



PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Pertahanan;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Pertahanan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2025 tentang Kementerian Pertahanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 141);
5. Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2025 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
3. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
4. Pertahanan Militer adalah pertahanan yang bertumpu pada TNI sebagai komponen utama yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung melalui mobilisasi yang dipersiapkan dan diorganisir untuk menghadapi ancaman militer.
5. Pertahanan Nirmiliter adalah peran serta kementerian/lembaga di luar bidang pertahanan dalam menghadapi ancaman yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, keselamatan umum, dan ancaman yang berdimensi legislasi.
6. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI.
7. Markas Besar TNI yang selanjutnya disebut Mabes TNI adalah organisasi yang membawahkan Markas Besar TNI Angkatan Darat, Markas Besar TNI Angkatan Laut, dan Markas Besar TNI Angkatan Udara.
8. TNI AD adalah TNI Angkatan Darat.
9. TNI AL adalah TNI Angkatan Laut.
10. TNI AU adalah TNI Angkatan Udara.

11. Pegawai Kemhan adalah Aparatur Sipil Negara dan Prajurit TNI yang ditugaskan di Kemhan.
12. Aparatur Sipil Negara Kemhan yang selanjutnya disebut ASN Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja atau ditugaskan di UO Kemhan, UO Mabes TNI, UO TNI AD, UO TNI AL, dan UO TNI AU.
13. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Alpalhankam adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban.
14. Sarana Pertahanan adalah infrastruktur yang digunakan dalam mendukung penyelenggaraan sistem pertahanan negara.
15. *Indonesia Peace and Security Center* yang selanjutnya disingkat IPSC adalah fasilitas pelatihan dan perkantoran institusi keamanan berbagai kementerian/lembaga baik sipil maupun militer.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kemhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kemhan dipimpin oleh Menteri.

Pasal 3

- (1) Dalam memimpin Kemhan, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.
- (2) Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (4) Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kemhan.
- (5) Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kemhan; dan
 - b. membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas UO dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kemhan.

Pasal 4

Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Kemhan.

Pasal 5

Kemhan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kemhan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kemhan di daerah;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemhan;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemhan;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemhan;
- f. pelaksanaan pengelolaan logistik pertahanan dan Sarana Pertahanan;
- g. pemeliharaan Alpalhankam, Sarana Pertahanan serta pengoordinasian kegiatan farmasi pertahanan;
- h. pelaksanaan pembentukan, penetapan dan pembinaan komponen cadangan, serta penataan dan pembinaan bela negara dan keveteteranan;
- i. pelaksanaan pengembangan teknologi pertahanan;
- j. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertahanan;
- k. pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi intelijen pertahanan;
- l. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
- m. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemhan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Kemhan terdiri atas:
 - a. Sekretariat Jenderal;
 - b. Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan;
 - c. Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan;
 - d. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan;
 - e. Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan;
 - f. Inspektorat Jenderal;
 - g. Badan Logistik Pertahanan;
 - h. Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan;
 - i. Badan Cadangan Nasional;
 - j. Badan Teknologi Pertahanan;
 - k. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan;
 - l. Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Pertahanan;
 - m. Staf Ahli Bidang Politik;
 - n. Staf Ahli Bidang Ekonomi;
 - o. Staf Ahli Bidang Sosial;

- p. Staf Ahli Bidang Keamanan;
 - q. Pusat Data dan Informasi;
 - r. Pusat Pelaporan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan;
 - s. Pusat Pengelolaan Kawasan;
 - t. Pusat Rehabilitasi dan Kesehatan Pertahanan; dan
 - u. Pusat Kelaikan.
- (2) Bagan susunan organisasi Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 9

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemhan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kemhan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kemhan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kemhan;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 11

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Keuangan;
- b. Biro Kepegawaian;
- c. Biro Hukum;

- d. Biro Tata Usaha dan Protokol;
- e. Biro Umum;
- f. Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Pertahanan;
- g. Biro Organisasi dan Tata Laksana; dan
- h. Biro Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Biro Perencanaan dan Keuangan

Pasal 12

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengendalian pelaksanaan anggaran serta pelaksanaan urusan keuangan UO Kemhan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengendalian pelaksanaan anggaran;
- c. pelaksanaan akuntansi dan pengendalian keuangan;
- d. pelaksanaan fasilitasi pengarusutamaan gender;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan rencana, program, anggaran, dan keuangan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan biro.

Pasal 14

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Anggaran;
- b. Bagian Perencanaan Strategis;
- c. Bagian Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran;
- d. Bagian Keuangan; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 15

Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran jangka pendek UO Kemhan serta fasilitasi pengarusutamaan gender di lingkungan Kemhan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana kerja jangka pendek;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana kerja dan anggaran jangka pendek;

- c. penyiapan penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan anggaran jangka pendek; dan
- d. pelaksanaan fasilitasi pengarusutamaan gender.

Pasal 17

Bagian Perencanaan dan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Anggaran I;
- c. Subbagian Anggaran II; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 18

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan awal rencana kerja, rancangan rencana kerja, dan rencana kerja UO Kemhan.

Pasal 19

Subbagian Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kerja dan anggaran, dan penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan anggaran UO Kemhan tahun anggaran yang akan datang serta fasilitasi pengarusutamaan gender di lingkungan UO Kemhan.

Pasal 20

Subbagian Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kerja dan anggaran, dan penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan anggaran UO Kemhan tahun anggaran berjalan.

Pasal 21

Bagian Perencanaan Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan, dan evaluasi rencana jangka menengah serta evaluasi perencanaan dan tata kelola perencanaan UO Kemhan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Perencanaan Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana jangka menengah;
- b. penyiapan koordinasi dan evaluasi perencanaan; dan
- c. penyiapan penyusunan tata kelola perencanaan.

Pasal 23

Bagian Perencanaan Strategis terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Kebutuhan Anggaran;
- b. Subbagian Evaluasi dan Tata Kelola Perencanaan; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 24

Subbagian Perencanaan Kebutuhan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kebutuhan anggaran dan rencana jangka menengah serta koordinasi penyusunan proposal penerimaan negara bukan pajak, badan layanan umum, dan surat berharga syariah negara UO Kemhan.

Pasal 25

Subbagian Evaluasi dan Tata Kelola Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi serta penyusunan tata kelola perencanaan UO Kemhan.

Pasal 26

Bagian Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pengendalian, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan anggaran UO Kemhan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan anggaran;
- b. pelaksanaan analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan anggaran; dan
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan biro.

Pasal 28

Bagian Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran atas:

- a. Subbagian Pengendalian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran;
- c. Subbagian Tata Usaha Biro; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 29

Subbagian Pengendalian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan anggaran serta pelaporan penggunaan produk dalam negeri UO Kemhan.

Pasal 30

Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan anggaran UO Kemhan.

Pasal 31

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan biro.

Pasal 32

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan, rekonsiliasi dan verifikasi laporan keuangan, pelaporan penerimaan negara bukan pajak, badan layanan umum, dan hibah serta pengendalian administrasi keuangan UO Kemhan.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan UO Kemhan;
- b. penyiapan pelaksanaan rekonsiliasi dan verifikasi laporan keuangan UO Kemhan;
- c. penyiapan pelaporan penerimaan negara bukan pajak, badan layanan umum, dan hibah UO Kemhan; dan
- d. pelaksanaan pengendalian, pemantauan, analisis, dan evaluasi pengelolaan administrasi keuangan UO Kemhan.

Pasal 34

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- b. Subbagian Rekonsiliasi dan Verifikasi Keuangan;
- c. Subbagian Pengendalian Keuangan; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 35

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan akuntansi uang dan pemantauan pelaksanaan akuntansi di tingkat unit akuntansi kuasa pengguna anggaran serta penyusunan laporan keuangan UO Kemhan.

Pasal 36

Subbagian Rekonsiliasi dan Verifikasi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rekonsiliasi dan verifikasi laporan keuangan serta pelaporan penerimaan negara bukan pajak, badan layanan umum, dan hibah UO Kemhan.

Pasal 37

Subbagian Pengendalian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, analisis, dan evaluasi pengelolaan administrasi keuangan UO Kemhan.

Bagian Keempat
Biro Kepegawaian

Pasal 38

Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan kepegawaian di lingkungan Kemhan.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Biro Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan pelaksanaan perencanaan kebutuhan Pegawai Kemhan dan pengadaan ASN Kemhan;
- b. pengelolaan kinerja Pegawai Kemhan;
- c. penerapan manajemen talenta Pegawai Kemhan;
- d. pelayanan administrasi dan kesejahteraan kepegawaian;
- e. pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan biro.

Pasal 40

Biro Kepegawaian terdiri atas:

- a. Bagian Pengadaan dan Karier;
- b. Bagian Pengembangan dan Kinerja Pegawai;
- c. Bagian Manajemen Talenta;
- d. Bagian Kesejahteraan Pegawai; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 41

Bagian Pengadaan dan Karier mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan perencanaan kebutuhan Pegawai Kemhan dan pengadaan ASN Kemhan, pengelolaan kinerja Pegawai Kemhan serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kepegawaian di lingkungan Kemhan.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bagian Pengadaan dan Karier menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan perencanaan kebutuhan Pegawai Kemhan dan pengadaan ASN Kemhan;
- b. penyiapan perumusan peta rencana pengembangan karier, pola karier, dan jalur karier Pegawai Kemhan;
- c. pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kepegawaian; dan
- d. penyiapan administrasi mutasi pegawai.

Pasal 43

Bagian Pengadaan dan Karier terdiri atas:

- a. Subbagian Pengadaan;
- b. Subbagian Karier Pegawai;
- c. Subbagian Sistem Informasi dan Mutasi Pegawai; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 44

Subbagian Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi, pengoordinasian, dan pelaksanaan perencanaan kebutuhan Pegawai Kemhan

serta pengadaan, pengangkatan, dan pembekalan calon PNS dan PPPK Kemhan.

Pasal 45

Subbagian Karier Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pengembangan karier, pola karier, jalur karier Pegawai Kemhan, dan penyiapan perjanjian kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, serta peninjauan masa kerja ASN Kemhan.

Pasal 46

Subbagian Sistem Informasi dan Mutasi Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan data dan sistem informasi Pegawai Kemhan, dan administrasi mutasi Pegawai Kemhan serta pencetakan kartu tanda anggota Pegawai Kemhan.

Pasal 47

Bagian Pengembangan dan Kinerja Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana pengembangan kompetensi dan pengelolaan kinerja Pegawai Kemhan serta penegakan disiplin dan penyiapan administrasi kenaikan pangkat Pegawai Kemhan dan ASN Kemhan.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bagian Pengembangan dan Kinerja Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana pengembangan kompetensi Pegawai Kemhan;
- b. penyiapan pengelolaan kinerja Pegawai Kemhan;
- c. penyiapan penegakan disiplin Pegawai Kemhan dan ASN Kemhan; dan
- d. penyiapan administrasi kenaikan pangkat Pegawai Kemhan dan ASN Kemhan.

Pasal 49

Bagian Pengembangan dan Kinerja Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan;
- b. Subbagian Kinerja dan Disiplin;
- c. Subbagian Kenaikan Pangkat; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 50

Subbagian Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan rencana pengembangan kompetensi, penyiapan administrasi seleksi pengembangan kompetensi, pemantauan dan evaluasi hasil pengembangan kompetensi Pegawai Kemhan, serta fasilitasi penyelenggaraan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat pegawai negeri sipil Kemhan.

Pasal 51

Subbagian Kinerja dan Disiplin mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan kinerja Pegawai Kemhan dan penegakan disiplin Pegawai Kemhan dan ASN Kemhan.

Pasal 52

Subbagian Kenaikan Pangkat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi kenaikan pangkat Pegawai Kemhan dan ASN Kemhan.

Pasal 53

Bagian Manajemen Talenta mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penerapan manajemen talenta dan pengelolaan administrasi jabatan manajerial dan non manajerial.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bagian Manajemen Talenta menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penerapan manajemen talenta Pegawai Kemhan; dan
- b. penyiapan pengelolaan administrasi jabatan manajerial dan non manajerial.

Pasal 55

Bagian Manajemen Talenta terdiri atas:

- a. Subbagian Fasilitas Talenta;
- b. Subbagian Jabatan Manajerial;
- c. Subbagian Jabatan Non Manajerial; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 56

Subbagian Fasilitas Talenta mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penerapan manajemen talenta, rekam jejak, sidang komite talenta, dan pemberian umpan balik hasil predikat talenta Pegawai Kemhan.

Pasal 57

Subbagian Jabatan Manajerial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sidang rencana suksesi, talenta instansi dan nasional serta pengelolaan administrasi jabatan manajerial.

Pasal 58

Subbagian Jabatan Non Manajerial mempunyai tugas melakukan pengelolaan, fasilitas pembinaan, dan pemantauan administrasi jabatan non manajerial.

Pasal 59

Bagian Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan urusan kesejahteraan Pegawai Kemhan serta pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan biro.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Bagian Kesejahteraan Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan mental dan rohani Pegawai Kemhan;
- b. penyiapan layanan administrasi pemisahan Pegawai Kemhan;
- c. penyiapan pembinaan bekal keterampilan dan penyaluran kerja Pegawai Kemhan;
- d. penyiapan pembinaan jasmani Pegawai Kemhan;
- e. pelaksanaan fasilitasi upacara; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan biro.

Pasal 61

Bagian Kesejahteraan Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Perawatan dan Pemisahan;
- b. Subbagian Jasmani;
- c. Subbagian Tata Usaha Biro; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 62

Subbagian Perawatan dan Pemisahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan mental dan rohani, pemberian layanan administrasi pemisahan, pembinaan bekal keterampilan, dan penyaluran kerja Pegawai Kemhan serta pengelolaan administrasi tanda kehormatan Pegawai Kemhan, pemberhentian dengan hormat Pegawai Kemhan dan ASN Kemhan, dan fasilitasi administrasi kartu tanda prajurit dan kartu penunjukan istri/suami TNI di lingkungan Kemhan.

Pasal 63

Subbagian Jasmani mempunyai tugas melakukan penyiapan pembinaan jasmani dan olahraga serta fasilitasi upacara di lingkungan Kemhan.

Pasal 64

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan biro.

Bagian Kelima Biro Hukum

Pasal 65

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penanganan advokasi hukum, fasilitasi penyusunan perjanjian serta penyuluhan hukum di lingkungan Kemhan.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan pelaksanaan penanganan advokasi hukum di pengadilan dan di luar pengadilan;

- b. pengoordinasian dan fasilitasi penyusunan perjanjian dan kerja sama;
- c. pengoordinasian dan penyusunan analisis hukum terhadap permasalahan hukum;
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan diseminasi hukum; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan biro.

Pasal 67

Biro Hukum terdiri atas:

- a. Bagian Advokasi Hukum I;
- b. Bagian Advokasi Hukum II;
- c. Bagian Perjanjian;
- d. Bagian Diseminasi dan Informasi Perkara Hukum; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 68

Bagian Advokasi Hukum I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan advokasi hukum kepada pimpinan, Pegawai Kemhan dan satuan kerja di lingkungan Kemhan dalam proses pengadilan.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Bagian Advokasi Hukum I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, fasilitasi administrasi, dan pelaksanaan advokasi dalam penanganan perkara pidana, perdata dan tata usaha negara di Pengadilan Tingkat I;
- b. penyiapan koordinasi, fasilitasi administrasi, dan pelaksanaan advokasi dalam pengajuan banding, kasasi dalam penanganan perkara pidana, perdata dan tata usaha negara di Pengadilan Tingkat II dan Pengadilan Tingkat III;
- c. penyiapan koordinasi, fasilitasi administrasi, dan pelaksanaan advokasi dalam pengajuan upaya hukum luar biasa;
- d. penyiapan koordinasi, fasilitasi administrasi, dan pelaksanaan advokasi dalam penanganan perkara arbitrase nasional dan internasional, dan perkara uji materi peraturan perundang-undangan; dan
- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan putusan pengadilan.

Pasal 70

Bagian Advokasi Hukum I terdiri atas:

- a. Subbagian Pengadilan Tingkat I; dan
- b. Subbagian Pengadilan Tingkat II dan Tingkat III;
- c. Subbagian Arbitrase dan Uji Materi; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 71

Subbagian Pengadilan Tingkat I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi administrasi, dan pelaksanaan advokasi dalam penanganan perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara di pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara serta koordinasi pelaksanaan putusan pengadilan.

Pasal 72

Subbagian Pengadilan Tingkat II dan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi administrasi, dan pelaksanaan advokasi dalam penanganan perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara di pengadilan tinggi dan mahkamah agung, pelaksanaan upaya hukum luar biasa serta koordinasi pelaksanaan putusan pengadilan.

Pasal 73

Subbagian Arbitrase dan Uji Materi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi administrasi, dan pelaksanaan advokasi dalam penanganan perkara di badan arbitrase nasional dan internasional, pelaksanaan uji materi peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi serta koordinasi pelaksanaan putusan pengadilan.

Pasal 74

Bagian Advokasi Hukum II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan advokasi hukum di luar pengadilan kepada pimpinan, Pegawai Kemhan dan satuan kerja di lingkungan Kemhan serta badan hukum yang dibina oleh Kemhan.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Bagian Advokasi Hukum II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, fasilitasi administrasi, dan pelaksanaan advokasi dalam pemberian nasihat hukum perdata;
- b. penyiapan koordinasi, fasilitasi administrasi, dan pelaksanaan advokasi dalam pemberian nasihat hukum pidana dan disiplin; dan
- c. penyiapan koordinasi, fasilitasi administrasi, dan pelaksanaan advokasi dalam pemberian nasihat hukum tata usaha negara dan badan hukum yang dibina oleh Kemhan.

Pasal 76

Bagian Advokasi Hukum II terdiri atas:

- a. Subbagian Nasihat Hukum Perdata;
- b. Subbagian Nasihat Hukum Pidana dan Disiplin;
- c. Subbagian Nasihat Hukum Tata Usaha Negara dan Badan Hukum; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 77

Subbagian Nasihat Hukum Perdata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi administrasi, dan pelaksanaan advokasi dalam pemberian nasihat hukum, penyampaian saran, dan pendapat hukum terhadap persoalan hukum perdata pimpinan, Pegawai Kemhan, dan satuan kerja di lingkungan Kemhan.

Pasal 78

Subbagian Nasihat Hukum Pidana dan Disiplin mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi administrasi, dan pelaksanaan advokasi dalam pemberian nasihat hukum, penyampaian saran, dan pendapat hukum terhadap persoalan hukum pidana dan disiplin pimpinan, Pegawai Kemhan, dan satuan kerja di lingkungan Kemhan.

Pasal 79

Subbagian Nasihat Hukum Tata Usaha Negara dan Badan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi administrasi, dan pelaksanaan advokasi dalam pemberian nasihat hukum, penyampaian saran, dan pendapat hukum terhadap persoalan hukum tata usaha negara pimpinan, Pegawai Kemhan, satuan kerja di lingkungan Kemhan, dan badan hukum yang dibina oleh Kemhan.

Pasal 80

Bagian Perjanjian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan asistensi hukum dalam penyusunan perjanjian, dan kontrak pengadaan barang/jasa serta pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan biro.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Bagian Perjanjian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, fasilitasi administrasi, dan pelaksanaan asistensi hukum dalam penyusunan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama;
- b. penyiapan koordinasi, fasilitasi administrasi, dan pelaksanaan asistensi hukum dalam penyusunan kontrak pengadaan barang/jasa; dan
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan biro.

Pasal 82

Bagian Perjanjian terdiri atas:

- a. Subbagian Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama;
- b. Subbagian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Subbagian Tata Usaha Biro; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 83

Subbagian Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi administrasi serta pelaksanaan asistensi hukum penyusunan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.

Pasal 84

Subbagian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi administrasi serta pelaksanaan asistensi hukum penyusunan kontrak pengadaan barang/jasa.

Pasal 85

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan biro.

Pasal 86

Bagian Diseminasi dan Informasi Perkara Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan diseminasi hukum serta pengelolaan data dan informasi perkara hukum.

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Bagian Diseminasi dan Informasi Perkara Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan diseminasi hukum; dan
- b. pengelolaan data dan informasi perkara hukum.

Pasal 88

Bagian Diseminasi dan Informasi Perkara Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Diseminasi;
- b. Subbagian Informasi Perkara Hukum dan Perjanjian; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 89

Subbagian Diseminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis dan penyuluhan hukum.

Pasal 90

Subbagian Informasi Perkara Hukum dan Perjanjian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, dokumentasi, dan pengelolaan informasi perkara hukum dan perjanjian.

Bagian Keenam
Biro Tata Usaha dan Protokol

Pasal 91

Biro Tata Usaha dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan administrasi

umum, kearsipan, dan ketatausahaan di lingkungan Kemhan serta pengelolaan keprotokolan pimpinan Kemhan.

Pasal 92

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Biro Tata Usaha dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian, pembinaan, dan pengelolaan administrasi umum, kearsipan, dan ketatausahaan;
- b. pengoordinasian dan pemberian dukungan administrasi Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan Staf Khusus;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan keprotokolan Menteri, Wakil Menteri, dan Sekretaris Jenderal; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan biro.

Pasal 93

Biro Tata Usaha dan Protokol terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan;
- b. Bagian Dukungan Administrasi dan Protokol Menteri;
- c. Bagian Dukungan Administrasi dan Protokol Wakil Menteri;
- d. Bagian Dukungan Administrasi dan Protokol Sekretaris Jenderal; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 94

Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan administrasi umum, kearsipan, dan ketatausahaan serta pemberian dukungan produksi dan penggandaan naskah dinas, dokumen, dan bahan cetak dinas di lingkungan Kemhan.

Pasal 95

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan administrasi umum, kearsipan, dan ketatausahaan;
- b. pemberian dukungan produksi dan penggandaan naskah dinas, dokumen, dan bahan cetak dinas.

Pasal 96

Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum;
- b. Subbagian Kearsipan;
- c. Subbagian Produksi dan Penggandaan; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 97

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan

pemberian dukungan administrasi umum dan ketatausahaan.

Pasal 98

Subbagian Kearsipan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan kearsipan.

Pasal 99

Subbagian Produksi dan Penggandaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan produksi dan pelaksanaan penggandaan naskah, dokumen dan bahan cetak dinas lainnya.

Pasal 100

Bagian Dukungan Administrasi dan Protokol Menteri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi Menteri dan staf ahli serta pelaksanaan keprotokolan Menteri.

Pasal 101

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Bagian Dukungan Administrasi dan Protokol Menteri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi Menteri;
- b. penyiapan koordinasi dan pemberian layanan keprotokolan Menteri; dan
- c. penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi Staf Ahli.

Pasal 102

Bagian Dukungan Administrasi dan Protokol Menteri terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Menteri;
- b. Subbagian Protokol Menteri;
- c. Subbagian Administrasi Staf Ahli; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 103

Subbagian Administrasi Menteri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rapat, pertimbangan, saran, dan pelaporan serta pengelolaan administrasi naskah dan dokumen Menteri.

Pasal 104

Subbagian Protokol Menteri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan informasi kegiatan rapat, kegiatan kunjungan, dan penerimaan tamu serta pelayanan keprotokolan Menteri.

Pasal 105

Subbagian Administrasi Staf Ahli mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan

informasi, kegiatan rapat, pertimbangan, dan saran serta pengelolaan administrasi naskah dan dokumen Staf Ahli.

Pasal 106

Bagian Dukungan Administrasi dan Protokol Wakil Menteri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi Wakil Menteri dan Staf Khusus serta pelaksanaan keprotokolan Wakil Menteri.

Pasal 107

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Bagian Dukungan Administrasi dan Protokol Wakil Menteri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi Wakil Menteri;
- b. penyiapan koordinasi dan pemberian layanan keprotokolan Wakil Menteri; dan
- c. penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi Staf Khusus.

Pasal 108

Bagian Dukungan Administrasi dan Protokol Wakil Menteri terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Wakil Menteri;
- b. Subbagian Protokol Wakil Menteri;
- c. Subbagian Administrasi Staf Khusus; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 109

Subbagian Administrasi Wakil Menteri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rapat, pertimbangan, saran, dan pelaporan serta pengelolaan administrasi naskah dan dokumen Wakil Menteri.

Pasal 110

Subbagian Protokol Wakil Menteri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan informasi kegiatan rapat, kegiatan kunjungan, dan penerimaan tamu serta pelayanan keprotokolan Wakil Menteri.

Pasal 111

Subbagian Administrasi Staf Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan informasi, kegiatan rapat, pertimbangan, dan saran serta pengelolaan administrasi naskah dan dokumen Staf Khusus.

Pasal 112

Bagian Dukungan Administrasi dan Protokol Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pemberian dukungan administrasi dan pelaksanaan keprotokolan Sekretaris Jenderal serta pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan biro.

Pasal 113

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Bagian Dukungan Administrasi dan Protokol Sekretaris Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi Sekretaris Jenderal;
- b. penyiapan koordinasi dan pemberian layanan keprotokolan Sekretaris Jenderal; dan
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan biro.

Pasal 114

Bagian Dukungan Administrasi dan Protokol Sekretaris Jenderal terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Sekretaris Jenderal;
- b. Subbagian Protokol Sekretaris Jenderal;
- c. Subbagian Tata Usaha Biro; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 115

Subbagian Administrasi Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rapat, pertimbangan, saran, dan pelaporan serta pengelolaan administrasi naskah dan dokumen Sekretaris Jenderal.

Pasal 116

Subbagian Protokol Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan informasi kegiatan rapat, kegiatan kunjungan, dan penerimaan tamu serta pelayanan keprotokolan Sekretaris Jenderal.

Pasal 117

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan biro.

Bagian Ketujuh
Biro Umum

Pasal 118

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan kerumahtanggaan, barang milik/kekayaan negara, dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kemhan.

Pasal 119

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan pelaksanaan urusan pengamanan dan pengawalan;
- b. pengoordinasian dan pengelolaan perbekalan dan pemeliharaan materiel;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan urusan dalam, kerumahtanggaan, pelayanan dan dukungan kesehatan, pelayanan komunikasi dan elektronika;

- d. perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pengadaan dan pemeliharaan konstruksi bangunan serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- e. pengelolaan pengadaan barang/jasa dan layanan pengadaan secara elektronik;
- f. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;
- g. pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan biro.

Pasal 120

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Pengamanan;
- b. Bagian Perbekalan dan Pemeliharaan;
- c. Bagian Rumah Tangga;
- d. Bagian Konstruksi Bangunan dan Barang Milik Negara; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 121

Bagian Pengamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengamanan dan pengawalan pimpinan Kemhan, pengamanan personel dan materiel, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa serta pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan biro.

Pasal 122

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Bagian Pengamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengamanan serta pengawalan pimpinan Kemhan;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengamanan personel dan materiel;
- c. penyiapan pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan biro.

Pasal 123

Bagian Pengamanan terdiri atas:

- a. Subbagian Pengamanan dan Pengawalan Pimpinan Kemhan;
- b. Subbagian Pengamanan Personel dan Materiel;
- c. Subbagian Tata Usaha Biro; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 124

Subbagian Pengamanan dan Pengawalan Pimpinan Kemhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan Kemhan serta tamu resmi Kemhan setingkat Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Inspektur Jenderal.

Pasal 125

Subbagian Pengamanan Personel dan Materiel mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengamanan dan pengawasan terhadap satuan kerja, kegiatan Kemhan, dan Pegawai Kemhan, pelaksanaan kegiatan penegakan hukum, disiplin, dan tata tertib Kemhan serta pembinaan kemampuan personel pengamanan.

Pasal 126

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan biro serta penyiapan pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa

Pasal 127

Bagian Perbekalan dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengelolaan kebutuhan perbekalan dan pemeliharaan materiel di lingkungan Kemhan serta pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.

Pasal 128

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Bagian Perbekalan dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pengelolaan perbekalan dan pemeliharaan materiel;
- b. penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian perbekalan;
- c. perencanaan, penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pelumas;
- d. pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan materiel;
- e. perencanaan kebutuhan dan administrasi pengadaan barang/jasa;
- f. pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan
- g. penyiapan administrasi penghapusan barang milik/kekayaan negara selain tanah dan bangunan Kemhan.

Pasal 129

Bagian Perbekalan dan Pemeliharaan terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi Pengadaan;
- b. Subbagian Penyimpanan dan Pendistribusian;
- c. Subbagian Pemeliharaan dan Penghapusan; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 130

Subbagian Perencanaan dan Administrasi Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, perencanaan kebutuhan dan administrasi pengadaan barang/jasa serta pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.

Pasal 131

Subbagian Penyimpanan dan Pendistribusian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, administrasi penyimpanan, pendistribusian bekal, dan pengelolaan bahan bakar minyak dan pelumas.

Pasal 132

Subbagian Pemeliharaan dan Penghapusan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemeliharaan dan perbaikan materiel serta penyiapan bahan administrasi penghapusan barang milik/kekayaan negara selain tanah dan bangunan.

Pasal 133

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan dalam, kerumahtanggaan, pelayanan kesehatan, pelayanan komunikasi dan elektronika di lingkungan Kemhan serta pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.

Pasal 134

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pelayanan urusan dalam, kerumahtanggaan, kesehatan, komunikasi, dan elektronika; dan
- b. penyiapan koordinasi dan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.

Pasal 135

Bagian Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Pelayanan Umum;
- b. Subbagian Pelayanan Kesehatan;
- c. Subbagian Pelayanan Komunikasi dan Elektronika; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 136

Subbagian Pelayanan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pemberian dukungan layanan kepada pimpinan, pelaksanaan urusan dalam, kerumahtanggaan, wisma dan angkutan.

Pasal 137

Subbagian Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pemberian layanan dukungan medis, pemeriksaan penunjang medis dan pelayanan kesehatan mencakup pemeriksaan kesehatan umum dan spesialis terbatas bagi Pegawai Kemhan dan keluarga.

Pasal 138

Subbagian Pelayanan Komunikasi dan Elektronika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pemberian layanan pertemuan dalam jaringan, alat

komunikasi dan elektronika di lingkungan Kemhan serta pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.

Pasal 139

Bagian Konstruksi Bangunan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengelolaan konstruksi bangunan dan barang milik/kekayaan negara serta pengelolaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kemhan.

Pasal 140

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Bagian Konstruksi Bangunan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan perencanaan kebutuhan pengadaan konstruksi bangunan dan pemeliharaan sarana/prasarana bangunan;
- b. penyiapan administrasi pengadaan konstruksi bangunan dan pemeliharaan sarana/prasarana bangunan;
- c. penyiapan pengawasan dan pengendalian pengadaan konstruksi bangunan dan pemeliharaan sarana/prasarana bangunan;
- d. penyiapan pengelolaan listrik, gas, dan air;
- e. penyiapan koordinasi dan pelaporan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. penyiapan koordinasi dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 141

Bagian Konstruksi Bangunan dan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi Pengadaan Konstruksi Bangunan;
- b. Subbagian Pengawasan dan Pengendalian Konstruksi Bangunan;
- c. Subbagian Barang Milik Negara; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 142

Subbagian Perencanaan dan Administrasi Pengadaan Konstruksi Bangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan administrasi pengadaan konstruksi bangunan, dan pemeliharaan sarana/prasarana bangunan serta pengelolaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 143

Subbagian Pengawasan dan Pengendalian Konstruksi Bangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi bangunan dan pemeliharaan sarana/prasarana

bangunan, pemeliharaan mekanikal elektrik serta pengelolaan listrik, gas dan air.

Pasal 144

Subbagian Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaporan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik/kekayaan negara, penyertifikatan tanah, hibah, dan asuransi barang milik /kekayaan negara, penetapan status penggunaan, administrasi penghapusan, dan rencana kebutuhan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Kemhan serta pemanfaatan, penggunaan, pemindahtanganan, pengamanan, dan pemeliharaan barang milik/kekayaan negara berupa tanah dan bangunan.

Bagian Kedelapan

Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Pertahanan

Pasal 145

Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan hubungan masyarakat dan informasi pertahanan serta pelayanan perpustakaan di lingkungan Kemhan.

Pasal 146

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan kemitraan;
- b. pengelolaan informasi pertahanan;
- c. pengelolaan dan pemberian layanan perpustakaan;
- d. pengelolaan informasi dan dokumentasi selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, koordinasi, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan informasi pertahanan;
- f. pengoordinasian pelayanan publik Kemhan; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan biro.

Pasal 147

Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Pertahanan terdiri atas:

- a. Bagian Hubungan Kemitraan;
- b. Bagian Pemberitaan;
- c. Bagian Opini;
- d. Bagian Informasi Publik dan Perpustakaan; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 148

Bagian Hubungan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan hubungan kemitraan

serta pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan biro.

Pasal 149

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Bagian Hubungan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pengelolaan hubungan kemitraan dengan lembaga pemerintah;
- b. penyiapan pengelolaan hubungan kemitraan dengan lembaga non pemerintah; dan
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan biro.

Pasal 150

Bagian Hubungan Kemitraan terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Lembaga Pemerintah;
- b. Subbagian Hubungan Lembaga Non Pemerintah;
- c. Subbagian Tata Usaha Biro; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 151

Subbagian Hubungan Lembaga Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan hubungan kemitraan dengan lembaga pemerintah dan lembaga negara, penyusunan amanat/sambutan Menteri, Wakil Menteri dan Sekretaris Jenderal terkait hubungan lembaga pemerintah serta pelaksanaan forum kehumasan.

Pasal 152

Subbagian Hubungan Lembaga Non Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan hubungan kemitraan dengan lembaga non pemerintah serta penyusunan amanat/sambutan Menteri, Wakil Menteri dan sekretaris jenderal.

Pasal 153

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan biro.

Pasal 154

Bagian Pemberitaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan pemberitaan bidang pertahanan.

Pasal 155

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Bagian Pemberitaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan peliputan dan publikasi;
- b. penyiapan pengelolaan produksi dan dokumentasi; dan
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan hubungan dengan media massa.

Pasal 156

Bagian Pemberitaan terdiri atas:

- a. Subbagian Peliputan;
- b. Subbagian Produksi dan Publikasi;
- c. Subbagian Media Massa; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 157

Subbagian Peliputan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan peliputan dan dokumentasi.

Pasal 158

Subbagian Produksi dan Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan produksi dan publikasi berita melalui *website* Kemhan serta penyusunan siaran pers.

Pasal 159

Subbagian Media Massa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pertemuan media massa, *press tour*, konferensi pers dan wawancara selama kegiatan serta pendampingan kunjungan kerja pimpinan Kemhan.

Pasal 160

Bagian Opini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan opini publik bidang pertahanan.

Pasal 161

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Bagian Opini menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan analisis dan opini publik;
- b. penyiapan koordinasi dan pembentukan opini publik;
- c. penyusunan bahan rekomendasi tindakan dan tanggapan atas opini publik yang berkembang; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang opini publik.

Pasal 162

Bagian Opini terdiri atas:

- a. Subbagian Penyiapan Opini;
- b. Subbagian Pembentukan Opini;
- c. Subbagian Kontra Opini; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 163

Subbagian Penyiapan Opini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, dan analisis opini publik, pembuatan esensi berita dan penyusunan kliping informasi bidang pertahanan.

Pasal 164

Subbagian Pembentukan Opini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembentukan opini publik, dan pembuatan rekomendasi tindakan,

tanggapan dan klarifikasi yang berkembang serta penyiapan bahan *talk show* dan/atau wawancara pimpinan Kemhan.

Pasal 165

Subbagian Kontra Opini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan kontra opini publik, rekomendasi tindakan, dan tanggapan atas opini publik yang berkembang serta pengelolaan media internet.

Pasal 166

Bagian Informasi Publik dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan informasi publik, penerbitan promosi bidang pertahanan serta pelayanan perpustakaan dan museum di lingkungan Kemhan.

Pasal 167

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Bagian Informasi Publik dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pengelolaan informasi publik;
- b. penyiapan penerbitan promosi, buku kerja/agenda, kalender, majalah elektronik, profil, *newsletter* bidang pertahanan;
- c. pelaksanaan pameran dan promosi bidang pertahanan;
- d. pelaksanaan pelayanan perpustakaan dan museum;
- e. penyiapan koordinasi pelayanan publik; dan
- f. penyiapan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan layanan informasi publik.

Pasal 168

Bagian Informasi Publik dan Perpustakaan terdiri atas:

- a. Subbagian Pengelolaan Informasi;
- b. Subbagian Penerbitan dan Promosi;
- c. Subbagian Perpustakaan; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 169

Subbagian Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan tugas yang berkaitan dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta koordinasi pelayanan publik di lingkungan Kemhan.

Pasal 170

Subbagian Penerbitan dan Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pemberian layanan penerbitan buku kerja, kalender, majalah elektronik, profil dan *newsletter* serta pelaksanaan promosi dan pameran bidang pertahanan.

Pasal 171

Subbagian Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemberian layanan perpustakaan dan museum di lingkungan Kemhan.

Bagian Kesembilan
Biro Organisasi dan Tata Laksana

Pasal 172

Biro Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penataan organisasi dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kemhan.

Pasal 173

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, Biro Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan penataan organisasi dan tata laksana;
- b. penyusunan analisis jabatan dan standardisasi kompetensi jabatan;
- c. fasilitasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan biro.

Pasal 174

Biro Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
- b. Bagian Tata Laksana;
- c. Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 175

Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penataan kelembagaan serta penyusunan analisis jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkungan Kemhan.

Pasal 176

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penataan kelembagaan;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi kelembagaan; dan
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan analisis jabatan, standar kompetensi jabatan, dan evaluasi jabatan.

Pasal 177

Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan terdiri atas:

- a. Subbagian Kelembagaan;

- b. Subbagian Analisis Jabatan; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 178

Subbagian Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penataan, dan pemantauan struktur organisasi, tata kerja, dan ruang jabatan serta pelaksanaan evaluasi kelembagaan.

Pasal 179

Subbagian Analisis Jabatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pemantauan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, uraian tugas, evaluasi jabatan, kamus kompetensi teknis, dan standardisasi kompetensi jabatan.

Pasal 180

Bagian Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan peyiapan koordinasi dan penataan ketatalaksanaan di lingkungan Kemhan serta pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan biro.

Pasal 181

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, Bagian Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan fasilitasi tata kelola pemerintahan digital;
- b. penyiapan koordinasi dan penataan proses bisnis dan standar operasional prosedur;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan standardisasi kedinasan;
- d. penyiapan koordinasi dan pengelolaan manajemen risiko; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan biro.

Pasal 182

Bagian Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Sistem dan Prosedur;
- b. Subbagian Standardisasi dan Manajemen Risiko;
- c. Subbagian Tata Usaha Biro; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 183

Subbagian Sistem dan Prosedur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi tata kelola pemerintahan digital, proses bisnis, dan standar operasional prosedur.

Pasal 184

Subbagian Standardisasi dan Manajemen Risiko mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan standardisasi kedinasan, sarana dan prasarana kerja serta pengelolaan dan fasilitasi manajemen risiko.

Pasal 185

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan biro.

Pasal 186

Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kemhan.

Pasal 187

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan reformasi birokrasi;
- b. pengelolaan reformasi birokrasi pertahanan negara; dan
- c. penyiapan koordinasi dan pengelolaan akuntabilitas kinerja.

Pasal 188

Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja terdiri atas:

- a. Subbagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi;
- b. Subbagian Akuntabilitas Kinerja; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 189

Subbagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemhan serta pengelolaan reformasi birokrasi pertahanan negara.

Pasal 190

Subbagian Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan akuntabilitas kinerja.

Bagian Kesepuluh
Biro Peraturan Perundang-undangan

Pasal 191

Biro Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perancangan dan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan, hukum internasional serta dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kemhan.

Pasal 192

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, Biro Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian, fasilitasi, analisis, dan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-

- undangan dan hukum internasional bidang pertahanan;
- b. pengoordinasian, fasilitasi, analisis, dan pengharmonisasian rancangan peraturan internal bidang pertahanan;
- c. pengelolaan program legislasi bidang pertahanan;
- d. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan biro.

Pasal 193

Biro Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Bagian Perancangan dan Harmonisasi I;
- b. Bagian Perancangan dan Harmonisasi II;
- c. Bagian Hukum Internasional;
- d. Bagian Dokumentasi dan Legislasi Pertahanan; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 194

Bagian Perancangan dan Harmonisasi I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan fasilitasi penyusunan, analisis, dan pengharmonisasian rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden bidang pertahanan.

Pasal 195

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, Bagian Perancangan dan Harmonisasi I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, fasilitasi, analisis, dan pengharmonisasian rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden bidang pertahanan; dan
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengharmonisasian rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden bidang pertahanan.

Pasal 196

Bagian Perancangan dan Harmonisasi I terdiri atas:

- a. Subbagian Perancangan dan Harmonisasi I-A;
- b. Subbagian Perancangan dan Harmonisasi I-B;
- c. Subbagian Perancangan dan Harmonisasi I-C; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 197

Subbagian Perancangan dan Harmonisasi I-A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, analisis, pengharmonisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang bidang pertahanan

serta keikutsertaan pembahasan dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 198

Subbagian Perancangan dan Harmonisasi I-B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, analisis, pengharmonisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan rancangan peraturan pemerintah bidang pertahanan serta keikutsertaan pembahasan dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 199

Subbagian Perancangan dan Harmonisasi I-C mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, analisis, pengharmonisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan rancangan peraturan presiden dan rancangan keputusan presiden bidang pertahanan serta keikutsertaan pembahasan dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 200

Bagian Perancangan dan Harmonisasi II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan fasilitasi penyusunan, analisis, serta pengharmonisasian rancangan peraturan menteri dan rancangan peraturan internal Kemhan.

Pasal 201

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200, Bagian Perancangan dan Harmonisasi II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, fasilitasi, analisis, dan pengharmonisasian rancangan peraturan menteri dan rancangan peraturan internal Kemhan; dan
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengharmonisasian rancangan peraturan menteri dan rancangan peraturan internal Kemhan.

Pasal 202

Bagian Perancangan dan Harmonisasi II terdiri atas:

- a. Subbagian Perancangan dan Harmonisasi II-A;
- b. Subbagian Perancangan dan Harmonisasi II-B;
- c. Subbagian Perancangan dan Harmonisasi II-C; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 203

Subbagian Perancangan dan Harmonisasi II-A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, analisis, pengharmonisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan rancangan peraturan menteri dan rancangan peraturan internal dari Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan, Inspektorat Jenderal, Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Pertahanan, Pusat Pengelolaan Kawasan, Biro Kepegawaian, Biro Peraturan dan Perundang-undangan,

dan Universitas Pertahanan serta keikutsertaan pembahasan dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 204

Subbagian Perancangan dan Harmonisasi II-B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, analisis, pengharmonisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan rancangan peraturan menteri dan rancangan peraturan internal dari Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Badan Logistik Pertahanan, Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan, Badan Teknologi Pertahanan, Pusat Rehabilitasi dan Kesehatan Pertahanan, Pusat Pelaporan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan, Biro Organisasi dan Tata Laksana, dan Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Pertahanan serta keikutsertaan pembahasan dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 205

Subbagian Perancangan dan Harmonisasi II-C mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, analisis, pengharmonisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan rancangan peraturan menteri dan rancangan peraturan internal dari Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan, Badan Cadangan Nasional, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan, Pusat Data dan Informasi, Pusat Kelaikan, Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Hukum, Biro Umum, dan Biro Tata Usaha dan Protokol serta keikutsertaan pembahasan dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 206

Bagian Hukum Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, analisis, dan pengharmonisasian rancangan peraturan atau hukum internasional bidang pertahanan.

Pasal 207

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Bagian Hukum Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, fasilitasi, analisis, dan pengharmonisasian rancangan peraturan atau hukum internasional bidang pertahanan; dan
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengharmonisasian rancangan peraturan atau hukum internasional bidang pertahanan.

Pasal 208

Bagian Hukum Internasional terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia;
- b. Subbagian Hukum Perjanjian Internasional;
- c. Subbagian Hukum Laut dan Dirgantara; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 209

Subbagian Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, analisis, pengharmonisasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rancangan peraturan di bidang hukum humaniter dan hak asasi manusia.

Pasal 210

Subbagian Hukum Perjanjian Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, analisis, penyelarasan dan pengharmonisasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengesahan/ratifikasi perjanjian internasional bidang pertahanan menjadi undang-undang atau peraturan presiden.

Pasal 211

Subbagian Hukum Laut dan Dirgantara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, analisis, pengharmonisasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rancangan peraturan atau regulasi di bidang hukum laut dan hukum dirgantara.

Pasal 212

Bagian Dokumentasi dan Legislasi Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, penyusunan program legislasi bidang pertahanan, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan biro.

Pasal 213

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Bagian Dokumentasi dan Legislasi Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan pengelolaan layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. perencanaan, analisis, penyusunan, evaluasi, dan pelaporan program legislasi bidang pertahanan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pengelolaan layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- d. pelaksanaan dan fasilitasi pengundangan peraturan menteri dan pencatatan peraturan internal; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan biro.

Pasal 214

Bagian Dokumentasi dan Legislasi Pertahanan terdiri atas:

- a. Subbagian Dokumentasi dan Informasi Peraturan;
- b. Subbagian Legislasi Pertahanan;
- c. Subbagian Tata Usaha Biro; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 215

Subbagian Dokumentasi dan Informasi Peraturan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi,

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan layanan dokumentasi dan informasi peraturan, kepustakaan hukum, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 216

Subbagian Legislasi Pertahanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, perencanaan, analisis, penyusunan, evaluasi, dan pelaporan program legislasi bidang pertahanan, serta pengundangan dalam berita negara, dan pencatatan peraturan internal.

Pasal 217

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

BAB V

DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI PERTAHANAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 218

- (1) Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 219

Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 220

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang strategi pertahanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pertahanan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang strategi pertahanan;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang strategi pertahanan;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 221

Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Kebijakan Strategis Pertahanan;
- c. Direktorat Pengerahan Komponen Pertahanan;

- d. Direktorat Kerja Sama Internasional Pertahanan; dan
- e. Direktorat Wilayah Pertahanan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 222

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis serta koordinasi pelaksanaan tugas direktorat jenderal.

Pasal 223

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan Direktorat Jenderal;
- b. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program kerja, anggaran dan akuntabilitas kinerja;
- c. pengelolaan data dan informasi, dokumentasi serta kepustakaan pelaporan kegiatan Direktorat Jenderal;
- d. pengoordinasian penanganan awal dan pelaporan insiden siber;
- e. pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta penatausahaan dan pemeliharaan barang milik/kekayaan negara;
- g. pengelolaan administrasi keuangan; dan
- h. pelaksanaan dukungan administrasi pengelolaan jabatan fungsional analis pertahanan negara.

Pasal 224

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Laporan;
- b. Bagian Informasi, Arsip, dan Tata Laksana;
- c. Bagian Umum;
- d. Bagian Administrasi Pengelolaan dan Kerja Sama Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 225

Bagian Program dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaporan rencana program dan anggaran serta pengelolaan administrasi keuangan.

Pasal 226

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225, Bagian Program dan Laporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pengelolaan administrasi keuangan, pengujian atas permintaan pembayaran dan penyusunan laporan keuangan;

- c. penyiapan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program kerja dan anggaran; dan
- d. penyusunan rencana, pengukuran dan laporan akuntabilitas kinerja.

Pasal 227

Bagian Program dan Laporan terdiri atas:

- a. Subbagian Program Kerja dan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 228

Subbagian Program Kerja dan Anggaran mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pengendalian program kerja, anggaran dan kinerja direktorat jenderal.

Pasal 229

Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penerimaan, penyimpanan, pembayaran, pengujian atas permintaan pembayaran serta penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 230

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi, tindak lanjut pemeriksaan serta penyusunan laporan pelaksanaan program kerja, anggaran dan akuntabilitas kinerja direktorat jenderal.

Pasal 231

Bagian Informasi, Arsip, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan informasi, pemeliharaan komputer dan jaringan, kepastakaan dan fasilitasi reformasi birokrasi direktorat jenderal.

Pasal 232

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, Bagian Informasi, Arsip, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan penyajian informasi;
- b. pengelolaan dokumentasi, arsip, dan kepastakaan;
- c. pemeliharaan komputer dan jaringan;
- d. pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; dan
- e. pengoordinasian penanganan awal dan pelaporan insiden siber.

Pasal 233

Bagian Informasi, Arsip, dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Pengolahan Data dan Informasi;
- b. Subbagian Dokumentasi, Arsip, dan Kepustakaan;

- c. Subbagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Ketatalaksanaan; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 234

Subbagian Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dan penyajian data dan informasi serta penanganan awal dan pelaporan insiden siber direktorat jenderal.

Pasal 235

Subbagian Dokumentasi, Arsip, dan Kepustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dokumentasi, kearsipan dan kepustakaan direktorat jenderal.

Pasal 236

Subbagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Ketatalaksanaan mempunyai tugas melakukan fasilitasi reformasi birokrasi dan penyiapan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan direktorat jenderal.

Pasal 237

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan sarana perlengkapan, pengelolaan kepegawaian, serta penatausahaan dan pemeliharaan barang milik/kekayaan negara direktorat jenderal.

Pasal 238

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan dalam dan layanan umum serta pemeliharaan sarana dan prasarana;
- b. penatausahaan, pemeliharaan dan pelaporan barang milik/kekayaan negara;
- c. penyiapan pengelolaan kepegawaian; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan direktorat jenderal.

Pasal 239

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Rumah Tangga;
- b. Subbagian Kepegawaian;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 240

Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan dalam dan layanan umum serta penatausahaan, pemeliharaan, pelaksanaan administrasi penghapusan dan pelaporan barang milik/kekayaan negara direktorat jenderal.

Pasal 241

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian direktorat jenderal.

Pasal 242

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, evaluasi dan pelaporan kinerja sekretariat direktorat jenderal serta ketatausahaan direktorat jenderal.

Pasal 243

Bagian Administrasi Pengelolaan dan Kerja Sama Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara mempunyai tugas melaksanakan administrasi pengelolaan serta pengembangan dan kerja sama jabatan fungsional analis pertahanan negara.

Pasal 244

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243, Bagian Administrasi Pengelolaan dan Kerja Sama Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan administrasi pengelolaan jabatan fungsional analis pertahanan negara;
- b. penyiapan administrasi penyelenggaraan uji dan pengembangan kompetensi jabatan fungsional analis pertahanan negara;
- c. penyiapan koordinasi, dan fasilitasi kerja sama pengelolaan jabatan fungsional analis pertahanan negara; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan jabatan fungsional analis pertahanan negara.

Pasal 245

Bagian Administrasi Pengelolaan dan Kerja Sama Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Pengelolaan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara;
- b. Subbagian Kerja Sama, Pemantauan, dan Evaluasi Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 246

Subbagian Administrasi Pengelolaan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan administrasi pengelolaan, serta penyiapan administrasi penyelenggaraan uji dan pengembangan kompetensi jabatan fungsional analis pertahanan negara.

Pasal 247

Subbagian Kerja Sama, Pemantauan, dan Evaluasi Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan fasilitasi kerja sama pengelolaan jabatan fungsional, serta pemantauan dan

evaluasi penerapan jabatan fungsional analis pertahanan negara.

Bagian Keempat
Direktorat Kebijakan Strategis Pertahanan

Pasal 248

Direktorat Kebijakan Strategis Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kebijakan strategis pertahanan.

Pasal 249

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, Direktorat Kebijakan Strategis Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan strategis pertahanan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan jabatan fungsional analis pertahanan negara;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan strategis pertahanan;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kebijakan strategis pertahanan; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan direktorat.

Pasal 250

Direktorat Kebijakan Strategis Pertahanan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kebijakan Dasar Pertahanan Negara;
- b. Subdirektorat Kebijakan Pelaksanaan Pertahanan Negara;
- c. Subdirektorat Kebijakan Pengembangan Pertahanan Negara;
- d. Subdirektorat Evaluasi Kebijakan dan Perkembangan Lingkungan Strategis Pertahanan;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 251

Subdirektorat Kebijakan Dasar Pertahanan Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pelaporan di bidang perumusan kebijakan dasar pertahanan negara.

Pasal 252

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251, Subdirektorat Kebijakan Dasar Pertahanan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pertahanan negara;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan pertahanan negara; dan

- d. pelaksanaan pelaporan di bidang perumusan kebijakan dasar pertahanan negara.

Pasal 253

Subdirektorat Kebijakan Dasar Pertahanan Negara terdiri atas:

- a. Seksi Kebijakan Umum Pertahanan Negara;
- b. Seksi Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara;
- c. Seksi Kebijakan Pertahanan Negara; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 254

Seksi Kebijakan Umum Pertahanan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pelaporan di bidang perumusan kebijakan umum pertahanan negara.

Pasal 255

Seksi Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pelaporan di bidang perumusan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara.

Pasal 256

Seksi Kebijakan Pertahanan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pelaporan di bidang perumusan kebijakan pertahanan negara tahunan.

Pasal 257

Subdirektorat Kebijakan Pelaksanaan Pertahanan Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pelaporan di bidang perumusan kebijakan pelaksanaan pertahanan negara.

Pasal 258

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257, Subdirektorat Kebijakan Pelaksanaan Pertahanan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan doktrin pertahanan negara, strategi pertahanan negara, pemikiran visioner, postur pertahanan negara, dan pembangunan kekuatan pokok TNI;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan doktrin pertahanan negara, strategi pertahanan negara, pemikiran visioner, postur pertahanan negara, dan pembangunan kekuatan pokok TNI; dan
- c. pelaporan di bidang perumusan kebijakan pelaksanaan pertahanan negara.

Pasal 259

Subdirektorat Kebijakan Pelaksanaan Pertahanan Negara terdiri atas:

- a. Seksi Doktrin Pertahanan Negara;
- b. Seksi Strategi Pertahanan Negara;

- c. Seksi Pemikiran Visioner dan Postur Pertahanan Negara; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 260

Seksi Doktrin Pertahanan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pelaporan di bidang perumusan doktrin pertahanan negara.

Pasal 261

Seksi Strategi Pertahanan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pelaporan di bidang perumusan strategi pertahanan negara.

Pasal 262

Seksi Pemikiran Visioner dan Postur Pertahanan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pelaporan di bidang perumusan pemikiran visioner, postur pertahanan negara dan pembangunan kekuatan pokok TNI.

Pasal 263

Subdirektorat Kebijakan Pengembangan Pertahanan Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pelaporan di bidang perumusan kebijakan pengembangan pertahanan negara dan pembinaan jabatan fungsional analis pertahanan negara.

Pasal 264

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, Subdirektorat Kebijakan Pengembangan Pertahanan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan Pertahanan Militer;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan Pertahanan Nirmiliter;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan strategis pertahanan;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan jabatan fungsional analis pertahanan negara; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, dan pelaporan di bidang kebijakan pengembangan pertahanan negara dan pembinaan jabatan fungsional analis pertahanan negara

Pasal 265

Subdirektorat Kebijakan Pengembangan Pertahanan Negara terdiri atas:

- a. Seksi Kebijakan Pertahanan Militer dan Nirmiliter;
- b. Seksi Kebijakan Pengembangan Strategis Pertahanan; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 266

Seksi Kebijakan Pertahanan Militer dan Nirmiliter mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pelaporan di bidang perumusan kebijakan pengembangan Pertahanan Militer dan Nirmiliter.

Pasal 267

Seksi Kebijakan Pengembangan Strategis Pertahanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pelaporan di bidang perumusan kebijakan pengembangan strategis pertahanan dan pembinaan jabatan fungsional analis pertahanan negara.

Pasal 268

Subdirektorat Evaluasi Kebijakan dan Perkembangan Lingkungan Strategis Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan strategis pertahanan dan perkembangan lingkungan strategis.

Pasal 269

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, Subdirektorat Evaluasi Kebijakan dan Perkembangan Lingkungan Strategis Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dasar pertahanan negara;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kebijakan pelaksanaan pertahanan negara;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kebijakan pengembangan pertahanan negara; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan perkembangan lingkungan strategis.

Pasal 270

Subdirektorat Evaluasi Kebijakan dan Perkembangan Lingkungan Strategis Pertahanan terdiri atas:

- a. Seksi Evaluasi Kebijakan Dasar Pertahanan Negara;
- b. Seksi Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Pertahanan Negara;
- c. Seksi Evaluasi Kebijakan Pengembangan Pertahanan Negara dan Lingkungan Strategis; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 271

Seksi Evaluasi Kebijakan Dasar Pertahanan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dasar pertahanan negara.

Pasal 272

Seksi Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Pertahanan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kebijakan pelaksanaan pertahanan negara.

Pasal 273

Seksi Evaluasi Kebijakan Pengembangan Pertahanan Negara dan Lingkungan Strategis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengembangan pertahanan negara, perkembangan lingkungan strategis, dan pembinaan jabatan fungsional analis pertahanan negara.

Pasal 274

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan kinerja direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Pengerahan Komponen Pertahanan

Pasal 275

Direktorat Pengerahan Komponen Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengerahan komponen pertahanan negara.

Pasal 276

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275, Direktorat Pengerahan Komponen Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengerahan komponen pertahanan negara;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengerahan komponen pertahanan negara;
- d. pelaksanaan penilaian kesiapan operasi pertahanan negara; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan direktorat.

Pasal 277

Direktorat Pengerahan Komponen Pertahanan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengerahan Komponen Pertahanan Militer;
- b. Subdirektorat Pengerahan Komponen Pertahanan Nirmiliter;
- c. Subdirektorat Misi Pemeliharaan Perdamaian;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 278

Subdirektorat Pengerahan Komponen Pertahanan Militer mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengerahan komponen Pertahanan Militer.

Pasal 279

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278, Subdirektorat Pengerahan Komponen Pertahanan Militer menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengerahan komponen Pertahanan Militer;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengerahan komponen Pertahanan Militer; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengerahan komponen Pertahanan Militer.

Pasal 280

Subdirektorat Pengerahan Komponen Pertahanan Militer terdiri atas:

- a. Seksi Organisasi dan Alat Utama Sistem Senjata;
- b. Seksi Keamanan Dalam Negeri;
- c. Seksi Mobilisasi dan Demobilisasi; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 281

Seksi Organisasi dan Alat Utama Sistem Senjata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang organisasi pengerahan Pertahanan Militer dan pengerahan alat utama sistem senjata.

Pasal 282

Seksi Keamanan Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengerahan Pertahanan Militer dalam operasi militer perang maupun operasi militer selain perang.

Pasal 283

Seksi Mobilisasi dan Demobilisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengerahan komponen cadangan dan pendukung dalam mobilisasi dan demobilisasi operasi militer.

Pasal 284

Subdirektorat Pengerahan Komponen Pertahanan Nirmiliter mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengerahan komponen Pertahanan Nirmiliter.

Pasal 285

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284, Subdirektorat Pengerahan Komponen Pertahanan Nirmiliter menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengerahan komponen Pertahanan Nirmiliter;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengerahan komponen Pertahanan Nirmiliter; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengerahan komponen Pertahanan Nirmiliter.

Pasal 286

Subdirektorat Pengerahan Komponen Pertahanan Nirmiliter terdiri atas:

- a. Seksi Kerja Sama Kelembagaan;
- b. Seksi Tugas Perbantuan;
- c. Seksi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 287

Seksi Kerja Sama Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama kelembagaan dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk penanganan ancaman non militer.

Pasal 288

Seksi Tugas Perbantuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang tugas perbantuan militer dalam menghadapi ancaman nonmiliter kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Pasal 289

Seksi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan wilayah pertahanan.

Pasal 290

Subdirektorat Misi Pemeliharaan Perdamaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengerahan militer dalam misi perdamaian dan/atau bantuan kemanusiaan ke luar negeri.

Pasal 291

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290, Subdirektorat Misi Pemeliharaan Perdamaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengerahan militer dalam misi perdamaian dan/atau bantuan kemanusiaan ke luar negeri;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengerahan militer dalam misi perdamaian dan/atau bantuan kemanusiaan ke luar negeri; dan
- c. pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengerahan militer dalam misi perdamaian dan/atau bantuan kemanusiaan ke luar negeri.

Pasal 292

Subdirektorat Misi Pemeliharaan Perdamaian terdiri atas:

- a. Seksi Misi Perdamaian;
- b. Seksi Bantuan Luar Negeri; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 293

Seksi Misi Perdamaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengerahan militer pada misi pemeliharaan perdamaian ke luar negeri.

Pasal 294

Seksi Bantuan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengerahan bantuan luar negeri dan operasi bantuan luar negeri pada misi pemeliharaan perdamaian.

Pasal 295

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan kinerja direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Kerja Sama Internasional Pertahanan

Pasal 296

Direktorat Kerja Sama Internasional Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang diplomasi pertahanan.

Pasal 297

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296, Direktorat Kerja Sama Internasional Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang diplomasi pertahanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang diplomasi pertahanan;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang diplomasi pertahanan;

- d. pengoordinasian atase pertahanan; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan direktorat.

Pasal 298

Direktorat Kerja Sama Internasional Pertahanan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Asia;
- b. Subdirektorat Amerika dan Pasifik;
- c. Subdirektorat Eropa dan Afrika;
- d. Subdirektorat Multilateral;
- e. Subdirektorat Atase Pertahanan, Pendidikan, dan Perizinan;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 299

Subdirektorat Asia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang diplomasi pertahanan dalam lingkup kerja sama bilateral pertahanan dengan negara di kawasan Asia.

Pasal 300

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299, Subdirektorat Asia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang diplomasi pertahanan dalam lingkup kerja sama bilateral pertahanan dengan negara di kawasan Asia;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang diplomasi pertahanan dalam lingkup kerja sama bilateral pertahanan dengan negara di kawasan Asia; dan;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang diplomasi pertahanan dalam lingkup kerja sama bilateral pertahanan dengan negara di kawasan Asia.

Pasal 301

Subdirektorat Asia terdiri atas:

- a. Seksi Asia Tenggara;
- b. Seksi Asia Selatan-Barat;
- c. Seksi Asia Tengah-Timur; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 302

Seksi Asia Tenggara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang diplomasi pertahanan dalam lingkup kerja sama bilateral pertahanan dengan negara di kawasan Asia Tenggara.

Pasal 303

Seksi Asia Selatan-Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang

diplomasi pertahanan dalam lingkup kerja sama bilateral pertahanan dengan negara di kawasan Asia Selatan dan Asia Barat.

Pasal 304

Seksi Asia Tengah-Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang diplomasi pertahanan dalam lingkup kerja sama bilateral pertahanan dengan negara di kawasan Asia Tengah dan Asia Timur.

Pasal 305

Subdirektorat Amerika dan Pasifik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang diplomasi pertahanan dalam lingkup kerja sama bilateral pertahanan dengan negara di kawasan Amerika dan Pasifik.

Pasal 306

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305, Subdirektorat Amerika dan Pasifik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang diplomasi pertahanan dalam lingkup kerja sama bilateral pertahanan dengan negara di kawasan Amerika Pasifik;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang diplomasi pertahanan dalam lingkup kerja sama bilateral pertahanan dengan negara di kawasan Amerika Pasifik; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang diplomasi pertahanan dalam lingkup kerja sama bilateral pertahanan dengan negara di kawasan Amerika Pasifik.

Pasal 307

Subdirektorat Amerika dan Pasifik terdiri atas:

- a. Seksi Amerika;
- b. Seksi Pasifik; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 308

Seksi Amerika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang diplomasi pertahanan dalam lingkup kerja sama bilateral pertahanan dengan negara di kawasan Amerika.

Pasal 309

Seksi Pasifik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang diplomasi

pertahanan dalam lingkup kerja sama bilateral pertahanan dengan negara di kawasan Pasifik.

Pasal 310

Subdirektorat Eropa dan Afrika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang diplomasi pertahanan dalam lingkup kerja sama bilateral pertahanan dengan negara di kawasan Eropa dan Afrika.

Pasal 311

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310, Subdirektorat Eropa dan Afrika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang diplomasi pertahanan dalam lingkup kerja sama bilateral pertahanan dengan negara di kawasan Eropa dan Afrika;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang diplomasi pertahanan dalam lingkup kerja sama bilateral pertahanan dengan negara di kawasan Eropa dan Afrika; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang diplomasi pertahanan dalam lingkup kerja sama bilateral pertahanan dengan negara di kawasan Eropa dan Afrika.

Pasal 312

Subdirektorat Eropa dan Afrika terdiri atas:

- a. Seksi Eropa Timur dan Eropa Barat;
- b. Seksi Afrika, Eropa Utara dan Eropa Selatan; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 313

Seksi Eropa Timur dan Eropa Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang diplomasi pertahanan dalam lingkup kerja sama bilateral pertahanan dengan negara di kawasan Eropa Timur dan Eropa Barat.

Pasal 314

Seksi Afrika, Eropa Utara dan Eropa Selatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang diplomasi pertahanan dalam lingkup kerja sama bilateral pertahanan dengan negara di kawasan Afrika, Eropa Utara, dan Eropa Selatan.

Pasal 315

Subdirektorat Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang diplomasi pertahanan.

Pasal 316

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315, Subdirektorat Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang diplomasi pertahanan meliputi kerja sama multilateral pertahanan antar dan intra kawasan, perdamaian dan keamanan internasional, serta bantuan militer asing dalam operasi penanganan bencana kemanusiaan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang diplomasi pertahanan meliputi kerja sama multilateral pertahanan antar dan intra kawasan, perdamaian dan keamanan internasional, serta bantuan militer asing dalam operasi penanganan bencana kemanusiaan; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang diplomasi pertahanan meliputi kerja sama multilateral pertahanan antar dan intra kawasan, perdamaian dan keamanan internasional, serta bantuan militer asing dalam operasi penanganan bencana kemanusiaan.

Pasal 317

Subdirektorat Multilateral terdiri atas:

- a. Seksi Kerja Sama Antar dan Intra Kawasan;
- b. Seksi Perdamaian dan Keamanan Internasional;
- c. Seksi Bantuan Kemanusiaan; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 318

Seksi Kerja Sama Antar dan Intra Kawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang diplomasi pertahanan dalam lingkup kerja sama multilateral pertahanan antar dan intra kawasan.

Pasal 319

Seksi Perdamaian dan Keamanan Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang diplomasi pertahanan dalam lingkup kerja sama multilateral pertahanan yang berkaitan dengan pemeliharaan perdamaian dan peningkatan keamanan internasional.

Pasal 320

Seksi Bantuan Kemanusiaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang diplomasi pertahanan dalam lingkup kerja sama multilateral pertahanan yang berkaitan dengan bantuan militer asing dalam operasi penanganan bencana kemanusiaan.

Pasal 321

Subdirektorat Atase Pertahanan, Pendidikan, dan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kerja sama di bidang pendidikan pertahanan, perizinan tamu asing serta pengoordinasian atase pertahanan.

Pasal 322

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321, Subdirektorat Atase Pertahanan, Pendidikan, dan Perizinan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan kerja sama di bidang pendidikan pertahanan dan perizinan tamu asing;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan kerja sama di bidang pendidikan pertahanan dan perizinan tamu asing;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi atase pertahanan Republik Indonesia dan atase pertahanan negara sahabat; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kerja sama di bidang pendidikan pertahanan, perizinan tamu asing dan atase pertahanan.

Pasal 323

Subdirektorat Atase Pertahanan, Pendidikan, dan Perizinan terdiri atas:

- a. Seksi Atase Pertahanan;
- b. Seksi Kerja Sama Pendidikan Luar Negeri;
- c. Seksi Kerja Sama Pendidikan Dalam Negeri;
- d. Seksi Perizinan Tamu Asing; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 324

Seksi Atase Pertahanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang atase pertahanan Republik Indonesia dan atase pertahanan negara sahabat.

Pasal 325

Seksi Kerja Sama Pendidikan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama pendidikan pertahanan personel militer/sipil di luar negeri.

Pasal 326

Seksi Kerja Sama Pendidikan Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama pendidikan pertahanan personel militer/sipil mancanegara di dalam negeri.

Pasal 327

Seksi Perizinan Tamu Asing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan tamu asing yang akan berkunjung dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Kemhan.

Pasal 328

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan, evaluasi dan pelaporan kinerja direktorat.

Bagian Ketujuh
Direktorat Wilayah Pertahanan

Pasal 329

Direktorat Wilayah Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan wilayah pertahanan serta penegasan demarkasi dan delimitasi batas.

Pasal 330

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329, Direktorat Wilayah Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penataan dan tata ruang wilayah pertahanan serta survei dan pemetaan wilayah pertahanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan tata ruang wilayah pertahanan serta survei dan pemetaan, penegasan demarkasi dan delimitasi batas;
- c. pelaksanaan kerja sama pertahanan dalam pengelolaan ruang udara dengan negara lain
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan dan tata ruang wilayah pertahanan serta survei dan pemetaan wilayah pertahanan; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan direktorat.

Pasal 331

Direktorat Wilayah Pertahanan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Tata Ruang Wilayah Pertahanan;
- b. Subdirektorat Wilayah Darat;
- c. Subdirektorat Wilayah Laut;
- d. Subdirektorat Wilayah Udara;
- e. Subdirektorat Survei dan Pemetaan Wilayah Pertahanan;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 332

Subdirektorat Tata Ruang Wilayah Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata ruang wilayah pertahanan.

Pasal 333

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332, Subdirektorat Tata Ruang Wilayah Pertahanan melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penataan dan tata ruang Pertahanan Militer dan Pertahanan Nirmiliter;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan tata ruang Pertahanan Militer dan Pertahanan Nirmiliter;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan dan tata ruang Pertahanan Militer dan Pertahanan Nirmiliter; dan
- d. pengelolaan data dan dokumentasi tata ruang wilayah pertahanan.

Pasal 334

Subdirektorat Tata Ruang Wilayah Pertahanan terdiri atas:

- a. Seksi Medan Pertahanan;
- b. Seksi Tata Ruang Wilayah;
- c. Seksi Tata Ruang Kawasan Strategis; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 335

Seksi Medan Pertahanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, serta inventarisasi, analisis dan pengelolaan data di bidang medan pertahanan dinamis.

Pasal 336

Seksi Tata Ruang Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, serta inventarisasi, analisis dan pengelolaan data di bidang rencana wilayah pertahanan dan rencana rinci wilayah pertahanan.

Pasal 337

Seksi Tata Ruang Kawasan Strategis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, serta inventarisasi, analisis dan pengelolaan data tata ruang kawasan strategis bidang pertahanan.

Pasal 338

Subdirektorat Wilayah Darat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang wilayah darat, penetapan batas dan pengelolaan wilayah perbatasan darat.

Pasal 339

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338, Subdirektorat Wilayah Darat melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang wilayah darat;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan dan penegasan batas serta pengelolaan batas wilayah darat;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penetapan dan penegasan batas serta pengelolaan batas wilayah darat; dan
- d. pengelolaan data dan dokumentasi wilayah pertahanan darat.

Pasal 340

Subdirektorat Wilayah Darat terdiri atas:

- a. Seksi Penetapan dan Penegasan Batas Darat;
- b. Seksi Pengelolaan Wilayah Perbatasan Darat; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 341

Seksi Penetapan dan Penegasan Batas Darat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penetapan dan penegasan batas darat.

Pasal 342

Seksi Pengelolaan Wilayah Perbatasan Darat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan wilayah perbatasan darat serta pengelolaan data dan dokumentasi wilayah pertahanan darat.

Pasal 343

Subdirektorat Wilayah Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan wilayah laut, pulau-pulau kecil terluar dan penentuan batas wilayah laut.

Pasal 344

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343, Subdirektorat Wilayah Laut melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang wilayah laut meliputi delimitasi perbatasan laut, pengelolaan aspek pertahanan di perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar, serta data geoinformasi wilayah laut;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar, serta data geoinformasi wilayah laut;

- c. penyiapan pelaksanaan kerja sama pengelolaan perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar, serta data geoinformasi wilayah laut;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan wilayah perbatasan laut; dan
- e. pengelolaan data dan dokumentasi wilayah pertahanan laut dan pulau-pulau kecil terluar.

Pasal 345

Subdirektorat Wilayah Laut terdiri atas:

- a. Seksi Penetapan dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Laut;
- b. Seksi Pengelolaan Wilayah Laut dan Pulau-Pulau Kecil Terluar; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 346

Seksi Penetapan dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, kerja sama, evaluasi, dan pelaporan di bidang wilayah laut dan delimitasi perbatasan laut.

Pasal 347

Seksi Pengelolaan Wilayah Laut dan Pulau-Pulau Kecil Terluar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, kerja sama, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan wilayah laut dan pulau-pulau kecil terluar, serta penghimpunan, dokumentasi, dan pengelolaan data geoinformasi wilayah laut, perbatasan laut, dan pulau-pulau kecil terluar.

Pasal 348

Subdirektorat Wilayah Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan wilayah udara dan antariksa serta penentuan batas wilayah udara dan antariksa.

Pasal 349

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348, Subdirektorat Wilayah Udara melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan wilayah udara dan antariksa;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penetapan batas udara dan antariksa serta penerapan hukum nasional dan internasional ruang udara dan antariksa;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan aspek potensi pertahanan di udara dan antariksa;

- d. penyiapan pelaksanaan kerja sama pertahanan dalam pengelolaan ruang udara dengan negara lain;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengamanan, pengelolaan potensi wilayah udara dan antariksa; dan
- f. pengelolaan data dan dokumentasi wilayah pertahanan udara dan antariksa.

Pasal 350

Subdirektorat Wilayah Udara terdiri atas:

- a. Seksi Penataan Wilayah Udara;
- b. Seksi Penataan Wilayah Antariksa; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 351

Seksi Penataan Wilayah Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan wilayah udara, penetapan batas udara, dan pengelolaan aspek potensi pertahanan udara.

Pasal 352

Seksi Penataan Wilayah Antariksa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan wilayah antariksa, penetapan batas antariksa, dan pengelolaan aspek potensi pertahanan antariksa serta penghimpunan, dokumentasi, dan pengelolaan data wilayah udara dan antariksa.

Pasal 353

Subdirektorat Survei dan Pemetaan Wilayah Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang survei dan pemetaan wilayah pertahanan.

Pasal 354

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353, Subdirektorat Survei dan Pemetaan Wilayah Pertahanan melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang survei dan pemetaan wilayah pertahanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang survei dan pemetaan wilayah pertahanan;
- c. pelaksanaan administrasi pembinaan, kerja sama, dan perizinan survei dan pemetaan wilayah pertahanan;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang administrasi pembinaan, kerja sama dan perizinan survei dan pemetaan wilayah pertahanan; dan
- e. pengelolaan data dan dokumentasi survei dan pemetaan wilayah pertahanan.

Pasal 355

Subdirektorat Survei dan Pemetaan Wilayah Pertahanan terdiri atas:

- a. Seksi Survei Wilayah Pertahanan;
- b. Seksi Pemetaan Wilayah Pertahanan;
- c. Seksi Kerja Sama dan Perizinan Survei dan Pemetaan Wilayah Pertahanan; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 356

Seksi Survei Wilayah Pertahanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang survei wilayah pertahanan.

Pasal 357

Seksi Pemetaan Wilayah Pertahanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemetaan, pendayagunaan potensi pemetaan angkatan dan pemetaan nasional, serta pemanfaatan teknologi pemetaan dalam mendukung kebijakan strategi pertahanan.

Pasal 358

Seksi Kerja Sama dan Perizinan Survei dan Pemetaan Wilayah Pertahanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama dan perizinan survei dan pemetaan wilayah pertahanan.

Pasal 359

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan kinerja direktorat.

BAB VI

DIREKTORAT JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 360

- (1) Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 361

Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 362

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361, Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara;
- e. pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 363

Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Perencanaan Pembangunan Pertahanan;
- c. Direktorat Perencanaan Program dan Anggaran;
- d. Direktorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran; dan
- e. Direktorat Pengendalian Perencanaan Pertahanan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 364

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis serta koordinasi pelaksanaan tugas direktorat jenderal.

Pasal 365

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan direktorat jenderal;
- b. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program kerja, anggaran dan akuntabilitas kinerja;
- c. pengelolaan data dan informasi, dokumentasi serta kepustakaan pelaporan kegiatan direktorat jenderal;
- d. pengoordinasian penanganan awal dan pelaporan insiden siber;
- e. pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;

- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta penatausahaan dan pemeliharaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pengelolaan administrasi keuangan.

Pasal 366

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Laporan;
- b. Bagian Informasi, Arsip, dan Tata Laksana;
- c. Bagian Umum; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 367

Bagian Program dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaporan rencana program dan anggaran serta pengelolaan administrasi keuangan direktorat jenderal.

Pasal 368

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367, Bagian Program dan Laporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pengelolaan administrasi keuangan, pengujian atas permintaan pembayaran dan penyusunan laporan keuangan;
- c. penyiapan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program kerja dan anggaran; dan
- d. penyusunan rencana, pengukuran dan laporan akuntabilitas kinerja.

Pasal 369

Bagian Program dan Laporan terdiri atas:

- a. Subbagian Program Kerja dan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 370

Subbagian Program Kerja dan Anggaran mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pengendalian program kerja, anggaran, dan kinerja direktorat jenderal.

Pasal 371

Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penerimaan, penyimpanan, pembayaran, pengujian atas permintaan pembayaran serta penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan direktorat jenderal.

Pasal 372

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi, tindak lanjut pemeriksaan serta penyusunan laporan pelaksanaan

program kerja, anggaran dan akuntabilitas kinerja direktorat jenderal.

Pasal 373

Bagian Informasi, Arsip, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan informasi, pemeliharaan komputer dan jaringan, kepastakaan dan fasilitasi reformasi birokrasi direktorat jenderal.

Pasal 374

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373, Bagian Informasi, Arsip, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan penyajian informasi;
- b. pengelolaan dokumentasi, arsip, dan kepastakaan;
- c. pemeliharaan komputer dan jaringan;
- d. pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; dan
- e. pengoordinasian penanganan awal dan pelaporan insiden siber.

Pasal 375

Bagian Informasi, Arsip, dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Pengolahan Data dan Informasi;
- b. Subbagian Dokumentasi, Arsip, dan Kepustakaan;
- c. Subbagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Ketatalaksanaan; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 376

Subbagian Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dan penyajian data dan informasi serta penanganan awal dan pelaporan insiden siber direktorat jenderal.

Pasal 377

Subbagian Dokumentasi, Arsip, dan Kepustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dokumentasi, kearsipan dan kepastakaan direktorat jenderal.

Pasal 378

Subbagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Ketatalaksanaan mempunyai tugas melakukan fasilitasi reformasi birokrasi dan penyiapan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan direktorat jenderal.

Pasal 379

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan sarana perlengkapan, pengelolaan kepegawaian, serta penatausahaan dan pemeliharaan barang milik/kekayaan negara direktorat jenderal.

Pasal 380

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan dalam dan layanan umum serta pemeliharaan sarana dan prasarana;
- b. penatausahaan, pemeliharaan dan pelaporan barang milik/kekayaan negara;
- c. penyiapan pengelolaan kepegawaian; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan direktorat jenderal.

Pasal 381

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Rumah Tangga;
- b. Subbagian Kepegawaian;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 382

Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan dalam dan layanan umum serta penatausahaan, pemeliharaan, pelaksanaan administrasi penghapusan dan pelaporan barang milik/kekayaan negara direktorat jenderal.

Pasal 383

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian direktorat jenderal.

Pasal 384

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan Ketatausahaan, kerumahtanggaan, evaluasi dan pelaporan kinerja sekretariat direktorat jenderal serta ketatausahaan direktorat jenderal.

Bagian Keempat

Direktorat Perencanaan Pembangunan Pertahanan

Pasal 385

Direktorat Perencanaan Pembangunan Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan pertahanan.

Pasal 386

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385, Direktorat Perencanaan Pembangunan Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pertahanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pertahanan;

- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan pertahanan; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan direktorat.

Pasal 387

Direktorat Perencanaan Pembangunan Pertahanan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Pertahanan Jangka Menengah dan Pinjaman;
- b. Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Pertahanan Jangka Pendek;
- c. Subdirektorat Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pertahanan;
- d. Subdirektorat Evaluasi Perencanaan Pembangunan Pertahanan;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 388

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Pertahanan Jangka Menengah dan Pinjaman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pelaporan di bidang perencanaan pembangunan pertahanan jangka menengah dan perencanaan pinjaman dan hibah.

Pasal 389

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388, Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Pertahanan Jangka Menengah dan Pinjaman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan jangka menengah dan perencanaan pinjaman dan hibah;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan jangka menengah dan perencanaan pinjaman dan hibah; dan
- c. pelaporan perencanaan jangka menengah dan perencanaan pinjaman dan hibah.

Pasal 390

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Pertahanan Jangka Menengah dan Pinjaman terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Jangka Menengah;
- b. Seksi Perencanaan Pinjaman dan Hibah; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 391

Seksi Perencanaan Jangka Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pelaporan di bidang perencanaan jangka menengah.

Pasal 392

Seksi Perencanaan Pinjaman dan Hibah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pelaporan di bidang perencanaan pinjaman dan hibah.

Pasal 393

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Pertahanan Jangka Pendek mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pelaporan di bidang perencanaan pembangunan pertahanan jangka pendek.

Pasal 394

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393, Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Pertahanan Jangka Pendek menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan jangka pendek;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan perencanaan jangka pendek; dan
- c. pelaporan perencanaan jangka pendek.

Pasal 395

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Pertahanan Jangka Pendek terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan Jangka Pendek;
- b. Seksi Kebijakan Perencanaan Jangka Pendek; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 396

Seksi Perencanaan Jangka Pendek mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelaporan penyusunan rencana kerja Kemhan.

Pasal 397

Seksi Kebijakan Perencanaan Jangka Pendek mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaporan di bidang penyusunan kebijakan perencanaan jangka pendek Kemhan.

Pasal 398

Subdirektorat Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan penelitian dan pengembangan pertahanan.

Pasal 399

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398, Subdirektorat Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan penelitian dan pengembangan pertahanan;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan penelitian dan pengembangan pertahanan; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan penelitian dan pengembangan pertahanan.

Pasal 400

Subdirektorat Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pertahanan terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Kebijakan Penelitian dan Pengembangan Pertahanan;
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Penelitian dan Pengembangan Pertahanan; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 401

Seksi Perencanaan Kebijakan Penelitian dan Pengembangan Pertahanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pelaporan di bidang perencanaan kebijakan penelitian dan pengembangan pertahanan.

Pasal 402

Seksi Evaluasi dan Pelaporan Penelitian dan Pengembangan Pertahanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan perencanaan penelitian dan pengembangan pertahanan.

Pasal 403

Subdirektorat Evaluasi Perencanaan Pembangunan Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan analisis, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan pertahanan jangka pendek dan menengah.

Pasal 404

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403, Subdirektorat Evaluasi Perencanaan Pembangunan Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan pertahanan jangka menengah; dan
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan pertahanan jangka pendek.

Pasal 405

Subdirektorat Evaluasi Perencanaan Pembangunan Pertahanan terdiri atas:

- a. Seksi Evaluasi Perencanaan Pembangunan Pertahanan Jangka Menengah;
- b. Seksi Evaluasi Perencanaan Pembangunan Pertahanan Jangka Pendek; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 406

Seksi Evaluasi Perencanaan Pembangunan Pertahanan Jangka Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan pertahanan jangka menengah.

Pasal 407

Seksi Evaluasi Perencanaan Pembangunan Pertahanan Jangka Pendek mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan pertahanan jangka pendek.

Pasal 408

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan kinerja direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Perencanaan Program dan Anggaran

Pasal 409

Direktorat Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang program dan anggaran pertahanan.

Pasal 410

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409, Direktorat Perencanaan Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang program dan anggaran pertahanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang program dan anggaran pertahanan;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang program dan anggaran pertahanan; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan direktorat.

Pasal 411

Direktorat Perencanaan Program dan Anggaran terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Program dan Anggaran Kemhan dan Mabes TNI;
- b. Subdirektorat Perencanaan Program dan Anggaran TNI AD, TNI AL, dan TNI AU;
- c. Subdirektorat Perencanaan Program dan Anggaran Pinjaman dan Hibah;
- d. Subdirektorat Evaluasi Perencanaan Program dan Anggaran;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 412

Subdirektorat Perencanaan Program dan Anggaran Kemhan dan Mabes TNI mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pelaporan di bidang perencanaan program dan anggaran UO Kemhan dan UO Mabes TNI.

Pasal 413

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412, Subdirektorat Perencanaan Program dan Anggaran Kemhan dan Mabes TNI menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran UO Kemhan dan UO Mabes TNI;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran UO Kemhan dan UO Mabes TNI; dan
- c. pelaksanaan pelaporan di bidang perencanaan program dan anggaran UO Kemhan dan UO Mabes TNI.

Pasal 414

Subdirektorat Perencanaan Program dan Anggaran Kemhan dan Mabes TNI terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Program dan Anggaran Kemhan;
- b. Seksi Perencanaan Program dan Anggaran Mabes TNI ;
dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 415

Seksi Perencanaan Program dan Anggaran Kemhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pelaporan di bidang perencanaan program dan anggaran UO Kemhan.

Pasal 416

Seksi Perencanaan Program dan Anggaran Mabes TNI mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pelaporan di bidang perencanaan program dan anggaran UO Mabes TNI.

Pasal 417

Subdirektorat Perencanaan Program dan Anggaran TNI AD, TNI AL dan TNI AU mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dan pelaporan di bidang perencanaan program dan anggaran UO TNI AD, UO TNI AL, dan UO TNI AU.

Pasal 418

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417, Subdirektorat Perencanaan Program dan Anggaran TNI AD, TNI AL, dan TNI AU menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran UO TNI AD, UO TNI AL, dan UO TNI AU;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran UO TNI AD, UO TNI AL, dan UO TNI AU; dan
- c. pelaksanaan pelaporan di bidang perencanaan program dan anggaran UO TNI AD, UO TNI AL, dan UO TNI AU.

Pasal 419

Subdirektorat Perencanaan Program dan Anggaran TNI AD, TNI AL, dan TNI AU terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Program dan Anggaran TNI AD;
- b. Seksi Perencanaan Program dan Anggaran TNI AL dan TNI AU; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 420

Seksi Perencanaan Program dan Anggaran TNI AD mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pelaporan di bidang perencanaan program dan anggaran UO TNI AD.

Pasal 421

Seksi Perencanaan Program dan Anggaran TNI AL dan TNI AU mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pelaporan di bidang perencanaan program dan anggaran UO TNI AL dan UO TNI AU.

Pasal 422

Subdirektorat Perencanaan Program dan Anggaran Pinjaman dan Hibah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pelaporan di bidang perencanaan program dan anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah.

Pasal 423

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422, Subdirektorat Perencanaan Program dan Anggaran Pinjaman dan Hibah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran pinjaman dan hibah;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran pinjaman dan hibah; dan
- c. pelaksanaan pelaporan di bidang perencanaan program dan anggaran pinjaman dan hibah.

Pasal 424

Subdirektorat Perencanaan Program dan Anggaran Pinjaman dan Hibah terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Program dan Anggaran Pinjaman dan Hibah Luar Negeri;
- b. Seksi Perencanaan Program dan Anggaran Pinjaman dan Hibah Dalam Negeri; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 425

Seksi Perencanaan Program dan Anggaran Pinjaman dan Hibah Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pelaporan di bidang perencanaan program dan anggaran pinjaman dan hibah luar negeri.

Pasal 426

Seksi Perencanaan Program dan Anggaran Pinjaman dan Hibah Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pelaporan di bidang perencanaan program dan anggaran pinjaman dan hibah dalam negeri.

Pasal 427

Subdirektorat Evaluasi Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan program dan anggaran pertahanan.

Pasal 428

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427, Subdirektorat Evaluasi Perencanaan Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan program dan anggaran pertahanan; dan
- b. penyiapan pelaksanaan penetapan kinerja Kemhan dan TNI.

Pasal 429

Subdirektorat Evaluasi Perencanaan Program dan Anggaran terdiri atas:

- a. Seksi Evaluasi Program dan Anggaran Kemhan, Mabes TNI, Pinjaman dan Hibah;
- b. Seksi Evaluasi Program dan Anggaran TNI AD, TNI AL, dan TNI AU; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 430

Seksi Evaluasi Program dan Anggaran Kemhan, Mabes TNI, Pinjaman, dan Hibah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan program dan anggaran Kemhan, Mabes TNI, pinjaman, dan hibah.

Pasal 431

Seksi Evaluasi Program dan Anggaran TNI AD, TNI AL, dan TNI AU mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan program dan anggaran TNI AD, TNI AL, TNI AU serta penetapan kinerja Kemhan dan TNI.

Pasal 432

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan kinerja direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran

Pasal 433

Direktorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan.

Pasal 434

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Direktorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan direktorat.

Pasal 435

Direktorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran terdiri atas:

- a. Subdirektorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran Kemhan dan Mabes TNI;
- b. Subdirektorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran TNI AD, TNI AL, dan TNI AU;
- c. Subdirektorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran Pinjaman dan Hibah;
- d. Subdirektorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran Operasional;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 436

Subdirektorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran Kemhan dan Mabes TNI mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran Kemhan dan Mabes TNI.

Pasal 437

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436, Subdirektorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran Kemhan dan Mabes TNI menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran Kemhan dan Mabes TNI;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran Kemhan dan Mabes TNI; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran Kemhan dan Mabes TNI.

Pasal 438

Subdirektorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran Kemhan dan Mabes TNI terdiri atas:

- a. Seksi Administrasi Pelaksanaan Anggaran Kemhan;
- b. Seksi Administrasi Pelaksanaan Anggaran Mabes TNI; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 439

Seksi Administrasi Pelaksanaan Anggaran Kemhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran UO Kemhan.

Pasal 440

Seksi Administrasi Pelaksanaan Anggaran Mabes TNI mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran UO Mabes TNI.

Pasal 441

Subdirektorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran TNI AD, TNI AL, dan TNI AU mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.

Pasal 442

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441, Subdirektorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran TNI AD, TNI AL, dan TNI AU menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran TNI AD, TNI AL, dan TNI AU;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran TNI AD, TNI AL, dan TNI AU; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.

Pasal 443

Subdirektorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran Kemhan dan TNI terdiri atas:

- a. Seksi Administrasi Pelaksanaan Anggaran TNI AD;
- b. Seksi Administrasi Pelaksanaan Anggaran TNI AL dan TNI AU; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 444

Seksi Administrasi Pelaksanaan Anggaran TNI AD mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran UO TNI AD.

Pasal 445

Seksi Administrasi Pelaksanaan Anggaran TNI AL dan TNI AU mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran UO TNI AL dan TNI AU.

Pasal 446

Subdirektorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran Pinjaman dan Hibah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan anggaran yang berasal dari pinjaman dan hibah.

Pasal 447

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446, Subdirektorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran Pinjaman dan Hibah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran yang berasal dari pinjaman dan hibah;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran yang berasal dari pinjaman dan hibah; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran yang berasal dari pinjaman dan hibah.

Pasal 448

Subdirektorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran Pinjaman dan Hibah terdiri atas:

- a. Seksi Administrasi Pelaksanaan Anggaran Pinjaman;
- b. Seksi Administrasi Pelaksanaan Anggaran Hibah; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 449

Seksi Administrasi Pelaksanaan Anggaran Pinjaman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi,

dan pelaporan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran yang berasal dari pinjaman.

Pasal 450

Seksi Administrasi Pelaksanaan Anggaran Hibah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran yang berasal dari hibah.

Pasal 451

Subdirektorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran bahan bakar minyak dan pelumas, listrik, telepon, gas dan air.

Pasal 452

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451, Subdirektorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran bahan bakar minyak dan pelumas, listrik, telepon, gas dan air;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran bahan bakar minyak dan pelumas, listrik, telepon, gas dan air; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran bahan bakar minyak dan pelumas, listrik, telepon, gas dan air.

Pasal 453

Subdirektorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran Operasional terdiri atas:

- a. Seksi Administrasi Pelaksanaan Anggaran Operasional I;
- b. Seksi Administrasi Pelaksanaan Anggaran Operasional II; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 454

Seksi Administrasi Pelaksanaan Anggaran Operasional I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran bahan bakar minyak dan pelumas.

Pasal 455

Seksi Administrasi Pelaksanaan Anggaran Operasional II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran listrik, telepon, gas dan air.

Pasal 456

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan kinerja direktorat.

Bagian Ketujuh

Direktorat Pengendalian Perencanaan Pertahanan dan
Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 457

Direktorat Pengendalian Perencanaan Pertahanan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian program dan anggaran pertahanan serta pengelolaan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 458

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 457, Direktorat Pengendalian Perencanaan Pertahanan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian program dan anggaran pertahanan serta pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian program dan anggaran pertahanan serta pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian program dan anggaran pertahanan serta pengelolaan penerimaan negara bukan pajak; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan direktorat.

Pasal 459

Direktorat Pengendalian Perencanaan Pertahanan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengendalian Program dan Anggaran Kemhan dan TNI;
- b. Subdirektorat Evaluasi Kinerja Perencanaan Pertahanan;
- c. Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 460

Subdirektorat Pengendalian Program dan Anggaran Kemhan dan TNI mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pelaporan di bidang pengendalian pelaksanaan program dan anggaran Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.

Pasal 461

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460, Subdirektorat Pengendalian Program dan Anggaran Kemhan dan TNI menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan program dan anggaran Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan program dan anggaran Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian pelaksanaan program dan anggaran Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.

Pasal 462

Subdirektorat Pengendalian Program dan Anggaran Kemhan dan TNI terdiri atas:

- a. Seksi Pengendalian Anggaran Kemhan dan Mabes TNI;
- b. Seksi Pengendalian Anggaran TNI AD, TNI AL, dan TNI AU; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 463

Seksi Pengendalian Anggaran Kemhan dan Mabes TNI mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pelaporan di bidang pengendalian anggaran UO Kemhan dan UO Mabes TNI.

Pasal 464

Seksi Pengendalian Anggaran TNI AD, TNI AL, dan TNI AU mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pelaporan di bidang pengendalian anggaran UO TNI AD, UO TNI AL, dan UO TNI AU.

Pasal 465

Subdirektorat Evaluasi Kinerja Perencanaan Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kinerja perencanaan pertahanan.

Pasal 466

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 465, Subdirektorat Evaluasi Kinerja Perencanaan Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kinerja perencanaan Kemhan dan Mabes TNI; dan
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kinerja perencanaan TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.

Pasal 467

Subdirektorat Evaluasi Kinerja Perencanaan Pertahanan terdiri atas:

- a. Seksi Evaluasi Kinerja Perencanaan Kemhan dan Mabes TNI;
- b. Seksi Evaluasi Kinerja Perencanaan TNI AD, TNI AL, dan TNI AU; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 468

Seksi Evaluasi Kinerja Perencanaan Kemhan dan Mabes TNI mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kinerja perencanaan Kemhan dan Mabes TNI.

Pasal 469

Seksi Evaluasi Kinerja Perencanaan TNI AD, TNI AL, dan TNI AU mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kinerja perencanaan TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.

. Pasal 470

Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 471

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470, Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penerimaan negara bukan pajak;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penerimaan negara bukan pajak; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 472

Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- b. Seksi Administrasi dan Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- c. Seksi Pengendalian Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 473

Seksi Perencanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 474

Seksi Administrasi dan Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang administrasi dan pelaksanaan anggaran penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 475

Seksi Pengendalian Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 476

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan kinerja direktorat.

BAB VII

DIREKTORAT JENDERAL POTENSI PERTAHANAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 477

- (1) Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 478

Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang potensi pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 479

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 478, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang potensi pertahanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang potensi pertahanan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang potensi pertahanan;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang potensi pertahanan;
- e. pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 480

Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Teknologi Potensi Pertahanan;
- c. Direktorat Industri Pertahanan;
- d. Direktorat Sumber Daya Manusia Potensi Pertahanan;
dan
- e. Direktorat Sumber Daya Alam dan Buatan Potensi Pertahanan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 481

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis serta koordinasi pelaksanaan tugas direktorat jenderal.

Pasal 482

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan direktorat jenderal;
- b. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program kerja, anggaran dan akuntabilitas kinerja;
- c. pengelolaan data dan informasi, dokumentasi serta kepustakaan pelaporan kegiatan direktorat jenderal;
- d. pengoordinasian penanganan awal dan pelaporan insiden siber;
- e. pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta penatausahaan dan pemeliharaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pengelolaan administrasi keuangan.

Pasal 483

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Laporan;
- b. Bagian Informasi, Arsip, dan Tata Laksana;
- c. Bagian Umum; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 484

Bagian Program dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaporan rencana program dan anggaran serta pengelolaan administrasi keuangan direktorat jenderal.

Pasal 485

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484, Bagian Program dan Laporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pengelolaan administrasi keuangan, pengujian atas permintaan pembayaran dan penyusunan laporan keuangan;
- c. penyiapan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program kerja dan anggaran; dan
- d. penyusunan rencana, pengukuran dan laporan akuntabilitas kinerja.

Pasal 486

Bagian Program dan Laporan terdiri atas:

- a. Subbagian Program Kerja dan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 487

Subbagian Program Kerja dan Anggaran mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pengendalian program kerja, anggaran, dan kinerja direktorat jenderal.

Pasal 488

Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penerimaan, penyimpanan, pembayaran, pengujian atas permintaan pembayaran serta penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan direktorat jenderal.

Pasal 489

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi, tindak lanjut pemeriksaan serta penyusunan laporan pelaksanaan program kerja, anggaran dan akuntabilitas kinerja direktorat jenderal.

Pasal 490

Bagian Informasi, Arsip, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan informasi, pemeliharaan komputer dan jaringan, kepustakaan dan fasilitasi reformasi birokrasi direktorat jenderal.

Pasal 491

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 490, Bagian Informasi, Arsip, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan penyajian informasi umum;
- b. pengelolaan dokumentasi, arsip, dan kepustakaan;
- c. pemeliharaan komputer dan jaringan;
- d. pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; dan

- e. pengoordinasian penanganan awal dan pelaporan insiden siber.

Pasal 492

Bagian Informasi, Arsip, dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Pengolahan Data dan Informasi;
- b. Subbagian Dokumentasi, Arsip, dan Kepustakaan;
- c. Subbagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Ketatalaksanaan; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 493

Subbagian Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dan penyajian data dan informasi serta penanganan awal dan pelaporan insiden siber direktorat jenderal.

Pasal 494

Subbagian Dokumentasi, Arsip, dan Kepustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dokumentasi, kearsipan dan kepustakaan direktorat jenderal.

Pasal 495

Subbagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Ketatalaksanaan mempunyai tugas melakukan fasilitasi reformasi birokrasi dan penyiapan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan direktorat jenderal.

Pasal 496

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan sarana perlengkapan, pengelolaan kepegawaian, serta penatausahaan dan pemeliharaan barang milik/kekayaan negara direktorat jenderal.

Pasal 497

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan dalam dan layanan umum serta pemeliharaan sarana dan prasarana;
- b. penatausahaan, pemeliharaan dan pelaporan barang milik/kekayaan negara;
- c. penyiapan pengelolaan kepegawaian; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan direktorat jenderal.

Pasal 498

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Rumah Tangga;
- b. Subbagian Kepegawaian;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 499

Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan dalam dan layanan umum serta penatausahaan, pemeliharaan, pelaksanaan administrasi penghapusan dan pelaporan barang milik/kekayaan negara direktorat jenderal.

Pasal 500

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian direktorat jenderal.

Pasal 501

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, evaluasi dan pelaporan kinerja sekretariat direktorat jenderal serta ketatausahaan direktorat jenderal.

Bagian Keempat
Direktorat Teknologi Potensi Pertahanan

Pasal 502

Direktorat Teknologi Potensi Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan kemampuan teknologi pertahanan.

Pasal 503

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502, Direktorat Teknologi Potensi Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan kemampuan teknologi pertahanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kemampuan teknologi pertahanan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan kemampuan teknologi pertahanan;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan kemampuan teknologi pertahanan; dan
- e. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan direktorat.

Pasal 504

Direktorat Teknologi Potensi Pertahanan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengelolaan dan Pengamanan Teknologi Potensi Pertahanan;
- b. Subdirektorat Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan Offset;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 505

Subdirektorat Pengelolaan dan Pengamanan Teknologi Potensi Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan potensi teknologi dan pengamanan teknologi pertahanan.

Pasal 506

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 505, Subdirektorat Pengelolaan dan Pengamanan Teknologi Potensi Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan potensi teknologi dan pengamanan teknologi pertahanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan potensi teknologi dan pengamanan teknologi pertahanan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan potensi teknologi dan pengamanan teknologi pertahanan; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan potensi teknologi dan pengamanan teknologi pertahanan.

Pasal 507

Subdirektorat Pengelolaan dan Pengamanan Teknologi Potensi Pertahanan terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Teknologi Potensi Pertahanan;
- b. Seksi Pengamanan Teknologi Potensi Pertahanan; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 508

Seksi Pengelolaan Teknologi Potensi Pertahanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan potensi teknologi pertahanan.

Pasal 509

Seksi Pengamanan Teknologi Potensi Pertahanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengamanan teknologi pertahanan.

Pasal 510

Subdirektorat Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan Ofset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang imbal dagang, kandungan lokal dan ofset dari pengadaan Alpalhankam luar negeri.

Pasal 511

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 510, Subdirektorat Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan Ofset menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang imbal dagang, kandungan lokal, dan ofset dari pengadaan Alpalhankam luar negeri;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang imbal dagang, kandungan lokal, dan ofset dari pengadaan Alpalhankam luar negeri;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang imbal dagang, kandungan lokal, dan ofset dari pengadaan Alpalhankam luar negeri; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang imbal dagang, kandungan lokal, dan ofset dari pengadaan Alpalhankam luar negeri.

Pasal 512

Subdirektorat Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan Ofset terdiri atas:

- a. Seksi Matra Darat;
- b. Seksi Matra Laut dan Udara; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 513

Seksi Matra Darat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang imbal dagang, kandungan lokal, dan ofset dari pengadaan Alpalhankam luar negeri bidang matra darat.

Pasal 514

Seksi Matra Laut dan Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang imbal dagang, kandungan lokal, dan ofset dari pengadaan Alpalhankam luar negeri bidang matra laut dan matra udara.

Pasal 515

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan kinerja direktorat.

Bagian Kelima Direktorat Industri Pertahanan

Pasal 516

Direktorat Industri Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan industri pertahanan.

Pasal 517

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 516, Direktorat Industri Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan industri pertahanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan industri pertahanan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang industri pertahanan;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan industri pertahanan; dan
- e. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan direktorat.

Pasal 518

Direktorat Industri Pertahanan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perizinan;
- b. Subdirektorat Pengembangan Industri Pertahanan;
- c. Subdirektorat Promosi dan Kerja Sama Industri Pertahanan;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 519

Subdirektorat Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penetapan industri pertahanan, pemasaran, penjualan, pembelian, ekspor, dan impor Alpalhankam serta penetapan badan usaha, perizinan produksi, dan pemasaran bahan peledak komersial.

Pasal 520

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 519, Subdirektorat Perizinan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penetapan industri pertahanan, pemasaran, penjualan, pembelian, ekspor, dan impor Alpalhankam serta penetapan badan usaha, perizinan produksi, dan pemasaran bahan peledak komersial;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan industri pertahanan, pemasaran, penjualan, pembelian, ekspor, dan impor Alpalhankam serta penetapan badan usaha, perizinan produksi, dan pemasaran bahan peledak komersial;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penetapan industri pertahanan, pemasaran, penjualan, pembelian, ekspor, dan impor Alpalhankam serta penetapan badan usaha, perizinan produksi, dan pemasaran bahan peledak komersial; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penetapan industri pertahanan, pemasaran, penjualan, pembelian, ekspor, dan impor Alpalhankam serta penetapan badan usaha, perizinan produksi, dan pemasaran bahan peledak komersial.

Pasal 521

Subdirektorat Perizinan terdiri atas:

- a. Seksi Perizinan Industri Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan;
- b. Seksi Perizinan Ekspor dan Impor Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan;
- c. Seksi Perizinan Produksi Bahan Peledak; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 522

Seksi Perizinan Industri Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kebijakan di bidang penetapan industri pertahanan, perizinan produksi, dan pemasaran, penjualan, dan pembelian Alpalhankam.

Pasal 523

Seksi Perizinan Ekspor dan Impor Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan ekspor dan impor Alpalhankam.

Pasal 524

Seksi Perizinan Produksi Bahan Peledak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penetapan badan usaha dan kuota bahan peledak serta perizinan produksi dan pemasaran bahan peledak komersial.

Pasal 525

Subdirektorat Pengembangan Industri Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang asesmen, pengembangan, dan pendayagunaan industri pertahanan.

Pasal 526

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 525, Subdirektorat Pengembangan Industri Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang asesmen, pengembangan, dan pendayagunaan industri pertahanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang asesmen, pengembangan, dan pendayagunaan industri pertahanan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang asesmen, pengembangan, dan pendayagunaan industri pertahanan; dan

- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang asesmen, pengembangan, dan pendayagunaan industri pertahanan.

Pasal 527

Subdirektorat Pengembangan Industri Pertahanan terdiri atas:

- a. Seksi Identifikasi Industri Pertahanan;
- b. Seksi Asesmen Industri Pertahanan;
- c. Seksi Pendayagunaan Industri Pertahanan; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 528

Seksi Identifikasi Industri Pertahanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan identifikasi tingkat komponen dalam negeri di bidang industri pertahanan.

Pasal 529

Seksi Asesmen Industri Pertahanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang asesmen industri pertahanan.

Pasal 530

Seksi Pendayagunaan Industri Pertahanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendayagunaan dan kemampuan produksi industri pertahanan.

Pasal 531

Subdirektorat Promosi dan Kerja Sama Industri Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi produk dan kerja sama industri pertahanan.

Pasal 532

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531, Subdirektorat Promosi dan Kerja Sama Industri Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang promosi produk dan kerja sama industri pertahanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi produk dan kerja sama industri pertahanan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi produk dan kerja sama industri pertahanan; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi produk dan kerja sama industri pertahanan.

Pasal 533

Subdirektorat Promosi dan Kerja Sama Industri Pertahanan terdiri atas:

- a. Seksi Promosi Industri Pertahanan;
- b. Seksi Kerja Sama Industri Pertahanan; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 534

Seksi Promosi Industri Pertahanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi produk industri pertahanan dalam dan luar negeri.

Pasal 535

Seksi Kerja Sama Industri Pertahanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama industri pertahanan.

Pasal 536

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan kinerja direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Sumber Daya Manusia Potensi Pertahanan

Pasal 537

Direktorat Sumber Daya Manusia Potensi Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya manusia potensi pertahanan.

Pasal 538

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537, Direktorat Sumber Daya Manusia Potensi Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sumber daya manusia potensi pertahanan;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sumber daya manusia potensi pertahanan;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya manusia potensi pertahanan; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan direktorat.

Pasal 539

Direktorat Sumber Daya Manusia Potensi Pertahanan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perumusan Kebijakan Bela Negara dan Pembinaan Tenaga Ahli;
- b. Subdirektorat Perumusan Kebijakan Komponen Cadangan dan Pembinaan Warga Terlatih;

- c. Subdirektorat Perumusan Kebijakan Veteran dan Pembinaan Warga Lain Unsur Warga Negara;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 540

Subdirektorat Perumusan Kebijakan Bela Negara dan Pembinaan Tenaga Ahli mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan kesadaran bela negara dan tenaga ahli.

Pasal 541

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 540, Subdirektorat Perumusan Kebijakan Bela Negara dan Pembinaan Tenaga Ahli menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan kesadaran bela negara dan tenaga ahli;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga ahli;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan tenaga ahli; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan kesadaran bela negara dan tenaga ahli.

Pasal 542

Subdirektorat Perumusan Kebijakan Bela Negara dan Pembinaan Tenaga Ahli terdiri atas:

- a. Seksi Perumusan Kebijakan Bela Negara;
- b. Seksi Pembinaan Tenaga Ahli; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 543

Seksi Perumusan Kebijakan Bela Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan kesadaran bela negara di lingkup pendidikan, pekerjaan, dan masyarakat.

Pasal 544

Seksi Pembinaan Tenaga Ahli mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan tenaga ahli.

Pasal 545

Subdirektorat Perumusan Kebijakan Komponen Cadangan dan Pembinaan Warga Terlatih mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan komponen cadangan dan warga terlatih.

Pasal 546

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 545, Subdirektorat Perumusan Kebijakan Komponen Cadangan dan Pembinaan Warga Terlatih menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan komponen cadangan dan warga terlatih;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan warga terlatih;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan warga terlatih; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan komponen cadangan dan warga terlatih.

Pasal 547

Subdirektorat Perumusan Kebijakan Komponen Cadangan dan Pembinaan Warga Terlatih terdiri atas:

- a. Seksi Perumusan Kebijakan Komponen Cadangan;
- b. Seksi Pembinaan Warga Terlatih; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 548

Seksi Perumusan Kebijakan Komponen Cadangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan komponen cadangan.

Pasal 549

Seksi Pembinaan Warga Terlatih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan warga terlatih.

Pasal 550

Subdirektorat Perumusan Kebijakan Veteran dan Pembinaan Warga Lain Unsur Warga Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang keveteranan dan pembinaan warga lain unsur warga negara.

Pasal 551

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550, Subdirektorat Perumusan Kebijakan Veteran dan Pembinaan Warga Lain Unsur Warga Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang keveteranan dan pembinaan warga lain unsur warga negara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan warga lain unsur warga negara;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan warga lain unsur warga negara; dan

- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang keveteranan dan pembinaan warga lain unsur warga negara.

Pasal 552

Subdirektorat Perumusan Kebijakan Veteran dan Pembinaan Warga Lain Unsur Warga Negara terdiri atas:

- a. Seksi Perumusan Kebijakan Veteran;
- b. Seksi Pembinaan Warga Lain Unsur Warga Negara; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 553

Seksi Perumusan Kebijakan Veteran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang keveteranan.

Pasal 554

Seksi Pembinaan Warga Lain Unsur Warga Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan warga lain unsur warga negara.

Pasal 555

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan kinerja direktorat.

Bagian Ketujuh
Direktorat Sumber Daya Alam dan
Buatan Potensi Pertahanan

Pasal 556

Direktorat Sumber Daya Alam dan Buatan Potensi Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya alam dan buatan potensi pertahanan.

Pasal 557

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 556, Direktorat Sumber Daya Alam dan Buatan Potensi Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sumber daya alam dan buatan potensi pertahanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya alam dan buatan potensi pertahanan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sumber daya alam dan buatan potensi pertahanan;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya alam dan buatan potensi pertahanan; dan

- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan direktorat.

Pasal 558

Direktorat Sumber Daya Alam dan Buatan Potensi Pertahanan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Cadangan Material Strategis dan Logistik Wilayah;
- b. Subdirektorat Sarana Prasarana Darat, Kesehatan, dan Pergudangan;
- c. Subdirektorat Sarana Prasarana Laut dan Udara;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 559

Subdirektorat Cadangan Material Strategis dan Logistik Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan dan pembinaan cadangan material strategis dan logistik wilayah.

Pasal 560

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 559, Subdirektorat Cadangan Material Strategis dan Logistik Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penataan dan pembinaan cadangan material strategis dan logistik wilayah;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan pembinaan cadangan material strategis dan logistik wilayah;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan dan pembinaan cadangan material strategis dan logistik wilayah; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan dan pembinaan cadangan material strategis dan logistik wilayah.

Pasal 561

Subdirektorat Cadangan Material Strategis dan Logistik Wilayah terdiri atas:

- a. Seksi Cadangan Material Strategis;
- b. Seksi Logistik Wilayah; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 562

Seksi Cadangan Material Strategis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan dan pembinaan cadangan material strategis.

Pasal 563

Seksi Logistik Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan dan pembinaan logistik wilayah.

Pasal 564

Subdirektorat Sarana Prasarana Darat, Kesehatan, dan Pergudangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan dan pembinaan sarana prasarana darat, kesehatan, pergudangan, depo logistik, dan industri nasional pendukung sarana prasarana nasional untuk pertahanan negara.

Pasal 565

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 564, Subdirektorat Sarana Prasarana Darat, Kesehatan, dan Pergudangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penataan dan pembinaan sarana prasarana darat, kesehatan, pergudangan, depo logistik, dan industri nasional pendukung sarana prasarana nasional untuk pertahanan negara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan pembinaan sarana prasarana darat, kesehatan, pergudangan, depo logistik, dan industri nasional pendukung sarana prasarana nasional untuk pertahanan negara;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan dan pembinaan sarana prasarana darat, kesehatan, pergudangan, depo logistik, dan industri nasional pendukung sarana prasarana nasional untuk pertahanan negara; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kebijakan di bidang penataan dan pembinaan sarana prasarana darat, kesehatan, pergudangan, depo logistik, dan industri nasional pendukung sarana prasarana nasional untuk pertahanan negara.

Pasal 566

Subdirektorat Sarana Prasarana Darat, Kesehatan, dan Pergudangan terdiri atas:

- a. Seksi Sarana Prasarana Darat;
- b. Seksi Sarana Prasarana Kesehatan dan Pergudangan; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 567

Seksi Sarana Prasarana Darat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan dan pembinaan sarana prasarana darat.

Pasal 568

Seksi Sarana Prasarana Kesehatan dan Pergudangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana prasarana kesehatan, pergudangan, depo logistik, dan industri nasional pendukung sarana prasarana nasional untuk pertahanan negara.

Pasal 569

Subdirektorat Sarana Prasarana Laut dan Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan dan pembinaan sarana prasarana laut, udara, siber dan antariksa.

Pasal 570

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 569, Subdirektorat Sarana Prasarana Laut dan Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penataan dan pembinaan sarana prasarana laut, udara, siber dan antariksa;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan pembinaan sarana prasarana laut, udara, siber dan antariksa;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan dan pembinaan sarana prasarana laut, udara, siber dan antariksa; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kebijakan di bidang penataan dan pembinaan sarana prasarana laut, udara, siber dan antariksa.

Pasal 571

Subdirektorat Sarana Prasarana Laut dan Udara terdiri atas:

- a. Seksi Sarana Prasarana Laut;
- b. Seksi Sarana Prasarana Udara; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 572

Seksi Analisis Sarana Prasarana Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan dan pembinaan sarana prasarana laut.

Pasal 573

Seksi Sarana Prasarana Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan dan pembinaan di bidang sarana prasarana udara, siber, dan antariksa.

Pasal 574

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan kinerja direktorat.

BAB VIII

DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 575

- (1) Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 576

Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekuatan pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 577

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 576, Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kekuatan pertahanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kekuatan pertahanan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kekuatan pertahanan;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekuatan pertahanan;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 578

Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Sumber Daya Manusia;
- c. Direktorat Materiel;
- d. Direktorat Fasilitas dan Jasa; dan
- e. Direktorat Kesehatan.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 579

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis serta koordinasi pelaksanaan tugas direktorat jenderal.

Pasal 580

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 579, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan direktorat jenderal;
- b. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program kerja, anggaran dan akuntabilitas kinerja;
- c. pengelolaan data dan informasi, dokumentasi serta kepustakaan pelaporan kegiatan direktorat jenderal;
- d. pengoordinasian penanganan awal dan pelaporan insiden siber;
- e. pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta penatausahaan dan pemeliharaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pengelolaan administrasi keuangan.

Pasal 581

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Laporan;
- b. Bagian Informasi, Arsip, dan Tata Laksana;
- c. Bagian Umum; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 582

Bagian Program dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaporan rencana program dan anggaran serta pengelolaan administrasi keuangan direktorat jenderal.

Pasal 583

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 582, Bagian Program dan Laporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pengelolaan administrasi keuangan, pengujian atas permintaan pembayaran dan penyusunan laporan keuangan;
- c. penyiapan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program kerja dan anggaran; dan
- d. penyusunan rencana, pengukuran dan laporan akuntabilitas kinerja.

Pasal 584

Bagian Program dan Laporan terdiri atas:

- a. Subbagian Program Kerja dan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 585

Subbagian Program Kerja dan Anggaran mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan

perencanaan dan pengendalian program kerja, anggaran, dan kinerja direktorat jenderal.

Pasal 586

Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penerimaan, penyimpanan, pembayaran, pengujian atas permintaan pembayaran serta penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan direktorat jenderal.

Pasal 587

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi, tindak lanjut pemeriksaan serta penyusunan laporan pelaksanaan program kerja, anggaran dan akuntabilitas kinerja direktorat jenderal.

Pasal 588

Bagian Informasi, Arsip, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan informasi, pemeliharaan komputer dan jaringan, kepastakaan dan fasilitasi reformasi birokrasi direktorat jenderal.

Pasal 589

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 588, Bagian Informasi, Arsip, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan penyajian informasi;
- b. pengelolaan dokumentasi, arsip, dan kepastakaan;
- c. pemeliharaan komputer dan jaringan;
- d. pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; dan
- e. pengoordinasian penanganan awal dan pelaporan insiden siber.

Pasal 590

Bagian Informasi, Arsip, dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Pengolahan Data dan Informasi;
- b. Subbagian Dokumentasi, Arsip, dan Kepustakaan;
- c. Subbagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Ketatalaksanaan; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 591

Subbagian Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dan penyajian data dan informasi serta penanganan awal dan pelaporan insiden siber direktorat jenderal.

Pasal 592

Subbagian Dokumentasi, Arsip, dan Kepustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dokumentasi, kearsipan dan kepastakaan direktorat jenderal.

Pasal 593

Subbagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Ketatalaksanaan mempunyai tugas melakukan fasilitasi reformasi birokrasi dan penyiapan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan direktorat jenderal.

Pasal 594

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan sarana perlengkapan, pengelolaan kepegawaian, serta penatausahaan dan pemeliharaan barang milik/kekayaan negara direktorat jenderal.

Pasal 595

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 594, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan dalam dan layanan umum serta pemeliharaan sarana dan prasarana;
- b. penatausahaan, pemeliharaan dan pelaporan barang milik/kekayaan negara;
- c. penyiapan pengelolaan kepegawaian; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan direktorat jenderal.

Pasal 596

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Rumah Tangga;
- b. Subbagian Kepegawaian;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 597

Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan dalam dan layanan umum serta penatausahaan, pemeliharaan, pelaksanaan administrasi penghapusan dan pelaporan barang milik/kekayaan negara direktorat jenderal.

Pasal 598

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian direktorat jenderal.

Pasal 599

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan Ketatausahaan, kerumahtanggaan, evaluasi dan pelaporan kinerja sekretariat direktorat jenderal serta ketatausahaan direktorat jenderal.

Bagian Keempat
Direktorat Sumber Daya Manusia

Pasal 600

Direktorat Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya manusia komponen utama pertahanan.

Pasal 601

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 600, Direktorat Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara; dan
- d. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan direktorat.

Pasal 602

Direktorat Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Penyediaan Tenaga dan Sistem Karier;
- b. Subdirektorat Pengembangan dan Pendidikan;
- c. Subdirektorat Perawatan Personel;
- d. Subdirektorat Pemisahan dan Penyaluran;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 603

Subdirektorat Perencanaan Penyediaan Tenaga dan Sistem Karier mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan penyediaan tenaga dan sistem karier sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara.

Pasal 604

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603, Subdirektorat Perencanaan Penyediaan Tenaga dan Sistem Karier menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan penyediaan tenaga dan sistem karier sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan penyediaan tenaga dan sistem karier sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan penyediaan tenaga dan sistem karier sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara.

Pasal 605

Subdirektorat Perencanaan Penyediaan Tenaga dan Sistem Karier terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Penyediaan Tenaga;
- b. Seksi Sistem Karier; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 606

Seksi Perencanaan Penyediaan Tenaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan penyediaan tenaga sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara.

Pasal 607

Seksi Sistem Karier mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan sistem karier sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara.

Pasal 608

Subdirektorat Pengembangan dan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kemampuan dan pengembangan pendidikan sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara.

Pasal 609

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 608, Subdirektorat Pengembangan dan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi pengembangan kemampuan dan pengembangan pendidikan sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi pengembangan kemampuan dan pengembangan pendidikan sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang administrasi pengembangan pendidikan sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara.

Pasal 610

Subdirektorat Pengembangan dan Pendidikan terdiri atas:

- a. Seksi Pendidikan Militer;
- b. Seksi Pendidikan Non Militer; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 611

Seksi Pendidikan Militer mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan pendidikan militer dan kemampuan sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara.

Pasal 612

Seksi Pendidikan Non Militer mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan pendidikan nonmiliter dan kemampuan sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara.

Pasal 613

Subdirektorat Perawatan Personel mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perawatan sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara.

Pasal 614

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613, Subdirektorat Perawatan Personel menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perawatan sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perawatan sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perawatan sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara.

Pasal 615

Subdirektorat Perawatan Personel terdiri atas:

- a. Seksi Perawatan Materiel Personel;
- b. Seksi Perawatan Moril Personel; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 616

Seksi Perawatan Materiel Personel mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perawatan personel dalam bentuk materiel sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara.

Pasal 617

Seksi Perawatan Moril Personel mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perawatan personel dalam bentuk moril sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara serta administrasi pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan negara.

Pasal 618

Subdirektorat Pemisahan dan Penyaluran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di

bidang pemisahan dan penyaluran sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara.

Pasal 619

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 618, Subdirektorat Pemisahan dan Penyaluran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemisahan dan penyaluran sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemisahan dan penyaluran sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemisahan dan penyaluran sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara.

Pasal 620

Subdirektorat Pemisahan dan Penyaluran terdiri atas:

- a. Seksi Pemisahan;
- b. Seksi Penyaluran; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 621

Seksi Pemisahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemisahan sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara.

Pasal 622

Seksi Penyaluran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyaluran sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara.

Pasal 623

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan kinerja direktorat.

Bagian Kelima Direktorat Materiel

Pasal 624

Direktorat Materiel mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan materiel komponen utama pertahanan.

Pasal 625

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 624, Direktorat Materiel menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan materiel komponen utama pertahanan;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan Alpalhankam dan pembinaan materiel, inventori, hibah, perizinan senjata api, amunisi, dan bahan peledak, serta penghapusan barang milik/kekayaan negara;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kebijakan di bidang pembinaan materiel komponen utama pertahanan; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan direktorat.

Pasal 626

Direktorat Materiel terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan;
- b. Subdirektorat Pengembangan Materiel;
- c. Subdirektorat Inventori;
- d. Subdirektorat Perizinan dan Hibah;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 627

Subdirektorat Perencanaan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan kebutuhan Alpalhankam komponen utama pertahanan negara.

Pasal 628

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 627, Subdirektorat Perencanaan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan Alpalhankam komponen utama pertahanan negara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan Alpalhankam komponen utama pertahanan negara; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan kebutuhan Alpalhankam komponen utama pertahanan negara.

Pasal 629

Subdirektorat Perencanaan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kemhan dan Mabes TNI;
- b. Seksi Perencanaan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan TNI AD;
- c. Seksi Perencanaan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan TNI AL;

- d. Seksi Perencanaan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan TNI AU; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 630

Seksi Perencanaan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kemhan dan Mabes TNI mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan kebutuhan Alpalhankam UO Kemhan dan UO Mabes TNI.

Pasal 631

Seksi Perencanaan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan TNI AD mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan kebutuhan Alpalhankam UO TNI AD.

Pasal 632

Seksi Perencanaan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan TNI AL mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan kebutuhan Alpalhankam UO TNI AL.

Pasal 633

Seksi Perencanaan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan TNI AU mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan kebutuhan Alpalhankam UO TNI AU.

Pasal 634

Subdirektorat Pengembangan Materiel mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standarisasi, kelaikan, penelitian dan pengembangan, kodifikasi serta pengadaan dan distribusi materiel komponen utama pertahanan negara.

Pasal 635

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 634, Subdirektorat Pengembangan Materiel menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang standarisasi, kelaikan, penelitian dan pengembangan, kodifikasi serta pengadaan dan distribusi materiel komponen utama pertahanan negara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi, kelaikan, penelitian dan pengembangan, kodifikasi serta pengadaan dan distribusi materiel komponen utama pertahanan negara; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standarisasi, kelaikan, penelitian

dan pengembangan, kodifikasi serta pengadaan dan distribusi materiel komponen utama pertahanan negara.

Pasal 636

Subdirektorat Pengembangan Materiel terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi;
- b. Seksi Kelaikan, Analisis Pengembangan, dan Kodifikasi;
- c. Seksi Pengadaan dan Distribusi; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 637

Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi materiel komponen utama pertahanan negara.

Pasal 638

Seksi Kelaikan, Analisis Pengembangan, dan Kodifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelaikan, penelitian dan pengembangan dan kodifikasi komponen utama pertahanan negara.

Pasal 639

Seksi Pengadaan dan Distribusi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengadaan dan distribusi materiel komponen utama pertahanan negara.

Pasal 640

Subdirektorat Inventori mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemeliharaan, penghapusan, dan pengelolaan data informasi pembinaan materiel komponen utama pertahanan negara.

Pasal 641

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 640, Subdirektorat Inventori menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemeliharaan, penghapusan, dan pengelolaan data informasi pembinaan materiel komponen utama pertahanan negara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemeliharaan, penghapusan, dan pengelolaan data informasi pembinaan materiel komponen utama pertahanan negara; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemeliharaan, penghapusan, dan

pengelolaan data informasi pembinaan materiel komponen utama pertahanan negara.

Pasal 642

Subdirektorat Inventori terdiri atas:

- a. Seksi Pemeliharaan;
- b. Seksi Penghapusan;
- c. Seksi Data Informasi Pembinaan Materiel; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 643

Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemeliharaan materiel komponen utama pertahanan negara dan perbendaharaan Alpalhankam.

Pasal 644

Seksi Penghapusan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penghapusan materiel komponen utama pertahanan negara.

Pasal 645

Seksi Data Informasi Pembinaan Materiel mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan data informasi pembinaan materiel komponen utama pertahanan negara.

Pasal 646

Subdirektorat Perizinan dan Hibah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan senjata, amunisi, dan bahan peledak standar militer di luar lingkungan Kemhan dan TNI, serta pengelolaan hibah Alpalhankam komponen utama pertahanan negara.

Pasal 647

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 646, Subdirektorat Perizinan dan Hibah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perizinan senjata, amunisi, dan bahan peledak standar militer di luar lingkungan Kemhan dan TNI, serta pengelolaan hibah Alpalhankam komponen utama pertahanan negara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata, amunisi, dan bahan peledak standar militer di luar lingkungan Kemhan dan TNI;
- c. pengelolaan hibah Alpalhankam; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan senjata, amunisi, dan

bahan peledak standar militer di luar lingkungan Kemhan dan TNI, serta pengelolaan hibah Alpalhankam komponen utama pertahanan negara.

Pasal 648

Subdirektorat Perizinan dan Hibah terdiri atas:

- a. Seksi Perizinan Senjata;
- b. Seksi Perizinan Amunisi dan Bahan Peledak;
- c. Seksi Hibah Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan;
dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 649

Seksi Perizinan Senjata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan, pengawasan, dan pengendalian penggunaan senjata api yang digunakan oleh instansi di luar lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 650

Seksi Perizinan Amunisi dan Bahan Peledak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kebijakan di bidang perizinan, pengawasan, dan pengendalian penggunaan amunisi dan bahan peledak yang digunakan oleh instansi di luar lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 651

Seksi Hibah Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hibah Alpalhankam.

Pasal 652

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan kinerja direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Fasilitas dan Jasa

Pasal 653

Direktorat Fasilitas dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan fasilitas dan jasa pertahanan.

Pasal 654

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 653, Direktorat Fasilitas dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan fasilitas dan jasa pertahanan;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas pangkalan dan daerah latihan, tanah dan bangunan, listrik, gas, dan air, bahan bakar minyak dan pelumas, sistem informasi dan komunikasi serta elektronika pertahanan;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitas pangkalan dan daerah latihan, tanah dan bangunan, listrik, gas, dan air, bahan bakar minyak dan pelumas, sistem informasi dan komunikasi serta elektronika pertahanan; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan direktorat.

Pasal 655

Direktorat Fasilitas dan Jasa terdiri atas:

- a. Subdirektorat Fasilitas Pangkalan dan Daerah Latihan;
- b. Subdirektorat Jasa dan Sarana Prasarana Listrik, Gas, dan Air;
- c. Subdirektorat Jasa dan Rencana Kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas;
- d. Subdirektorat Sistem Informasi Komunikasi dan Elektronika;
- e. Subdirektorat Tanah dan Bangunan;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 656

Subdirektorat Fasilitas Pangkalan dan Daerah Latihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang rencana kebutuhan sarana dan prasarana fasilitas pangkalan dan daerah latihan komponen utama pertahanan negara di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 657

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 656, Subdirektorat Fasilitas Pangkalan dan Daerah Latihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kebutuhan sarana dan prasarana fasilitas pangkalan dan daerah latihan komponen utama pertahanan negara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rencana kebutuhan sarana dan prasarana fasilitas pangkalan dan daerah latihan komponen utama pertahanan negara; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitas pangkalan dan daerah latihan komponen utama pertahanan negara.

Pasal 658

Subdirektorat Fasilitas Pangkalan dan Daerah Latihan terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitas Pangkalan;
- b. Seksi Daerah Latihan; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 659

Seksi Fasilitas Pangkalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang rencana kebutuhan sarana dan prasarana fasilitas pangkalan.

Pasal 660

Seksi Daerah Latihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang rencana kebutuhan daerah latihan.

Pasal 661

Subdirektorat Jasa dan Sarana Prasarana Listrik, Gas, dan Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang jasa dan sarana prasarana listrik, gas, dan air di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 662

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661, Subdirektorat Jasa dan Sarana Prasarana Listrik, Gas, dan Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan penggunaan jasa dan sarana prasarana listrik, gas, dan air;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penggunaan jasa dan sarana prasarana listrik, gas, dan air; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sistem dan metode, pengembangan dan pengendalian jasa dan sarana prasarana listrik, gas dan air.

Pasal 663

Subdirektorat Jasa dan Sarana Prasarana Listrik, Gas, dan Air terdiri atas:

- a. Seksi Jasa Listrik, Gas, dan Air;
- b. Seksi Sarana Prasarana Listrik, Gas, dan Air; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 664

Seksi Jasa Listrik, Gas, dan Air mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian jasa listrik, gas, dan air.

Pasal 665

Seksi Sarana Prasarana Listrik, Gas, dan Air mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penggunaan sarana dan prasarana listrik, gas, dan air.

Pasal 666

Subdirektorat Jasa dan Rencana Kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan jasa dan rencana kebutuhan bahan bakar minyak dan pelumas di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 667

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 666, Subdirektorat Jasa dan Rencana Kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan jasa dan rencana kebutuhan bahan bakar minyak dan pelumas di lingkungan Kemhan dan TNI;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan jasa dan rencana kebutuhan bahan bakar minyak dan pelumas di lingkungan Kemhan dan TNI;
- c. pelaksanaan verifikasi rencana kebutuhan bahan bakar minyak dan pelumas serta pencocokan dan penelitian penggunaan bakar minyak dan pelumas di lingkungan Kemhan dan TNI; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan jasa dan rencana kebutuhan bahan bakar minyak dan pelumas di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 668

Subdirektorat Jasa dan Rencana Kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas terdiri atas:

- a. Seksi Jasa dan Pengendalian Bahan Bakar Minyak dan Pelumas;
- b. Seksi Rencana Kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 669

Seksi Jasa dan Pengendalian Bahan Bakar Minyak dan Pelumas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang jasa dan pengendalian bahan bakar minyak dan pelumas.

Pasal 670

Seksi Rencana Kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang rencana kebutuhan bahan bakar minyak dan pelumas.

Pasal 671

Subdirektorat Sistem Informasi Komunikasi dan Elektronika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sistem informasi komunikasi dan elektronika, pengendalian frekuensi, dan pertahanan siber.

Pasal 672

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 671, Subdirektorat Sistem Informasi Komunikasi dan Elektronika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sistem informasi komunikasi dan elektronika serta pengendalian frekuensi dan pertahanan siber;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem informasi komunikasi dan elektronika serta pengendalian frekuensi dan pertahanan siber;
- c. pelaksanaan perizinan dan kerja sama di bidang sistem informasi komunikasi dan elektronika; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sistem informasi komunikasi dan elektronika serta pengendalian frekuensi dan pertahanan siber.

Pasal 673

Subdirektorat Sistem Informasi Komunikasi dan Elektronika terdiri atas:

- a. Seksi Sistem Informasi Komunikasi dan Pengendalian Frekuensi;
- b. Seksi Pertahanan Siber dan Peperangan Elektronika; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 674

Seksi Sistem Informasi Komunikasi dan Pengendalian Frekuensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sistem informasi komunikasi, data, dan pengendalian frekuensi serta perizinan dan kerja sama elektronika.

Pasal 675

Seksi Pertahanan Siber dan Peperangan Elektronika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pertahanan siber dan peperangan elektronika.

Pasal 676

Subdirektorat Tanah dan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan tanah dan bangunan.

Pasal 677

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 676, Subdirektorat Tanah dan Bangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tanah dan bangunan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang inventori, sengketa, pemanfaatan, dan pemindahtanganan; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang inventori, sengketa, pemanfaatan dan pemindahtanganan.

Pasal 678

Subdirektorat Tanah dan Bangunan terdiri atas:

- a. Seksi Tanah dan Bangunan Matra Darat;
- b. Seksi Tanah dan Bangunan Matra Laut;
- c. Seksi Tanah dan Bangunan Matra Udara; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 679

Seksi Tanah dan Bangunan Matra Darat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang inventori, sengketa, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik/kekayaan negara tanah dan bangunan matra darat.

Pasal 680

Seksi Tanah dan Bangunan Matra Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang inventori, sengketa, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik/kekayaan negara tanah dan bangunan matra laut.

Pasal 681

Seksi Tanah dan Bangunan Matra Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang inventori, sengketa, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik/kekayaan negara tanah dan bangunan matra udara.

Pasal 682

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan kinerja direktorat.

Bagian Ketujuh
Direktorat Kesehatan

Pasal 683

Direktorat Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan,

analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan komponen utama pertahanan negara.

Pasal 684

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 683, Direktorat Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kesehatan komponen utama pertahanan negara;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ketahanan dan pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, materiel kesehatan, fasilitas kesehatan dan dukungan kesehatan operasi komponen utama pertahanan negara;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kebijakan di bidang kesehatan komponen utama pertahanan negara; dan
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan direktorat.

Pasal 685

Direktorat Kesehatan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kekuatan Kesehatan;
- b. Subdirektorat Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- c. Subdirektorat Materiel dan Fasilitas Kesehatan;
- d. Subdirektorat Dukungan Kesehatan;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 686

Subdirektorat Kekuatan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekuatan kesehatan komponen utama pertahanan negara.

Pasal 687

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 686, Subdirektorat Kekuatan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kekuatan kesehatan komponen utama pertahanan negara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang geomedik, ketahanan kesehatan, dan tata kelola pelayanan kesehatan komponen utama pertahanan negara; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang geomedik, ketahanan kesehatan dan tata kelola pelayanan kesehatan komponen utama pertahanan negara.

Pasal 688

Subdirektorat Kekuatan Kesehatan terdiri atas:

- a. Seksi Ketahanan Kesehatan;
- b. Seksi Tata Kelola Pelayanan Kesehatan;

- c. Seksi Geomedik; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 689

Seksi Ketahanan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan kesehatan komponen utama pertahanan negara.

Pasal 690

Seksi Tata Kelola Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola pelayanan kesehatan komponen utama pertahanan negara.

Pasal 691

Seksi Geomedik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang geomedik komponen utama pertahanan negara.

Pasal 692

Subdirektorat Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan komponen utama pertahanan negara.

Pasal 693

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 692, Subdirektorat Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sumber daya manusia kesehatan komponen utama pertahanan negara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, tata kelola tugas belajar, dan kerja sama sumber daya manusia kesehatan, tata kelola tugas belajar, serta pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan komponen utama pertahanan negara; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, tata kelola tugas belajar, dan kerja sama sumber daya manusia kesehatan, tata kelola tugas belajar, serta pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan komponen utama pertahanan negara.

Pasal 694

Subdirektorat Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- b. Seksi Profesi;
- c. Seksi Peningkatan Kompetensi; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 695

Seksi Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan komponen utama pertahanan negara.

Pasal 696

Seksi Profesi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang profesi sumber daya manusia kesehatan komponen utama pertahanan negara.

Pasal 697

Seksi Peningkatan Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kompetensi dan pengelolaan kerja sama sumber daya manusia kesehatan komponen utama pertahanan negara.

Pasal 698

Subdirektorat Materiel dan Fasilitas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang materiel dan fasilitas kesehatan komponen utama pertahanan negara serta pembinaan fasilitas kesehatan di lingkungan Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.

Pasal 699

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 698, Subdirektorat Materiel dan Fasilitas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan komponen utama pertahanan negara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan komponen utama pertahanan negara;
- c. penyiapan pelaksanaan pembinaan fasilitas kesehatan di lingkungan Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan komponen utama pertahanan negara serta pembinaan fasilitas kesehatan di lingkungan Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.

Pasal 700

Subdirektorat Materiel dan Fasilitas Kesehatan terdiri atas:

- a. Seksi Materiel Kesehatan;
- b. Seksi Fasilitas Kesehatan; dan

- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 701

Seksi Materiel Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang inventarisasi, pengendalian, perencanaan kebutuhan, dan pengadaan materiel kesehatan komponen utama pertahanan negara.

Pasal 702

Seksi Fasilitas Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitas kesehatan komponen utama pertahanan negara serta pembinaan fasilitas kesehatan di lingkungan Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.

Pasal 703

Subdirektorat Dukungan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang dukungan kesehatan operasi komponen utama pertahanan.

Pasal 704

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 703, Subdirektorat Dukungan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan operasi militer perang, dukungan kesehatan operasi militer selain perang, dan pemeriksaan kesehatan komponen utama pertahanan negara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan operasi militer perang, dukungan kesehatan operasi militer selain perang, dan pemeriksaan kesehatan komponen utama pertahanan negara; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang dukungan operasi militer perang, dukungan kesehatan operasi militer selain perang, dan pemeriksaan kesehatan komponen utama pertahanan negara.

Pasal 705

Subdirektorat Dukungan Kesehatan terdiri atas:

- a. Seksi Dukungan Kesehatan Operasi Militer Perang;
- b. Seksi Dukungan Kesehatan Operasi Militer Selain Perang;
- c. Seksi Pemeriksaan Kesehatan Prajurit; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 706

Seksi Dukungan Kesehatan Operasi Militer Perang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi,

dan pelaporan di bidang dukungan kesehatan operasi militer perang komponen utama pertahanan negara.

Pasal 707

Seksi Dukungan Kesehatan Operasi Militer Selain Perang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang dukungan kesehatan operasi militer selain perang komponen utama pertahanan negara.

Pasal 708

Seksi Pemeriksaan Kesehatan Prajurit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemeriksaan kesehatan prajurit komponen utama pertahanan negara.

Pasal 709

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan kinerja direktorat.

BAB IX
INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 710

- (1) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh inspektur jenderal.

Pasal 711

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kemhan.

Pasal 712

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 711, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kemhan;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kemhan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kemhan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 713

Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat I;
- c. Inspektorat II;
- d. Inspektorat III;
- e. Inspektorat IV; dan
- f. Inspektorat V.

Bagian Ketiga
Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 714

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis serta koordinasi pelaksanaan tugas inspektorat jenderal.

Pasal 715

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 714, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan inspektorat jenderal;
- b. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program kerja, anggaran dan akuntabilitas kinerja;
- c. pengelolaan data dan informasi, dokumentasi serta kepustakaan pelaporan kegiatan inspektorat jenderal;
- d. pengoordinasian penanganan awal dan pelaporan insiden siber;
- e. pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta penatausahaan dan pemeliharaan barang milik/kekayaan negara;
- g. pengelolaan administrasi keuangan; dan
- h. pelaksanaan evaluasi atas laporan hasil pengawasan dan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 716

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Laporan;
- b. Bagian Informasi, Arsip, dan Tata Laksana;
- c. Bagian Umum;
- d. Bagian Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 717

Bagian Program dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaporan rencana program

dan anggaran serta pengelolaan administrasi keuangan inspektorat jenderal.

Pasal 718

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 717, Bagian Program dan Laporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pengelolaan administrasi keuangan, pengujian atas permintaan pembayaran dan penyusunan laporan keuangan;
- c. penyiapan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program kerja dan anggaran; dan
- d. penyusunan rencana, pengukuran dan laporan kinerja.

Pasal 719

Bagian Program dan Laporan terdiri atas:

- a. Subbagian Program Kerja dan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 720

Subbagian Program Kerja dan Anggaran mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pengendalian program kerja, anggaran dan kinerja inspektorat jenderal.

Pasal 721

Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penerimaan, penyimpanan, pembayaran, pengujian atas permintaan pembayaran serta penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan inspektorat jenderal.

Pasal 722

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja, anggaran dan akuntabilitas kinerja inspektorat jenderal.

Pasal 723

Bagian Informasi, Arsip, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan informasi, pemeliharaan komputer dan jaringan, kepustakaan dan fasilitasi reformasi birokrasi inspektorat jenderal.

Pasal 724

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 723, Bagian Informasi, Arsip, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan penyajian informasi;
- b. pengelolaan dokumentasi, arsip, dan kepustakaan;
- c. pemeliharaan komputer dan jaringan;

- d. pengoordinasian tindak lanjut atau administrasi pengelolaan pengaduan publik di lingkungan Kemhan dan TNI;
- e. pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; dan
- f. pengoordinasian penanganan awal dan pelaporan insiden siber.

Pasal 725

Bagian Informasi, Arsip, dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Pengolahan Data dan Informasi;
- b. Subbagian Dokumentasi, Arsip, dan Kepustakaan;
- c. Subbagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Ketatalaksanaan; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 726

Subbagian Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pemeliharaan sistem informasi, penyiapan bahan pengelolaan dan penyajian data dan informasi serta penanganan awal dan pelaporan insiden siber di lingkungan inspektorat jenderal.

Pasal 727

Subbagian Dokumentasi, Arsip, dan Kepustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dokumentasi, pengelolaan arsip dinamis dan kepustakaan inspektorat jenderal.

Pasal 728

Subbagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Ketatalaksanaan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian tindak lanjut atau administrasi pengelolaan pengaduan publik di lingkungan Kemhan dan TNI, fasilitasi reformasi birokrasi serta penyiapan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan inspektorat jenderal.

Pasal 729

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan sarana perlengkapan, pengelolaan kepegawaian, penatausahaan dan pemeliharaan barang milik/kekayaan negara inspektorat jenderal.

Pasal 730

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 729, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan dalam dan layanan umum serta pemeliharaan sarana dan prasarana;
- b. penatausahaan, pemeliharaan dan pelaporan barang milik/kekayaan negara;
- c. penyiapan pengelolaan kepegawaian; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan inspektorat jenderal.

Pasal 731

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Rumah Tangga;
- b. Subbagian Kepegawaian;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 732

Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan dalam dan layanan umum, serta penatausahaan, pemeliharaan, pelaksanaan administrasi penghapusan dan pelaporan barang milik/kekayaan negara inspektorat jenderal.

Pasal 733

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian inspektorat jenderal.

Pasal 734

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, evaluasi dan pelaporan kinerja sekretariat inspektorat jenderal serta ketatausahaan inspektorat jenderal.

Pasal 735

Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, analisis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 736

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 735, Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan analisis dan pemantauan pengawasan;
- b. penyiapan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan; dan
- c. penyiapan tindak lanjut dan pemantauan hasil pengawasan.

Pasal 737

Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut terdiri atas:

- a. Subbagian Pemantauan Pengawasan;
- b. Subbagian Evaluasi Hasil Pengawasan;
- c. Subbagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 738

Subbagian Pemantauan Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan analisis tata kelola dan pemantauan pengawasan.

Pasal 739

Subbagian Evaluasi Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pasal 740

Subbagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan tindak lanjut hasil pengawasan.

Bagian Keempat
Inspektorat I

Pasal 741

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern dan penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, Badan Logistik Pertahanan, Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Pertahanan, Pusat Data dan Informasi, dan Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan.

Pasal 742

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 741, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern berdasarkan wilayah kerja;
- b. pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan berdasarkan wilayah kerja;
- c. pelaksanaan pengawasan pengelolaan barang milik/kekayaan negara berdasarkan wilayah kerja;
- d. penanganan pengaduan masyarakat berdasarkan wilayah kerja;
- e. pendeteksian dan pencegahan penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang atas pelaksanaan tugas berdasarkan wilayah kerja;
- f. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan eksternal berdasarkan wilayah kerja;
- g. pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu dan investigasi atas penugasan Menteri;
- h. penyusunan laporan hasil pengawasan berdasarkan wilayah kerja; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan inspektorat.

Pasal 743

Inspektorat I terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 744

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan kinerja inspektorat.

Bagian Kelima
Inspektorat II

Pasal 745

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern dan penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada UO Mabes TNI, Biro Umum dan Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal Kemhan, Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan, Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan serta unit pelaksana teknis di bawahnya, Pusat Pelaporan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan, serta pemanfaatan aset di lingkungan Kemhan dan laporan keuangan Kemhan.

Pasal 746

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 745, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern berdasarkan wilayah kerja;
- b. pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan berdasarkan wilayah kerja;
- c. pelaksanaan pengawasan pengelolaan barang milik/kekayaan negara berdasarkan wilayah kerja;
- d. penanganan pengaduan masyarakat berdasarkan wilayah kerja;
- e. pendeteksian dan pencegahan penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang atas pelaksanaan tugas berdasarkan wilayah kerja;
- f. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan eksternal berdasarkan wilayah kerja;
- g. pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu dan investigasi atas penugasan Menteri;
- h. penyusunan laporan hasil pengawasan berdasarkan wilayah kerja;
- i. pelaksanaan reviu laporan keuangan Kemhan; dan
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan inspektorat.

Pasal 747

Inspektorat II terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 748

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan kinerja inspektorat.

Bagian Keenam
Inspektorat III

Pasal 749

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern dan penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada satuan kerja UO TNI AU, Biro Tata Usaha dan Protokol dan Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Badan Cadangan Nasional, dan Pusat Pengelolaan Kawasan.

Pasal 750

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 749, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern berdasarkan wilayah kerja;
- b. pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan berdasarkan wilayah kerja;
- c. pelaksanaan pengawasan pengelolaan barang milik/kekayaan negara berdasarkan wilayah kerja;
- d. penanganan pengaduan masyarakat berdasarkan wilayah kerja;
- e. pendeteksian dan pencegahan penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang atas pelaksanaan tugas berdasarkan wilayah kerja;
- f. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan eksternal berdasarkan wilayah kerja;
- g. pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu dan investigasi atas penugasan Menteri;
- h. penyusunan laporan hasil pengawasan berdasarkan wilayah kerja; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan inspektorat.

Pasal 751

Inspektorat III terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 752

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan kinerja inspektorat.

Bagian Ketujuh
Inspektorat IV

Pasal 753

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern dan penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada satuan kerja UO TNI AD, Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan, Badan Teknologi Pertahanan, Pusat Rehabilitasi dan Kesehatan Pertahanan serta unit pelaksana teknis di bawahnya, dan Sekretariat Dewan Pertahanan Nasional.

Pasal 754

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 753, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern berdasarkan wilayah kerja;
- b. pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan berdasarkan wilayah kerja;
- c. pelaksanaan pengawasan pengelolaan barang milik/kekayaan negara berdasarkan wilayah kerja;
- d. penanganan pengaduan masyarakat berdasarkan wilayah kerja;
- e. pendeteksian dan pencegahan penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang atas pelaksanaan tugas berdasarkan wilayah kerja;
- f. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan eksternal berdasarkan wilayah kerja;
- g. pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu dan investigasi atas penugasan Menteri;
- h. penyusunan laporan hasil pengawasan berdasarkan wilayah kerja; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan inspektorat.

Pasal 755

Inspektorat IV terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 756

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan kinerja inspektorat.

Bagian Kedelapan
Inspektorat V

Pasal 757

Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern dan penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada satuan kerja UO TNI AL, Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Pusat Kelaikan, Universitas Pertahanan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan, dan PT. ASABRI (Persero).

Pasal 758

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 757, Inspektorat V menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern berdasarkan wilayah kerja;
- b. pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan berdasarkan wilayah kerja;
- c. pelaksanaan pengawasan pengelolaan barang milik/kekayaan negara berdasarkan wilayah kerja;
- d. penanganan pengaduan masyarakat berdasarkan wilayah kerja;
- e. pendeteksian dan pencegahan penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang atas pelaksanaan tugas berdasarkan wilayah kerja;
- f. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan eksternal berdasarkan wilayah kerja;
- g. pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu dan investigasi atas penugasan Menteri;
- h. penyusunan laporan hasil pengawasan berdasarkan wilayah kerja; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan inspektorat.

Pasal 759

Inspektorat V terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 760

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan kinerja inspektorat.

BAB X BADAN LOGISTIK PERTAHANAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 761

- (1) Badan Logistik Pertahanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Logistik Pertahanan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 762

Badan Logistik Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan logistik pertahanan dan Sarana Pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 763

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 762, Badan Logistik Pertahanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pelaksanaan pengelolaan logistik pertahanan dan Sarana Pertahanan;
- b. pelaksanaan pengadaan barang Alpalhankam serta Sarana Pertahanan;
- c. pelaksanaan pengadaan jasa pemeliharaan Alpalhankam serta Sarana Pertahanan;
- d. pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa konstruksi pertahanan;
- e. pelaksanaan pengelolaan logistik pertahanan;
- f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan logistik pertahanan dan Sarana Pertahanan;
- g. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 764

Badan Logistik Pertahanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Pembiayaan;
- c. Pusat Alat Peralatan Pertahanan;
- d. Pusat Konstruksi;
- e. Pusat Kodifikasi; dan
- f. Pusat Barang Milik Negara.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan

Pasal 765

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis serta koordinasi pelaksanaan tugas badan.

Pasal 766

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 765, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan badan;
- b. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan program kerja, anggaran, dan akuntabilitas kinerja;
- c. pengelolaan data dan informasi, dokumentasi serta kepustakaan pelaporan kegiatan badan;
- d. pengoordinasian penanganan awal dan pelaporan insiden siber;
- e. pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta penatausahaan dan pemeliharaan barang milik/kekayaan negara;
- g. pengelolaan administrasi keuangan; dan
- h. pengelolaan penerimaan dan penyaluran hasil pengadaan Sarana Pertahanan.

Pasal 767

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Laporan;
- b. Bagian Informasi, Arsip, dan Tata Laksana;
- c. Bagian Umum;
- d. Bagian Penerimaan dan Penyaluran; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 768

Bagian Program dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaporan rencana program dan anggaran serta pengelolaan administrasi keuangan badan.

Pasal 769

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 768, Bagian Program dan Laporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pengelolaan administrasi keuangan, pengujian atas permintaan pembayaran dan penyusunan laporan keuangan;
- c. penyiapan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program kerja dan anggaran; dan
- d. penyusunan rencana, pengukuran dan laporan akuntabilitas kinerja.

Pasal 770

Bagian Program dan Laporan terdiri atas:

- a. Subbagian Program Kerja dan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 771

Subbagian Program Kerja dan Anggaran mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pengendalian program kerja, anggaran dan kinerja badan.

Pasal 772

Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penerimaan, penyimpanan, pembayaran, pengujian atas permintaan pembayaran serta penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan badan.

Pasal 773

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja, anggaran dan akuntabilitas kinerja badan.

Pasal 774

Bagian Informasi, Arsip, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan informasi, pemeliharaan komputer dan jaringan, perpustakaan dan fasilitasi reformasi birokrasi badan.

Pasal 775

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 774, Bagian Informasi, Arsip, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan penyajian informasi;
- b. pemeliharaan komputer dan jaringan;
- c. pengoordinasian penanganan awal dan pelaporan insiden siber;
- d. pengelolaan dokumentasi, arsip, dan perpustakaan;
- e. penyiapan koordinasi dan fasilitasi kerja sama pengadaan; dan
- f. pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.

Pasal 776

Bagian Informasi, Arsip, dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Pengolahan Data dan Informasi;
- b. Subbagian Dokumentasi, Arsip, Perpustakaan dan Kerja Sama;
- c. Subbagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Ketatalaksanaan; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 777

Subbagian Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dan penyajian data dan informasi, pemeliharaan komputer dan jaringan serta penanganan awal dan pelaporan insiden siber badan.

Pasal 778

Subbagian Dokumentasi, Arsip, Kepustakaan, dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dokumentasi, kearsipan, dan kepustakaan badan serta koordinasi dan fasilitasi kerja sama pengadaan.

Pasal 779

Subbagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Ketatalaksanaan mempunyai tugas melakukan fasilitasi reformasi birokrasi serta penyiapan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan badan.

Pasal 780

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan sarana perlengkapan, pengelolaan kepegawaian, penatausahaan dan pemeliharaan barang milik/kekayaan negara badan.

Pasal 781

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 780, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan dalam dan layanan umum serta pemeliharaan sarana dan prasarana;
- b. penatausahaan, pemeliharaan dan pelaporan barang milik/kekayaan negara;
- c. penyiapan pengelolaan kepegawaian;
- d. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan badan.

Pasal 782

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Rumah Tangga;
- b. Subbagian Kepegawaian;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 783

Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan dalam dan layanan umum serta penatausahaan, pemeliharaan, pelaksanaan administrasi penghapusan dan pelaporan barang milik/kekayaan negara badan.

Pasal 784

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian badan serta

pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 785

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, evaluasi dan pelaporan kinerja sekretariat badan serta ketatausahaan badan.

Pasal 786

Bagian Penerimaan dan Penyaluran mempunyai tugas melaksanakan penerimaan dan penyaluran hasil pengadaan Alpalhankam.

Pasal 787

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 786, Bagian Penerimaan dan Penyaluran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan administrasi di bidang penerimaan dan penyaluran hasil pengadaan Alpalhankam;
- b. penyiapan administrasi pajak dan kepabeanan hasil pengadaan Alpalhankam; dan
- c. penyiapan administrasi pergudangan hasil pengadaan Alpalhankam.

Pasal 788

Bagian Penerimaan dan Penyaluran terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Penerimaan dan Penyaluran;
- b. Subbagian Pajak dan Kepabeanan;
- c. Subbagian Pergudangan; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 789

Subbagian Administrasi Penerimaan dan Penyaluran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi di bidang penerimaan dan penyaluran pengadaan Alpalhankam.

Pasal 790

Subbagian Pajak dan Kepabeanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi di bidang urusan pajak dan regulasi biaya pabean ekspor dan impor hasil pengadaan Alpalhankam.

Pasal 791

Subbagian Pergudangan mempunyai tugas melakukan penyiapan di bidang urusan administrasi pergudangan dan distribusi materiel hasil pengadaan Alpalhankam.

Bagian Keempat
Pusat Pembiayaan

Pasal 792

Pusat Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan pembiayaan pengadaan, jasa pemeliharaan, dan perawatan Alpalhankam dan Sarana Pertahanan.

Pasal 793

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 792, Pusat Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan pembiayaan pengadaan, jasa pemeliharaan, dan perawatan Alpalhankam dan Sarana Pertahanan;
- b. penyiapan pembiayaan pengadaan, jasa pemeliharaan, dan perawatan Alpalhankam dan Sarana Pertahanan;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pembiayaan pengadaan, jasa pemeliharaan, dan perawatan Alpalhankam dan Sarana Pertahanan; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan pusat.

Pasal 794

Pusat Pembiayaan terdiri atas:

- a. Bidang Pembiayaan Pinjaman Dalam dan Luar Negeri;
- b. Bidang Pembiayaan Rupiah Murni dan Surat Berharga Syariah Negara; dan
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 795

Bidang Pembiayaan Pinjaman Dalam dan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembiayaan pengadaan, jasa pemeliharaan, dan perawatan Alpalhankam dan Sarana Pertahanan yang bersumber dari anggaran pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.

Pasal 796

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 795, Bidang Pembiayaan Pinjaman Dalam dan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan pembiayaan pengadaan, jasa pemeliharaan, dan perawatan Alpalhankam dan Sarana Pertahanan yang bersumber dari anggaran pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri;
- b. penyiapan pembiayaan pengadaan, jasa pemeliharaan, dan perawatan Alpalhankam dan Sarana Pertahanan yang bersumber dari anggaran pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri;
- c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pembiayaan pengadaan, jasa pemeliharaan, dan perawatan Alpalhankam dan Sarana Pertahanan yang bersumber dari anggaran pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri; dan
- d. pelaksanaan verifikasi realisasi pembiayaan pengadaan, jasa pemeliharaan, dan perawatan Alpalhankam dan Sarana Pertahanan yang bersumber dari anggaran pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.

Pasal 797

Bidang Pembiayaan Pinjaman Dalam dan Luar Negeri terdiri dari:

- a. Subbidang Pembiayaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dan Sarana Pertahanan;
- b. Subbidang Pembiayaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 798

Subbidang Pembiayaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dan Sarana Pertahanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pembiayaan Alpalhankam dan Sarana Pertahanan yang bersumber dari pinjaman dalam dan luar negeri.

Pasal 799

Subbidang Pembiayaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pembiayaan jasa pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam dan Sarana Pertahanan yang bersumber dari pinjaman dalam dan luar negeri.

Pasal 800

Bidang Pembiayaan Rupiah Murni dan Surat Berharga Syariah Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembiayaan pengadaan jasa pemeliharaan, dan perawatan Alpalhankam dan Sarana Pertahanan yang bersumber dari anggaran rupiah murni dan surat berharga syariah negara.

Pasal 801

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 800, Bidang Pembiayaan Rupiah Murni dan Surat Berharga Syariah Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan pembiayaan pengadaan jasa pemeliharaan, dan perawatan Alpalhankam dan Sarana Pertahanan yang bersumber dari anggaran rupiah murni dan surat berharga syariah negara;
- b. penyiapan pembiayaan pengadaan jasa pemeliharaan, dan perawatan Alpalhankam dan Sarana Pertahanan yang bersumber dari anggaran rupiah murni dan surat berharga syariah negara;
- c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pembiayaan pengadaan, jasa pemeliharaan, dan perawatan Alpalhankam dan Sarana Pertahanan yang bersumber dari anggaran rupiah murni dan surat berharga syariah negara; dan
- d. pelaksanaan verifikasi realisasi pembiayaan pengadaan, jasa pemeliharaan, dan perawatan Alpalhankam dan Sarana Pertahanan yang bersumber dari anggaran rupiah murni dan surat berharga syariah negara.

Pasal 802

Bidang Pembiayaan Rupiah Murni dan Surat Berharga Syariah Negara terdiri dari:

- a. Subbidang Pembiayaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dan Sarana Pertahanan;
- b. Subbidang Pembiayaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 803

Subbidang Pembiayaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dan Sarana Pertahanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pembiayaan Alpalhankam dan Sarana Pertahanan yang bersumber dari rupiah murni dan surat berharga syariah negara.

Pasal 804

Subbidang Pembiayaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pembiayaan jasa pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam dan Sarana Pertahanan yang bersumber dari rupiah murni dan surat berharga syariah negara.

Pasal 805

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan kinerja pusat.

Bagian Kelima

Pusat Alat Peralatan Pertahanan

Pasal 806

Pusat Alat Peralatan Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang Alpalhankam dan jasa pemeliharaan Alpalhankam yang bersumber dari pembiayaan dalam dan luar negeri.

Pasal 807

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 806, Pusat Alat Peralatan Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengadaan barang Alpalhankam dan jasa pemeliharaan Alpalhankam serta *Foreign Military Sales*;
- b. penyiapan penyusunan administrasi pengadaan barang Alpalhankam dan jasa pemeliharaan Alpalhankam serta *Foreign Military Sales*;
- c. penyiapan pelaksanaan pengadaan barang Alpalhankam dan jasa pemeliharaan Alpalhankam serta *Foreign Military Sales*;

- d. pelaksanaan penempatan perwira *Foreign Military Sales*;
- e. pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa Alpalhankam;
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang Alpalhankam dan jasa pemeliharaan Alpalhankam serta *Foreign Military Sales*; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan pusat.

Pasal 808

Pusat Alat Peralatan Pertahanan terdiri atas:

- a. Bidang Matra Darat;
- b. Bidang Matra Laut;
- c. Bidang Matra Udara;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 809

Bidang Matra Darat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan administrasi, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemeliharaan serta pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa Alpalhankam matra darat.

Pasal 810

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 809, Bidang Matra Darat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengadaan barang dan jasa pemeliharaan Alpalhankam matra darat;
- b. penyiapan administrasi pengadaan barang dan jasa pemeliharaan Alpalhankam matra darat;
- c. penyiapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemeliharaan Alpalhankam matra darat;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemeliharaan Alpalhankam matra darat; dan
- e. pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa Alpalhankam matra darat.

Pasal 811

Bidang Matra Darat terdiri atas:

- a. Subbidang Pengadaan Dalam Negeri;
- b. Subbidang Pengadaan Luar Negeri;
- c. Subbidang Pengawasan dan Pengendalian; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 812

Subbidang Pengadaan Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan administrasi dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemeliharaan Alpalhankam matra darat yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri.

Pasal 813

Subbidang Pengadaan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan administrasi dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemeliharaan Alpalhankam matra darat yang bersumber dari pembiayaan luar negeri.

Pasal 814

Subbidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan pemantauan, analisis, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan pengadaan barang dan jasa pemeliharaan Alpalhankam matra darat yang bersumber dari pembiayaan dalam dan luar negeri serta pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa Alpalhankam.

Pasal 815

Bidang Matra Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan administrasi, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemeliharaan serta pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa Alpalhankam matra laut.

Pasal 816

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 815, Bidang Matra Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengadaan barang dan jasa pemeliharaan Alpalhankam matra laut;
- b. penyiapan administrasi pengadaan barang dan jasa pemeliharaan Alpalhankam matra laut;
- c. penyiapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemeliharaan Alpalhankam matra laut;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemeliharaan Alpalhankam matra laut; dan
- e. pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa Alpalhankam matra laut.

Pasal 817

Bidang Matra Laut terdiri atas:

- a. Subbidang Pengadaan Dalam Negeri;
- b. Subbidang Pengadaan Luar Negeri;

- c. Subbidang Pengawasan dan Pengendalian; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 818

Subbidang Pengadaan Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan administrasi dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemeliharaan Alpalhankam matra laut yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri.

Pasal 819

Subbidang Pengadaan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan administrasi dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemeliharaan Alpalhankam matra laut yang bersumber dari pembiayaan luar negeri.

Pasal 820

Subbidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan pemantauan, analisis, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan pengadaan barang dan jasa pemeliharaan Alpalhankam matra laut yang bersumber dari pembiayaan dalam dan luar negeri serta pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa Alpalhankam.

Pasal 821

Bidang Matra Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan administrasi, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemeliharaan serta pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa Alpalhankam matra udara.

Pasal 822

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 821, Bidang Matra Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengadaan barang dan jasa pemeliharaan Alpalhankam matra udara;
- b. penyiapan administrasi pengadaan barang dan jasa pemeliharaan Alpalhankam matra udara;
- c. penyiapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemeliharaan Alpalhankam matra udara;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemeliharaan Alpalhankam matra udara; dan
- e. pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa Alpalhankam matra udara.

Pasal 823

Bidang Matra Udara terdiri atas:

- a. Subbidang Pengadaan Dalam Negeri;
- b. Subbidang Pengadaan Luar Negeri;
- c. Subbidang Pengawasan dan Pengendalian; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 824

Subbidang Pengadaan Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan administrasi dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemeliharaan Alpalhankam matra udara yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri.

Pasal 825

Subbidang Pengadaan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan administrasi dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemeliharaan Alpalhankam matra udara yang bersumber dari pembiayaan luar negeri.

Pasal 826

Subbidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan pemantauan, analisis, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan pengadaan barang dan jasa pemeliharaan Alpalhankam matra udara yang bersumber dari pembiayaan dalam dan luar negeri serta pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa Alpalhankam.

Pasal 827

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan kinerja pusat.

Bagian Keenam
Pusat Konstruksi

Pasal 828

Pusat Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengawasan, dan pengendalian jasa konstruksi pertahanan.

Pasal 829

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 828, Pusat Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengadaan, pengawasan dan pengendalian jasa konstruksi pertahanan;
- b. penyiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa, administrasi kontrak, dan administrasi pembayaran kontrak jasa konstruksi pertahanan;

- c. pelaksanaan perencanaan, pengawasan dan pengendalian, serta supervisi jasa konstruksi pertahanan;
- d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa konstruksi pertahanan;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan di bidang perencanaan, pengadaan, pengawasan dan pengendalian jasa konstruksi pertahanan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan pusat.

Pasal 830

Pusat Konstruksi terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan Konstruksi;
- b. Bidang Pengadaan Konstruksi;
- c. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Konstruksi;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 831

Bidang Perencanaan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan perencanaan jasa konstruksi pertahanan.

Pasal 832

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 831, Bidang Perencanaan Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan jasa konstruksi pertahanan;
- b. penyiapan pelaksanaan perencanaan kebutuhan jasa konstruksi pertahanan;
- c. penyiapan dan pelaksanaan perancangan teknis di bidang konstruksi pertahanan;
- d. pengelolaan administrasi perencanaan jasa konstruksi pertahanan; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan jasa konstruksi pertahanan.

Pasal 833

Bidang Perencanaan Konstruksi terdiri atas:

- a. Subbidang Rencana Kebutuhan Konstruksi;
- b. Subbidang Perancangan;
- c. Subbidang Data dan Dokumentasi Perencanaan Konstruksi; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 834

Subbidang Rencana Kebutuhan Konstruksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan

pelaporan rencana kebutuhan, perhitungan anggaran dan rencana kerja jasa konstruksi pertahanan.

Pasal 835

Subbidang Perancangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan perancangan konstruksi pertahanan serta bimbingan dan supervisi teknis perancangan.

Pasal 836

Subbidang Data dan Dokumentasi Perencanaan Konstruksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan data dan dokumentasi perencanaan konstruksi serta fasilitasi perizinan pembangunan.

Pasal 837

Bidang Pengadaan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi pertahanan.

Pasal 838

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 837, Bidang Pengadaan Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengadaan barang/jasa konstruksi pertahanan;
- b. pemilihan penyedia barang/jasa konstruksi pertahanan;
- c. penyusunan dan pelaksanaan administrasi kontrak pengadaan barang/jasa konstruksi pertahanan;
- d. penyiapan dan pengelolaan administrasi penyelesaian pengadaan konstruksi pertahanan; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengadaan barang/jasa konstruksi pertahanan.

Pasal 839

Bidang Pengadaan Konstruksi terdiri atas:

- a. Subbidang Pemilihan Penyedia;
- b. Subbidang Administrasi Kontrak;
- c. Subbidang Administrasi Penyelesaian Kontrak; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 840

Subbidang Pemilihan Penyedia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa konstruksi pertahanan.

Pasal 841

Subbidang Administrasi Kontrak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, verifikasi, evaluasi, dan pelaporan administrasi kontrak pengadaan barang/jasa konstruksi pertahanan.

Pasal 842

Subbidang Administrasi Penyelesaian Kontrak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, pengelolaan administrasi permintaan pembayaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen pembayaran, evaluasi, dan pelaporan administrasi penyelesaian kontrak pengadaan barang/jasa konstruksi pertahanan.

Pasal 843

Bidang Pengawasan, Pengendalian, dan Evaluasi Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pekerjaan serta pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa konstruksi pertahanan.

Pasal 844

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 843, Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan, dan pengendalian pekerjaan konstruksi pertahanan;
- b. penyiapan pelaksanaan pengawasan dan supervisi pekerjaan konstruksi pertahanan;
- c. penyiapan pelaksanaan pengendalian pekerjaan konstruksi pertahanan;
- d. penyiapan pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa konstruksi pertahanan; dan
- e. pelaksanaan analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, pengendalian, dan supervisi pekerjaan konstruksi pertahanan.

Pasal 845

Bidang Pengawasan, Pengendalian, dan Evaluasi Konstruksi terdiri atas:

- a. Subbidang Pengawasan Konstruksi;
- b. Subbidang Pengendalian Konstruksi;
- c. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 846

Subbidang Pengawasan Konstruksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis

dan pelaksanaan pengawasan dan supervisi pekerjaan konstruksi pertahanan serta penyiapan administrasi hasil pengawasan pekerjaan konstruksi pertahanan.

Pasal 847

Subbidang Pengendalian Konstruksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengendalian konstruksi pertahanan serta pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa pekerjaan konstruksi pertahanan.

Pasal 848

Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, evaluasi dan pelaporan pengawasan, supervisi, pengendalian konstruksi pertahanan serta penyiapan administrasi penyerahan hasil pekerjaan konstruksi pertahanan.

Pasal 849

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan, evaluasi dan pelaporan kinerja pusat.

Bagian Ketujuh
Pusat Kodifikasi

Pasal 850

Pusat Kodifikasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan administrasi kodifikasi materiel pertahanan.

Pasal 851

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 850, Pusat Kodifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang kodifikasi materiel pertahanan;
- b. pelaksanaan operasional dan pembinaan kodifikasi dan pengelolaan serta pengendalian data kodifikasi materiel pertahanan;
- c. pengoordinasian katalogisasi dan kodifikasi materiel pertahanan dalam negeri dan luar negeri;
- d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kodifikasi;
- e. pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Kataloger;
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kodifikasi materiel pertahanan; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan pusat.

Pasal 852

Pusat Kodifikasi terdiri atas:

- a. Bidang Tata Kelola, Pengembangan, dan Sistem Informasi Kodifikasi;
- b. Bidang Operasional Kodifikasi;
- c. Bidang Dukungan Teknis Kodifikasi;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan

- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 853

Bidang Tata Kelola, Pengembangan, dan Sistem Informasi Kodifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, dan pelaksanaan tata kelola, pengembangan, dan sistem informasi kodifikasi.

Pasal 854

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 853, Bidang Tata Kelola, Pengembangan, dan Sistem Informasi Kodifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan sistem, pengembangan dan tata kelola kodifikasi;
- b. penyiapan penyusunan sistem informasi dan kepustakaan kodifikasi;
- c. pelaksanaan tata kelola, pengembangan dan sistem informasi kodifikasi; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sistem, pengembangan dan tata kelola kodifikasi.

Pasal 855

Bidang Tata Kelola, Pengembangan, dan Sistem Informasi Kodifikasi terdiri atas:

- a. Subbidang Tata Kelola Kodifikasi;
- b. Subbidang Pengembangan Kodifikasi;
- c. Subbidang Sistem Informasi Kodifikasi; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 856

Subbidang Tata Kelola Kodifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola kodifikasi.

Pasal 857

Subbidang Pengembangan Kodifikasi melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sistem kodifikasi.

Pasal 858

Subbidang Sistem Informasi Kodifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sistem informasi kodifikasi, pemeliharaan data dan pengurusan kepustakaan kodifikasi.

Pasal 859

Bidang Operasional Kodifikasi mempunyai tugas melaksanakan operasional kodifikasi materiel pertahanan.

Pasal 860

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 859, Bidang Operasional Kodifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi kodifikasi materiel pertahanan;
- b. pelaksanaan penjaminan mutu dan akurasi data materiel pertahanan hasil kodifikasi; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan hasil kodifikasi materiel pertahanan.

Pasal 861

Bidang Operasional Kodifikasi terdiri atas:

- a. Subbidang Administrasi Kodifikasi;
- b. Subbidang Pemantauan Kodifikasi;
- c. Subbidang Mutu Data Kodifikasi; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 862

Subbidang Administrasi Kodifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang administrasi kodifikasi.

Pasal 863

Subbidang Pemantauan Kodifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kodifikasi materiel pertahanan.

Pasal 864

Subbidang Mutu Data Kodifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, penjaminan mutu data, pertukaran data serta pelaporan hasil kodifikasi materiel pertahanan.

Pasal 865

Bidang Dukungan Teknis Kodifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan teknis kodifikasi materiel pertahanan serta pembinaan Jabatan Fungsional Kataloger.

Pasal 866

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 865, Bidang Dukungan Teknis Kodifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis dukungan teknis kodifikasi materiel pertahanan;
- b. pelaksanaan dukungan teknis kodifikasi materiel pertahanan;
- c. penyiapan pembinaan Jabatan Fungsional Kataloger;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang kodifikasi;
- e. pelaksanaan publikasi katalog materiel; dan

- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang dukungan teknis kodifikasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Kataloger.

Pasal 867

Bidang Dukungan Teknis Kodifikasi terdiri atas:

- a. Subbidang Kerja Sama;
- b. Subbidang Publikasi Katalog Materiel;
- c. Subbidang Pembinaan Jabatan Fungsional Kataloger; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 868

Subbidang Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama kodifikasi.

Pasal 869

Subbidang Publikasi Katalog Materiel mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang publikasi katalog, pelayanan publikasi dan dokumentasi katalog materiel.

Pasal 870

Subbidang Pembinaan Jabatan Fungsional Kataloger mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang administrasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Kataloger.

Pasal 871

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan kinerja pusat.

Bagian Kedelapan
Pusat Barang Milik Negara

Pasal 872

Pusat Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 873

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 872, Pusat Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Kemhan dan TNI;
- b. pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Kemhan dan TNI;
- c. pelaksanaan rekonsiliasi dan verifikasi barang milik/kekayaan negara di lingkungan Kemhan dan TNI;

- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Kemhan dan TNI; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan pusat.

Pasal 874

Pusat Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara I;
- b. Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara II;
- c. Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara III;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 875

Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara I mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian barang milik/kekayaan negara di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 876

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 875, Pengelolaan Barang Milik Negara I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan kebutuhan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian barang milik/kekayaan negara di lingkungan Kemhan dan TNI;
- b. pelaksanaan perencanaan kebutuhan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian barang milik/kekayaan negara di lingkungan Kemhan dan TNI;
- c. pelaksanaan rekonsiliasi dan verifikasi perencanaan kebutuhan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian barang milik/kekayaan negara di lingkungan Kemhan dan TNI; dan
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan perencanaan kebutuhan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian barang milik/kekayaan negara di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 877

Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara I terdiri atas:

- a. Subbidang Pengelolaan Barang Milik Negara IA;
- b. Subbidang Pengelolaan Barang Milik Negara IB;
- c. Subbidang Pengelolaan Barang Milik Negara IC; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 878

Subbidang Pengelolaan Barang Milik Negara IA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, rekonsiliasi, dan verifikasi perencanaan kebutuhan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian barang milik/kekayaan negara di lingkungan Kemhan dan TNI AL.

Pasal 879

Subbidang Pengelolaan Barang Milik Negara IB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, rekonsiliasi, dan perencanaan kebutuhan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian barang milik/kekayaan negara di lingkungan TNI AD.

Pasal 880

Subbidang Pengelolaan Barang Milik Negara IC mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, rekonsiliasi, dan verifikasi perencanaan kebutuhan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian barang milik/kekayaan negara di lingkungan Mabes TNI dan TNI AU.

Pasal 881

Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara II mempunyai tugas melaksanakan pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset barang milik/kekayaan negara di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 882

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 881, Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset barang milik/kekayaan negara di lingkungan Kemhan dan TNI;
- b. pelaksanaan pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset barang milik/kekayaan negara di lingkungan Kemhan dan TNI;
- c. pelaksanaan rekonsiliasi dan verifikasi pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset barang milik/kekayaan negara di lingkungan Kemhan dan TNI; dan
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset barang milik/kekayaan negara di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 883

Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara II terdiri atas:

- a. Subbidang Pengelolaan Barang Milik Negara IIA;
- b. Subbidang Pengelolaan Barang Milik Negara IIB;
- c. Subbidang Pengelolaan Barang Milik Negara IIC; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 884

Subbidang Pengelolaan Barang Milik Negara IIA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, rekonsiliasi, dan verifikasi pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset barang milik/kekayaan negara di lingkungan Kemhan dan TNI AL.

Pasal 885

Subbidang Pengelolaan Barang Milik Negara IIB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, rekonsiliasi, dan verifikasi pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset barang milik/kekayaan negara di lingkungan TNI AD.

Pasal 886

Subbidang Pengelolaan Barang Milik Negara IIC mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, rekonsiliasi, dan verifikasi pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset barang milik/kekayaan negara di lingkungan Mabes TNI dan TNI AU.

Pasal 887

Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara III mempunyai tugas melaksanakan penggunaan, pemindahtanganan, penghapusan dan pemusnahan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 888

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 887, Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang penggunaan, pemindahtanganan, penghapusan dan pemusnahan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Kemhan dan TNI;
- b. pelaksanaan penggunaan, pemindahtanganan, penghapusan dan pemusnahan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Kemhan dan TNI;
- c. pelaksanaan rekonsiliasi dan verifikasi penggunaan, pemindahtanganan, penghapusan dan pemusnahan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Kemhan dan TNI; dan
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan penggunaan, pemindahtanganan, penghapusan dan pemusnahan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 889

Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara III terdiri atas:

- a. Subbidang Pengelolaan Barang Milik Negara IIIA;
- b. Subbidang Pengelolaan Barang Milik Negara IIIB;
- c. Subbidang Pengelolaan Barang Milik Negara IIIC; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 890

Subbidang Pengelolaan Barang Milik Negara IIIA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, rekonsiliasi, dan verifikasi penggunaan, pemindahtanganan, penghapusan dan pemusnahan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Kemhan dan TNI AL.

Pasal 891

Subbidang Pengelolaan Barang Milik Negara IIIB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, rekonsiliasi, dan verifikasi penggunaan, pemindahtanganan, penghapusan dan pemusnahan barang milik/kekayaan negara di lingkungan TNI AD.

Pasal 892

Subbidang Pengelolaan Barang Milik Negara IIIC mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, rekonsiliasi, dan verifikasi penggunaan, pemindahtanganan, penghapusan dan pemusnahan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Mabes TNI dan TNI AU.

Pasal 893

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan, evaluasi dan pelaporan kinerja pusat.

BAB XI

BADAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PERTAHANAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 894

- (1) Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 895

Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan pemeliharaan Alpalhankam, Sarana Pertahanan, serta pengoordinasian kegiatan farmasi pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 896

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 895, Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam, Sarana Pertahanan, dan koordinasi kegiatan farmasi pertahanan;
- b. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam, serta Sarana Pertahanan;
- c. pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan farmasi pertahanan;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan

- Alpalhankam, Sarana Pertahanan, dan koordinasi kegiatan farmasi pertahanan;
- e. pelaksanaan administrasi Badan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 897

Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Alat Peralatan Pertahanan;
- c. Pusat Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pertahanan; dan
- d. Pusat Pengelolaan Farmasi Pertahanan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan

Pasal 898

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis serta koordinasi pelaksanaan tugas badan.

Pasal 899

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 898, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan badan;
- b. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan program kerja, anggaran, dan akuntabilitas kinerja;
- c. pengelolaan data dan informasi, dokumentasi serta kepustakaan pelaporan kegiatan badan;
- d. pengoordinasian penanganan awal dan pelaporan insiden siber;
- e. pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, fasilitasi dan administrasi kerja sama serta penatausahaan dan pemeliharaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pengelolaan administrasi keuangan.

Pasal 900

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Laporan;
- b. Bagian Informasi, Arsip, dan Tata Laksana;
- c. Bagian Umum; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 901

Bagian Program dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaporan rencana program

dan anggaran serta pengelolaan administrasi keuangan badan.

Pasal 902

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 901, Bagian Program dan Laporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pengelolaan administrasi keuangan, pengujian atas permintaan pembayaran dan penyusunan laporan keuangan;
- c. penyiapan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program kerja dan anggaran; dan
- d. penyusunan rencana, pengukuran dan laporan akuntabilitas kinerja.

Pasal 903

Bagian Program dan Laporan terdiri atas:

- a. Subbagian Program Kerja dan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan dan Laporan; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 904

Subbagian Program Kerja dan Anggaran mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pengendalian program kerja, anggaran dan kinerja badan.

Pasal 905

Subbagian Perbendaharaan dan Laporan mempunyai tugas melakukan penerimaan, penyimpanan, pembayaran, pengujian atas permintaan pembayaran serta penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan, evaluasi dan laporan pelaksanaan program kerja, anggaran dan akuntabilitas kinerja badan.

Pasal 906

Bagian Informasi, Arsip, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan informasi, pemeliharaan komputer dan jaringan, pengelolaan dokumentasi, arsip, dan kepustakaan serta fasilitasi reformasi birokrasi badan.

Pasal 907

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 906, Bagian Informasi, Arsip, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan penyajian informasi;
- b. pemeliharaan komputer dan jaringan;
- c. pengoordinasian penanganan awal dan pelaporan insiden siber;
- d. pengelolaan dokumentasi, arsip, dan kepustakaan;
- e. penyiapan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi kerja sama pengadaan; dan

- f. pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.

Pasal 908

Bagian Informasi, Arsip, dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Informasi dan Arsip;
- b. Subbagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Ketatalaksanaan; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 909

Subbagian Informasi dan Arsip mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dan penyajian data dan informasi, pemeliharaan komputer dan jaringan, pengelolaan dokumentasi, kearsipan, dan kepustakaan serta penyiapan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi kerja sama pengadaan.

Pasal 910

Subbagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Ketatalaksanaan mempunyai tugas melakukan fasilitasi reformasi birokrasi, penyiapan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta penanganan awal dan pelaporan insiden siber.

Pasal 911

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan sarana perlengkapan, pengelolaan kepegawaian, penatausahaan dan pemeliharaan barang milik/kekayaan negara badan.

Pasal 912

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 911, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan dalam dan layanan umum serta pemeliharaan sarana dan prasarana;
- b. penatausahaan, pemeliharaan dan pelaporan barang milik/kekayaan negara;
- c. penyiapan pengelolaan kepegawaian; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Pasal 913

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Rumah Tangga;
- b. Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 914

Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan dalam dan layanan umum serta penatausahaan, pemeliharaan, pelaksanaan administrasi penghapusan dan pelaporan barang milik/kekayaan negara badan.

Pasal 915

Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian badan dan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, evaluasi dan pelaporan kinerja sekretariat badan serta ketatausahaan badan.

Bagian Keempat
Pusat Perencanaan Pemeliharaan dan
Perawatan Alat Peralatan Pertahanan

Pasal 916

Pusat Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Alat Peralatan Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengoordinasian pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam.

Pasal 917

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 916, Pusat Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Alat Peralatan Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam;
- b. pelaksanaan perencanaan pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam;
- c. pengoordinasian pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengoordinasian pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan pusat.

Pasal 918

Pusat Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Alat Peralatan Pertahanan terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Alat Peralatan Pertahanan Matra Darat;
- b. Bidang Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Alat Peralatan Pertahanan Matra Laut;
- c. Bidang Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Alat Peralatan Pertahanan Matra Udara;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 919

Bidang Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Alat Peralatan Pertahanan Matra Darat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan dan pengoordinasian pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam matra darat.

Pasal 920

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 919, Bidang Perencanaan Pemeliharaan dan

Perawatan Alat Peralatan Pertahanan Matra Darat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam matra darat;
- b. penyiapan pelaksanaan perencanaan pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam matra darat;
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam matra darat; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan dan pengoordinasian pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam matra darat.

Pasal 921

Bidang Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Alat Peralatan Pertahanan Matra Darat terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Tingkat Sedang;
- b. Subbidang Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Tingkat Berat; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 922

Subbidang Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Tingkat Sedang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, koordinasi, pengelolaan data, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengoordinasian pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam matra darat tingkat sedang.

Pasal 923

Subbidang Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Tingkat Berat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, koordinasi, pengelolaan data, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengoordinasian pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam matra darat tingkat berat.

Pasal 924

Bidang Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Alat Peralatan Pertahanan Matra Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan dan pengoordinasian pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam matra laut.

Pasal 925

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 924, Bidang Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Alat Peralatan Pertahanan Matra Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam matra laut;
- b. penyiapan pelaksanaan perencanaan pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam matra laut;
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam matra laut; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan dan pengoordinasian pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam matra laut.

Pasal 926

Bidang Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Alat Peralatan Pertahanan Matra Laut terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Tingkat Sedang;
- b. Subbidang Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Tingkat Berat; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 927

Subbidang Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Tingkat Sedang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, koordinasi, pengelolaan data, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengoordinasian pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam matra laut tingkat sedang.

Pasal 928

Subbidang Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Tingkat Berat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, koordinasi, pengelolaan data, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengoordinasian pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam matra laut tingkat berat.

Pasal 929

Bidang Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Alat Peralatan Pertahanan Matra Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan dan pengoordinasian pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam matra udara.

Pasal 930

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 929, Bidang Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Alat Peralatan Pertahanan Matra Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam matra udara;

- b. penyiapan pelaksanaan perencanaan pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam matra udara;
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam matra udara; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan dan pengoordinasian pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam matra udara.

Pasal 931

Bidang Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Alat Peralatan Pertahanan Matra Udara terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Tingkat Sedang;
- b. Subbidang Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Tingkat Berat; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 932

Subbidang Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Tingkat Sedang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, koordinasi, pengelolaan data, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengoordinasian pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam matra udara tingkat sedang.

Pasal 933

Subbidang Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Tingkat Berat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, koordinasi, pengelolaan data, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengoordinasian pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam matra udara tingkat berat.

Pasal 934

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan kinerja pusat.

Bagian Kelima

Pusat Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pertahanan

Pasal 935

Pusat Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengoordinasian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pertahanan.

Pasal 936

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 935, Pusat Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pemeliharaan dan perawatan Sarana Pertahanan;
- b. pelaksanaan perencanaan pemeliharaan dan perawatan Sarana Pertahanan;
- c. pengoordinasian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pertahanan;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengoordinasian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pertahanan; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan pusat.

Pasal 937

Pusat Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pertahanan terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pertahanan Matra Darat;
- b. Bidang Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pertahanan Matra Laut;
- c. Bidang Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pertahanan Matra Udara;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 938

Bidang Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pertahanan Matra Darat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan dan pengoordinasian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pertahanan matra darat.

Pasal 939

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 938, Bidang Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pertahanan Matra Darat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pemeliharaan dan perawatan Sarana Pertahanan matra darat;
- b. penyiapan pelaksanaan perencanaan pemeliharaan dan perawatan Sarana Pertahanan matra darat;
- c. penyiapan koordinasi dan pengelolaan data pemeliharaan dan perawatan Sarana Pertahanan matra darat;
- d. pelaksanaan pengendalian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pertahanan matra darat; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan dan pengoordinasian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pertahanan matra darat.

Pasal 940

Bidang Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pertahanan Matra Darat terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Tingkat Sedang;
- b. Subbidang Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Tingkat Berat; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 941

Subbidang Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Tingkat Sedang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan perencanaan, koordinasi, pengelolaan data, dan pengendalian pemeliharaan dan perawatan serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan dan pengoordinasian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pertahanan matra darat tingkat sedang.

Pasal 942

Subbidang Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Tingkat Berat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan perencanaan, koordinasi, pengelolaan data, dan pengendalian pemeliharaan dan perawatan serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan dan pengoordinasian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pertahanan matra darat tingkat berat.

Pasal 943

Bidang Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pertahanan Matra Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan dan pengoordinasian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pertahanan matra matra laut.

Pasal 944

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 943, Bidang Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pertahanan Matra Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pemeliharaan dan perawatan Sarana Pertahanan matra laut;
- b. penyiapan pelaksanaan perencanaan pemeliharaan dan perawatan Sarana Pertahanan matra laut;
- c. penyiapan koordinasi dan pengelolaan data pemeliharaan dan perawatan Sarana Pertahanan matra laut;
- d. pelaksanaan pengendalian perencanaan pemeliharaan dan perawatan Sarana Pertahanan matra laut; dan
- e. pelaksanaan analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pemeliharaan dan perawatan Sarana Pertahanan matra laut.

Pasal 945

Bidang Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pertahanan Matra Laut terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Tingkat Sedang;
- b. Subbidang Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Tingkat Berat; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 946

Subbidang Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Tingkat Sedang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan perencanaan, koordinasi, pengelolaan data, dan pengendalian pemeliharaan dan perawatan serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan dan pengoordinasian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pertahanan matra laut tingkat sedang.

Pasal 947

Subbidang Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Tingkat Berat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan perencanaan, koordinasi, pengelolaan data, dan pengendalian pemeliharaan dan perawatan serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan dan pengoordinasian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pertahanan matra laut tingkat berat.

Pasal 948

Bidang Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pertahanan Matra Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan dan pengoordinasian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pertahanan matra udara.

Pasal 949

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 948, Bidang Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pertahanan Matra Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pemeliharaan dan perawatan Sarana Pertahanan matra udara;
- b. penyiapan pelaksanaan perencanaan pemeliharaan dan perawatan Sarana Pertahanan matra udara;
- c. penyiapan koordinasi dan pengelolaan data pemeliharaan dan perawatan Sarana Pertahanan matra udara;
- d. pelaksanaan pengendalian perencanaan pemeliharaan dan perawatan Sarana Pertahanan matra udara; dan
- e. pelaksanaan analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pemeliharaan dan perawatan Sarana Pertahanan matra udara.

Pasal 950

Bidang Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pertahanan Matra Udara terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Tingkat Sedang;
- b. Subbidang Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Tingkat Berat; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 951

Subbidang Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Tingkat Sedang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan perencanaan, koordinasi, pengelolaan data, dan pengendalian pemeliharaan dan perawatan serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan dan pengoordinasian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pertahanan matra udara tingkat sedang.

Pasal 952

Subbidang Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Tingkat Berat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan perencanaan, koordinasi, pengelolaan data, dan pengendalian pemeliharaan dan perawatan serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan dan pengoordinasian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pertahanan matra udara tingkat berat.

Pasal 953

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan kinerja pusat.

Bagian Keenam
Pusat Pengelolaan Farmasi Pertahanan

Pasal 954

Pusat Pengelolaan Farmasi Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan farmasi pertahanan.

Pasal 955

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 954, Pusat Pengelolaan Farmasi Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang farmasi pertahanan;
- b. pengelolaan produksi, sediaan, distribusi, dan pengembangan farmasi pertahanan;
- c. pelaksanaan kerja sama farmasi pertahanan;
- d. fasilitasi perizinan farmasi pertahanan;
- e. pelaksanaan pemastian dan pengawasan mutu farmasi pertahanan;
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang farmasi pertahanan; dan

- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan pusat.

Pasal 956

Pusat Pengelolaan Farmasi Pengelolaan Pertahanan terdiri atas:

- a. Bidang Produksi, Distribusi, dan Pengembangan;
- b. Bidang Kerja Sama, Perizinan, dan Pengawasan Mutu;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 957

Bidang Produksi, Distribusi, dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan produksi, sediaan, distribusi, dan pengembangan farmasi pertahanan.

Pasal 958

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 957, Bidang Produksi, Distribusi, dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan produksi, sediaan, distribusi, dan pengembangan farmasi pertahanan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan produksi, sediaan, distribusi, dan pengembangan farmasi pertahanan; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan produksi, sediaan, distribusi, dan pengembangan farmasi pertahanan.

Pasal 959

Bidang Produksi, Distribusi, dan Pengembangan terdiri atas:

- a. Subbidang Produksi dan Distribusi;
- b. Subbidang Pengembangan; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 960

Subbidang Produksi dan Distribusi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan produksi, sediaan, dan distribusi obat, vaksin, dan obat bahan alam di bidang farmasi pertahanan.

Pasal 961

Subbidang Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pengembangan obat, vaksin, dan obat bahan alam di bidang farmasi pertahanan.

Pasal 962

Bidang Kerja Sama, Perizinan, dan Pengawasan Mutu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kerja sama, fasilitasi perizinan serta pengawasan, standardisasi, dan pemastian mutu farmasi pertahanan.

Pasal 963

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 962, Bidang Kerja Sama, Perizinan, dan Pengawasan Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan kerja sama farmasi pertahanan;
- b. penyiapan fasilitasi perizinan produksi, sarana dan prasarana di bidang farmasi pertahanan;
- c. pelaksanaan pemastian dan pengawasan mutu di bidang farmasi pertahanan; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kerja sama, fasilitasi perizinan, serta pemastian dan pengawasan mutu di bidang farmasi pertahanan.

Pasal 964

Bidang Kerja Sama, Perizinan, dan Pengawasan Mutu terdiri atas:

- a. Subbidang Kerja Sama dan Perizinan;
- b. Subbidang Pengawasan Mutu; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 965

Subbidang Kerja Sama dan Perizinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama farmasi pertahanan dan fasilitasi perizinan produksi, sarana dan prasarana serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kerja sama dan fasilitasi perizinan di bidang farmasi pertahanan.

Pasal 966

Subbidang Pengawasan Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemastian dan pengawasan mutu serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pemastian dan pengawasan mutu di bidang farmasi pertahanan.

Pasal 967

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan kinerja pusat.

BAB XII

BADAN CADANGAN NASIONAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 968

- (1) Badan Cadangan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Cadangan Nasional dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 969

Badan Cadangan Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan pembentukan, penetapan, dan pembinaan komponen cadangan, serta penataan dan

pembinaan bela negara dan keveteteranan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 970

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 969, Badan Cadangan Nasional menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pembentukan, penetapan, dan pembinaan komponen cadangan, serta penataan dan pembinaan bela negara dan keveteteranan;
- b. pelaksanaan pembentukan, penetapan, dan pembinaan komponen cadangan, serta penataan dan pembinaan bela negara dan keveteteranan;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembentukan, penetapan, dan pembinaan komponen cadangan, serta penataan dan pembinaan bela negara dan keveteteranan;
- d. pelaksanaan administrasi badan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 971

Badan Cadangan Nasional terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Komponen Cadangan;
- c. Pusat Bela Negara; dan
- d. Pusat Veteran.

Bagian Ketiga Sekretariat Badan

Pasal 972

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis serta koordinasi pelaksanaan tugas badan.

Pasal 973

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 972, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan badan;
- b. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan program kerja, anggaran, dan akuntabilitas kinerja;
- c. pengelolaan data dan informasi, dokumentasi, serta kepustakaan pelaporan kegiatan badan;
- d. pengoordinasian penanganan awal dan pelaporan insiden siber;
- e. pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, fasilitasi dan administrasi kerja

- sama serta penatausahaan dan pemeliharaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pengelolaan administrasi keuangan.

Pasal 974

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Laporan;
- b. Bagian Informasi, Arsip, dan Tata Laksana;
- c. Bagian Umum; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 975

Bagian Program dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaporan rencana program dan anggaran serta pengelolaan administrasi keuangan badan.

Pasal 976

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 975, Bagian Program dan Laporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pengelolaan administrasi keuangan, pengujian atas permintaan pembayaran dan penyusunan laporan keuangan;
- c. penyiapan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program kerja dan anggaran; dan
- d. penyusunan rencana, pengukuran dan laporan akuntabilitas kinerja.

Pasal 977

Bagian Program dan Laporan terdiri atas:

- a. Subbagian Program Kerja dan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan dan Laporan; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 978

Subbagian Program Kerja dan Anggaran mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pengendalian program kerja, anggaran dan kinerja badan.

Pasal 979

Subbagian Perbendaharaan dan Laporan mempunyai tugas melakukan penerimaan, penyimpanan, pembayaran, pengujian atas permintaan pembayaran serta penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan, evaluasi dan laporan pelaksanaan program kerja, anggaran dan akuntabilitas kinerja badan.

Pasal 980

Bagian Informasi, Arsip, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan informasi, pemeliharaan komputer dan jaringan, pengelolaan

dokumentasi, arsip, dan kepustakaan serta fasilitasi reformasi birokrasi badan.

Pasal 981

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 980, Bagian Informasi, Arsip, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan penyajian informasi;
- b. pemeliharaan komputer dan jaringan;
- c. pengoordinasian penanganan awal dan pelaporan insiden siber;
- d. pengelolaan dokumentasi, arsip, dan kepustakaan;
- e. penyiapan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi kerja sama pengadaan; dan
- f. pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.

Pasal 982

Bagian Informasi, Arsip, dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Informasi dan Arsip;
- b. Subbagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Ketatalaksanaan; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 983

Subbagian Informasi dan Arsip mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dan penyajian data dan informasi, pemeliharaan komputer dan jaringan, pengelolaan dokumentasi, kearsipan, dan kepustakaan serta penyiapan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi kerja sama pengadaan.

Pasal 984

Subbagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Ketatalaksanaan mempunyai tugas melakukan fasilitasi reformasi birokrasi, penyiapan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta penanganan awal dan pelaporan insiden siber.

Pasal 985

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan sarana perlengkapan, pengelolaan kepegawaian, penatausahaan dan pemeliharaan barang milik/kekayaan negara badan.

Pasal 986

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 985, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan dalam dan layanan umum serta pemeliharaan sarana dan prasarana;
- b. penatausahaan, pemeliharaan dan pelaporan barang milik/kekayaan negara;
- c. penyiapan pengelolaan kepegawaian; dan

- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Pasal 987

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Rumah Tangga;
- b. Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 988

Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan dalam dan layanan umum serta penatausahaan, pemeliharaan, pelaksanaan administrasi penghapusan dan pelaporan barang milik/kekayaan negara badan.

Pasal 989

Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian badan dan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, evaluasi dan pelaporan kinerja sekretariat badan serta ketatausahaan badan.

Bagian Keempat Pusat Komponen Cadangan

Pasal 990

Pusat Komponen Cadangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan penyediaan, pembentukan, penetapan, dan pembinaan komponen cadangan.

Pasal 991

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 990, Pusat Komponen Cadangan melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan penyediaan, pembentukan, penetapan, dan pembinaan komponen cadangan;
- b. pelaksanaan perencanaan penyediaan, pembentukan, penetapan, dan pembinaan komponen cadangan;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembentukan, penetapan dan pembinaan komponen cadangan; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan pusat.

Pasal 992

Pusat Komponen Cadangan terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan Penyediaan dan Pembentukan Komponen Cadangan;
- b. Bidang Pembinaan Komponen Cadangan;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 993

Bidang Perencanaan Penyediaan dan Pembentukan Komponen Cadangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan penyediaan, pembentukan, dan pembinaan komponen cadangan.

Pasal 994

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 993, Bidang Perencanaan Penyediaan dan Pembentukan Komponen Cadangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan penyediaan, pembentukan, dan pembinaan komponen cadangan;
- b. penyiapan perencanaan penyediaan, pembentukan, dan pembinaan komponen cadangan; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan penyediaan, pembentukan, dan pembinaan komponen cadangan.

Pasal 995

Bidang Perencanaan Penyediaan dan Pembentukan Komponen Cadangan terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan Penyediaan Komponen Cadangan;
- b. Subbidang Pembentukan Komponen Cadangan; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 996

Subbidang Perencanaan Penyediaan Komponen Cadangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan penyediaan komponen cadangan.

Pasal 997

Subbidang Pembentukan Komponen Cadangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembentukan dan penetapan komponen cadangan.

Pasal 998

Bidang Pembinaan Komponen Cadangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan komponen cadangan.

Pasal 999

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 998, Bidang Pembinaan Komponen Cadangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan komponen cadangan;
- b. penyiapan pelaksanaan administrasi komponen cadangan;

- c. penyiapan pelaksanaan pembinaan komponen cadangan;
- d. pelaksanaan pemisahan dan penyaluran komponen cadangan; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan komponen cadangan.

Pasal 1000

Bidang Pembinaan Komponen Cadangan terdiri atas:

- a. Subbidang Pembinaan Kemampuan Komponen Cadangan;
- b. Subbidang Pemisahan dan Penyaluran Komponen Cadangan; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1001

Subbidang Pembinaan Kemampuan Komponen Cadangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan data dan peningkatan serta pelatihan penyegaran komponen cadangan.

Pasal 1002

Subbidang Pemisahan dan Penyaluran Komponen Cadangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemisahan, pengembalian, dan penyaluran komponen cadangan.

Pasal 1003

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan kinerja pusat.

Bagian Kelima Pusat Bela Negara

Pasal 1004

Pusat Bela Negara mempunyai tugas melaksanakan penataan dan pembinaan bela negara.

Pasal 1005

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1004, Pusat Bela Negara melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang penataan dan pembinaan bela negara;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penataan dan pembinaan bela negara;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan dan pembinaan bela negara; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan pusat.

Pasal 1006

Pusat Bela Negara terdiri atas:

- a. Bidang Lingkup Pendidikan;
- b. Bidang Lingkup Pekerjaan;
- c. Bidang Lingkup Masyarakat;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1007

Bidang Lingkup Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penataan dan pembinaan bela negara dalam lingkup pendidikan.

Pasal 1008

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1007, Bidang Lingkup Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang penataan dan pembinaan bela negara dalam lingkup pendidikan;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penataan dan pembinaan bela negara dalam lingkup pendidikan; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan dan pembinaan bela negara dalam lingkup pendidikan.

Pasal 1009

Bidang Lingkup Pendidikan terdiri atas:

- a. Subbidang Pendidikan Usia Dini, Dasar, dan Non Formal;
- b. Subbidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1010

Subbidang Pendidikan Usia Dini, Dasar, dan Non Formal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan dan pembinaan bela negara dalam lingkup pendidikan usia dini, dasar, dan non formal.

Pasal 1011

Subbidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan dan pembinaan bela negara dalam lingkup pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Pasal 1012

Bidang Lingkup Pekerjaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penataan dan pembinaan bela negara dalam lingkup pekerjaan.

Pasal 1013

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1012, Bidang Lingkup Pekerjaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang penataan dan pembinaan bela negara dalam lingkup pekerjaan;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis penataan dan pembinaan bela negara dalam lingkup pekerjaan; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan dan pembinaan bela negara dalam lingkup pekerjaan.

Pasal 1014

Bidang Lingkup Pekerjaan terdiri atas:

- a. Subbidang Pekerja Sektor Pemerintah;
- b. Subbidang Pekerja Badan Usaha dan Swasta; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1015

Subbidang Pekerja Sektor Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan dan pembinaan bela negara dalam lingkup pekerja sektor pemerintah.

Pasal 1016

Subbidang Pekerja Badan Usaha dan Swasta mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan dan pembinaan bela negara dalam lingkup pekerja badan usaha dan swasta.

Pasal 1017

Bidang Lingkup Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penataan dan pembinaan bela negara dalam lingkup masyarakat.

Pasal 1018

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1017, Bidang Lingkup Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang penataan dan pembinaan bela negara dalam lingkup masyarakat;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis penataan dan pembinaan bela negara dalam lingkup masyarakat; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan dan pembinaan bela negara dalam lingkup masyarakat.

Pasal 1019

Bidang Lingkup Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbidang Ketokohan dan Masyarakat;

- b. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1020

Subbidang Ketokohan dan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan dan pembinaan bela negara dalam lingkup ketokohan dan masyarakat.

Pasal 1021

Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan dan pembinaan bela negara dalam lingkup organisasi kemasyarakatan.

Pasal 1022

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan, serta evaluasi dan pelaporan kinerja pusat.

Bagian Keenam
Pusat Veteran

Pasal 1023

Pusat Veteran mempunyai tugas melaksanakan penataan dan pembinaan keveteteranan.

Pasal 1024

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1023, Pusat Veteran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang penataan dan pembinaan keveteteranan;
- b. pelaksanaan penataan dan pembinaan keveteteranan;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan dan pembinaan keveteteranan; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan pusat.

Pasal 1025

Pusat Veteran terdiri atas:

- a. Bidang Administrasi Veteran;
- b. Bidang Kesejahteraan;
- c. Bidang Kerja Sama dan Komunikasi Sosial;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1026

Bidang Administrasi Veteran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi veteran.

Pasal 1027

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1026, Bidang Administrasi Veteran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang administrasi veteran;
- b. pelaksanaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan validasi veteran;
- c. pelaksanaan analisis, penetapan, dan pembaharuan data veteran; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang administrasi veteran.

Pasal 1028

Bidang Administrasi Veteran terdiri atas:

- a. Subbidang Pendataan Veteran;
- b. Subbidang Penetapan Veteran; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1029

Subbidang Pendataan Veteran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran, verifikasi, dan validasi data veteran.

Pasal 1030

Subbidang Penetapan Veteran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penetapan dan pembaharuan data veteran.

Pasal 1031

Bidang Kesejahteraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi kesejahteraan keveteranan.

Pasal 1032

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1031, Bidang Kesejahteraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan keveteranan;
- b. penyiapan pelaksanaan administrasi kesejahteraan keveteranan; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesejahteraan keveteranan.

Pasal 1033

Bidang Kesejahteraan terdiri atas:

- a. Subbidang Kesejahteraan Materiil;
- b. Subbidang Kesejahteraan Non Materiil; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1034

Subbidang Kesejahteraan Materiil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis,

pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang tunjangan, tanda kehormatan, dan tunjangan janda/duda/yatim piatu veteran.

Pasal 1035

Subbidang Kesejahteraan Non Materiil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemakaman dan hak-hak tertentu veteran.

Pasal 1036

Bidang Kerja Sama dan Komunikasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kerja sama dan komunikasi sosial keveteranan.

Pasal 1037

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1036, Bidang Kerja Sama dan Komunikasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang hubungan keveteranan
- b. penyiapan pelaksanaan kerja sama keveteranan antar instansi/lembaga;
- c. pelaksanaan komunikasi sosial keveteranan; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan keveteranan.

Pasal 1038

Bidang Kerja Sama dan Komunikasi Sosial terdiri atas:

- a. Subbidang Kerja Sama;
- b. Subbidang Komunikasi Sosial; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1039

Subbidang Kerja Sama mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama keveteranan serta pelaksanaan kerja sama keveteranan antar instansi/lembaga.

Pasal 1040

Subbidang Komunikasi Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi sosial serta fasilitasi penyelesaian masalah keveteranan.

Pasal 1041

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan kinerja pusat.

BAB XIII BADAN TEKNOLOGI PERTAHANAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1042

- (1) Badan Teknologi Pertahanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Teknologi Pertahanan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 1043

Badan Teknologi Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan teknologi pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1044

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1043, Badan Teknologi Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pengembangan teknologi pertahanan;
- b. pelaksanaan pengembangan teknologi pertahanan;
- c. pelaksanaan kerja sama pengembangan teknologi pertahanan;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan teknologi pertahanan;
- e. pelaksanaan administrasi badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 1045

Badan Teknologi Pertahanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Teknologi Wahana Darat;
- c. Pusat Teknologi Wahana Laut; dan
- d. Pusat Teknologi Wahana Udara.

Bagian Ketiga Sekretariat Badan

Pasal 1046

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis serta koordinasi pelaksanaan tugas badan.

Pasal 1047

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1046, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan badan;

- b. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan program kerja, anggaran, dan akuntabilitas kinerja;
- c. pengelolaan data dan informasi, dokumentasi serta kepustakaan pelaporan kegiatan badan;
- d. pengoordinasian penanganan awal dan pelaporan insiden siber;
- e. pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta penatausahaan dan pemeliharaan barang milik/kekayaan negara;
- g. pengelolaan administrasi keuangan;
- h. pengoordinasian dan administrasi hak kekayaan intelektual hasil pengembangan kebijakan dan teknologi pertahanan; dan
- i. pengoordinasian, fasilitasi, dan pelayanan administrasi kerja sama dan pengoordinasian pemanfaatan laboratorium.

Pasal 1048

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Laporan;
- b. Bagian Informasi, Arsip, dan Tata Laksana;
- c. Bagian Umum;
- d. Bagian Kerja Sama Teknologi; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1049

Bagian Program dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaporan rencana program dan anggaran serta pengelolaan administrasi keuangan badan.

Pasal 1050

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1049, Bagian Program dan Laporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pengelolaan administrasi keuangan, pengujian atas permintaan pembayaran dan penyusunan laporan keuangan;
- c. penyiapan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program kerja dan anggaran; dan
- d. penyusunan rencana, pengukuran dan laporan akuntabilitas kinerja.

Pasal 1051

Bagian Program dan Laporan terdiri atas:

- a. Subbagian Program Kerja dan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1052

Subbagian Program Kerja dan Anggaran mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pengendalian program kerja, anggaran dan kinerja badan.

Pasal 1053

Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penerimaan, penyimpanan, pembayaran, pengujian atas permintaan pembayaran serta penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan badan.

Pasal 1054

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi, tindak lanjut pemeriksaan serta penyusunan laporan pelaksanaan program kerja, anggaran dan akuntabilitas kinerja badan.

Pasal 1055

Bagian Informasi, Arsip, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan informasi, pemeliharaan komputer dan jaringan, kepustakaan dan fasilitasi reformasi birokrasi badan.

Pasal 1056

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1055, Bagian Informasi, Arsip, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan penyajian informasi;
- b. pemeliharaan komputer dan jaringan;
- c. pengoordinasian penanganan awal dan pelaporan insiden siber;
- d. pengelolaan dokumentasi, arsip, dan kepustakaan; dan
- e. pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.

Pasal 1057

Bagian Informasi, Arsip, dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Pengolahan Data dan Informasi;
- b. Subbagian Dokumentasi, Arsip, dan Kepustakaan;
- c. Subbagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Ketatalaksanaan; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1058

Subbagian Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dan penyajian data dan informasi, pemeliharaan komputer dan jaringan serta penanganan awal dan pelaporan insiden siber badan.

Pasal 1059

Subbagian Dokumentasi, Arsip, dan Kepustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dokumentasi, kearsipan dan kepustakaan badan.

Pasal 1060

Subbagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Ketatalaksanaan mempunyai tugas melakukan fasilitasi reformasi birokrasi dan penyiapan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan badan.

Pasal 1061

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan sarana perlengkapan, pengelolaan kepegawaian, serta penatausahaan dan pemeliharaan barang milik/kekayaan negara badan.

Pasal 1062

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1061, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan dalam dan layanan umum serta pemeliharaan sarana dan prasarana;
- b. penatausahaan, pemeliharaan dan pelaporan barang milik/kekayaan negara;
- c. penyiapan pengelolaan kepegawaian; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan badan.

Pasal 1063

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Rumah Tangga;
- b. Subbagian Kepegawaian;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1064

Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan dalam dan layanan umum serta penatausahaan, pemeliharaan, pelaksanaan administrasi penghapusan dan pelaporan barang milik/kekayaan negara badan.

Pasal 1065

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian badan.

Pasal 1066

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, evaluasi dan pelaporan kinerja Sekretariat Badan serta ketatausahaan badan.

Pasal 1067

Bagian Kerja Sama Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengelolaan kerja sama dan pemanfaatan

fasilitas pengembangan teknologi, serta fasilitasi hak cipta hasil pengembangan teknologi pertahanan.

Pasal 1068

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1067, Bagian Kerja Sama Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan kerja sama pengembangan teknologi pertahanan;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemanfaatan fasilitas pengembangan teknologi;
- c. penyiapan fasilitasi hak cipta hasil pengembangan teknologi pertahanan; dan
- d. pengelolaan keikutsertaan dalam forum kerja sama nasional dan internasional bidang pengembangan teknologi pertahanan.

Pasal 1069

Bagian Kerja Sama Teknologi terdiri atas:

- a. Subbagian Kerja Sama;
- b. Subbagian Fasilitasi Hak Cipta; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1070

Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengelolaan kerja sama pengembangan teknologi pertahanan dan keikutsertaan dalam forum nasional dan internasional, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan teknologi pertahanan.

Pasal 1071

Subbagian Fasilitasi Hak Cipta mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi hak cipta hasil pengembangan teknologi pertahanan.

Bagian Keempat
Pusat Teknologi Wahana Darat

Pasal 1072

Pusat Teknologi Wahana Darat mempunyai tugas melaksanakan pengembangan teknologi pertahanan wahana darat yang mengarah ke prototipe.

Pasal 1073

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1072, Pusat Teknologi Wahana Darat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengembangan teknologi pertahanan wahana darat;
- b. pelaksanaan pengembangan teknologi pertahanan wahana darat;

- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengembangan teknologi pertahanan wahana darat; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan pusat.

Pasal 1074

Pusat Teknologi Wahana Darat terdiri atas:

- a. Bidang Kendaraan;
- b. Bidang Senjata;
- c. Bidang Perbekalan dan Komunikasi Elektronika Darat;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1075

Bidang Kendaraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan teknologi pertahanan di bidang kendaraan tempur, taktis dan khusus yang mengarah ke prototipe.

Pasal 1076

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1075, Bidang Kendaraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan teknologi kendaraan tempur, taktis dan khusus;
- b. penyiapan pelaksanaan pengembangan teknologi kendaraan tempur, taktis dan khusus yang mengarah ke prototipe; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan teknologi kendaraan tempur, taktis dan khusus.

Pasal 1077

Bidang Kendaraan terdiri atas:

- a. Subbidang Kendaraan Tempur;
- b. Subbidang Kendaraan Taktis;
- c. Subbidang Kendaraan Khusus; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1078

Subbidang Kendaraan Tempur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pengembangan teknologi kendaraan tempur yang mengarah ke prototipe.

Pasal 1079

Subbidang Kendaraan Taktis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pengembangan teknologi kendaraan taktis yang mengarah ke prototipe.

Pasal 1080

Subbidang Kendaraan Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pengembangan teknologi kendaraan khusus yang mengarah ke prototipe.

Pasal 1081

Bidang Senjata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan teknologi pertahanan di bidang senjata ringan, berat dan khusus yang mengarah ke prototipe.

Pasal 1082

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1081, Bidang Senjata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan teknologi senjata ringan, berat dan khusus;
- b. penyiapan pelaksanaan pengembangan teknologi senjata ringan, berat dan khusus; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan teknologi senjata ringan, berat dan khusus.

Pasal 1083

Bidang Senjata terdiri atas:

- a. Subbidang Senjata Ringan;
- b. Subbidang Senjata Berat;
- c. Subbidang Senjata Khusus; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1084

Subbidang Senjata Ringan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pengembangan teknologi senjata ringan yang mengarah ke prototipe.

Pasal 1085

Subbidang Senjata Berat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pengembangan teknologi senjata berat yang mengarah ke prototipe.

Pasal 1086

Subbidang Senjata Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pengembangan teknologi senjata khusus yang mengarah ke prototipe.

Pasal 1087

Bidang Perbekalan dan Komunikasi Elektronika Darat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan teknologi pertahanan di bidang perbekalan dan komunikasi elektronika darat yang mengarah ke prototipe.

Pasal 1088

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1087, Bidang Perbekalan dan Komunikasi Elektronika Darat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan teknologi perbekalan dan komunikasi elektronika darat;
- b. penyiapan pelaksanaan pengembangan teknologi perbekalan dan komunikasi elektronika darat; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan teknologi perbekalan dan komunikasi elektronika darat.

Pasal 1089

Bidang Perbekalan dan Komunikasi Elektronika Darat terdiri atas:

- a. Subbidang Perbekalan;
- b. Subbidang Komunikasi Elektronika Darat; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1090

Subbidang Perbekalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pengembangan teknologi perbekalan aspek darat yang mengarah ke prototipe.

Pasal 1091

Subbidang Komunikasi Elektronika Darat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pengembangan teknologi komunikasi elektronika darat yang mengarah ke prototipe.

Pasal 1092

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan kinerja pusat.

Bagian Kelima

Pusat Teknologi Wahana Laut

Pasal 1093

Pusat Teknologi Wahana Laut mempunyai tugas melaksanakan pengembangan teknologi pertahanan wahana laut yang mengarah ke prototipe.

Pasal 1094

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1093, Pusat Teknologi Wahana Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengembangan teknologi pertahanan wahana laut;
- b. pelaksanaan pengembangan teknologi pertahanan wahana laut;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengembangan teknologi pertahanan wahana laut; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan pusat.

Pasal 1095

Pusat Teknologi Wahana Laut terdiri atas:

- a. Bidang Kapal;
- b. Bidang Senjata Elektronika;
- c. Bidang Perbekalan Laut;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1096

Bidang Kapal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan teknologi pertahanan di bidang kapal atas air maupun bawah air yang mengarah ke prototipe.

Pasal 1097

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1096, Bidang Kapal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan teknologi kapal atas air maupun bawah air;
- b. penyiapan pelaksanaan pengembangan teknologi kapal atas air maupun bawah air; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan teknologi kapal atas air maupun bawah air.

Pasal 1098

Bidang Kapal terdiri atas:

- a. Subbidang Atas Air;
- b. Subbidang Bawah Air; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1099

Subbidang Atas Air mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pengembangan teknologi kapal atas air yang mengarah ke prototipe.

Pasal 1100

Subbidang Bawah Air mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pengembangan teknologi kapal bawah air yang mengarah ke prototipe.

Pasal 1101

Bidang Senjata Elektronika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan teknologi pertahanan di bidang senjata elektronika yang mengarah ke prototipe.

Pasal 1102

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1101, Bidang Senjata Elektronika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan teknologi senjata elektronika;
- b. penyiapan pelaksanaan pengembangan teknologi senjata elektronika; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan teknologi senjata elektronika.

Pasal 1103

Bidang Senjata Elektronika terdiri atas:

- a. Subbidang Penginderaan dan Pengendalian Senjata;
- b. Subbidang Navigasi dan Komunikasi; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1104

Subbidang Penginderaan dan Pengendalian Senjata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pengembangan teknologi penginderaan dan pengendalian senjata yang mengarah ke prototipe.

Pasal 1105

Subbidang Navigasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pengembangan teknologi navigasi dan komunikasi yang mengarah ke prototipe.

Pasal 1106

Bidang Perbekalan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan teknologi pertahanan di bidang perbekalan aspek laut yang mengarah ke prototipe.

Pasal 1107

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1106, Bidang Perbekalan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan teknologi perbekalan aspek laut;
- b. penyiapan pelaksanaan pengembangan teknologi perbekalan aspek laut; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan teknologi perbekalan aspek laut.

Pasal 1108

Bidang Perbekalan Laut terdiri atas:

- a. Subbidang Perbekalan Umum;
- b. Subbidang Perbekalan Teknis dan Khusus; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1109

Subbidang Perbekalan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pengembangan teknologi perbekalan umum aspek laut yang mengarah ke prototipe.

Pasal 1110

Subbidang Perbekalan Teknis dan Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pengembangan teknologi perbekalan teknis dan khusus aspek laut yang mengarah ke prototipe.

Pasal 1111

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan kinerja pusat.

Bagian Keenam

Pusat Teknologi Wahana Udara

Pasal 1112

Pusat Teknologi Wahana Udara mempunyai tugas melaksanakan pengembangan teknologi pertahanan wahana udara yang mengarah ke prototipe.

Pasal 1113

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1112, Pusat Teknologi Wahana Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengembangan teknologi pertahanan wahana udara;
- b. pelaksanaan pengembangan teknologi pertahanan wahana udara;

- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengembangan teknologi pertahanan wahana udara; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan pusat.

Pasal 1114

Pusat Teknologi Wahana Udara terdiri atas:

- a. Bidang Pesawat Terbang;
- b. Bidang Sistem Senjata Udara;
- c. Bidang Komunikasi dan Elektronika Udara;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1115

Bidang Pesawat Terbang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan teknologi pertahanan di bidang pesawat terbang yang mengarah ke prototipe.

Pasal 1116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1115, Bidang Pesawat Terbang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan teknologi pesawat terbang;
- b. penyiapan pelaksanaan pengembangan teknologi pesawat terbang; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan teknologi pesawat terbang.

Pasal 1117

Bidang Pesawat Terbang terdiri atas:

- a. Subbidang Sayap Tetap;
- b. Subbidang Sayap Putar; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1118

Subbidang Sayap Tetap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pengembangan teknologi pesawat terbang sayap tetap yang mengarah ke prototipe.

Pasal 1119

Subbidang Sayap Putar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pengembangan teknologi pesawat terbang sayap putar yang mengarah ke prototipe.

Pasal 1120

Bidang Sistem Senjata Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan

pelaksanaan pengembangan teknologi pertahanan di bidang sistem senjata udara yang mengarah ke prototipe.

Pasal 1121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1120, Bidang Sistem Senjata Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan teknologi sistem senjata udara;
- b. penyiapan pelaksanaan pengembangan teknologi sistem senjata udara; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan teknologi sistem senjata udara.

Pasal 1122

Bidang Sistem Senjata Udara terdiri atas:

- a. Subbidang Senjata Pesawat Udara;
- b. Subbidang Senjata Pertahanan Udara; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1123

Subbidang Senjata Pesawat Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pengembangan teknologi senjata pesawat udara yang mengarah ke prototipe.

Pasal 1124

Subbidang Senjata Pertahanan Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pengembangan teknologi senjata pertahanan udara yang mengarah ke prototipe.

Pasal 1125

Bidang Komunikasi dan Elektronika Udara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan teknologi pertahanan di bidang komunikasi dan elektronika aspek udara yang mengarah ke prototipe.

Pasal 1126

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1125, Bidang Komunikasi dan Elektronika Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan teknologi komunikasi dan elektronika aspek udara;
- b. penyiapan pelaksanaan pengembangan teknologi komunikasi dan elektronika aspek udara; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan teknologi komunikasi dan elektronika aspek udara.

Pasal 1127

Bidang Komunikasi dan Elektronika Udara terdiri atas:

- a. Subbidang Avionik;
- b. Subbidang Komunikasi;
- c. Subbidang Radar; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1128

Subbidang Avionik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pengembangan teknologi avionik yang mengarah ke prototipe.

Pasal 1129

Subbidang Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pengembangan teknologi komunikasi aspek udara yang mengarah ke prototipe.

Pasal 1130

Subbidang Radar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pengembangan teknologi radar yang mengarah ke prototipe.

Pasal 1131

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan kinerja pusat.

BAB XIV

BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTAHANAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 1132

- (1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 1133

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1134

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1133, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pengembangan sumber daya manusia di bidang pertahanan;
- b. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertahanan;
- c. pelaksanaan penilaian dan pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan Kemhan;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertahanan;
- e. pelaksanaan administrasi badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 1135

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Kepemimpinan dan Manajemen Pertahanan;
- c. Pusat Bahasa;
- d. Pusat Kompetensi Bela Negara; dan
- e. Pusat Pengelolaan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertahanan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan

Pasal 1136

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis serta koordinasi pelaksanaan tugas badan.

Pasal 1137

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1136, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan badan;
- b. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan program kerja, anggaran, dan akuntabilitas kinerja;
- c. pengelolaan data dan informasi, teknologi pembelajaran, dokumentasi, kepustakaan serta pelaporan kegiatan badan;
- d. pengoordinasian penanganan awal dan pelaporan insiden siber;
- e. pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- f. pelaksanaan pengelolaan penjaminan mutu, standardisasi, dan sertifikasi pengembangan kompetensi di bidang pertahanan;

- g. pelaksanaan akreditasi pengembangan kompetensi di bidang pertahanan;
- h. pelaksanaan pengelolaan *corporate university*;
- i. pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta penatausahaan dan pemeliharaan barang milik/kekayaan negara; dan
- j. pengelolaan administrasi keuangan.

Pasal 1138

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Laporan;
- b. Bagian Standardisasi Pengembangan Kompetensi;
- c. Bagian Data, Informasi, dan Kerja Sama;
- d. Bagian Umum; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1139

Bagian Program dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaporan rencana program dan anggaran serta pengelolaan administrasi keuangan badan.

Pasal 1140

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139, Bagian Program dan Laporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pengelolaan administrasi keuangan, pengujian atas permintaan pembayaran dan penyusunan laporan keuangan;
- c. penyiapan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program kerja dan anggaran; dan
- d. penyusunan rencana, pengukuran dan laporan akuntabilitas kinerja;

Pasal 1141

Bagian Program dan Laporan terdiri atas:

- a. Subbagian Program Kerja dan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1142

Subbagian Program Kerja dan Anggaran mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pengendalian program kerja, anggaran dan kinerja badan.

Pasal 1143

Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penerimaan, penyimpanan, pembayaran, pengujian atas permintaan pembayaran serta penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan badan.

Pasal 1144

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi program kerja, tindak lanjut pemeriksaan, penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan anggaran, akuntabilitas kinerja badan.

Pasal 1145

Bagian Standardisasi Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan standardisasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi, koordinasi dan fasilitasi penyusunan kurikulum, bahan ajar, katalog pengembangan kompetensi dan evaluasi pengembangan kompetensi.

Pasal 1146

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1145, Bagian Standardisasi Pengembangan Kompetensi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengelolaan penjaminan mutu pengembangan kompetensi;
- b. penyiapan bahan pengelolaan akreditasi pelatihan;
- c. penyiapan penyusunan laporan evaluasi penyelenggaraan dan evaluasi pasca pengembangan kompetensi;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan pembelajaran, katalog pengembangan kompetensi, dan sosialisasi pengembangan kompetensi;
- e. penyiapan penyusunan bahan pengelolaan standardisasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi; dan
- f. penyiapan penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan *corporate university*.

Pasal 1147

Bagian Standardisasi Pengembangan Kompetensi terdiri atas

- a. Subbagian Evaluasi;
- b. Subbagian Mutu dan Akreditasi;
- c. Subbagian Bahan Pembelajaran; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1148

Subbagian Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan evaluasi penyelenggaraan, pasca pengembangan kompetensi, pelaksanaan *corporate university*, serta sosialisasi pengembangan kompetensi.

Pasal 1149

Subbagian Mutu dan Akreditasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan standardisasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi, serta pengoordinasian dan fasilitasi penjaminan mutu dan akreditasi pelatihan.

Pasal 1150

Subbagian Bahan Pembelajaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan pembelajaran pengembangan kompetensi.

Pasal 1151

Bagian Data, Informasi, dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan infrastruktur teknologi pembelajaran, pengoordinasian penanganan awal dan pelaporan insiden siber dan kerja sama di bidang pengembangan kompetensi.

Pasal 1152

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1151, Bagian Data, Informasi, dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penerbitan sertifikat pengembangan kompetensi;
- b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi *corporate university*, teknologi pembelajaran, dokumentasi, arsip serta kepustakaan pelaporan kegiatan badan;
- c. pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur teknologi pembelajaran;
- d. pengoordinasian penanganan awal dan pelaporan insiden siber;
- e. pengoordinasian dan fasilitasi kerja sama di bidang pengembangan kompetensi; dan
- f. pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi serta penyiapan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan badan.

Pasal 1153

Bagian Data, Informasi, dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Teknologi Pembelajaran;
- b. Subbagian Dokumentasi, Arsip, dan Kepustakaan;
- c. Subbagian Kerja Sama dan Publikasi; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1154

Subbagian Teknologi Pembelajaran mempunyai tugas melakukan pemeliharaan infrastruktur teknologi pembelajaran dan penyiapan fasilitasi *corporate university* serta penanganan awal dan pelaporan insiden siber.

Pasal 1155

Subbagian Dokumentasi, Arsip, dan Kepustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan, pengelolaan, penyajian dokumentasi, kearsipan kepustakaan, bahan perencanaan pemenuhan kebutuhan jabatan dan pengembangan kompetensi serta penerbitan sertifikat pengembangan kompetensi.

Pasal 1156

Subbagian Kerja Sama dan Publikasi mempunyai tugas melakukan kerja sama dan publikasi kegiatan serta fasilitasi reformasi birokrasi, penyiapan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan badan.

Pasal 1157

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan sarana perlengkapan, pengelolaan kepegawaian, penatausahaan dan pemeliharaan barang milik/kekayaan negara.

Pasal 1158

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1157, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan dalam dan layanan umum serta pemeliharaan sarana prasarana;
- b. penatausahaan, pemeliharaan, dan pelaporan barang milik/kekayaan negara;
- c. penyiapan pengelolaan kepegawaian; dan
- d. penyusunan program kerja dan anggaran dan urusan tata usaha.

Pasal 1159

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Rumah Tangga;
- b. Subbagian Kepegawaian;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1160

Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan dalam dan layanan umum serta melakukan penatausahaan, pemeliharaan, pelaksanaan administrasi penghapusan dan pelaporan barang milik/kekayaan negara badan.

Pasal 1161

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kepegawaian dan pemberian dukungan administrasi jabatan fungsional.

Pasal 1162

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, evaluasi dan pelaporan kinerja sekretariat badan serta ketatausahaan badan.

Bagian Keempat

Pusat Kepemimpinan dan Manajemen Pertahanan

Pasal 1163

Pusat Kepemimpinan dan Manajemen Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kompetensi di bidang kepemimpinan, manajerial, strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, pengkajian

pengembangan kebijakan dan teknologi pertahanan, sarana prasarana pertahanan, serta urusan dukungan pertahanan.

Pasal 1164

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1163, Pusat Kepemimpinan dan Manajemen Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan kompetensi kepemimpinan, manajerial, strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, pengkajian pengembangan kebijakan dan teknologi pertahanan, sarana prasarana pertahanan, serta urusan dukungan pertahanan;
- b. penyusunan rancangan kurikulum dan bahan ajar di bidang pengembangan kompetensi kepemimpinan, manajerial, strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, pengkajian pengembangan kebijakan dan teknologi pertahanan, sarana prasarana pertahanan, serta urusan dukungan pertahanan;
- c. pelaksanaan administrasi dan operasional pembelajaran di bidang pengembangan kompetensi kepemimpinan, manajerial, strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, pengkajian pengembangan kebijakan dan teknologi pertahanan, sarana prasarana pertahanan, serta urusan dukungan pertahanan;
- d. pelaksanaan penjaminan mutu pelatihan kepemimpinan administrator, kepemimpinan pengawas, dasar calon pegawai negeri sipil, pelatihan alih golongan II ke golongan III di lingkungan TNI, dan pelatihan jabatan fungsional analis pertahanan negara;
- e. pendataan, pembinaan, dan penataan mutu tenaga pelatihan, penyelenggara pelatihan dan peserta pelatihan di bidang pengembangan kompetensi kepemimpinan, manajerial, strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, pengkajian pengembangan kebijakan dan teknologi pertahanan, sarana prasarana pertahanan, serta urusan dukungan pertahanan;
- f. pelaksanaan manajemen pengetahuan, forum pembelajaran, sistem pembelajaran, dan strategi pembelajaran di bidang pengembangan kompetensi kepemimpinan, manajerial, strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, pengkajian pengembangan kebijakan dan teknologi pertahanan, sarana prasarana pertahanan, serta urusan dukungan pertahanan;
- g. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan serta peningkatan mutu di bidang pengembangan kompetensi kepemimpinan, manajerial, strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, pengkajian pengembangan kebijakan dan teknologi pertahanan, sarana prasarana pertahanan, serta urusan dukungan pertahanan; dan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan pusat.

Pasal 1165

Pusat Kepemimpinan dan Manajemen Pertahanan terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi;
- b. Bidang Operasional Pengembangan Kompetensi;
- c. Bidang Evaluasi dan Peningkatan Mutu Pengembangan Kompetensi;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1166

Bidang Perencanaan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pengembangan kompetensi dan penyusunan rancangan kurikulum di bidang kepemimpinan, manajerial, strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, pengkajian pengembangan kebijakan dan teknologi pertahanan, sarana prasarana pertahanan, serta urusan dukungan pertahanan.

Pasal 1167

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1166, Bidang Perencanaan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kompetensi kepemimpinan, manajerial, strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, pengkajian pengembangan kebijakan dan teknologi pertahanan, sarana prasarana pertahanan, serta urusan dukungan pertahanan;
- b. penyiapan rancangan kurikulum di bidang pengembangan kompetensi kepemimpinan, manajerial, strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, pengkajian pengembangan kebijakan dan teknologi pertahanan, sarana prasarana pertahanan, serta urusan dukungan pertahanan; dan
- c. pelaksanaan identifikasi dan akuisisi pengetahuan, pengembangan desain pembelajaran, serta perencanaan strategi pembelajaran di bidang pengembangan kompetensi kepemimpinan, manajerial, strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, pengkajian pengembangan kebijakan dan teknologi pertahanan, sarana prasarana pertahanan, serta urusan dukungan pertahanan.

Pasal 1168

Bidang Perencanaan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan Pembelajaran;
- b. Subbidang Kurikulum; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1169

Subbidang Perencanaan Pembelajaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana dan laporan

pelaksanaan pembelajaran di bidang pengembangan kompetensi kepemimpinan, manajerial, strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, pengkajian pengembangan kebijakan dan teknologi pertahanan, sarana prasarana pertahanan, serta urusan dukungan pertahanan.

Pasal 1170

Subbidang Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kurikulum, identifikasi dan akuisisi pengetahuan, pengembangan desain pembelajaran dan perencanaan strategi pembelajaran di bidang pengembangan kompetensi kepemimpinan, manajerial, strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, pengkajian pengembangan kebijakan dan teknologi pertahanan, sarana prasarana pertahanan, serta urusan dukungan pertahanan.

Pasal 1171

Bidang Operasional Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan operasional pembelajaran di bidang pengembangan kompetensi kepemimpinan, manajerial, strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, pengkajian pengembangan kebijakan dan teknologi pertahanan, sarana prasarana pertahanan, serta urusan dukungan pertahanan.

Pasal 1172

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1171, Bidang Operasional Pengembangan Kompetensi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi dan operasional pembelajaran di bidang pengembangan kompetensi kepemimpinan, manajerial, strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, pengkajian pengembangan kebijakan dan teknologi pertahanan, sarana prasarana pertahanan, serta urusan dukungan pertahanan;
- b. penyiapan bahan ajar dan fasilitas pembelajaran di bidang pengembangan kompetensi kepemimpinan, manajerial, strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, pengkajian pengembangan kebijakan dan teknologi pertahanan, sarana prasarana pertahanan, serta urusan dukungan pertahanan;
- c. pengelolaan administrasi tenaga pelatihan, penyelenggara pelatihan dan peserta pelatihan di bidang pengembangan kompetensi kepemimpinan, manajerial, strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, pengkajian pengembangan kebijakan dan teknologi pertahanan, sarana prasarana pertahanan, serta urusan dukungan pertahanan;
- d. pengelolaan kepastakaan di bidang pengembangan kompetensi kepemimpinan, manajerial, strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, pengkajian pengembangan kebijakan dan teknologi pertahanan, sarana prasarana pertahanan, serta urusan dukungan pertahanan; dan

- e. pelaksanaan strategi pembelajaran, penyebarluasan, penerapan, dan pengembangan aset pengetahuan di bidang pengembangan kompetensi kepemimpinan, manajerial, strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, pengkajian pengembangan kebijakan dan teknologi pertahanan, sarana prasarana pertahanan, serta urusan dukungan pertahanan.

Pasal 1173

Bidang Operasional Pengembangan Kompetensi terdiri atas:

- a. Subbidang Administrasi Operasional Pembelajaran;
- b. Subbidang Fasilitas Pembelajaran; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1174

Subbidang Administrasi Operasional Pembelajaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi dan operasional pembelajaran, tenaga pelatihan, penyelenggara pelatihan, dan peserta pelatihan di bidang pengembangan kompetensi kepemimpinan, manajerial, strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, pengkajian pengembangan kebijakan dan teknologi pertahanan, sarana prasarana pertahanan, serta urusan dukungan pertahanan.

Pasal 1175

Subbidang Fasilitas Pembelajaran mempunyai tugas melakukan penyiapan fasilitas pembelajaran, teknologi pembelajaran, pelaksanaan strategi pembelajaran, aset pengetahuan serta pengelolaan kepustakaan di bidang pengembangan kompetensi kepemimpinan, manajerial, strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, pengkajian pengembangan kebijakan dan teknologi pertahanan, sarana prasarana pertahanan, serta urusan dukungan pertahanan.

Pasal 1176

Bidang Evaluasi dan Peningkatan Mutu Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan peningkatan mutu, pengelolaan dokumentasi serta pemberian dukungan akreditasi di bidang pengembangan kompetensi kepemimpinan, manajerial, strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, pengkajian pengembangan kebijakan dan teknologi pertahanan, sarana prasarana pertahanan, serta urusan dukungan pertahanan.

Pasal 1177

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1176, Bidang Evaluasi dan Peningkatan Mutu Pengembangan Kompetensi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembelajaran di bidang pengembangan kompetensi kepemimpinan, manajerial, strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, pengkajian pengembangan kebijakan dan teknologi

- pertahanan, sarana prasarana pertahanan, serta urusan dukungan pertahanan;
- b. penyiapan dan penyusunan bahan evaluasi pasca pelatihan di bidang pengembangan kompetensi kepemimpinan, manajerial, strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, pengkajian pengembangan kebijakan dan teknologi pertahanan, sarana prasarana pertahanan, serta urusan dukungan pertahanan;
 - c. pemberian dukungan akreditasi pelatihan di bidang pengembangan kompetensi kepemimpinan, manajerial, strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, pengkajian pengembangan kebijakan dan teknologi pertahanan, sarana prasarana pertahanan, serta urusan dukungan pertahanan;
 - d. pengelolaan dokumentasi, data dan informasi di bidang pengembangan kompetensi kepemimpinan, manajerial, strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, pengkajian pengembangan kebijakan dan teknologi pertahanan, sarana prasarana pertahanan, serta urusan dukungan pertahanan;
 - e. pelaksanaan pendataan mutu tenaga pelatihan, penyelenggara pelatihan, dan peserta pelatihan di bidang pengembangan kompetensi kepemimpinan, manajerial, strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, pengkajian pengembangan kebijakan dan teknologi pertahanan, sarana prasarana pertahanan, serta urusan dukungan pertahanan;
 - f. pelaksanaan penilaian forum pembelajaran, strategi pembelajaran, manajemen pengetahuan, dan sistem pembelajaran di bidang pengembangan kompetensi kepemimpinan, manajerial, strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, pengkajian pengembangan kebijakan dan teknologi pertahanan, sarana prasarana pertahanan, serta urusan dukungan pertahanan; dan
 - g. pelaksanaan penjaminan mutu pelatihan kepemimpinan administrator, pelatihan kepemimpinan pengawas, pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, pelatihan alih golongan II ke golongan III di lingkungan TNI, dan pelatihan jabatan fungsional analisis pertahanan negara.

Pasal 1178

Bidang Evaluasi dan Peningkatan Mutu Pengembangan Kompetensi terdiri atas:

- a. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Subbidang Peningkatan Mutu; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1179

Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan penyelenggaraan dan pasca pelatihan serta penyusunan bahan penilaian forum pembelajaran, strategi pembelajaran, manajemen pengetahuan dan sistem pembelajaran, pengelolaan dokumentasi, data dan informasi

di bidang pengembangan kompetensi kepemimpinan, manajerial, strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, pengkajian pengembangan kebijakan dan teknologi pertahanan, sarana prasarana pertahanan, serta urusan dukungan pertahanan.

Pasal 1180

Subbidang Peningkatan Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan mutu tenaga pelatihan, penyelenggara pelatihan, dan peserta pelatihan pengembangan kompetensi kepemimpinan, manajerial, strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, pengkajian pengembangan kebijakan dan teknologi pertahanan, sarana prasarana pertahanan, serta urusan dukungan pertahanan, dan pelaksanaan akreditasi, serta penjaminan mutu pelatihan kepemimpinan administrator, pelatihan kepemimpinan pengawas, pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, pelatihan alih golongan II ke golongan III di lingkungan TNI, dan pelatihan jabatan fungsional analisis pertahanan negara, serta penyusunan amanat, *leaflet* dan buku monografi.

Pasal 1181

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan kinerja pusat.

Bagian Kelima Pusat Bahasa

Pasal 1182

Pusat Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kompetensi di bidang bahasa Indonesia, bahasa asing, bahasa daerah, dan bahasa isyarat.

Pasal 1183

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1182, Pusat Bahasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan kompetensi bahasa Indonesia, bahasa asing, bahasa daerah, dan bahasa isyarat;
- b. penyusunan rancangan kurikulum dan bahan ajar di bidang pengembangan kompetensi bahasa Indonesia, bahasa asing, bahasa daerah, dan bahasa isyarat;
- c. pelaksanaan administrasi dan operasional pembelajaran di bidang pengembangan kompetensi bahasa Indonesia, bahasa asing, bahasa daerah, dan bahasa isyarat;
- d. pendataan, pembinaan, dan penataan mutu tenaga pelatihan, penyelenggara pelatihan dan peserta pelatihan di bidang pengembangan kompetensi bahasa Indonesia, bahasa asing, bahasa daerah, dan bahasa isyarat;
- e. pelaksanaan manajemen pengetahuan, forum pembelajaran, sistem pembelajaran, dan strategi pembelajaran di bidang pengembangan kompetensi

- bahasa Indonesia, bahasa asing, bahasa daerah, dan bahasa isyarat;
- f. pembinaan alih bahasa dan juru bahasa;.
 - g. pelaksanaan supervisi pendidikan dan pelatihan bahasa atau sekolah bahasa di lingkungan TNI;
 - h. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan serta peningkatan mutu di bidang pengembangan kompetensi bahasa bahasa Indonesia, bahasa asing, bahasa daerah, dan bahasa isyarat; dan
 - i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan pusat.

Pasal 1184

Pusat Bahasa terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi;
- b. Bidang Operasional Pengembangan Kompetensi;
- c. Bidang Evaluasi dan Peningkatan Mutu Pengembangan Kompetensi;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1185

Bidang Perencanaan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas perencanaan pelaksanaan pengembangan kompetensi dan penyusunan rancangan kurikulum di bidang pengembangan kompetensi bahasa Indonesia, bahasa asing, bahasa daerah, dan bahasa isyarat.

Pasal 1186

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1185, Bidang Perencanaan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kompetensi bahasa Indonesia, bahasa asing, bahasa daerah, dan bahasa isyarat;
- b. penyiapan rancangan kurikulum di bidang pengembangan kompetensi bahasa Indonesia, bahasa asing, bahasa daerah, dan bahasa isyarat; dan
- c. pelaksanaan identifikasi dan akuisisi pengetahuan, pengembangan desain pembelajaran, serta perencanaan strategi pembelajaran di bidang pengembangan kompetensi bahasa Indonesia, bahasa asing, bahasa daerah, dan bahasa isyarat.

Pasal 1187

Bidang Perencanaan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan Pembelajaran;
- b. Subbidang Kurikulum; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1188

Subbidang Perencanaan Pembelajaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana dan laporan pelaksanaan pembelajaran di bidang pengembangan kompetensi bahasa Indonesia, bahasa asing, bahasa daerah, dan bahasa isyarat.

Pasal 1189

Subbidang Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kurikulum, identifikasi dan akuisisi pengetahuan, pengembangan desain pembelajaran dan perencanaan strategi pembelajaran di bidang pengembangan kompetensi bahasa Indonesia, bahasa asing, bahasa daerah, dan bahasa isyarat.

Pasal 1190

Bidang Operasional Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan operasional pembelajaran di bidang pengembangan kompetensi bahasa Indonesia, bahasa asing, bahasa daerah, dan bahasa isyarat.

Pasal 1191

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1190, Bidang Operasional Pengembangan Kompetensi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi dan operasional pembelajaran di bidang pengembangan kompetensi bahasa Indonesia, bahasa asing, bahasa daerah, dan bahasa isyarat;
- b. penyiapan bahan ajar dan fasilitas pembelajaran di bidang pengembangan kompetensi bahasa Indonesia, bahasa asing, bahasa daerah, dan bahasa isyarat;
- c. pengelolaan administrasi tenaga pelatihan, penyelenggara pelatihan dan peserta pelatihan di bidang pengembangan kompetensi bahasa Indonesia, bahasa asing, bahasa daerah, dan bahasa isyarat;
- d. pengelolaan keputakaan di bidang pengembangan kompetensi bahasa Indonesia, bahasa asing, bahasa daerah, dan bahasa isyarat;
- e. pelaksanaan strategi pembelajaran, penyebarluasan, penerapan, dan pengembangan aset pengetahuan di bidang pengembangan kompetensi bahasa Indonesia, bahasa asing, bahasa daerah, dan bahasa isyarat;
- f. pelaksanaan seleksi pendidikan atau penugasan dalam negeri atau luar negeri;
- g. pelaksanaan supervisi diklat bahasa atau sekolah bahasa di lingkungan TNI; dan
- h. pembinaan alih bahasa dan juru bahasa.

Pasal 1192

Bidang Operasional Pengembangan Kompetensi terdiri atas:

- a. Subbidang Administrasi Operasional Pembelajaran;
- b. Subbidang Fasilitas Pembelajaran;
- c. Subbidang Alih Bahasa; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1193

Subbidang Administrasi Operasional Pembelajaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi dan operasional pembelajaran, tenaga pelatihan, penyelenggara pelatihan, dan peserta pelatihan di bidang pengembangan kompetensi bahasa Indonesia, bahasa asing, bahasa daerah, dan bahasa isyarat, serta supervisi diklat bahasa/sekolah bahasa di lingkungan TNI dan seleksi pendidikan/penugasan dalam negeri/luar negeri.

Pasal 1194

Subbidang Fasilitas Pembelajaran mempunyai tugas melakukan penyiapan fasilitas pembelajaran, teknologi pembelajaran, pelaksanaan strategi pembelajaran, aset pengetahuan serta pengelolaan kepastakaan di pengembangan kompetensi bahasa Indonesia, bahasa asing, bahasa daerah, dan bahasa isyarat.

Pasal 1195

Subbidang Alih Bahasa mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pembinaan alih bahasa dan juru bahasa.

Pasal 1196

Bidang Evaluasi dan Peningkatan Mutu Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan peningkatan mutu, pengelolaan dokumentasi serta pemberian dukungan akreditasi di bidang pengembangan kompetensi bahasa Indonesia, bahasa asing, bahasa daerah, dan bahasa isyarat.

Pasal 1197

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1196, Bidang Evaluasi dan Peningkatan Mutu Pengembangan Kompetensi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembelajaran di bidang pengembangan kompetensi bahasa Indonesia, bahasa asing, bahasa daerah, dan bahasa isyarat;
- b. penyiapan dan penyusunan bahan evaluasi pasca pelatihan di bidang pengembangan kompetensi bahasa Indonesia, bahasa asing, bahasa daerah, dan bahasa isyarat;
- c. pemberian dukungan akreditasi pelatihan di bidang pengembangan kompetensi bahasa;
- d. pengelolaan dokumentasi, data dan informasi di bidang pengembangan kompetensi bahasa Indonesia, bahasa asing, bahasa daerah, dan bahasa isyarat;
- e. pelaksanaan pendataan mutu tenaga pelatihan, penyelenggara pelatihan, dan peserta pelatihan di bidang pengembangan kompetensi bahasa Indonesia, bahasa asing, bahasa daerah, dan bahasa isyarat; dan
- f. pelaksanaan penilaian forum pembelajaran, strategi pembelajaran, manajemen pengetahuan dan sistem

pembelajaran di bidang pengembangan kompetensi bahasa Indonesia, bahasa asing, bahasa daerah, dan bahasa isyarat.

Pasal 1198

Bidang Evaluasi dan Peningkatan Mutu Pengembangan Kompetensi terdiri atas:

- a. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Subbidang Peningkatan Mutu; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1199

Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan dan pasca pelatihan serta penyusunan bahan penilaian forum pembelajaran, strategi pembelajaran, manajemen pengetahuan dan sistem pembelajaran, pengelolaan dokumentasi, data dan informasi di bidang pengembangan kompetensi bahasa Indonesia, bahasa asing, bahasa daerah, dan bahasa isyarat.

Pasal 1200

Subbidang Peningkatan Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan mutu tenaga pelatihan, penyelenggara pelatihan, dan peserta pelatihan pengembangan kompetensi bahasa Indonesia, bahasa asing, bahasa daerah, dan bahasa isyarat serta pelaksanaan akreditasi serta penyusunan amanat, *leaflet* dan buku monografi.

Pasal 1201

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan kinerja pusat.

Bagian Keenam

Pusat Kompetensi Bela Negara

Pasal 1202

Pusat Kompetensi Bela Negara mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kompetensi di bidang urusan bela negara, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan.

Pasal 1203

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1202, Pusat Kompetensi Bela Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan kompetensi urusan bela negara, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan;
- b. penyusunan rancangan kurikulum dan bahan ajar di bidang pengembangan kompetensi urusan bela negara, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan;

- c. pelaksanaan administrasi dan operasional pembelajaran di bidang pengembangan kompetensi urusan bela negara, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan;
- d. penjaminan mutu pelatihan bela negara;
- e. pendataan, pembinaan, dan penataan mutu tenaga pelatihan, penyelenggara pelatihan dan peserta pelatihan di bidang pengembangan kompetensi urusan bela negara, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan;
- f. pelaksanaan manajemen pengetahuan, forum pembelajaran, sistem pembelajaran, dan strategi pembelajaran di bidang pengembangan kompetensi urusan bela negara, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan;
- g. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi urusan bela negara, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan; dan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan pusat.

Pasal 1204

Pusat Kompetensi Bela Negara terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi;
- b. Bidang Operasional Pengembangan Kompetensi;
- c. Bidang Evaluasi dan Peningkatan Mutu Pengembangan Kompetensi;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1205

Bidang Perencanaan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas perencanaan pelaksanaan pengembangan kompetensi dan penyusunan rancangan kurikulum di bidang pengembangan urusan bela negara, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan.

Pasal 1206

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1205, Bidang Perencanaan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kompetensi urusan bela negara, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan;
- b. penyiapan rancangan kurikulum di bidang pengembangan kompetensi urusan bela negara, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan; dan
- c. pelaksanaan identifikasi dan akuisisi pengetahuan, pengembangan desain pembelajaran, serta perencanaan strategi pembelajaran di bidang pengembangan kompetensi urusan bela negara, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan.

Pasal 1207

Bidang Perencanaan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan Pembelajaran;
- b. Subbidang Kurikulum; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1208

Subbidang Perencanaan Pembelajaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana dan laporan pelaksanaan pembelajaran di bidang pengembangan kompetensi urusan bela negara, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan.

Pasal 1209

Subbidang Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kurikulum, identifikasi dan akuisisi pengetahuan, pengembangan desain pembelajaran dan perencanaan strategi pembelajaran di bidang pengembangan kompetensi urusan bela negara, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan.

Pasal 1210

Bidang Operasional Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan operasional pembelajaran di bidang pengembangan urusan bela negara, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan.

Pasal 1211

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1210, Bidang Operasional Pengembangan Kompetensi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi dan operasional pembelajaran di bidang pengembangan kompetensi urusan bela negara, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan;
- b. penyiapan bahan ajar dan fasilitas pembelajaran di bidang pengembangan kompetensi urusan bela negara, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan;
- c. pengelolaan administrasi tenaga pelatihan, penyelenggara pelatihan dan peserta pelatihan di bidang pengembangan kompetensi urusan bela negara, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan;
- d. pengelolaan kepustakaan di bidang pengembangan kompetensi urusan bela negara, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan;
- e. penyiapan, pelaksanaan, dan pengendalian, dan pelaporan demonstrasi bela negara dan pembinaan instruktur pelatih kemampuan awal bela negara; dan
- f. pelaksanaan strategi pembelajaran, penyebarluasan, penerapan, dan pengembangan aset pengetahuan di bidang pengembangan urusan bela negara, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan.

Pasal 1212

Bidang Operasional Pengembangan Kompetensi terdiri atas:

- a. Subbidang Administrasi Operasional Pembelajaran;
- b. Subbidang Fasilitas Pembelajaran;
- c. Subbidang Demonstrasi Bela Negara; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1213

Subbidang Administrasi Operasional Pembelajaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi dan operasional pembelajaran, tenaga pelatihan, penyelenggara pelatihan, dan peserta pelatihan di bidang pengembangan kompetensi urusan bela negara, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan.

Pasal 1214

Subbidang Fasilitas Pembelajaran mempunyai tugas melakukan penyiapan fasilitas pembelajaran, teknologi pembelajaran, pelaksanaan strategi pembelajaran, aset pengetahuan serta pengelolaan kepustakaan di bidang pengembangan kompetensi urusan bela negara, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan.

Pasal 1215

Subbidang Demonstrasi Bela Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan rencana, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan demonstrasi bela negara, serta pembinaan instruktur pelatih kemampuan awal bela negara.

Pasal 1216

Bidang Evaluasi dan Peningkatan Mutu Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan peningkatan mutu, pengelolaan dokumentasi serta pemberian dukungan akreditasi di bidang pengembangan kompetensi urusan bela negara, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan.

Pasal 1217

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1216, Bidang Evaluasi dan Peningkatan Mutu Pengembangan Kompetensi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembelajaran di bidang pengembangan kompetensi urusan bela negara, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan;
- b. penyiapan dan penyusunan bahan evaluasi pasca pelatihan di bidang pengembangan kompetensi urusan bela negara, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan;
- c. pemberian dukungan akreditasi pelatihan di bidang pengembangan kompetensi urusan bela negara, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan;
- d. pengelolaan dokumentasi, data dan informasi di bidang pengembangan kompetensi urusan bela negara, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan;

- e. pelaksanaan pendataan mutu tenaga pelatihan, penyelenggara pelatihan, dan peserta pelatihan di bidang pengembangan kompetensi urusan bela negara, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan;
- f. pelaksanaan penilaian forum pembelajaran, strategi pembelajaran, manajemen pengetahuan dan sistem pembelajaran di bidang pengembangan kompetensi urusan bela negara, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan; dan
- g. pelaksanaan penjaminan mutu pelatihan bela negara.

Pasal 1218

Bidang Evaluasi dan Peningkatan Mutu Pengembangan Kompetensi terdiri atas:

- a. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Subbidang Peningkatan Mutu; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1219

Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan dan pasca pelatihan serta penyusunan bahan penilaian forum pembelajaran, strategi pembelajaran, manajemen pengetahuan dan sistem pembelajaran, pengelolaan dokumentasi, data dan informasi di bidang pengembangan kompetensi urusan bela negara, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan.

Pasal 1220

Subbidang Peningkatan Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan mutu tenaga pelatihan, penyelenggara pelatihan, dan peserta pelatihan pengembangan kompetensi urusan bela negara, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan, dan pelaksanaan akreditasi, serta penyusunan amanat, *leaflet* dan buku monografi.

Pasal 1221

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan kinerja pusat.

Bagian Ketujuh

Pusat Pengelolaan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertahanan

Pasal 1222

Pusat Pengelolaan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dalam penyelenggaraan teknis manajemen talenta sumber daya manusia pertahanan di lingkungan UO Kemhan.

Pasal 1223

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1222, Pusat Pengelolaan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan teknis manajemen talenta;
- b. pelaksanaan analisis kebutuhan, strategi akuisisi, dan hasil pemetaan talenta sumber daya manusia pertahanan;
- c. penyusunan rekomendasi hasil pelaksanaan manajemen talenta sumber daya manusia pertahanan;
- d. pelaksanaan peningkatan mutu penyelenggaraan teknis dan pengembangan manajemen talenta sumber daya manusia pertahanan;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan manajemen talenta sumber daya manusia pertahanan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan pusat.

Pasal 1224

Pusat Pengelolaan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertahanan terdiri atas:

- a. Bidang Akuisisi dan Penilaian Talenta;
- b. Bidang Pemetaan dan Retensi Talenta;
- c. Bidang Rencana Suksesi dan Evaluasi Talenta;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1225

Bidang Akuisisi dan Penilaian Talenta mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian strategi akuisisi dan penilaian talenta.

Pasal 1226

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1225, Bidang Akuisisi dan Penilaian Talenta menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kebijakan teknis strategi akuisisi dan penilaian talenta;
- b. penyusunan analisis kebutuhan talenta sumber daya manusia pertahanan;
- c. penyusunan strategi akuisisi talenta sumber daya manusia pertahanan; dan
- d. penyusunan hasil penilaian talenta sumber daya manusia pertahanan.

Pasal 1227

Bidang Akuisisi dan Penilaian Talenta terdiri atas:

- a. Subbidang Akuisisi;
- b. Subbidang Penilaian Talenta; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1228

Subbidang Akuisisi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan strategi akuisisi dan hasil analisis kebutuhan talenta sumber daya manusia pertahanan.

Pasal 1229

Subbidang Penilaian Talenta mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penilaian talenta dan pengembangan alat ukur penilaian talenta sumber daya manusia pertahanan.

Pasal 1230

Bidang Pemetaan dan Retensi Talenta mempunyai tugas melaksanakan penyiapan analisis kesenjangan nilai predikat talenta, pemetaan talenta, verifikasi hasil pengembangan, serta penyiapan metode retensi talenta sumber daya manusia pertahanan.

Pasal 1231

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1230, Bidang Pemetaan dan Retensi Talenta menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan analisis kesenjangan nilai predikat talenta sumber daya manusia pertahanan;
- b. penyaluran hasil pemetaan talenta sumber daya manusia pertahanan;
- c. pelaksanaan verifikasi hasil pengembangan talenta sumber daya manusia pertahanan; dan
- d. penyiapan metode retensi talenta sumber daya manusia pertahanan.

Pasal 1232

Bidang Pemetaan dan Retensi Talenta terdiri atas:

- a. Subbidang Pemetaan Talenta;
- b. Subbidang Retensi Talenta; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1233

Subbidang Pemetaan Talenta mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kesenjangan nilai predikat talenta dan penyaluran hasil pemetaan talenta.

Pasal 1234

Subbidang Retensi Talenta mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan verifikasi hasil pengembangan, serta metode retensi talenta sumber daya manusia pertahanan.

Pasal 1235

Bidang Rencana Suksesi dan Evaluasi Talenta mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rekomendasi rencana suksesi, penempatan, pemantauan dan evaluasi talenta serta peningkatan mutu unit penyelenggara penilaian kompetensi.

Pasal 1236

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1235, Bidang Rencana Suksesi dan Evaluasi Talenta menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rekomendasi rencana suksesi dan penempatan talenta sumber daya manusia pertahanan;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi talenta sumber daya manusia pertahanan; dan
- c. penyiapan peningkatan mutu unit penyelenggara penilaian kompetensi.

Pasal 1237

Bidang Rencana Suksesi dan Evaluasi Talenta terdiri atas:

- a. Subbidang Rencana Suksesi;
- b. Subbidang Evaluasi Talenta; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1238

Subbidang Rencana Suksesi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rekomendasi rencana suksesi dan penempatan talenta sumber daya manusia pertahanan.

Pasal 1239

Subbidang Evaluasi Talenta mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi talenta sumber daya manusia pertahanan dan peningkatan mutu unit penyelenggara penilaian kompetensi.

Pasal 1240

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan kinerja pusat.

BAB XV

BADAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI
INTELIJEN PERTAHANAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1241

- (1) Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Pertahanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Pertahanan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 1242

Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan informasi dan komunikasi intelijen pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1243

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1242, Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pengelolaan informasi dan komunikasi intelijen pertahanan;
- b. pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi intelijen pertahanan;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi intelijen pertahanan;
- d. pelaksanaan administrasi badan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 1244

Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Pertahanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Analisis Intelijen Pertahanan;
- c. Pusat Siber dan Intelijen Teknologi Pertahanan; dan
- d. Pusat Komunikasi dan Dukungan Intelijen Pertahanan.

Bagian Ketiga Sekretariat Badan

Pasal 1245

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis serta koordinasi pelaksanaan tugas badan.

Pasal 1246

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1245, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan badan;
- b. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan program kerja, anggaran, dan akuntabilitas kinerja;
- c. pengelolaan data dan informasi, dokumentasi serta kepustakaan pelaporan kegiatan badan;
- d. pengoordinasian penanganan awal dan pelaporan insiden siber;
- e. pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta penatausahaan dan pemeliharaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pengelolaan administrasi keuangan.

Pasal 1247

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Laporan;

- b. Bagian Informasi, Arsip, dan Tata Laksana;
- c. Bagian Umum; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1248

Bagian Program dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaporan rencana program dan anggaran serta pengelolaan administrasi keuangan badan.

Pasal 1249

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1248, Bagian Program dan Laporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pengelolaan administrasi keuangan, pengujian atas permintaan pembayaran dan penyusunan laporan keuangan;
- c. penyiapan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program kerja dan anggaran; dan
- d. penyusunan rencana, pengukuran dan laporan akuntabilitas kinerja.

Pasal 1250

Bagian Program dan Laporan terdiri atas:

- a. Subbagian Program Kerja dan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1251

Subbagian Program Kerja dan Anggaran mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pengendalian program kerja, anggaran dan kinerja badan.

Pasal 1252

Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penerimaan, penyimpanan, pembayaran, pengujian atas permintaan pembayaran serta penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan badan.

Pasal 1253

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi, tindak lanjut pemeriksaan serta penyusunan laporan pelaksanaan program kerja, anggaran dan akuntabilitas kinerja badan.

Pasal 1254

Bagian Informasi, Arsip, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan informasi, pemeliharaan komputer dan jaringan, kepustakaan dan fasilitasi reformasi birokrasi badan.

Pasal 1255

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1254, Bagian Informasi, Arsip, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan penyajian informasi umum;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan penyajian informasi intelijen;
- c. pengelolaan dokumentasi, arsip, dan kepustakaan;
- d. pemeliharaan komputer dan jaringan; dan
- e. pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.

Pasal 1256

Bagian Informasi, Arsip, dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Pengolahan Data dan Informasi
- b. Subbagian Dokumentasi, Arsip, dan Kepustakaan;
- c. Subbagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Ketatalaksanaan; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1257

Subbagian Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengolahan data, penyajian informasi umum dan intelijen serta pemeliharaan komputer dan jaringan.

Pasal 1258

Subbagian Dokumentasi, Arsip, dan Kepustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dokumentasi, kearsipan dan kepustakaan badan.

Pasal 1259

Subbagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Ketatalaksanaan mempunyai tugas melakukan fasilitasi reformasi birokrasi dan penyiapan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan badan.

Pasal 1260

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan sarana perlengkapan, pengelolaan kepegawaian, penatausahaan, dan pemeliharaan barang milik/kekayaan negara badan.

Pasal 1261

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1260, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan dalam dan layanan umum serta pemeliharaan sarana dan prasarana;
- b. penatausahaan, pemeliharaan dan pelaporan barang milik/kekayaan negara;
- c. penyiapan pengelolaan kepegawaian; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan badan.

Pasal 1262

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Rumah Tangga;
- b. Subbagian Kepegawaian;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1263

Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan dalam dan layanan umum serta penatausahaan, pemeliharaan, pelaksanaan administrasi penghapusan dan pelaporan barang milik/kekayaan negara badan.

Pasal 1264

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian badan.

Pasal 1265

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, evaluasi dan pelaporan kinerja Sekretariat Badan serta ketatausahaan badan.

Bagian Keempat

Pusat Analisis Intelijen Pertahanan

Pasal 1266

Pusat Analisis Intelijen Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan analisis intelijen pertahanan.

Pasal 1267

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1266, Pusat Analisis Intelijen Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis intelijen pertahanan;
- b. penyiapan pelaksanaan analisis intelijen pertahanan;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis intelijen pertahanan; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan pusat.

Pasal 1268

Pusat Analisis Intelijen Pertahanan terdiri atas:

- a. Bidang Dalam Negeri;
- b. Bidang Asia Pasifik;
- c. Bidang Amerika, Eropa dan Afrika;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1269

Bidang Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan analisis intelijen pertahanan dalam negeri.

Pasal 1270

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1269, Bidang Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis dan pengelolaan produk analisis intelijen pertahanan dalam negeri;
- b. penyiapan pelaksanaan analisis dan pengelolaan produk analisis intelijen pertahanan dalam negeri; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis dan pengelolaan produk analisis intelijen pertahanan dalam negeri.

Pasal 1271

Bidang Dalam Negeri terdiri atas:

- a. Subbidang Ideologi dan Politik;
- b. Subbidang Ekonomi dan Sosial Budaya;
- c. Subbidang Pertahanan dan Keamanan; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1272

Subbidang Ideologi dan Politik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, analisis, pengelolaan produk analisis intelijen pertahanan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan analisis dan pengelolaan produk analisis intelijen pertahanan di bidang ideologi dan politik.

Pasal 1273

Subbidang Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, analisis, pengelolaan produk analisis intelijen pertahanan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan analisis dan pengelolaan produk analisis intelijen pertahanan di bidang ekonomi dan sosial budaya.

Pasal 1274

Subbidang Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, analisis, pengelolaan produk analisis intelijen pertahanan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan analisis dan pengelolaan produk analisis intelijen pertahanan di bidang pertahanan dan keamanan.

Pasal 1275

Bidang Asia Pasifik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan analisis intelijen pertahanan di kawasan Asia Pasifik.

Pasal 1276

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1275, Bidang Asia Pasifik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis dan pengelolaan produk analisis intelijen pertahanan di kawasan Asia Pasifik;
- b. penyiapan pelaksanaan analisis dan pengelolaan produk

analisis intelijen pertahanan di kawasan Asia Pasifik;
dan

- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan analisis dan pengelolaan produk analisis intelijen pertahanan di kawasan Asia Pasifik.

Pasal 1277

Bidang Asia Pasifik terdiri atas:

- a. Subbidang Asia Tenggara, dan Oseania;
- b. Subbidang Asia Timur dan Asia Tengah;
- c. Subbidang Asia Selatan dan Asia Barat; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1278

Subbidang Asia Timur dan Asia Tengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, analisis, pengelolaan produk analisis intelijen pertahanan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan analisis dan pengelolaan produk analisis intelijen pertahanan di kawasan Asia Timur dan Asia Tengah.

Pasal 1279

Subbidang Asia Selatan dan Asia Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, analisis, pengelolaan produk analisis intelijen pertahanan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan analisis dan pengelolaan produk analisis intelijen pertahanan di kawasan Asia Selatan dan Asia Barat.

Pasal 1280

Subbidang Asia Selatan dan Asia Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, analisis, pengelolaan produk analisis intelijen pertahanan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan analisis dan pengelolaan produk analisis intelijen pertahanan di kawasan Asia Selatan dan Asia Barat.

Pasal 1281

Bidang Amerika, Eropa, dan Afrika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan analisis intelijen pertahanan di kawasan Amerika, Eropa dan Afrika.

Pasal 1282

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1281, Bidang Amerika, Eropa, dan Afrika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis dan pengelolaan produk analisis intelijen pertahanan di kawasan Amerika, Eropa, dan Afrika;
- b. penyiapan pelaksanaan analisis dan pengelolaan produk analisis intelijen pertahanan di kawasan Amerika, Eropa, dan Afrika; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan analisis dan pengelolaan produk analisis intelijen pertahanan di kawasan Amerika, Eropa, dan Afrika;.

Pasal 1283

Bidang Amerika, Eropa, dan Afrika terdiri atas:

- a. Subbidang Amerika;
- b. Subbidang Eropa;
- c. Subbidang Afrika; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1284

Subbidang Amerika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, analisis, pengelolaan produk analisis intelijen pertahanan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan analisis dan pengelolaan produk analisis intelijen pertahanan di kawasan Amerika.

Pasal 1285

Subbidang Eropa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, analisis, pengelolaan produk analisis intelijen pertahanan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan analisis dan pengelolaan produk analisis intelijen pertahanan di kawasan Eropa.

Pasal 1286

Subbidang Afrika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, analisis, pengelolaan produk analisis intelijen pertahanan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan analisis dan pengelolaan produk analisis intelijen pertahanan di kawasan Afrika.

Pasal 1287

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan kinerja pusat.

Bagian Kelima

Pusat Siber dan Intelijen Teknologi Pertahanan

Pasal 1288

Pusat Siber dan Intelijen Teknologi Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan siber dan intelijen teknologi pertahanan.

Pasal 1289

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1288, Pusat Siber dan Intelijen Teknologi Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan siber dan intelijen teknologi pertahanan;
- b. penyiapan pelaksanaan pengelolaan keamanan siber, operasi siber, dan intelijen teknologi pertahanan;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan siber dan intelijen teknologi pertahanan; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan pusat.

Pasal 1290

Pusat Siber dan Intelijen Teknologi Pertahanan terdiri atas:

- a. Bidang Keamanan Siber Pertahanan;
- b. Bidang Operasi Siber Pertahanan;
- c. Bidang Intelijen Teknologi Pertahanan;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1291

Bidang Keamanan Siber Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan keamanan siber pertahanan.

Pasal 1292

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1291, Bidang Keamanan Siber Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keamanan siber pertahanan;
- b. penyiapan penjaminan keamanan infrastruktur dan aplikasi, serta pengembangan siber pertahanan; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan keamanan siber pertahanan.

Pasal 1293

Bidang Keamanan Siber Pertahanan terdiri atas:

- a. Subbidang Penjaminan Keamanan Infrastruktur;
- b. Subbidang Penjaminan Keamanan Aplikasi;
- c. Subbidang Pengembangan Siber; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1294

Subbidang Penjaminan Keamanan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penjaminan keamanan infrastruktur siber pertahanan.

Pasal 1295

Subbidang Penjaminan Keamanan Aplikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penjaminan keamanan aplikasi pertahanan.

Pasal 1296

Subbidang Pengembangan Siber Pertahanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan alat, tata kelola, dan sumber daya manusia pertahanan siber pertahanan.

Pasal 1297

Bidang Operasi Siber Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan operasi siber pertahanan.

Pasal 1298

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1297, Bidang Operasi Siber Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan operasi siber pertahanan;
- b. penyiapan pengelolaan kontra dan forensik siber, serta operasi informasi pertahanan; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan operasi siber pertahanan.

Pasal 1299

Bidang Operasi Siber Pertahanan terdiri atas:

- a. Subbidang Kontra Siber;
- b. Subbidang Forensik Siber;
- c. Subbidang Operasi Informasi; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1300

Subbidang Kontra Siber mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kontra siber pertahanan.

Pasal 1301

Subbidang Forensik Siber mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang forensik siber pertahanan.

Pasal 1302

Subbidang Operasi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang operasi informasi pertahanan.

Pasal 1303

Bidang Intelijen Teknologi Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan intelijen teknologi pertahanan.

Pasal 1304

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1303, Bidang Intelijen Teknologi Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan intelijen teknologi pertahanan;
- b. penyiapan pengelolaan intelijen teknologi pertahanan; dan

- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan intelijen teknologi pertahanan.

Pasal 1305

Bidang Intelijen Teknologi Pertahanan terdiri atas:

- a. Subbidang Intelijen Teknologi Darat;
- b. Subbidang Intelijen Teknologi Laut;
- c. Subbidang Intelijen Teknologi Udara; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1306

Subbidang Intelijen Teknologi Darat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan intelijen teknologi Alpalhankam darat.

Pasal 1307

Subbidang Intelijen Teknologi Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan intelijen teknologi Alpalhankam laut.

Pasal 1308

Subbidang Intelijen Teknologi Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan intelijen teknologi Alpalhankam udara.

Pasal 1309

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan kinerja pusat.

Bagian Keenam

Pusat Komunikasi dan Dukungan Intelijen Pertahanan

Pasal 1310

Pusat Komunikasi dan Dukungan Intelijen Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan komunikasi dan dukungan intelijen pertahanan.

Pasal 1311

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1310, Pusat Komunikasi dan Dukungan Intelijen Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan dukungan intelijen pertahanan;
- b. pelaksanaan strategi komunikasi intelijen pertahanan;
- c. pengelolaan sistem komunikasi intelijen pertahanan;
- d. pelaksanaan kerja sama intelijen dan siber pertahanan dalam negeri dan luar negeri;
- e. fasilitasi peningkatan kemampuan sumber daya manusia intelijen pertahanan

- f. pelaksanaan komunikasi intelijen teknik pertahanan;
- g. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi dan dukungan intelijen pertahanan;
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan pusat.

Pasal 1312

Pusat Komunikasi dan Dukungan Intelijen Pertahanan terdiri atas:

- a. Bidang Strategi dan Sistem;
- b. Bidang Kerja Sama Intelijen dan Siber;
- c. Bidang Komunikasi Intelijen Teknik;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1313

Bidang Strategi dan Sistem mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan strategi komunikasi dan pengelolaan sistem komunikasi intelijen pertahanan.

Pasal 1314

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313, Bidang Strategi dan Sistem menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang strategi komunikasi dan pengelolaan sistem komunikasi pertahanan;
- b. penyiapan pelaksanaan strategi komunikasi intelijen pertahanan;
- c. penyiapan pengelolaan sistem komunikasi intelijen pertahanan;
- d. fasilitasi *security clearance* untuk *counterpart* intelijen asing; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan strategi komunikasi dan pengelolaan sistem komunikasi pertahanan.

Pasal 1315

Bidang Strategi dan Sistem terdiri atas:

- a. Subbidang Strategi Komunikasi Intelijen;
- b. Subbidang Sistem Komunikasi Intelijen; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1316

Subbidang Strategi Komunikasi Intelijen tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang strategi komunikasi intelijen serta penyiapan fasilitasi *security clearance* untuk *counterpart* intelijen asing.

Pasal 1317

Subbidang Sistem Komunikasi Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis,

pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan sistem komunikasi intelijen.

Pasal 1318

Bidang Kerja Sama Intelijen dan Siber mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kerja sama intelijen dan siber.

Pasal 1319

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1318, Bidang Kerja Sama Intelijen dan Siber menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang kerja sama intelijen dan siber;
- b. penyiapan pelaksanaan pengelolaan kerja sama badan intelijen dan siber di dalam negeri dan luar negeri;
- c. pelaksanaan penghubung dan protokol kunjungan mitra badan intelijen dan siber pertahanan;
- d. penyiapan fasilitasi peningkatan kemampuan sumber daya manusia intelijen pertahanan; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama intelijen dan siber pertahanan.

Pasal 1320

Bidang Kerja Sama Intelijen dan Siber terdiri atas:

- a. Subbidang Kerja Sama Intelijen dan Siber Dalam Negeri;
- b. Subbidang Kerja Sama Intelijen dan Siber Luar Negeri; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1321

Subbidang Kerja Sama Intelijen dan Siber Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama intelijen dan siber, penyiapan pelaksanaan penghubung dan protokol kunjungan mitra badan intelijen dan siber dalam negeri serta fasilitasi peningkatan kemampuan sumber daya manusia intelijen pertahanan.

Pasal 1322

Subbidang Kerja Sama Intelijen dan Siber Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama intelijen dan siber, penyiapan pelaksanaan penghubung dan protokol kunjungan mitra badan intelijen dan siber pertahanan luar negeri.

Pasal 1323

Bidang Komunikasi Intelijen Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kegiatan komunikasi intelijen teknik pertahanan di bidang sinyal, komunikasi, satelit, dan citra.

Pasal 1324

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1323, Bidang Komunikasi Intelijen Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang komunikasi intelijen teknik pertahanan;
- b. penyiapan pelaksanaan komunikasi intelijen teknik pertahanan di bidang sinyal, komunikasi, satelit, dan citra; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan komunikasi intelijen teknik pertahanan.

Pasal 1325

Bidang Komunikasi Intelijen Teknik terdiri atas:

- a. Subbidang Intelijen Sinyal dan Komunikasi;
- b. Subbidang Intelijen Satelit dan Citra; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1326

Subbidang Intelijen Sinyal dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen sinyal dan komunikasi pertahanan.

Pasal 1327

Subbidang Intelijen Satelit dan Citra mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen satelit dan citra pertahanan.

Pasal 1328

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan kinerja pusat.

BAB XVI
STAF AHLI

Pasal 1329

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 1330

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1329 terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Ekonomi;
- c. Staf Ahli Bidang Sosial; dan
- d. Staf Ahli Bidang Keamanan.

Pasal 1331

Staf Ahli Bidang Politik mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang politik.

Pasal 1332

Staf Ahli Bidang Ekonomi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang ekonomi.

Pasal 1333

Staf Ahli Bidang Sosial mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang sosial.

Pasal 1334

Staf Ahli Bidang Keamanan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang keamanan.

BAB XVII

PUSAT DATA DAN INFORMASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1335

- (1) Pusat Data dan Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 1336

Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem informasi pertahanan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengamanan sistem informasi dan persandian serta manajemen satu data pertahanan.

Pasal 1337

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1336, Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sistem informasi pertahanan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengamanan sistem informasi dan persandian;
- b. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pertahanan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengamanan sistem informasi dan persandian;
- c. pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pertahanan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengamanan sistem informasi dan persandian;
- d. perencanaan dan pengelolaan satu data pertahanan;

- e. pemberian dukungan administrasi jabatan fungsional pranata komputer; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan pusat.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 1338

Pusat Data dan Informasi terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Manajemen Data dan Sistem Aplikasi;
- c. Bidang Pengamanan Sistem Informasi dan Persandian;
- d. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1339

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran, pengelolaan urusan kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta fasilitasi reformasi birokrasi.

Pasal 1340

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1339, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi;

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program kerja dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja;
- b. penyiapan pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- c. pemberian dukungan administrasi jabatan fungsional pranata komputer; dan
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian, arsip, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, pengelolaan keuangan serta penatausahaan dan pemeliharaan barang milik/kekayaan negara.

Pasal 1341

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Laporan;
- b. Subbagian Administrasi Kepegawaian dan Tata Laksana;
- c. Subbagian Umum; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1342

Subbagian Program dan Laporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program kerja dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta laporan keuangan pusat.

Pasal 1343

Subbagian Administrasi Kepegawaian dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian dan pelayanan administrasi jabatan fungsional pranata komputer, fasilitasi reformasi birokrasi serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.

Pasal 1344

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan arsip, ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta penatausahaan dan pemeliharaan barang milik/kekayaan negara pusat.

Pasal 1345

Bidang Manajemen Data dan Sistem Aplikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan manajemen data pertahanan serta pengembangan dan pengelolaan sistem aplikasi.

Pasal 1346

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1345, Bidang Manajemen Data dan Sistem Aplikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang manajemen data dan sistem aplikasi;
- b. perencanaan dan pengembangan kebutuhan data;
- c. pelaksanaan fasilitasi di bidang layanan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral Kemhan;
- e. penyiapan perencanaan dan pengelolaan satu data pertahanan; dan
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang aplikasi, data, dan manajemen sistem informasi.

Pasal 1347

Bidang Manajemen Data dan Sistem Aplikasi terdiri atas:

- a. Subbidang Pengumpulan dan Pengolahan Data;
- b. Subbidang Layanan Data;
- c. Subbidang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Aplikasi; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1348

Subbidang Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, koordinasi, analisis, pengumpulan, penyusunan, penataan, pemantauan, supervisi, evaluasi, dan pelaporan bidang pengumpulan dan pengolahan data serta penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Kemhan.

Pasal 1349

Subbidang Layanan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan bidang layanan satu data pertahanan dan layanan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik di lingkungan Kemhan.

Pasal 1350

Subbidang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Aplikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, koordinasi, analisis, pemantauan, supervisi, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan, pengelolaan, pengintegrasian, dan rekomendasi teknis sistem aplikasi di lingkungan Kemhan.

Pasal 1351

Bidang Pengamanan Sistem Informasi dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan pengamanan sistem informasi dan persandian.

Pasal 1352

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1351, Bidang Pengamanan Sistem Informasi dan Persandian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pengamanan sistem informasi dan komunikasi data, pengembangan operasional sistem persandian, serta pengamanan sinyal dan kontra penginderaan di lingkungan Kemhan;
- b. pelaksanaan pengelolaan pengamanan sistem informasi dan komunikasi data, pengembangan operasional sistem persandian, serta pengamanan sinyal dan kontra penginderaan di lingkungan Kemhan;
- c. pelaksanaan interoperabilitas pengamanan informasi; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pengamanan sistem informasi dan komunikasi data, pengembangan operasional sistem persandian, pengamanan sinyal dan kontra penginderaan serta interoperabilitas pengamanan informasi.

Pasal 1353

Bidang Pengamanan Sistem Informasi dan Persandian terdiri atas:

- a. Subbidang Pengamanan Sistem Informasi;
- b. Subbidang Pengamanan Sinyal;
- c. Subbidang Pengembangan Persandian; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1354

Subbidang Pengamanan Sistem Informasi melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, koordinasi, pemantauan, analisis, supervisi,

evaluasi, dan pelaporan keamanan sistem informasi dan komunikasi data di lingkungan Kemhan.

Pasal 1355

Subbidang Pengamanan Sinyal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang operasional pengamanan sinyal dan kontra penginderaan serta interoperabilitas pengamanan informasi di lingkungan Kemhan.

Pasal 1356

Subbidang Pengembangan Persandian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pengembangan sistem persandian di lingkungan Kemhan.

Pasal 1357

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kemhan.

Pasal 1358

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1357, Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- b. pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan operasional layanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 1359

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur;
- b. Subbidang Operasional dan Layanan Infrastruktur;
- c. Subbidang Pemeliharaan Infrastruktur; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1360

Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, koordinasi, pemantauan, analisis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kemhan.

Pasal 1361

Subbidang Operasional Layanan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, fasilitasi, pemantauan, analisis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang operasional layanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kemhan.

Pasal 1362

Subbidang Pemeliharaan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, koordinasi, pemantauan, analisis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kemhan.

BAB XVIII
PUSAT PELAPORAN DAN
PEMBINAAN KEUANGAN PERTAHANAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1363

- (1) Pusat Pelaporan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Pelaporan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 1364

Pusat Pelaporan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, administrasi dan pelaporan keuangan Kemhan.

Pasal 1365

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1364, Pusat Pelaporan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan, administrasi dan pelaporan keuangan;
- b. pengelolaan dan fasilitasi administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan rekonsiliasi dan verifikasi laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik/kekayaan negara;
- d. penyusunan laporan keuangan; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan pusat.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 1366

Pusat Pelaporan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- c. Bidang Perbendaharaan;
- d. Bidang Pengendalian Keuangan; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1367

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran, pengelolaan urusan kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, fasilitasi reformasi birokrasi serta penanganan awal insiden siber pusat.

Pasal 1368

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1367, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi;

- a. penyiapan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program kerja dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja;
- b. pengelolaan data dan informasi, dokumentasi serta kepustakaan pelaporan kegiatan pusat;
- c. penyiapan pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- d. pengoordinasian penanganan awal dan pelaporan insiden siber; dan
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, pengelolaan keuangan serta penatausahaan dan pemeliharaan barang milik/kekayaan negara.

Pasal 1369

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Laporan;
- b. Subbagian Informasi, Arsip, dan Tata Laksana;
- c. Subbagian Umum; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1370

Subbagian Program dan Laporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program kerja dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta laporan keuangan pusat.

Pasal 1371

Subbagian Informasi, Arsip, dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengolahan data dan penyajian informasi, pemberian dukungan teknis di bidang pengelolaan komputer dan jaringan komunikasi data, dokumentasi, arsip, dan kepustakaan, fasilitasi reformasi birokrasi, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta penanganan awal dan pelaporan insiden siber pusat.

Pasal 1372

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta penatausahaan dan pemeliharaan barang milik/kekayaan negara pusat.

Pasal 1373

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pembinaan dan evaluasi kebijakan di bidang akuntansi uang, rekonsiliasi, dan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan serta penyusunan laporan keuangan tingkat unit akuntansi pengguna anggaran dan evaluasi laporan keuangan badan layanan umum.

Pasal 1374

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1373, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan Kemhan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan, pengarsipan dan publikasi laporan keuangan Kemhan;
- c. pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan; dan
- d. pemberian pelayanan akuntansi keuangan Kemhan.

Pasal 1375

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbidang Data Akuntansi;
- b. Subbidang Rekonsiliasi Laporan Keuangan;
- c. Subbidang Laporan Keuangan; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1376

Subbidang Data Akuntansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan catatan atas laporan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta pemberian pelayanan akuntansi keuangan Kemhan.

Pasal 1377

Subbidang Rekonsiliasi Laporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rekonsiliasi laporan keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 1378

Subbidang Laporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pemeriksaan, penelaahan, pengarsipan, dan publikasi laporan keuangan Kemhan.

Pasal 1379

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengevaluasian laporan perbendaharaan badan layanan umum, penerimaan negara bukan pajak, hibah, dana *escrow*, *foreign military sales*, *foreign military*

finance dan listrik, telepon, gas dan air serta bahan bakar minyak dan pelumas.

Pasal 1380

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1379, Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan laporan perbendaharaan badan layanan umum di lingkungan Kemhan dan TNI;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi laporan badan layanan umum, laporan penerimaan negara bukan pajak dan hibah di lingkungan Kemhan dan TNI;
- c. penyusunan laporan penerimaan negara bukan pajak, hibah dan laporan bendahara pengeluaran di lingkungan Kemhan dan TNI;
- d. penyusunan laporan dana *escrow*, *foreign military sales* dan *foreign military finance* di lingkungan Kemhan dan TNI; dan
- e. penyusunan laporan listrik, telepon, gas dan air dan bahan bakar minyak dan pelumas.

Pasal 1381

Bidang Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Subbidang Perbendaharaan I;
- b. Subbidang Perbendaharaan II;
- c. Subbidang Perbendaharaan III; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1382

Subbidang Perbendaharaan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perbendaharaan penerimaan negara bukan pajak dan badan layanan umum.

Pasal 1383

Subbidang Perbendaharaan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perbendaharaan hibah, listrik, telepon, gas dan air dan bahan bakar minyak dan pelumas.

Pasal 1384

Subbidang Perbendaharaan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perbendaharaan dana *escrow*, *foreign military sales*, dan *foreign military finance*.

Pasal 1385

Bidang Pengendalian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan supervisi, pemantauan, dan evaluasi keuangan Kemhan serta verifikasi administrasi pengendalian dan pertanggungjawaban keuangan Kemhan.

Pasal 1386

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1385, Bidang Pengendalian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan Kemhan;
- b. penyusunan laporan rekening pemerintah, gaji dan iuran wajib pegawai, tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi di lingkungan Kemhan dan TNI; dan
- c. pelaksanaan verifikasi administrasi pengendalian dan pertanggungjawaban keuangan Kemhan.

Pasal 1387

Bidang Pengendalian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbidang Peraturan;
- b. Subbidang Administrasi Pengendalian Keuangan;
- c. Subbidang Verifikasi Keuangan; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1388

Subbidang Peraturan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan supervisi, pemantauan, dan evaluasi keuangan Kemhan.

Pasal 1389

Subbidang Administrasi Pengendalian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi pengendalian laporan rekening pemerintah, gaji dan iuran wajib pegawai, tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 1390

Subbidang Verifikasi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan verifikasi administrasi pertanggungjawaban keuangan Kemhan.

BAB XIX

PUSAT PENGELOLAAN KAWASAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1391

- (1) Pusat Pengelolaan Kawasan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Pengelolaan Kawasan dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 1392

Pusat Pengelolaan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengamanan, pemeliharaan bangunan serta pengembangan kerja sama dan instalasi di kawasan IPSC.

Pasal 1393

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1392, Pusat Pengelolaan Kawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengamanan, pemeliharaan bangunan dan pengembangan kerja sama dan instalasi di kawasan IPSC;
- b. pelaksanaan pengamanan, pemeliharaan bangunan, dan pengembangan instalasi;
- c. pelaksanaan kerja sama pengembangan instalasi;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan, pemeliharaan bangunan, pengembangan kerja sama dan instalasi di kawasan IPSC; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan pusat.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 1394

Pusat Pengelolaan Kawasan terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pengamanan;
- c. Bidang Pemeliharaan Bangunan;
- d. Bidang Kerja Sama dan Pengembangan Instalasi; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1395

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran, pengelolaan urusan kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, fasilitasi reformasi birokrasi serta penanganan awal insiden siber pusat.

Pasal 1396

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1395, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi;

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program kerja dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja;
- b. pengelolaan data dan informasi, dokumentasi serta kepustakaan pelaporan kegiatan pusat;
- c. penyiapan pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- d. pengoordinasian penanganan awal dan pelaporan insiden siber; dan
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, pengelolaan keuangan serta penatausahaan dan pemeliharaan barang milik/kekayaan negara.

Pasal 1397

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Laporan;
- b. Subbagian Informasi, Arsip, dan Tata Laksana;
- c. Subbagian Umum; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1398

Subbagian Program dan Laporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program kerja dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta laporan keuangan pusat.

Pasal 1399

Subbagian Informasi, Arsip, dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengolahan data dan penyajian informasi, pemberian dukungan teknis di bidang pengelolaan komputer dan jaringan komunikasi data, dokumentasi, arsip, dan kepustakaan, fasilitasi reformasi birokrasi, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta penanganan awal dan pelaporan insiden siber pusat.

Pasal 1400

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta penatausahaan dan pemeliharaan barang milik/kekayaan negara pusat.

Pasal 1401

Bidang Pengamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian, dan pelaksanaan pengamanan di kawasan IPSC.

Pasal 1402

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1401, Bidang Pengamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, di bidang pengamanan kawasan IPSC;
- b. pengoordinasian kegiatan pengamanan kawasan, personel, materiil dan keprotokolan;
- c. pelaksanaan pengamanan kawasan, personel, materiil dan keprotokolan; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengamanan kawasan IPSC.

Pasal 1403

Bidang Pengamanan terdiri atas:

- a. Subbidang Pengamanan Kawasan;
- b. Subbidang Pengamanan Personel dan Materiil; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1404

Subbidang Pengamanan Kawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, koordinasi,

pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengamanan sarana prasarana, tanah dan bangunan serta pengamanan keprotokolan di kawasan IPSC.

Pasal 1405

Subbidang Pengamanan Personel dan Materiil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengamanan personel dan materiil meliputi informasi dan dokumen, penegakan disiplin, dan tata tertib di kawasan IPSC.

Pasal 1406

Bidang Pemeliharaan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemeliharaan bangunan di kawasan IPSC.

Pasal 1407

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1406, Bidang Pemeliharaan Bangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan bangunan di kawasan IPSC;
- b. pelaksanaan inventarisasi dan perencanaan pemeliharaan bangunan di kawasan IPSC;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang pemeliharaan bangunan di kawasan IPSC; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan bidang pemeliharaan bangunan di kawasan IPSC.

Pasal 1408

Bidang Pemeliharaan Bangunan terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan Pemeliharaan Bangunan;
- b. Subbidang Pengawasan dan Pengendalian; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1409

Subbidang Perencanaan Pemeliharaan Bangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi dan perencanaan pemeliharaan bangunan sarana dan prasarana di kawasan IPSC.

Pasal 1410

Subbidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan bangunan di kawasan IPSC.

Pasal 1411

Bidang Kerja Sama dan Pengembangan Instalasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan

pelaksanaan kerja sama dan pengembangan instalasi di kawasan IPSC.

Pasal 1412

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1411, Bidang Kerja Sama dan Pengembangan Instalasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang kerja sama dan pengembangan instalasi di kawasan IPSC;
- b. pelaksanaan kerja sama di kawasan IPSC;
- c. pelaksanaan pengembangan instalasi di kawasan IPSC; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama dan pengembangan instalasi di kawasan IPSC.

Pasal 1413

Bidang Kerja Sama dan Pengembangan Instalasi terdiri atas:

- a. Subbidang Kerja Sama;
- b. Subbidang Pengembangan Instalasi; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1414

Subbidang Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama di kawasan IPSC.

Pasal 1415

Subbidang Pengembangan Instalasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan, analisis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan instalasi di Kawasan IPSC.

BAB XX

PUSAT REHABILITASI DAN KESEHATAN PERTAHANAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1416

- (1) Pusat Rehabilitasi dan Kesehatan Pertahanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Rehabilitasi dan Kesehatan Pertahanan dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 1417

Pusat Rehabilitasi dan Kesehatan Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan dukungan rehabilitasi pasca cedera dan penyandang disabilitas serta kesehatan pertahanan.

Pasal 1418

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1417, Pusat Rehabilitasi dan Kesehatan Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan kesehatan serta perumahsakitan pertahanan;
- b. pengoordinasian rehabilitasi dan kesehatan serta kontingensi pertahanan di lingkungan rumah sakit Kemhan;
- c. pelaksanaan rehabilitasi medik, psikologi, sosial, dan vokasional, dan kesehatan pertahanan, serta perumahsakitan;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan rehabilitasi medik, psikologi, sosial, dan vokasional, kesehatan pertahanan serta perumahsakitan; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan pusat.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 1419

Pusat Rehabilitasi dan Kesehatan Pertahanan terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Vokasional;
- c. Bidang Rehabilitasi Medik dan Psikologi;
- d. Bidang Kesehatan Pertahanan; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1420

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran, pengelolaan urusan kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, fasilitasi reformasi birokrasi serta penanganan awal insiden siber pusat.

Pasal 1421

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1420, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi;

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program kerja dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja;
- b. pengelolaan data dan informasi, dokumentasi serta kepustakaan pelaporan kegiatan pusat;
- c. penyiapan pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- d. pengoordinasian penanganan awal dan pelaporan insiden siber; dan
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, pengelolaan keuangan serta penatausahaan dan pemeliharaan barang milik/kekayaan negara.

Pasal 1422

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Laporan;
- b. Subbagian Informasi, Arsip, dan Tata Laksana;
- c. Subbagian Umum; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1423

Subbagian Program dan Laporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program kerja dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta laporan keuangan pusat.

Pasal 1424

Subbagian Informasi, Arsip, dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengolahan data dan penyajian informasi, pemberian dukungan teknis di bidang pengelolaan komputer dan jaringan komunikasi data, dokumentasi, arsip, dan kepustakaan, fasilitasi reformasi birokrasi, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta penanganan awal dan pelaporan insiden siber pusat.

Pasal 1425

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta penatausahaan dan pemeliharaan barang milik/kekayaan negara pusat.

Pasal 1426

Bidang Rehabilitasi Sosial dan Vokasional mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang rehabilitasi sosial dan vokasional serta okupasi pasca cedera dan penyandang disabilitas.

Pasal 1427

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1426, Bidang Rehabilitasi Sosial dan Vokasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial dan vokasional serta okupasi pasca cedera dan penyandang disabilitas;
- b. pelaksanaan rehabilitasi sosial dan vokasional;
- c. pelaksanaan kerja sama rehabilitasi kesehatan pertahanan;
- d. pelaksanaan okupasi pasca cedera dan penyandang disabilitas; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan rehabilitasi sosial dan vokasional serta okupasi pasca cedera dan penyandang disabilitas.

Pasal 1428

Bidang Rehabilitasi Sosial dan Vokasional terdiri atas:

- a. Subbidang Rehabilitasi Sosial;
- b. Subbidang Rehabilitasi Vokasional;

- c. Subbidang Okupasi Pasca Cedera dan Penyandang Disabilitas; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1429

Subbidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, fasilitasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial dan olah raga khusus disabilitas serta kerja sama rehabilitasi kesehatan pertahanan.

Pasal 1430

Subbidang Rehabilitasi Vokasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, fasilitasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi vokasional.

Pasal 1431

Subbidang Okupasi Pasca Cedera dan Penyandang Disabilitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, fasilitasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang okupasi pasca cedera dan penyandang disabilitas.

Pasal 1432

Bidang Rehabilitasi Medik dan Psikologi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi medik dan psikologi.

Pasal 1433

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1432, Bidang Rehabilitasi Medik dan Psikologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi medik dan psikologi; dan
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan rehabilitasi medik dan psikologi.

Pasal 1434

Bidang Rehabilitasi Sosial dan Vokasional terdiri atas:

- a. Subbidang Rehabilitasi Medik;
- b. Subbidang Rehabilitasi Psikologi; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1435

Subbidang Rehabilitasi Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi kesehatan umum dan khusus.

Pasal 1436

Subbidang Rehabilitasi Psikologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis,

pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi psikologi.

Pasal 1437

Bidang Kesehatan Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang kerja sama dan kontingensi kesehatan serta perumahnyasakit di lingkungan Kemhan.

Pasal 1438

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1437, Bidang Kesehatan Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang kesehatan dan perumahnyasakit di lingkungan Kemhan;
- b. pelaksanaan kerja sama dan kontingensi kesehatan;
- c. pelaksanaan layanan kesehatan tertentu; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan dan perumahnyasakit kesehatan.

Pasal 1439

Bidang Kesehatan Pertahanan terdiri atas:

- a. Subbidang Kerja Sama Kesehatan;
- b. Subbidang Kontingensi; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1440

Subbidang Kerja Sama Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama kesehatan dan perumahnyasakit di lingkungan Kemhan.

Pasal 1441

Subbidang Kontingensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kontingensi aspek kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana, serta pemulihan pasca bencana di bidang rehabilitasi.

BAB XXI

PUSAT KELAIKAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1442

- (1) Pusat Kelaikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Kelaikan dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 1443

Pusat Kelaikan mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kelaikan Alpalhankam, konstruksi pertahanan, satwa pertahanan dan fasilitas pertahanan di lingkungan Kemhan, TNI dan industri pertahanan.

Pasal 1444

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1443, Pusat Kelaikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang sertifikasi kelaikan Alpalhankam, konstruksi pertahanan, satwa pertahanan dan fasilitas pertahanan;
- b. pelaksanaan sertifikasi kelaikan Alpalhankam, konstruksi pertahanan, satwa pertahanan dan fasilitas pertahanan;
- c. penyelenggaraan sertifikasi kualifikasi personel inspektur kelaikan pertahanan;
- d. pemantauan, analisis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi kelaikan Alpalhankam, konstruksi pertahanan, satwa pertahanan dan fasilitas pertahanan, serta penataan dan pembinaan personel inspektur kelaikan pertahanan; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan pusat.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 1445

Pusat Kelaikan terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Kelaikan Darat;
- c. Bidang Kelaikan Laut;
- d. Bidang Kelaikan Udara; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1446

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran, pengelolaan urusan kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, fasilitasi reformasi birokrasi serta penanganan awal insiden siber pusat.

Pasal 1447

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1446, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program kerja dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja;
- b. pengelolaan data dan informasi, dokumentasi serta kepustakaan pelaporan kegiatan pusat;

- c. penyiapan pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- d. pengoordinasian penanganan awal dan pelaporan insiden siber; dan
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, pengelolaan keuangan serta penatausahaan dan pemeliharaan barang milik/kekayaan negara.

Pasal 1448

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Laporan;
- b. Subbagian Informasi, Arsip, dan Tata Laksana;
- c. Subbagian Umum; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1449

Subbagian Program dan Laporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program kerja dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta laporan keuangan pusat.

Pasal 1450

Subbagian Informasi, Arsip, dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengolahan data dan penyajian informasi, pemberian dukungan teknis di bidang pengelolaan komputer dan jaringan komunikasi data, dokumentasi, arsip, dan kepustakaan, fasilitasi reformasi birokrasi, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta penanganan awal dan pelaporan insiden siber pusat.

Pasal 1451

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta penatausahaan dan pemeliharaan barang milik/kekayaan negara pusat.

Pasal 1452

Bidang Kelaikan Darat mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kelaikan pertahanan Alpalhankam, konstruksi, satwa dan fasilitas pertahanan, serta penataan dan pembinaan personel kelaikan bidang darat.

Pasal 1453

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1452, Bidang Kelaikan Darat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang sertifikasi kelaikan Alpalhankam, konstruksi, satwa, dan fasilitas pertahanan serta personel kelaikan bidang darat;
- b. perencanaan dan pelaksanaan sertifikasi kelaikan pertahanan Alpalhankam, konstruksi, satwa, dan fasilitas pertahanan bidang darat;

- c. penyelenggaraan penataan dan pembinaan personel kelaikan bidang darat; dan
- d. pemantauan, supervisi, evaluasi dan pelaporan sertifikasi kelaikan pertahanan Alpalhankam, konstruksi, satwa, dan fasilitas pertahanan serta personel kelaikan bidang darat.

Pasal 1454

Bidang Kelaikan Darat terdiri atas:

- a. Subbidang Kelaikan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan;
- b. Subbidang Kelaikan Fasilitas, Konstruksi dan Satwa Pertahanan;
- c. Subbidang Penataan dan Pembinaan Personel Kelaikan Darat; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1455

Subbidang Kelaikan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, supervisi, evaluasi dan pelaporan sertifikasi kelaikan Alpalhankam moda darat.

Pasal 1456

Subbidang Kelaikan Fasilitas, Konstruksi dan Satwa Pertahanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, supervisi, evaluasi dan pelaporan sertifikasi kelaikan fasilitas, konstruksi dan satwa pertahanan bidang darat.

Pasal 1457

Subbidang Penataan dan Pembinaan Personel Kelaikan Darat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, supervisi, evaluasi dan pelaporan bidang penataan dan pembinaan personel kelaikan darat.

Pasal 1458

Bidang Kelaikan Laut mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kelaikan pertahanan Alpalhankam, konstruksi, satwa dan fasilitas pertahanan, serta penataan dan pembinaan personel kelaikan bidang laut.

Pasal 1459

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1458, Bidang Kelaikan Laut mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang sertifikasi kelaikan Alpalhankam, konstruksi, satwa, dan fasilitas pertahanan serta personel kelaikan bidang laut;
- b. perencanaan dan pelaksanaan sertifikasi kelaikan pertahanan Alpalhankam, konstruksi, satwa, dan fasilitas pertahanan bidang laut;

- c. penyelenggaraan penataan dan pembinaan personel kelaikan bidang laut; dan
- d. pemantauan, supervisi, evaluasi dan pelaporan sertifikasi kelaikan pertahanan Alpalhankam, konstruksi, satwa, dan fasilitas pertahanan serta personel kelaikan bidang laut.

Pasal 1460

Bidang Kelaikan Laut terdiri atas:

- a. Subbidang Kelaikan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan;
- b. Subbidang Kelaikan Fasilitas, Konstruksi dan Satwa Pertahanan;
- c. Subbidang Penataan dan Pembinaan Personel Kelaikan Laut; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1461

Subbidang Kelaikan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, supervisi, evaluasi dan pelaporan sertifikasi kelaikan Alpalhankam moda laut.

Pasal 1462

Subbidang Kelaikan Fasilitas, Konstruksi dan Satwa Pertahanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, supervisi, evaluasi dan pelaporan sertifikasi kelaikan fasilitas, konstruksi dan satwa pertahanan bidang laut.

Pasal 1463

Subbidang Penataan dan Pembinaan Personel Kelaikan Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, supervisi, evaluasi dan pelaporan bidang penataan dan pembinaan personel kelaikan laut.

Pasal 1464

Bidang Kelaikan Udara mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kelaikan pertahanan Alpalhankam, konstruksi, satwa, dan fasilitas pertahanan serta penataan dan pembinaan personel kelaikan bidang udara.

Pasal 1465

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1464, Bidang Kelaikan Udara mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang sertifikasi kelaikan Alpalhankam, konstruksi, satwa, dan fasilitas pertahanan serta personel kelaikan bidang udara;
- b. perencanaan dan pelaksanaan sertifikasi kelaikan pertahanan Alpalhankam, konstruksi, satwa, dan fasilitas pertahanan bidang udara;

- c. penyelenggaraan penataan dan pembinaan personel kelaikan bidang udara; dan
- d. pemantauan, supervisi, evaluasi dan pelaporan sertifikasi kelaikan pertahanan Alpalhankam, konstruksi, satwa, dan fasilitas pertahanan serta personel kelaikan bidang udara.

Pasal 1466

Bidang Kelaikan Udara terdiri atas:

- a. Subbidang Kelaikan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan;
- b. Subbidang Kelaikan Fasilitas, Konstruksi dan Satwa Pertahanan;
- c. Subbidang Penataan dan Pembinaan Personel Kelaikan Udara; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1467

Subbidang Kelaikan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, supervisi, evaluasi dan pelaporan sertifikasi kelaikan Alpalhankam moda udara.

Pasal 1468

Subbidang Kelaikan Fasilitas, Konstruksi dan Satwa Pertahanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, supervisi, evaluasi dan pelaporan sertifikasi kelaikan fasilitas, konstruksi dan satwa pertahanan bidang udara.

Pasal 1469

Subbidang Penataan dan Pembinaan Personel Kelaikan Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, supervisi, evaluasi dan pelaporan bidang penataan dan pembinaan personel kelaikan udara.

BAB XXII

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 1470

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan Kemhan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1471

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1470 mempunyai tugas memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (2) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1470 mempunyai tugas memberikan pelayanan dan

melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional dan kelompok jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1472

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1471 ayat (3) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1471 ayat (3) mempunyai tugas memberikan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1473

- (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1471 dan kelompok jabatan fungsional dan kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1472 dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Penugasan secara individu dan/atau tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan UO.
- (3) Pelaksanaan tugas dan penugasan jabatan fungsional dan pelaksana kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 1474

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kemhan dapat dibentuk unit pelaksana teknis.

Pasal 1475

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1474 ditetapkan dengan Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 1476

Pemberian dukungan administrasi pada unit pelaksana teknis dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal/ Sekretaris Badan.

BAB XXIV
TATA KERJA

Pasal 1477

Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

Pasal 1478

- (1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antar UO di lingkungan Kemhan didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antar UO di lingkungan Kemhan.
- (2) Ketentuan mengenai proses bisnis antar UO di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 1479

Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertahanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 1480

Kemhan menyusun analisis jabatan, standar kompetensi jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kemhan.

Pasal 1481

- (1) Setiap unsur di lingkungan Kemhan dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi di lingkungan Kemhan, antarinstitusi pemerintah pusat dan daerah, dan dengan lembaga lain yang terkait.
- (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi.

Pasal 1482

Semua unsur di lingkungan Kemhan menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1483

- (1) Setiap pimpinan UO bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1484

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan UO melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap UO di bawahnya.

BAB XXV

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 1485

- (1) Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Staf Ahli merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.b.
- (3) Kepala Biro, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur, Sekretaris Badan dan Kepala Pusat merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat dan Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Subbidang merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 1486

- (1) Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, dan Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Pejabat struktural eselon II diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (3) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri.

BAB XXVI PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PENDANAAN

Pasal 1487

Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, dan persandian diselenggarakan oleh Kemhan dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka mendukung transformasi digital.

Pasal 1488

Pendanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kemhan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XXVII PENATAAN ORGANISASI

Pasal 1489

Penataan organisasi Kemhan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XXVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 1490

- (1) Unit Kerja yang menangani fungsi pengembangan sistem informasi, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kemhan.
- (2) Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Pertahanan yang menangani fungsi pengembangan sistem informasi, karena sifat tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kemhan.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 1491

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memegang jabatan di Kemhan berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XXX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1492

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 1493

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 1494

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2025

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SJAFRIE SJAMSOEDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025

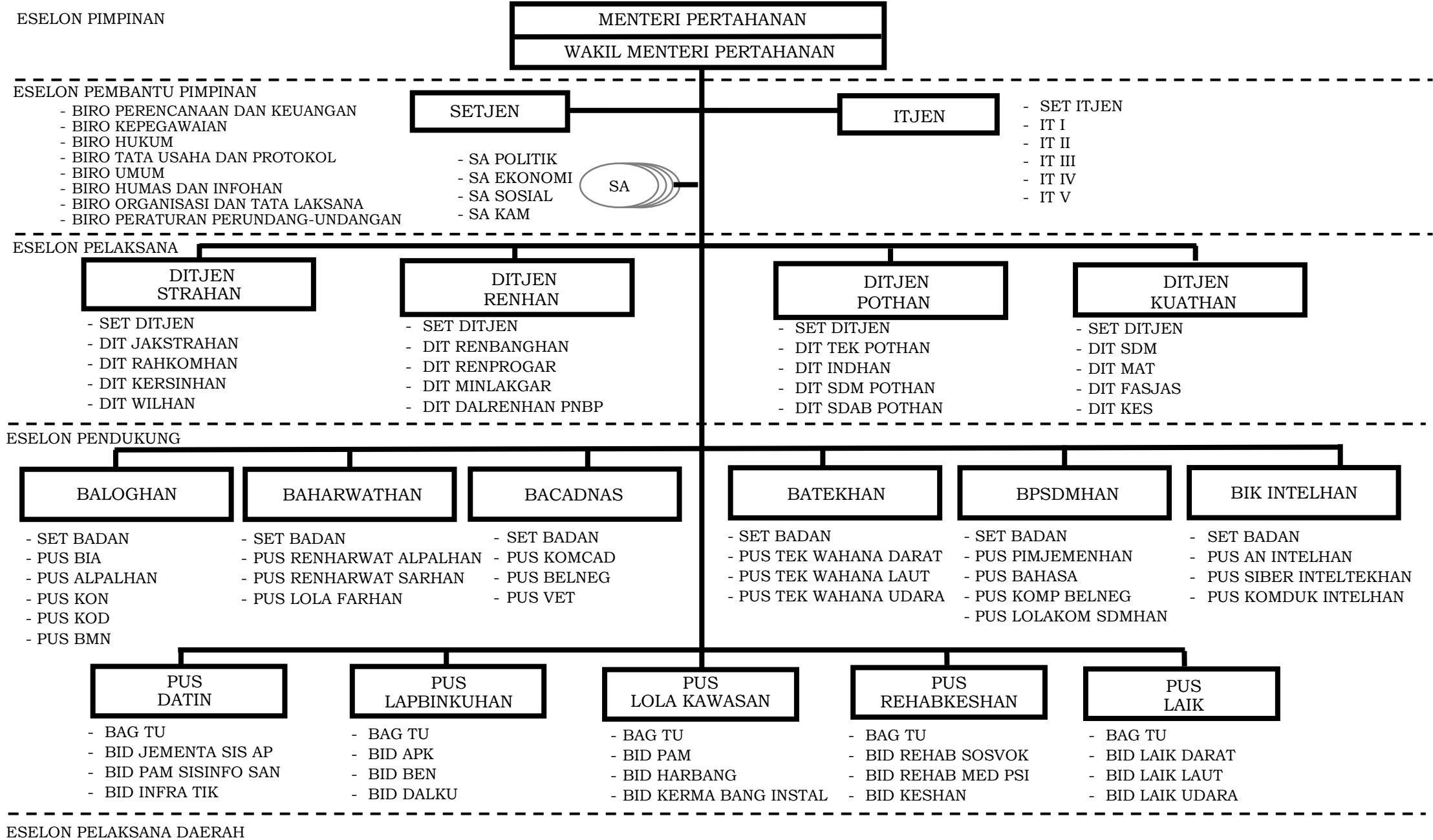
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

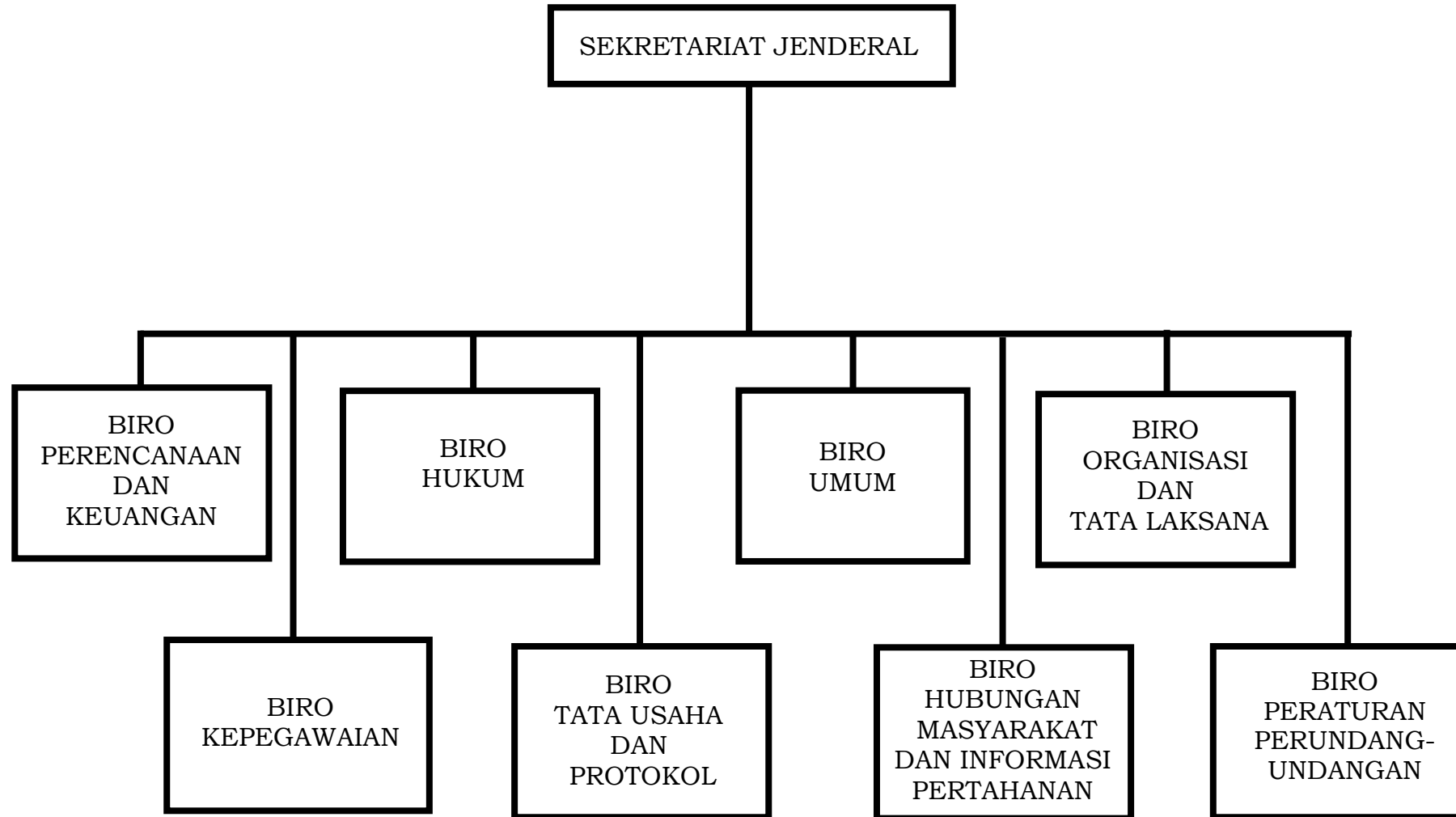
ttd.

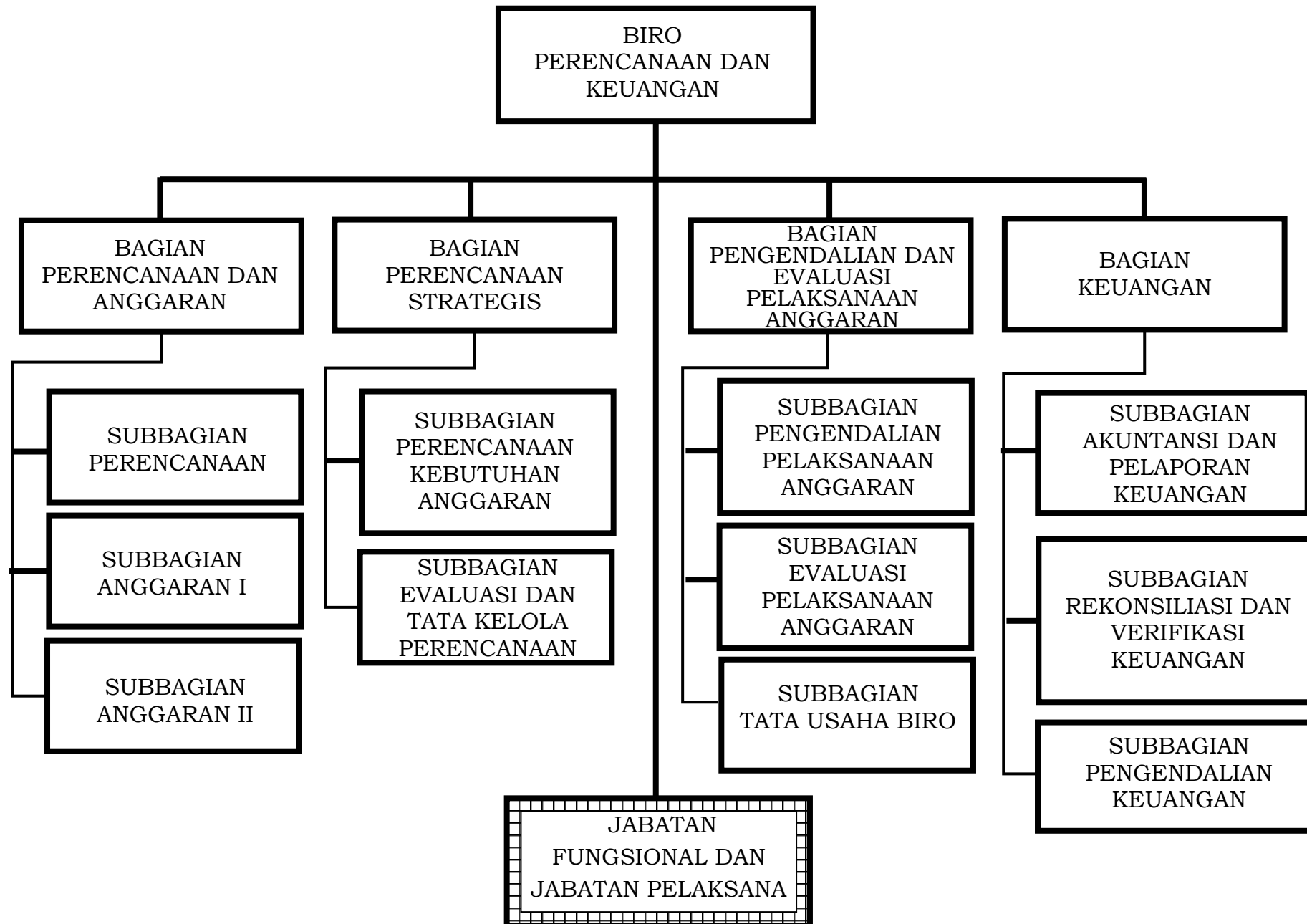
DHAHANA PUTRA

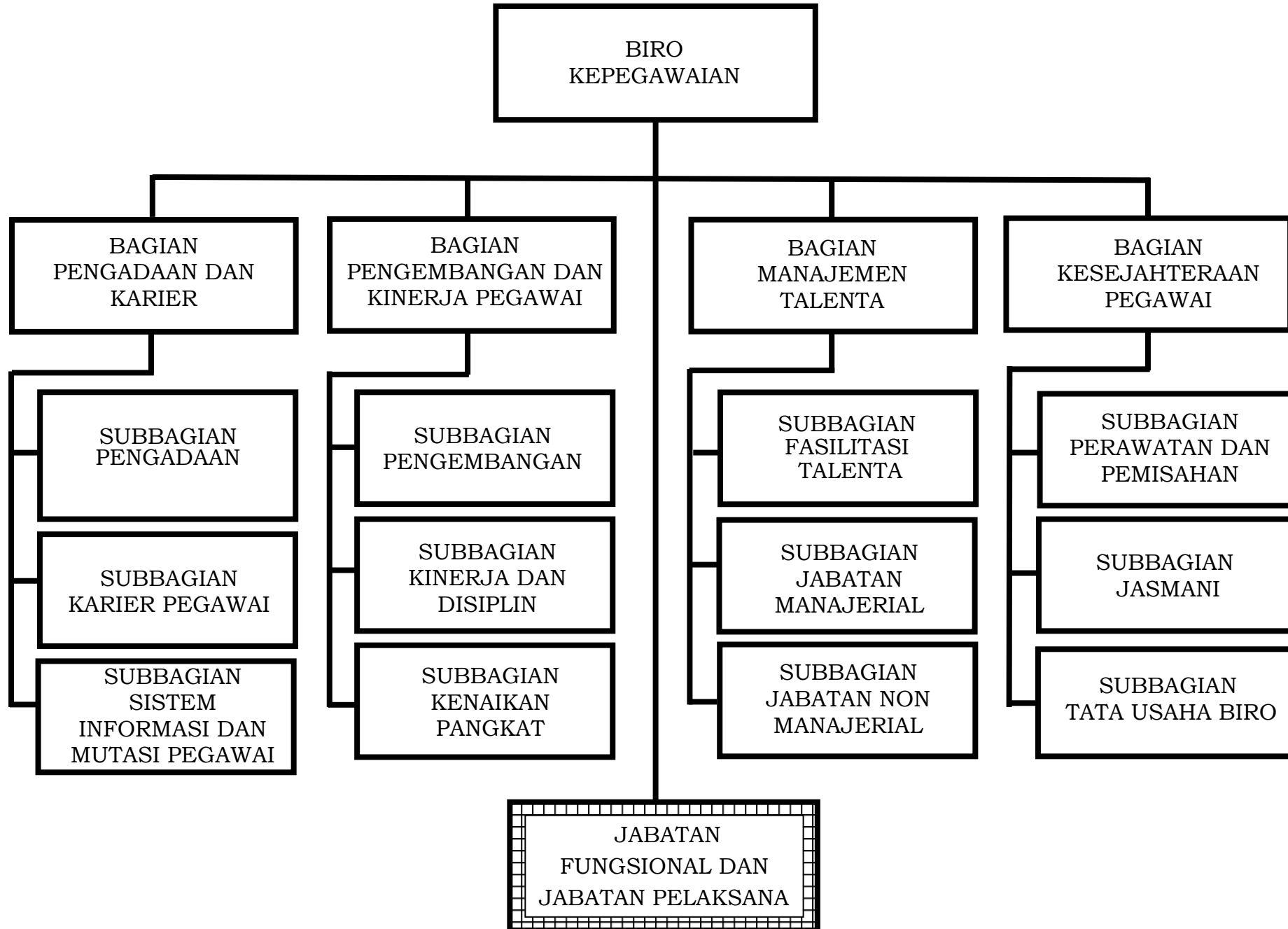
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 1202

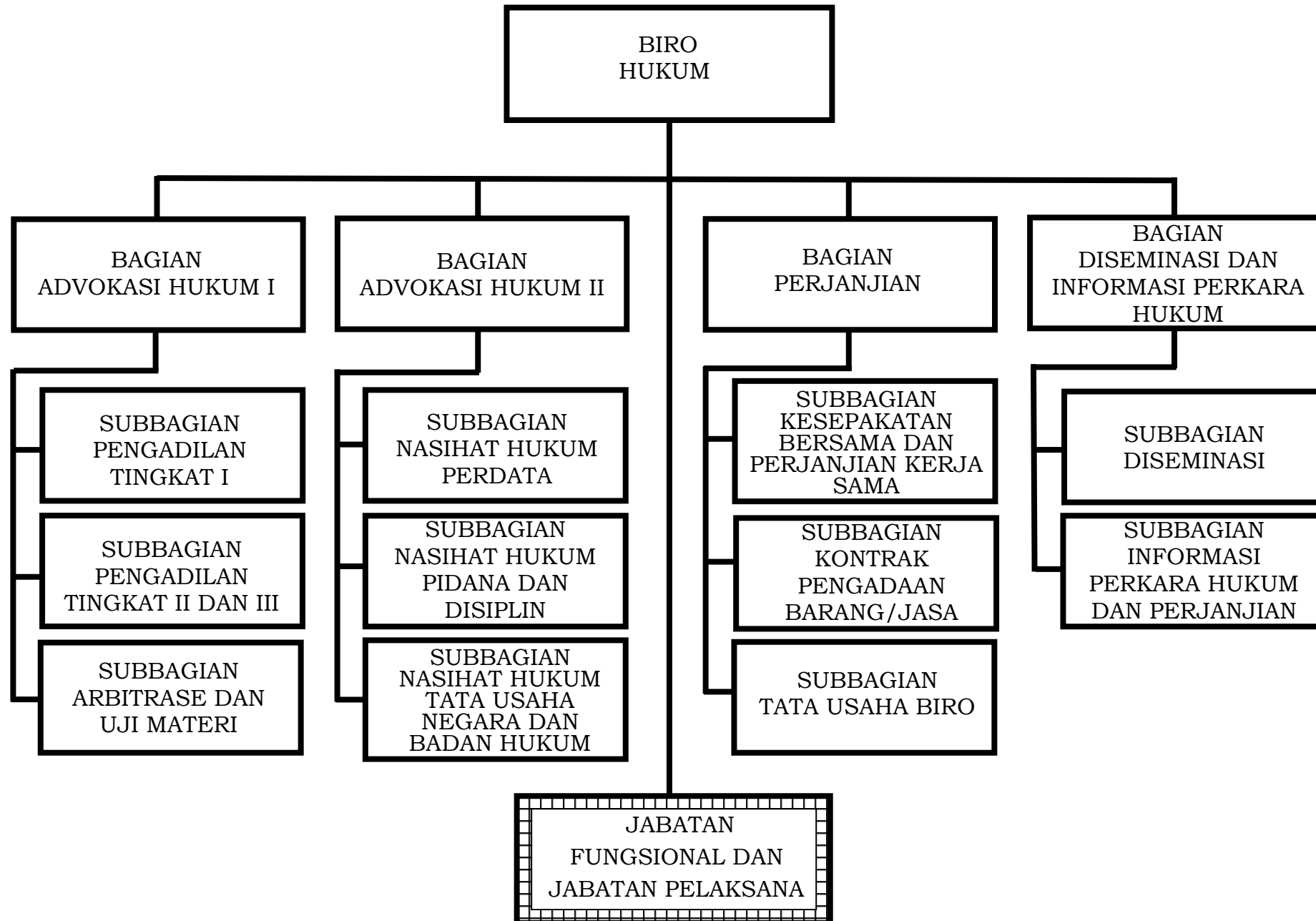
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KEMENTERIAN PERTAHANAN

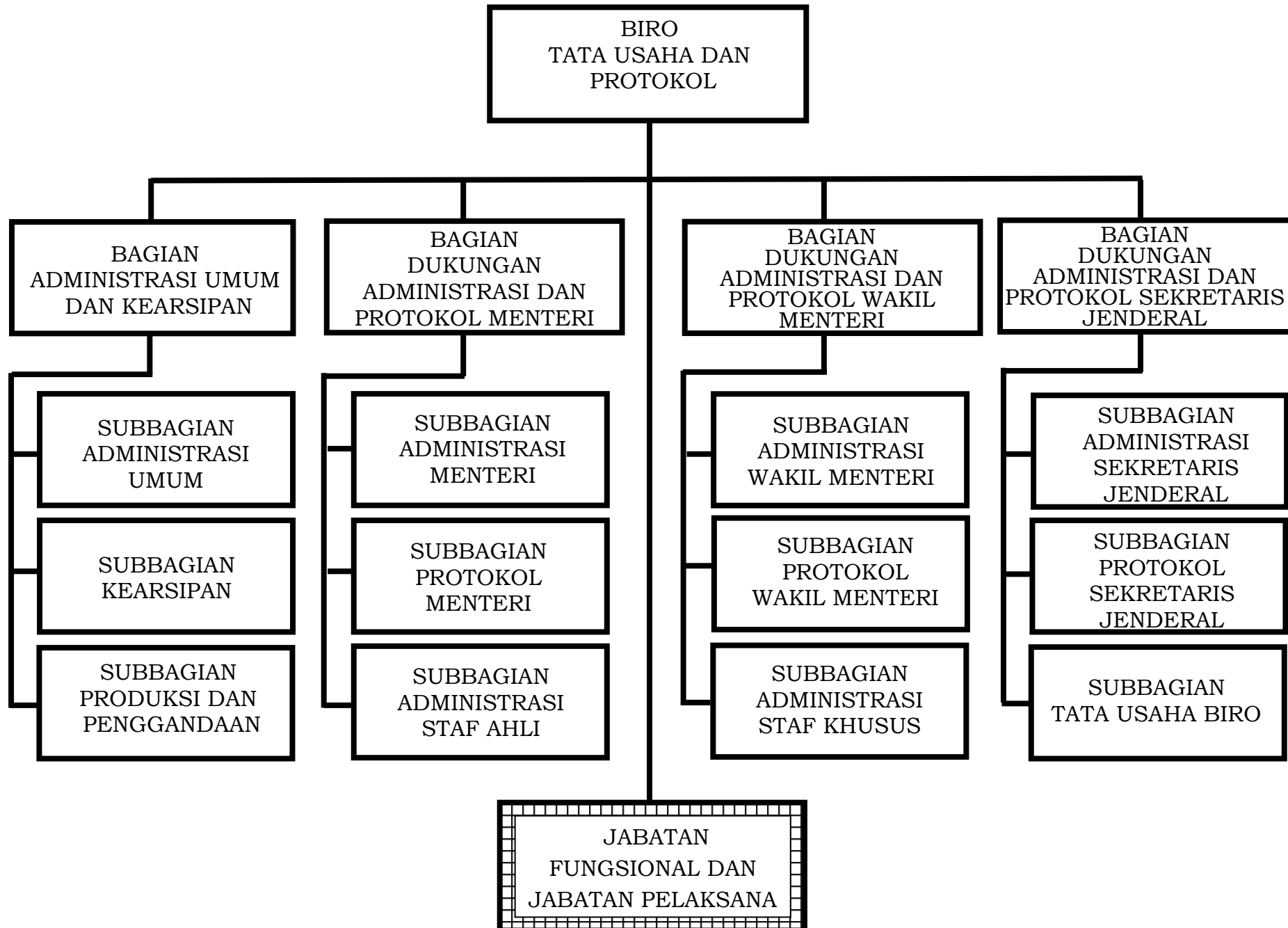


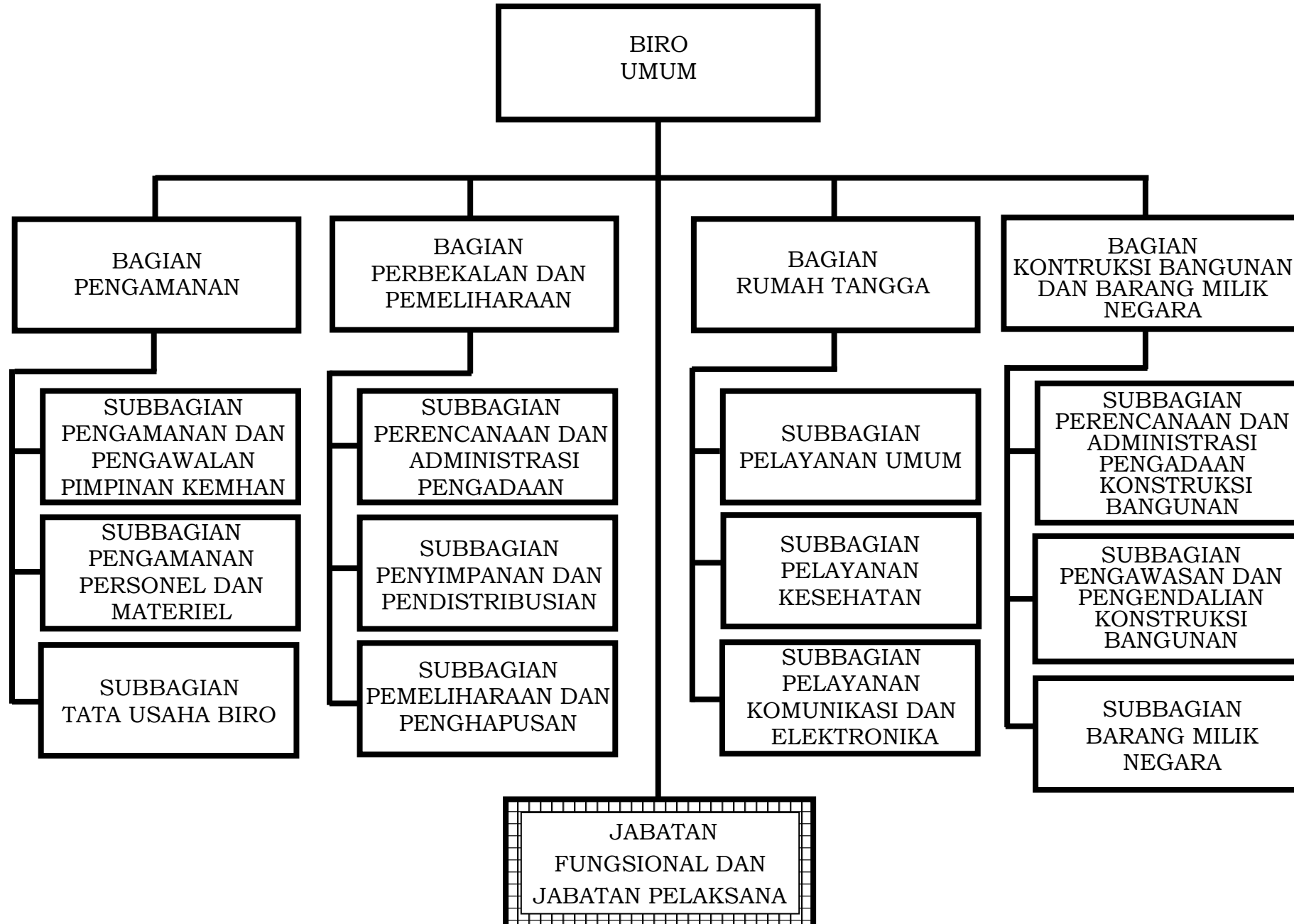


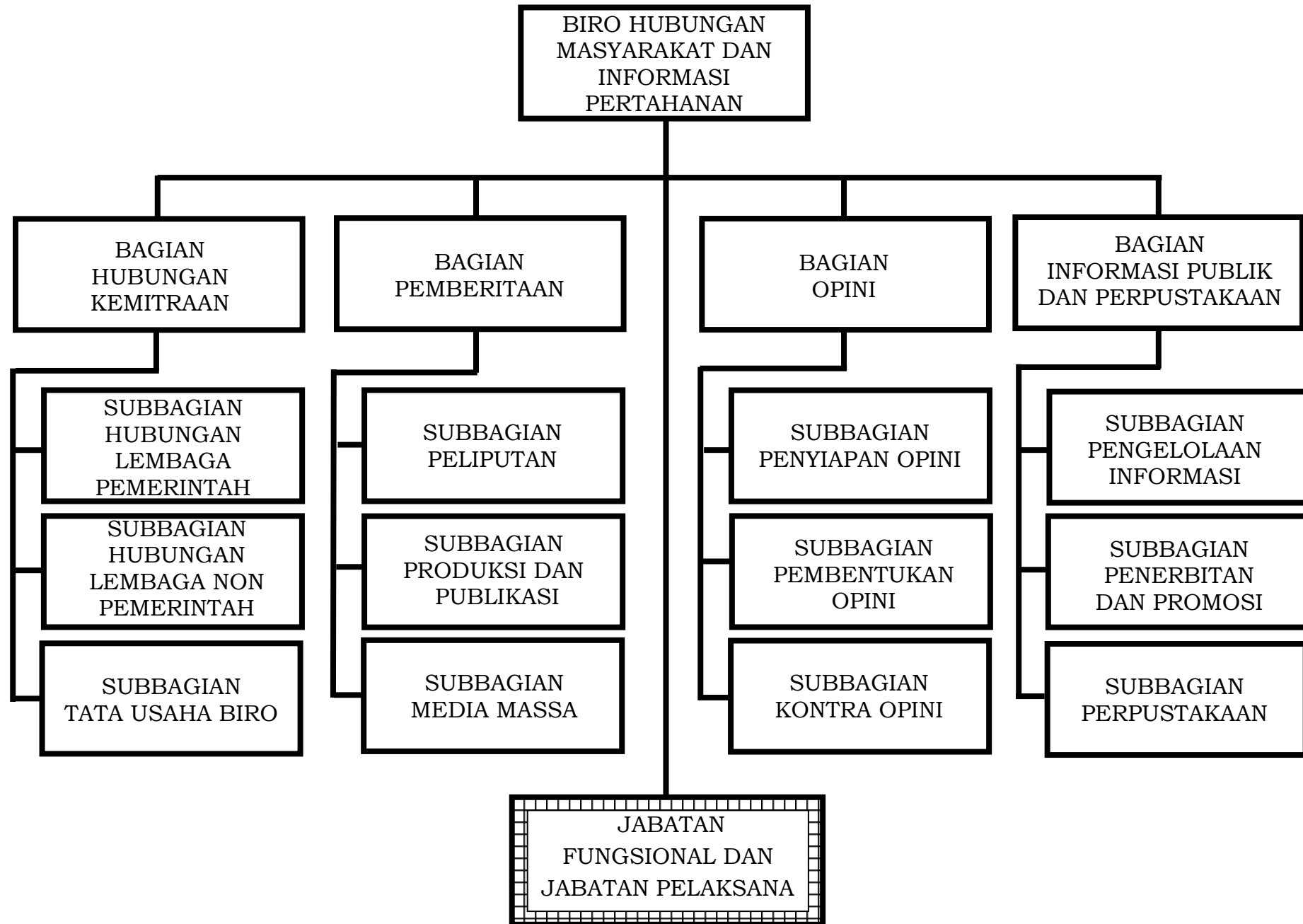


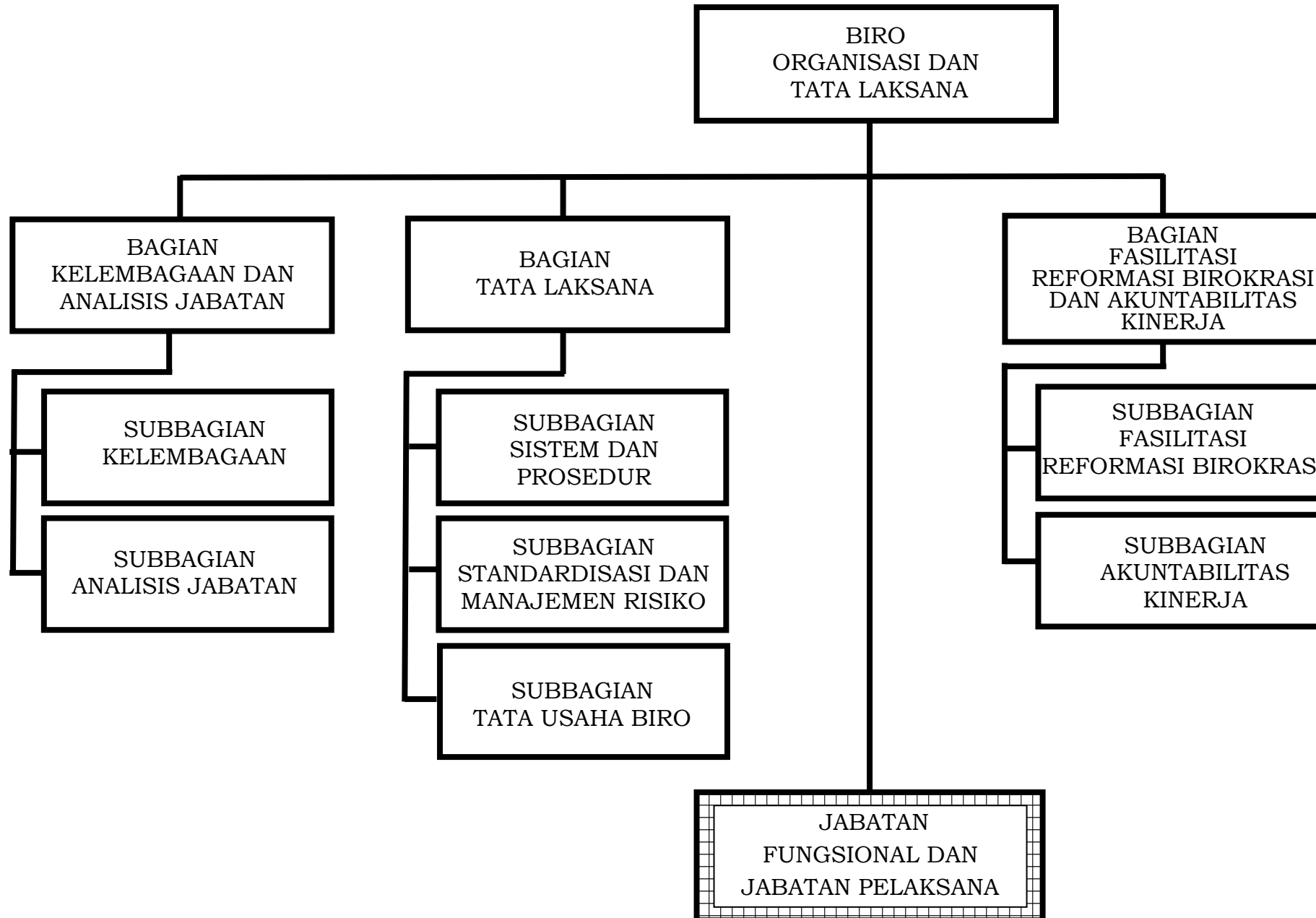


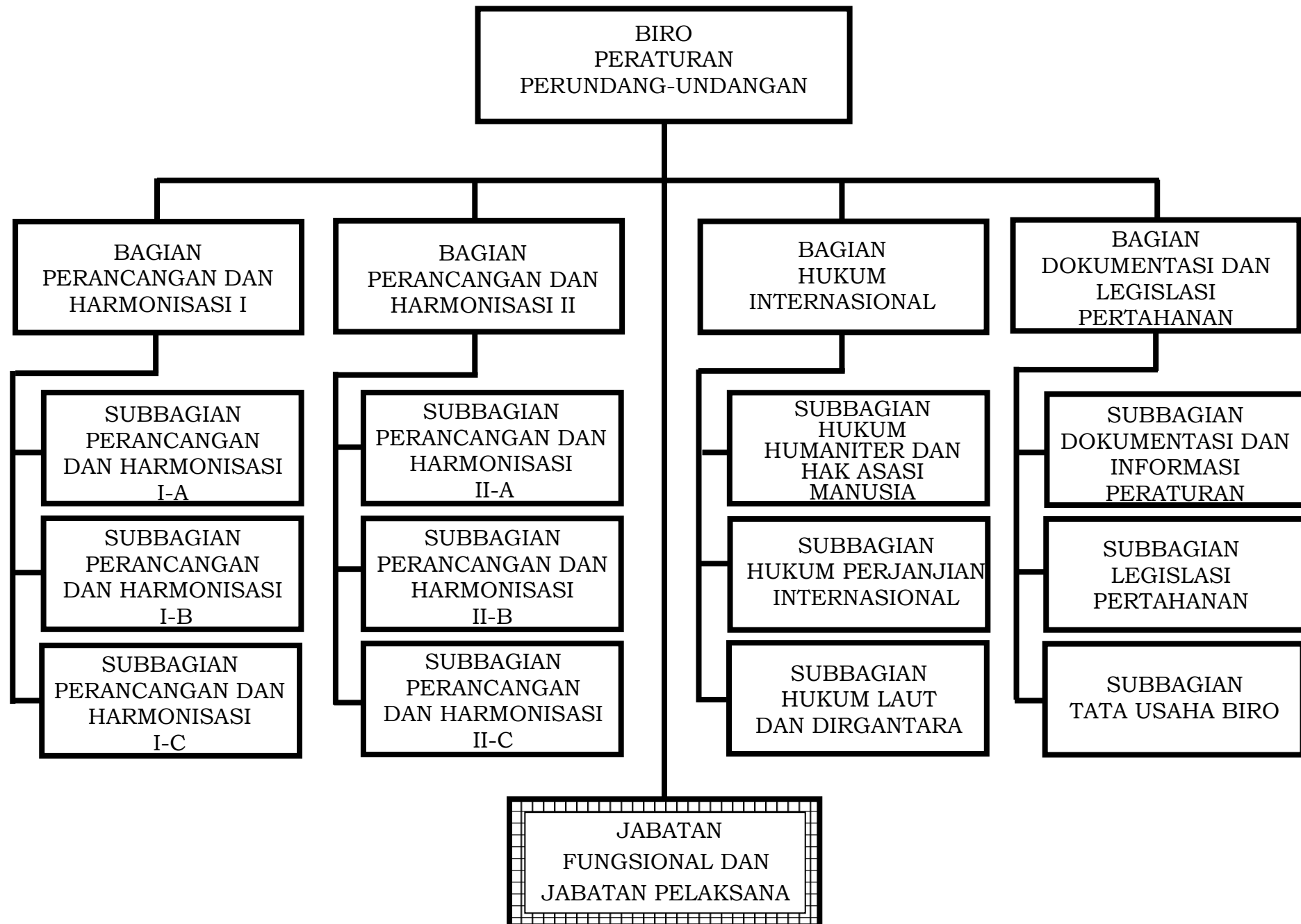


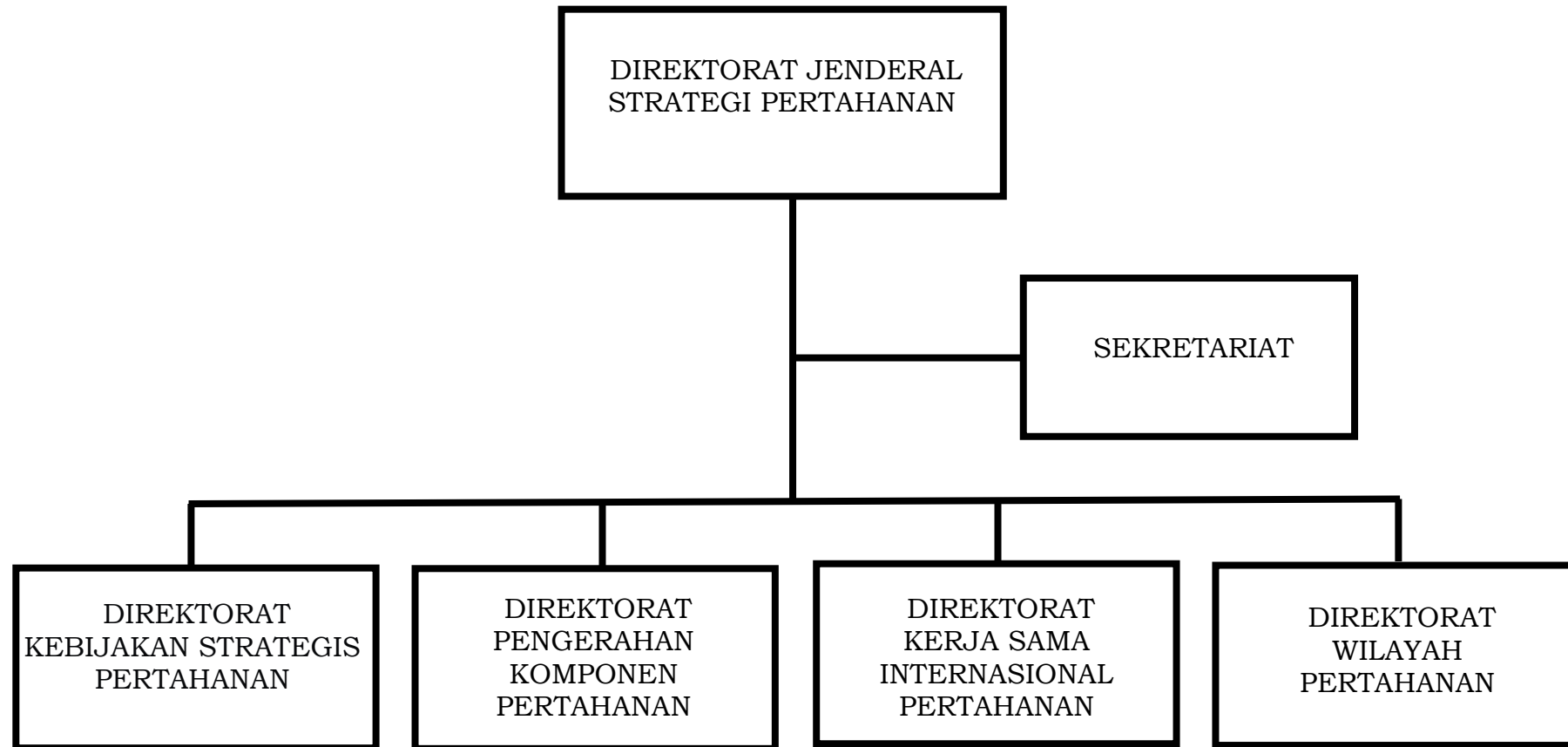


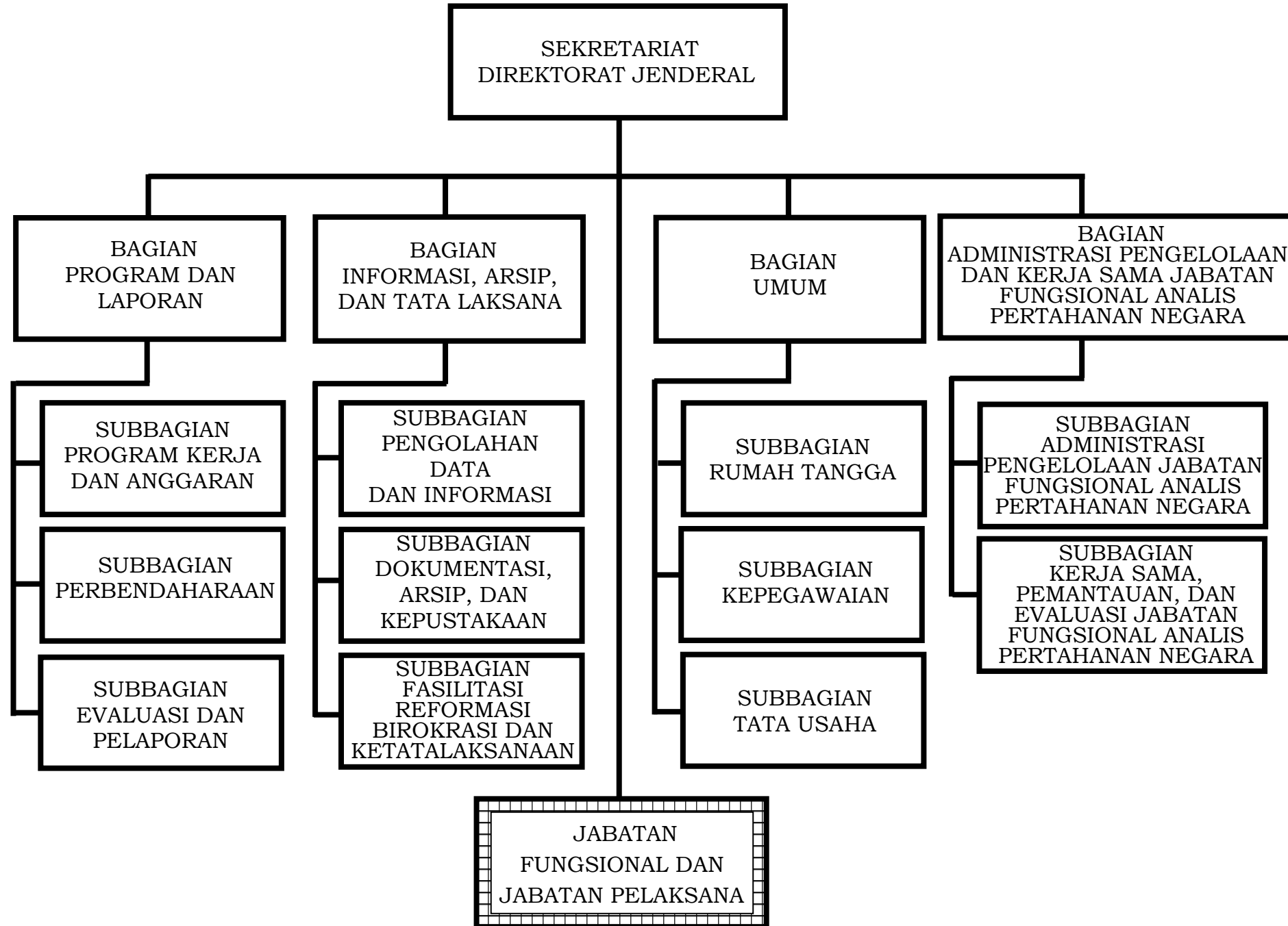


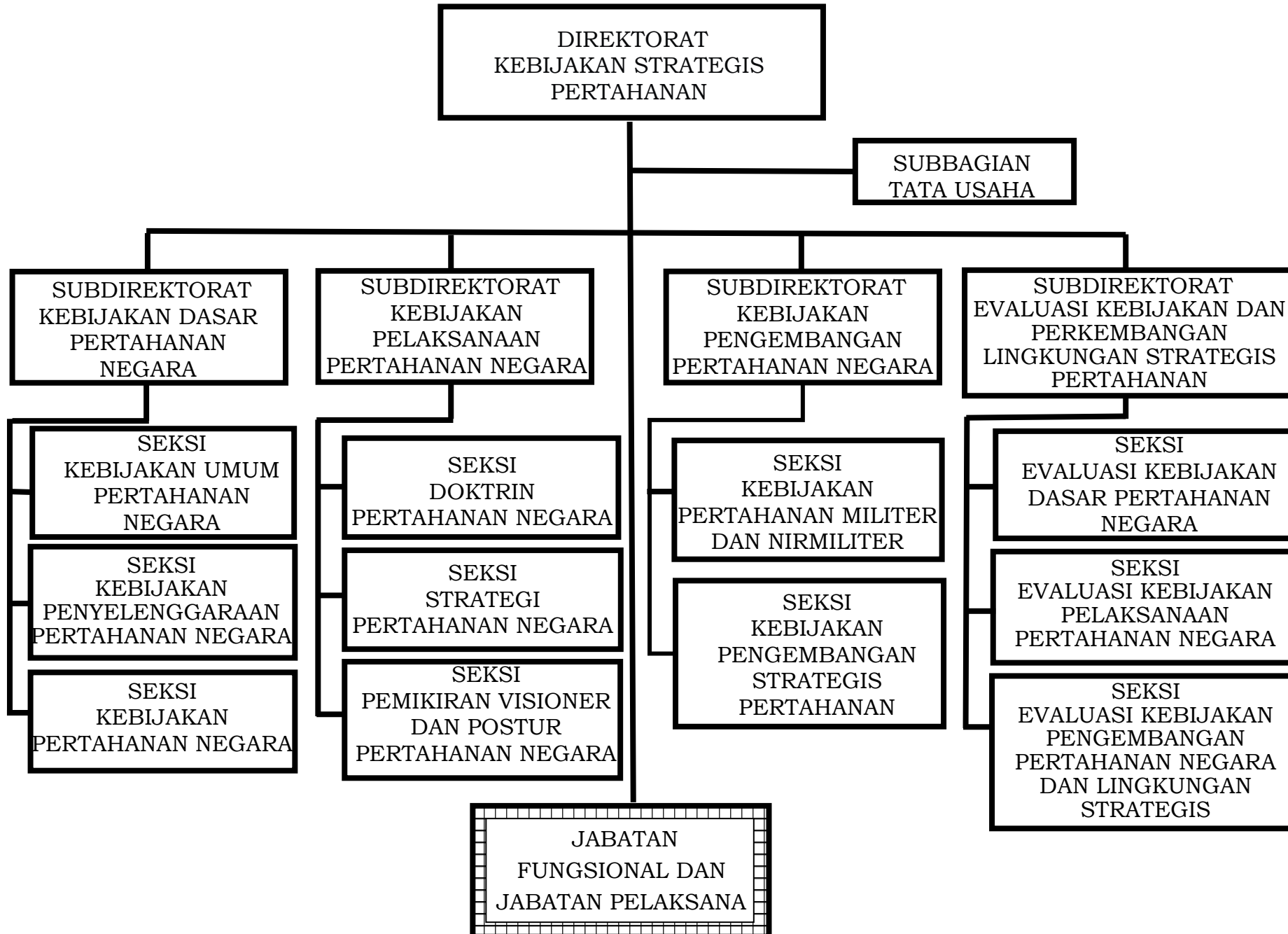


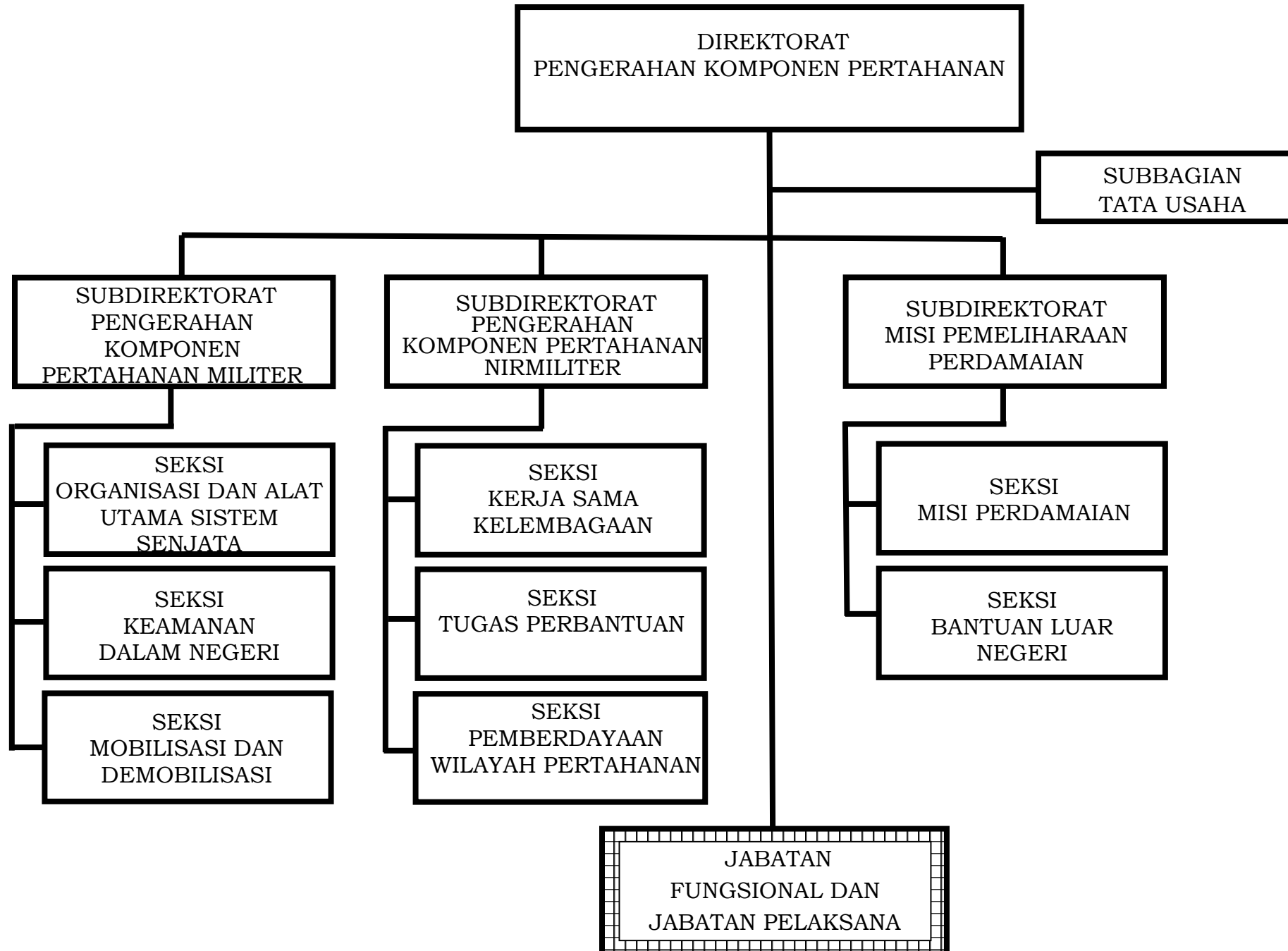


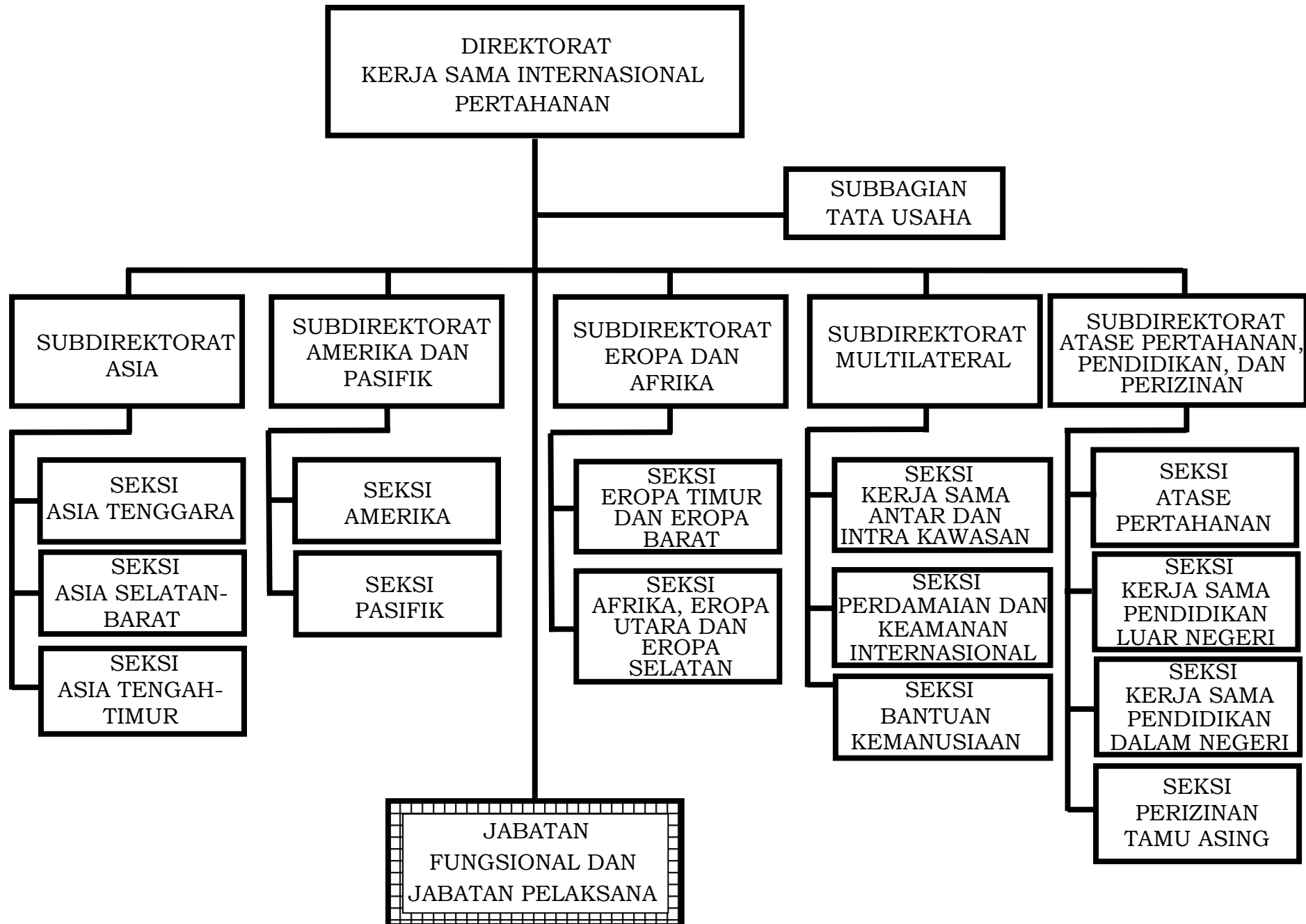


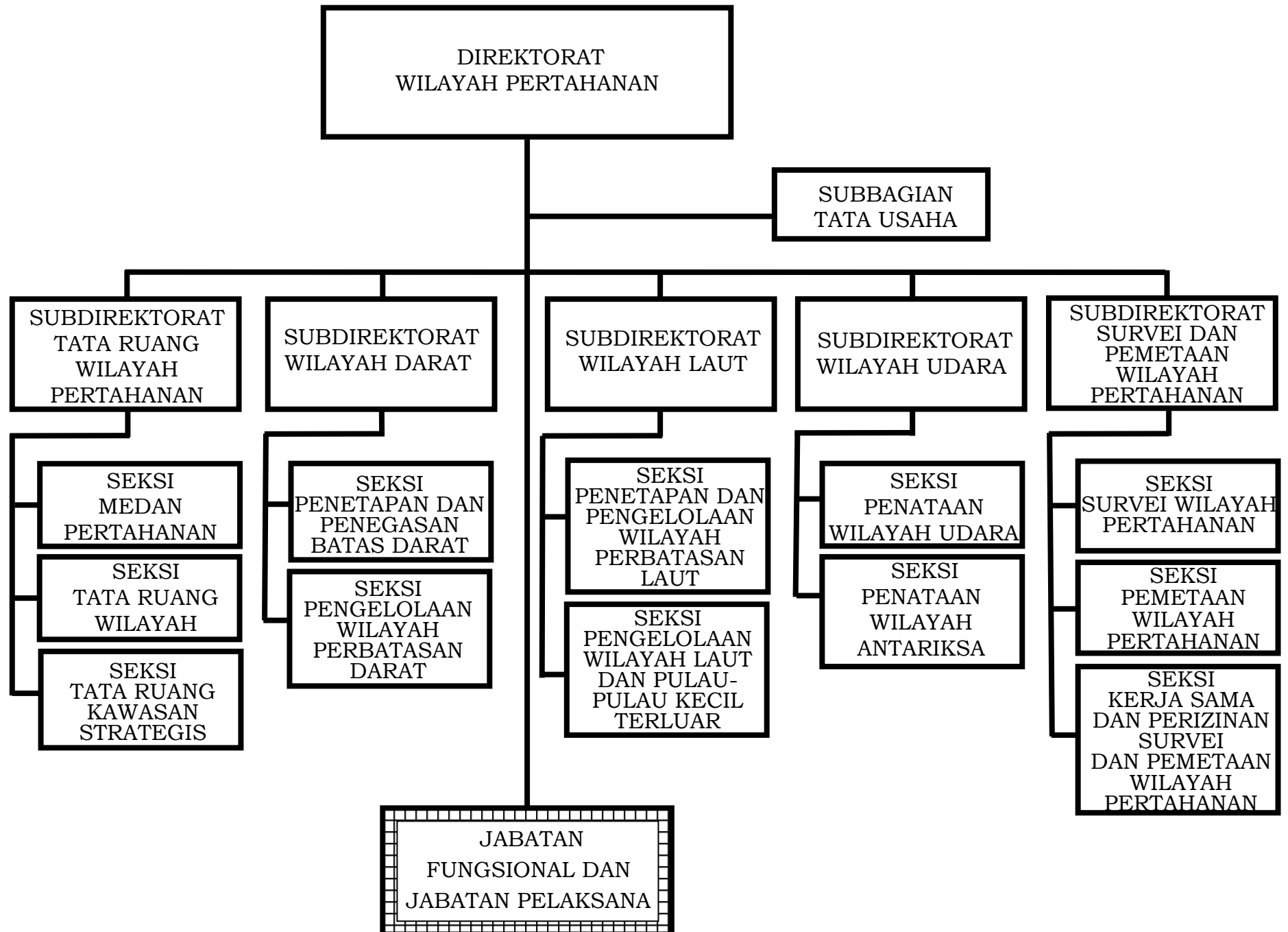


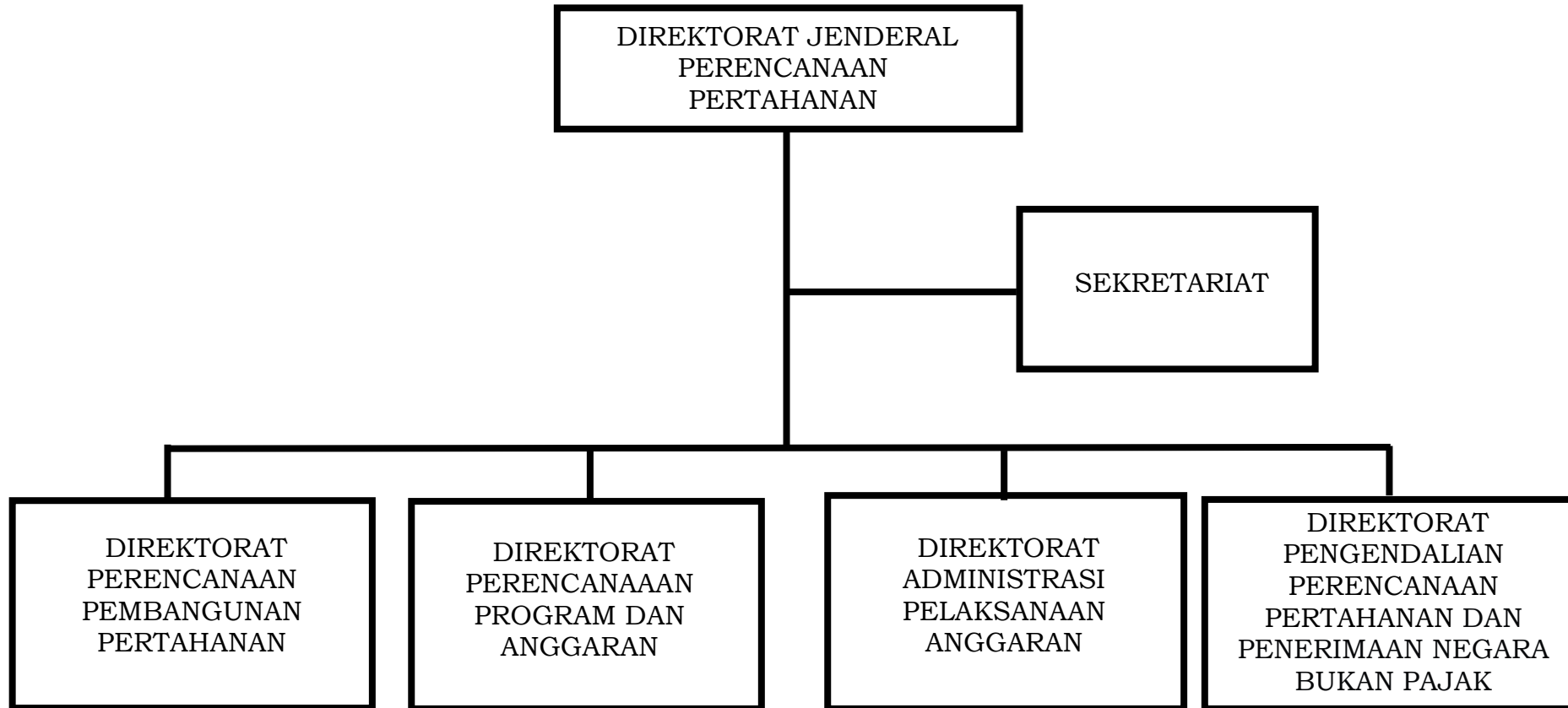


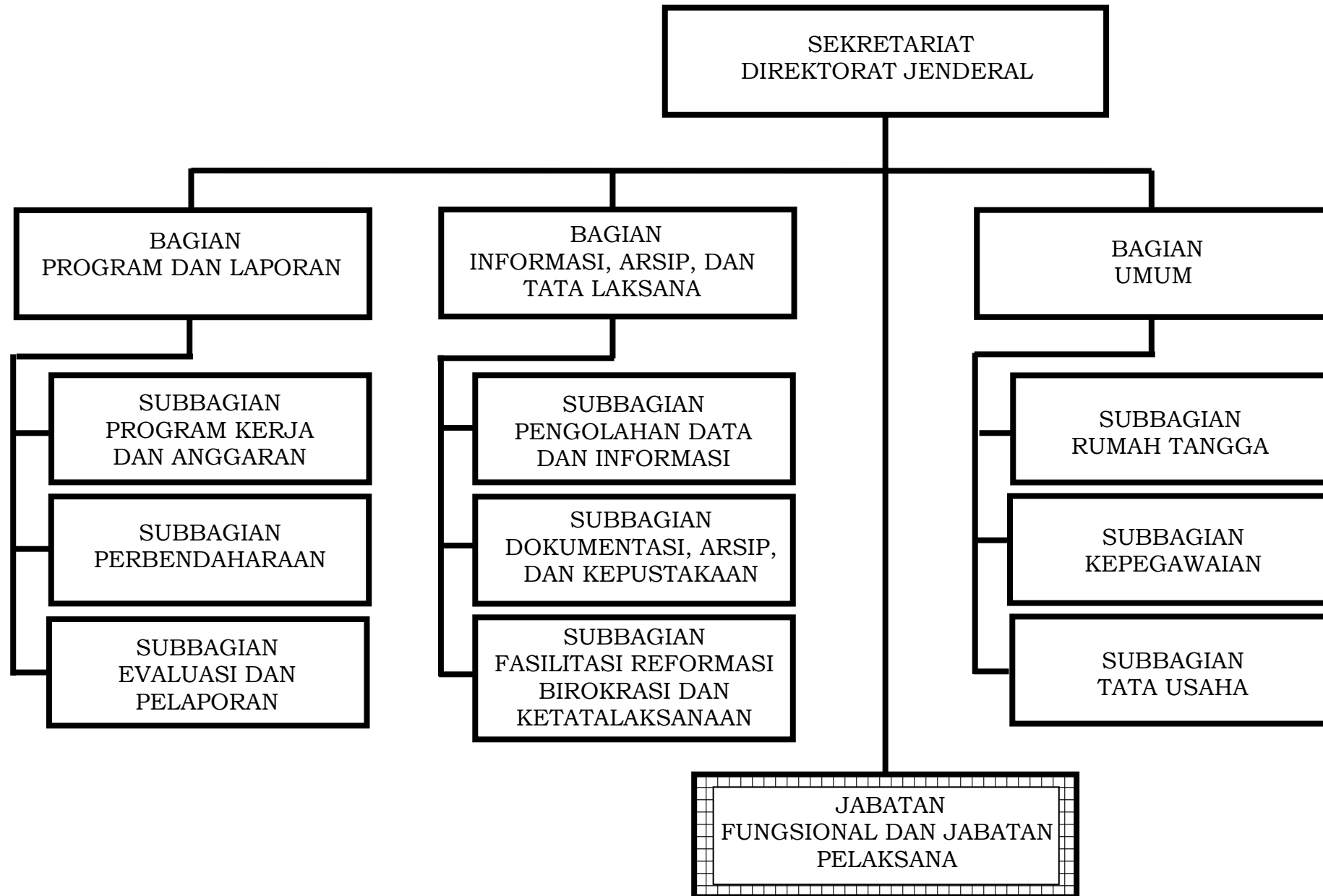


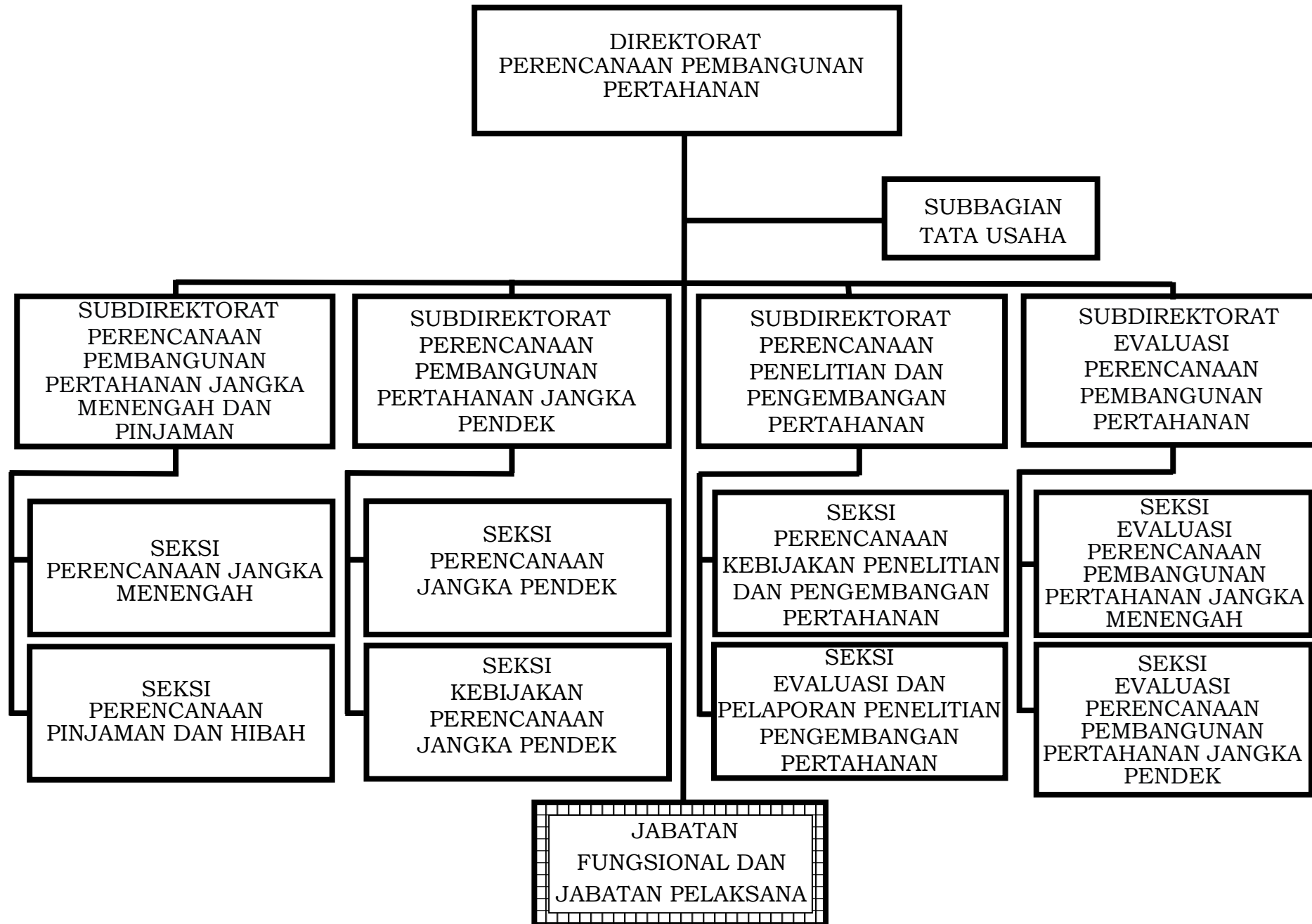


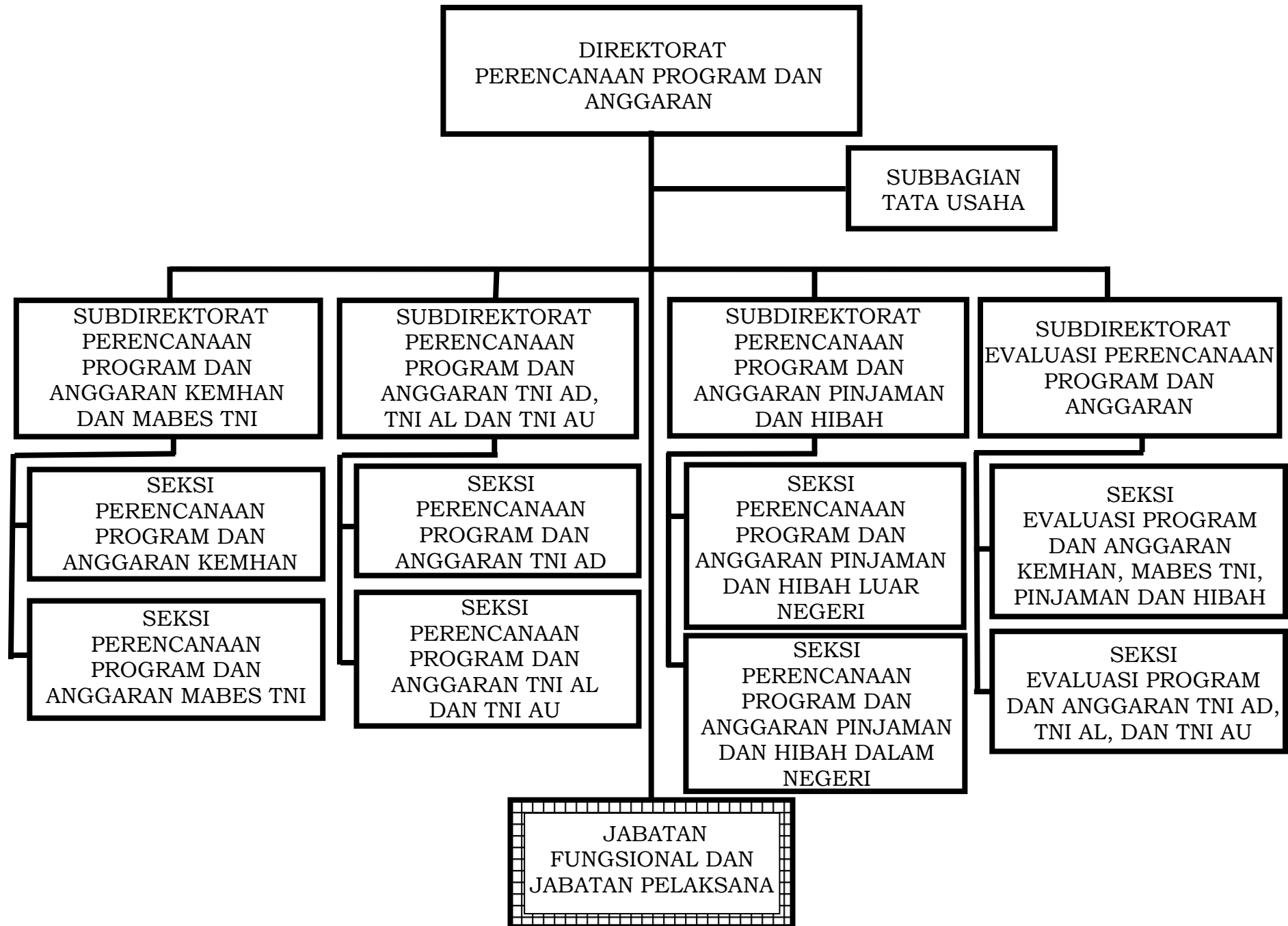


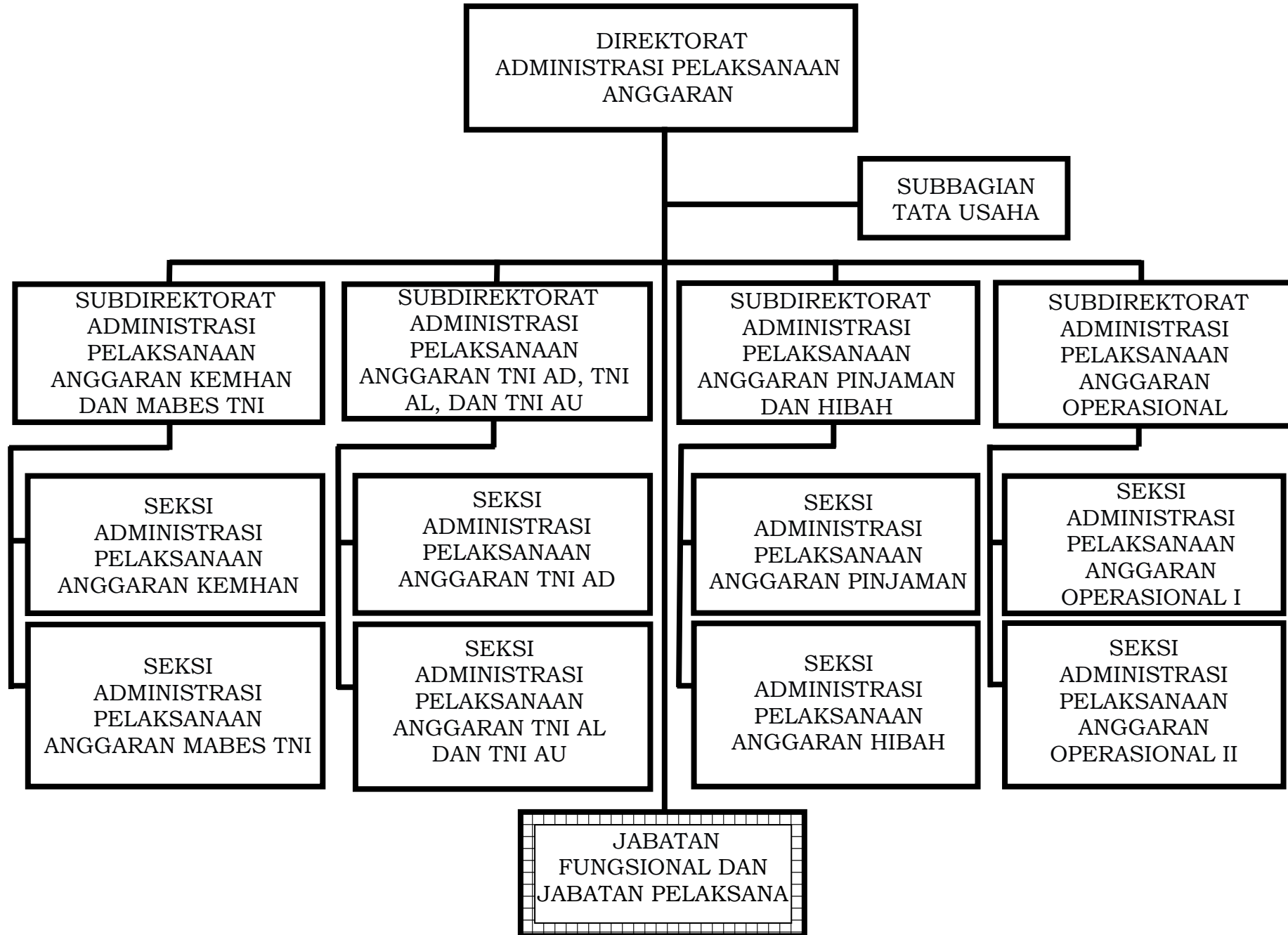


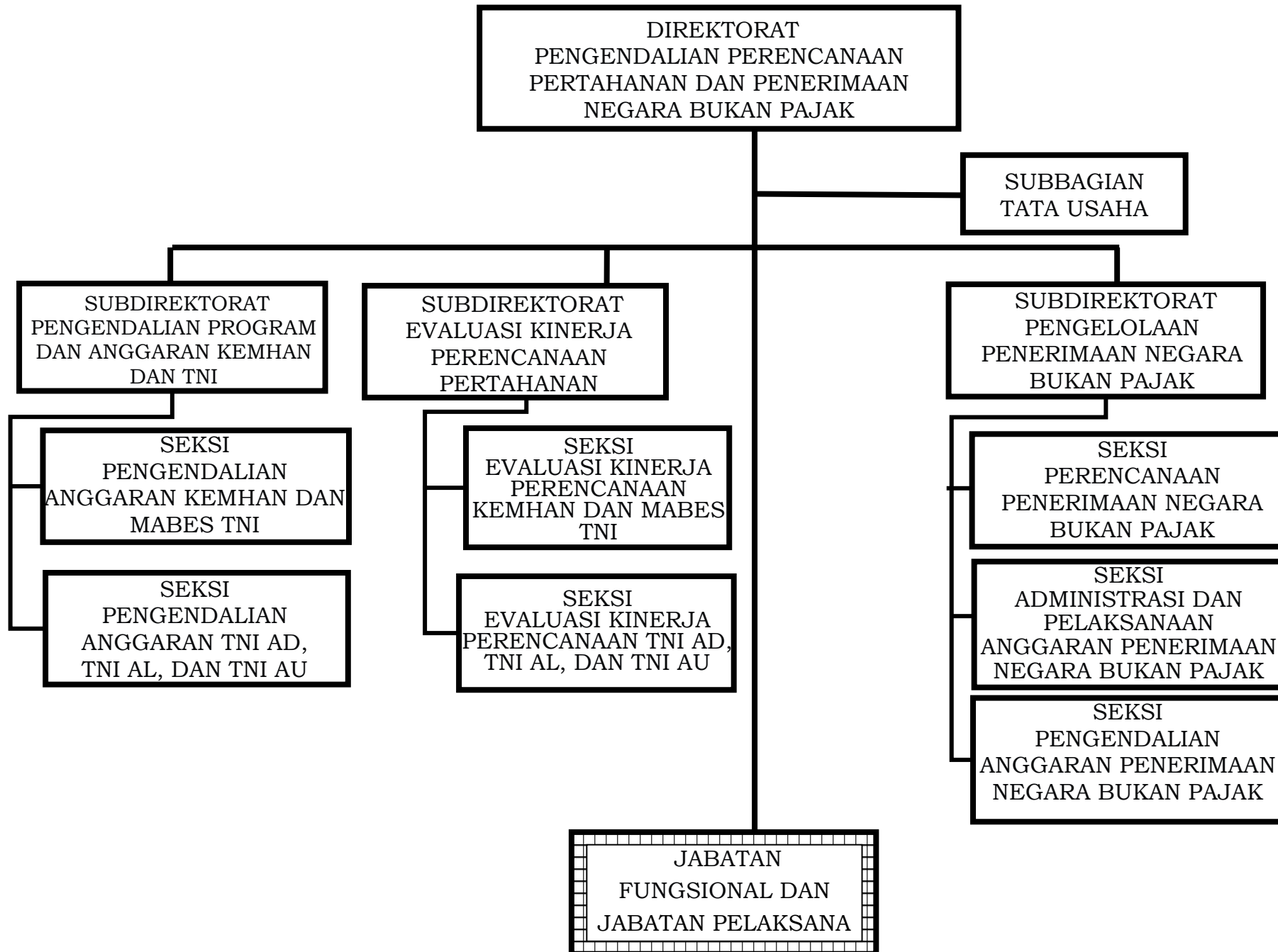


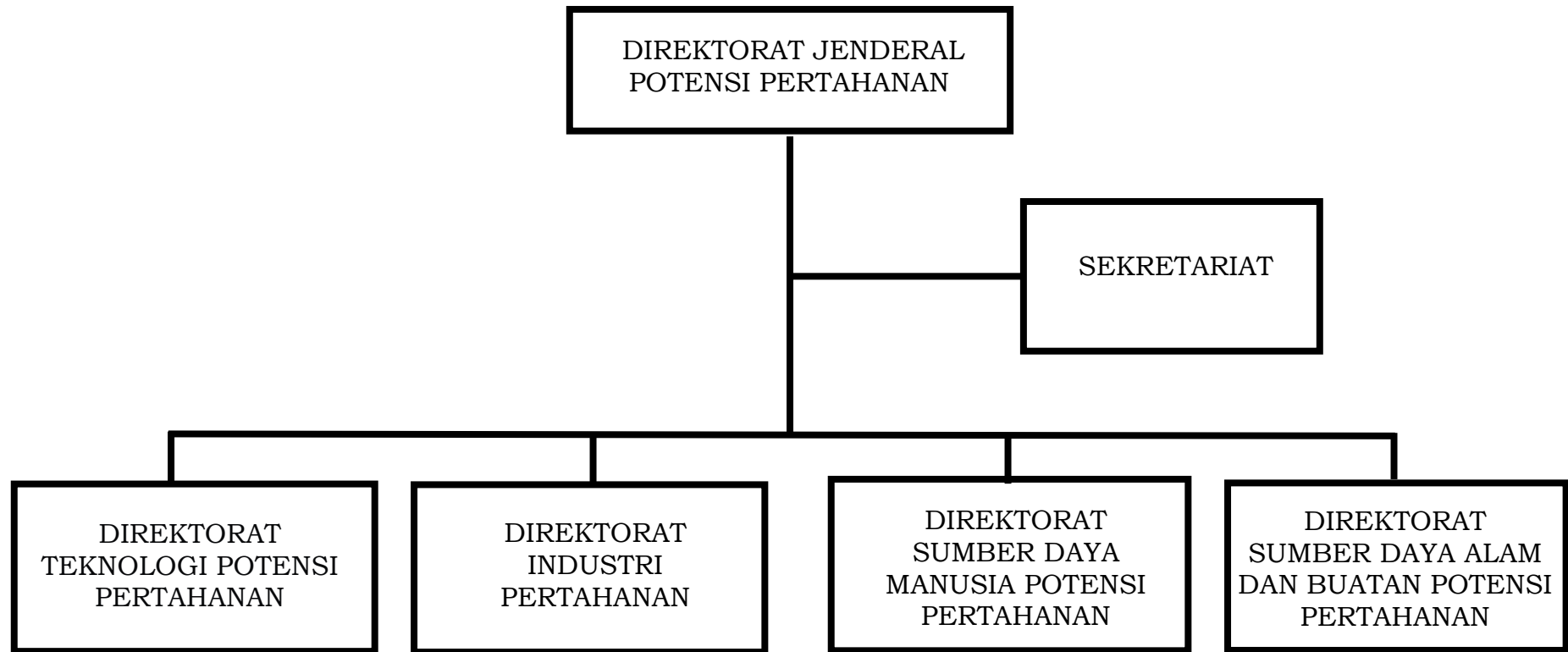


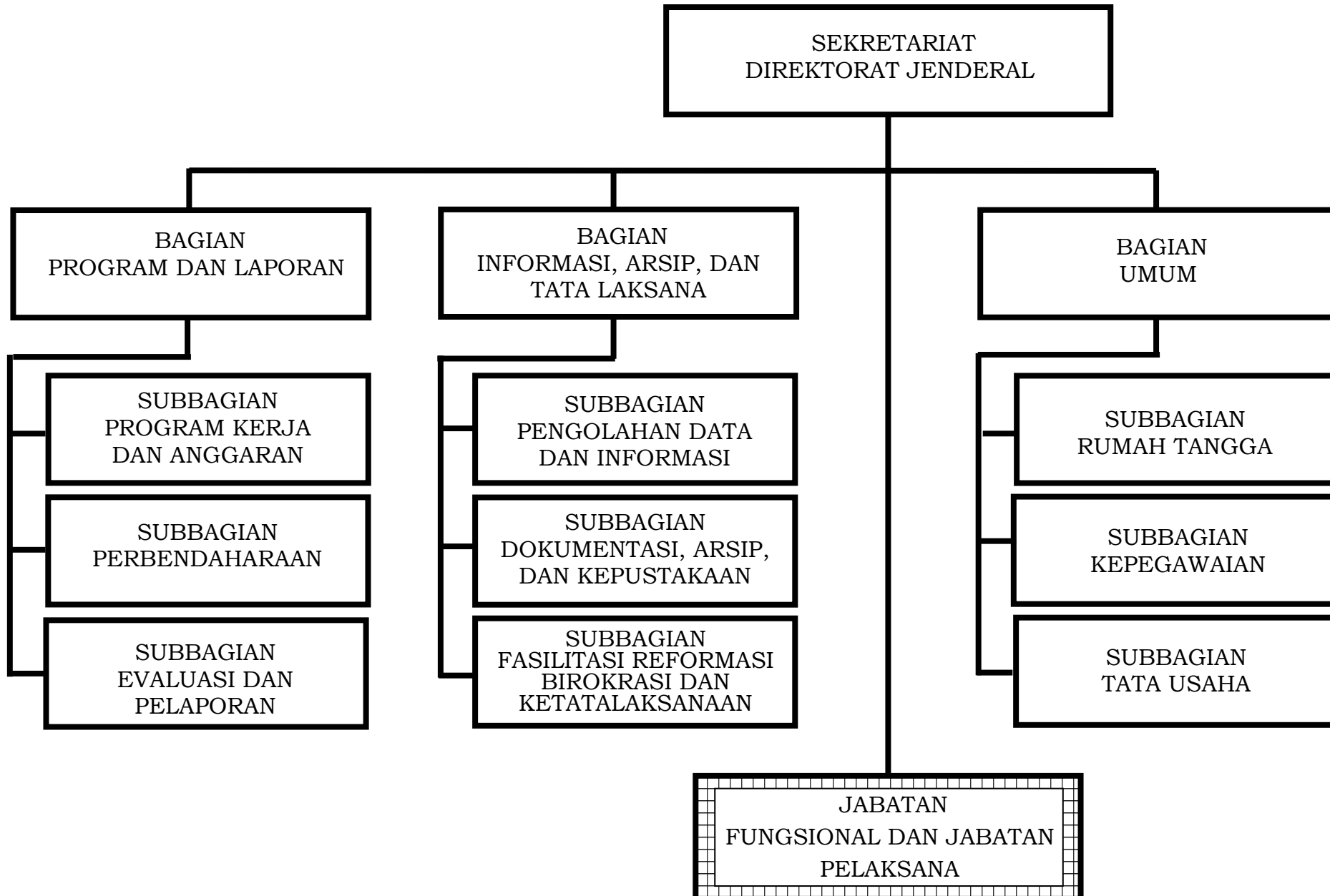


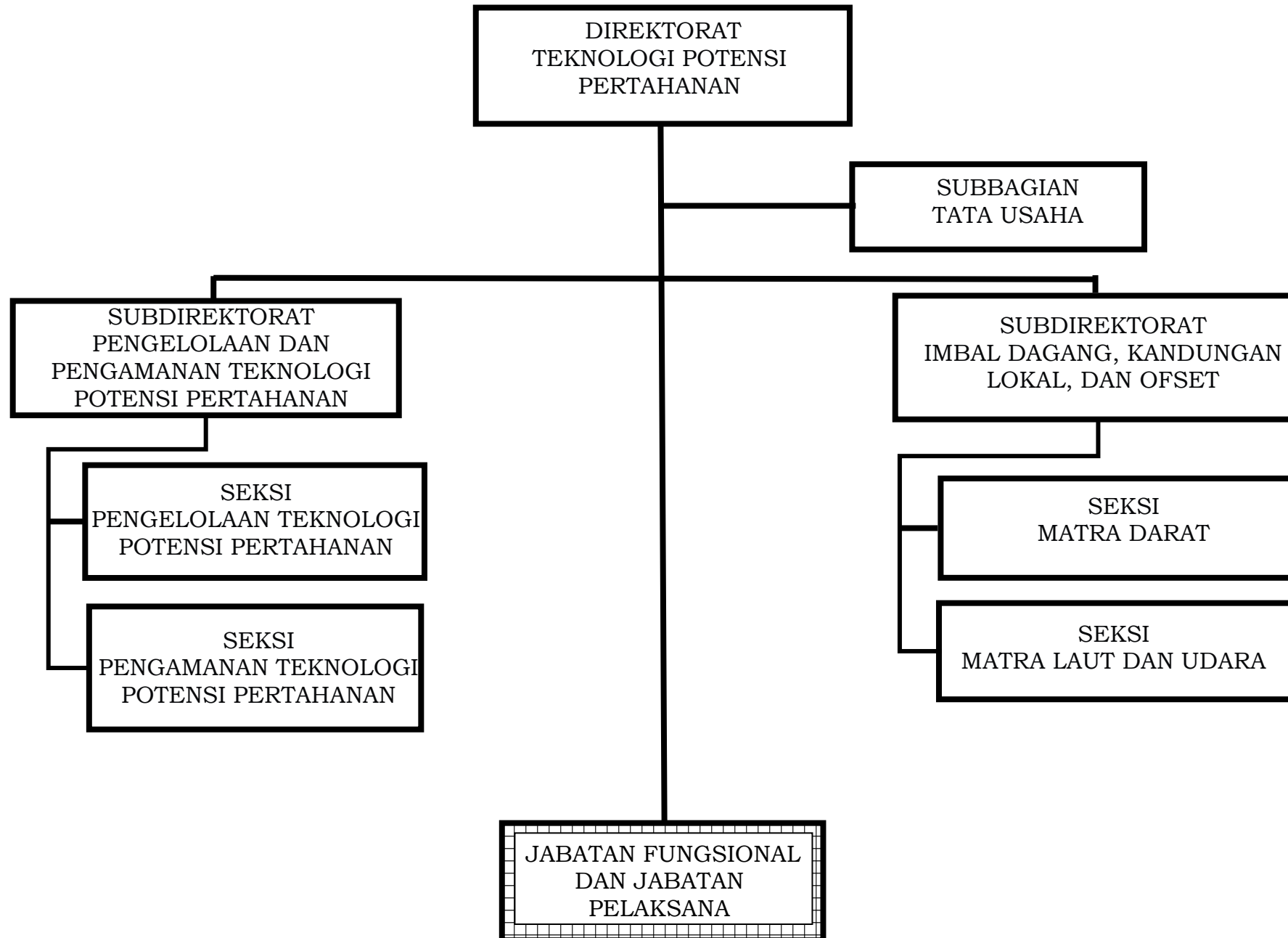


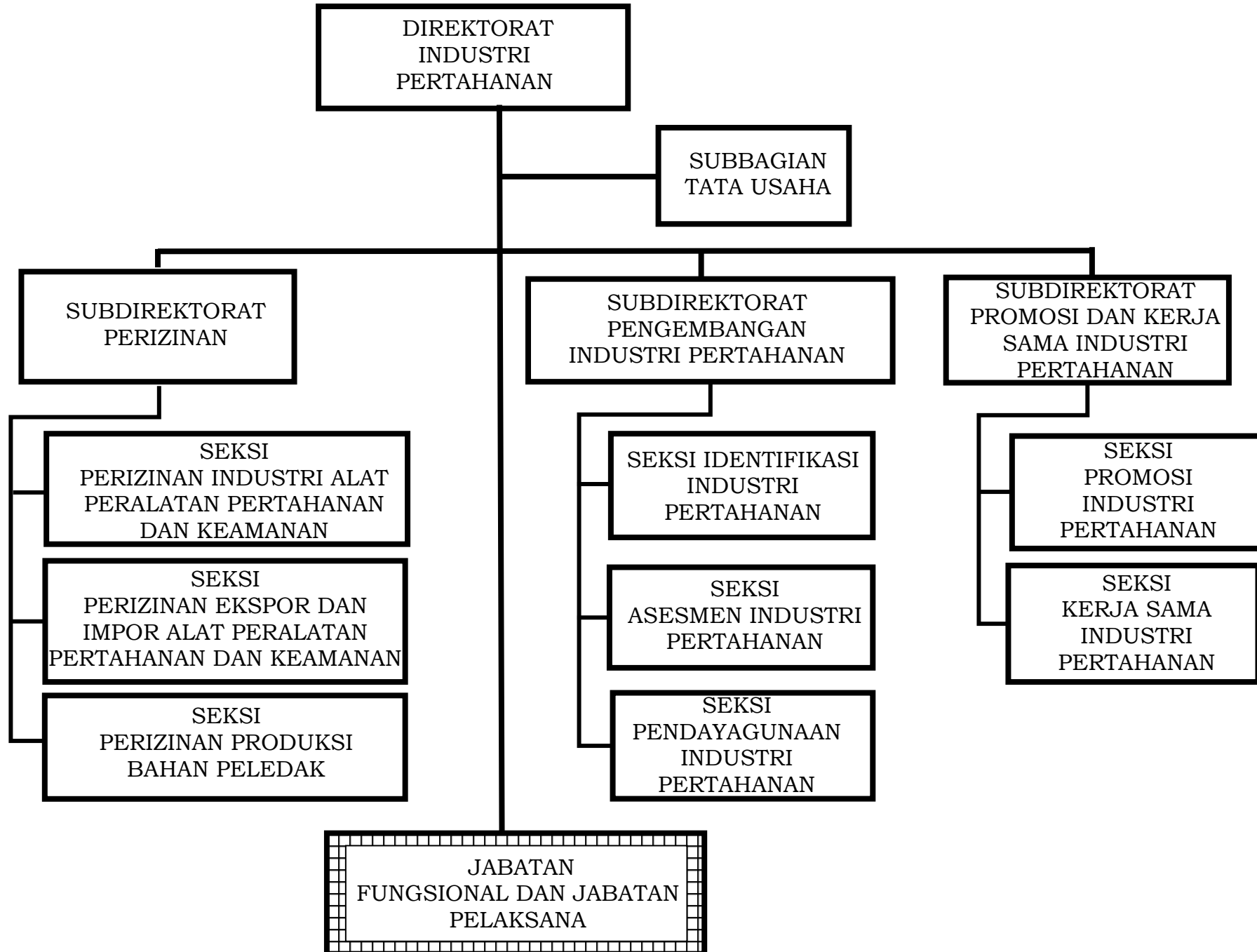


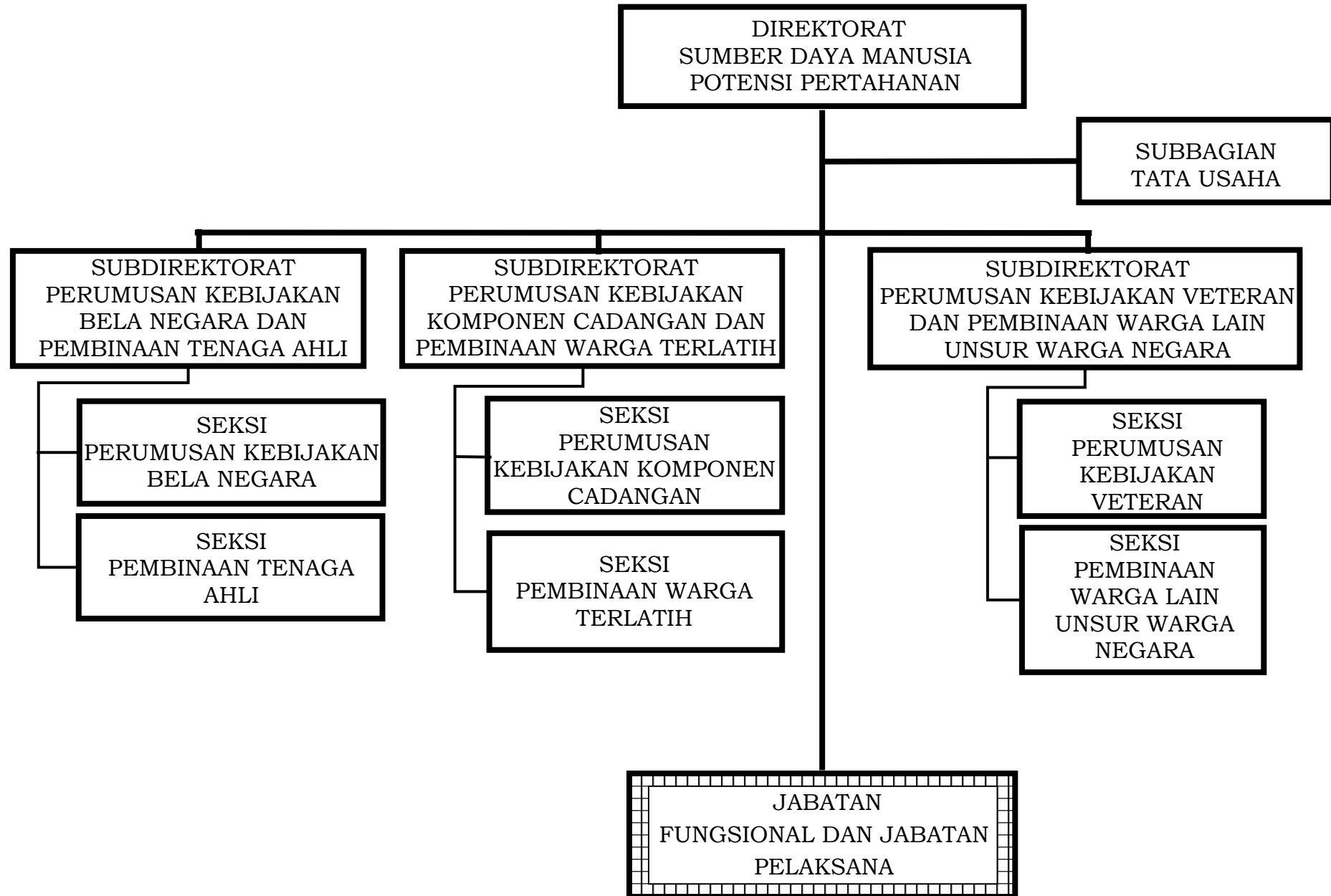


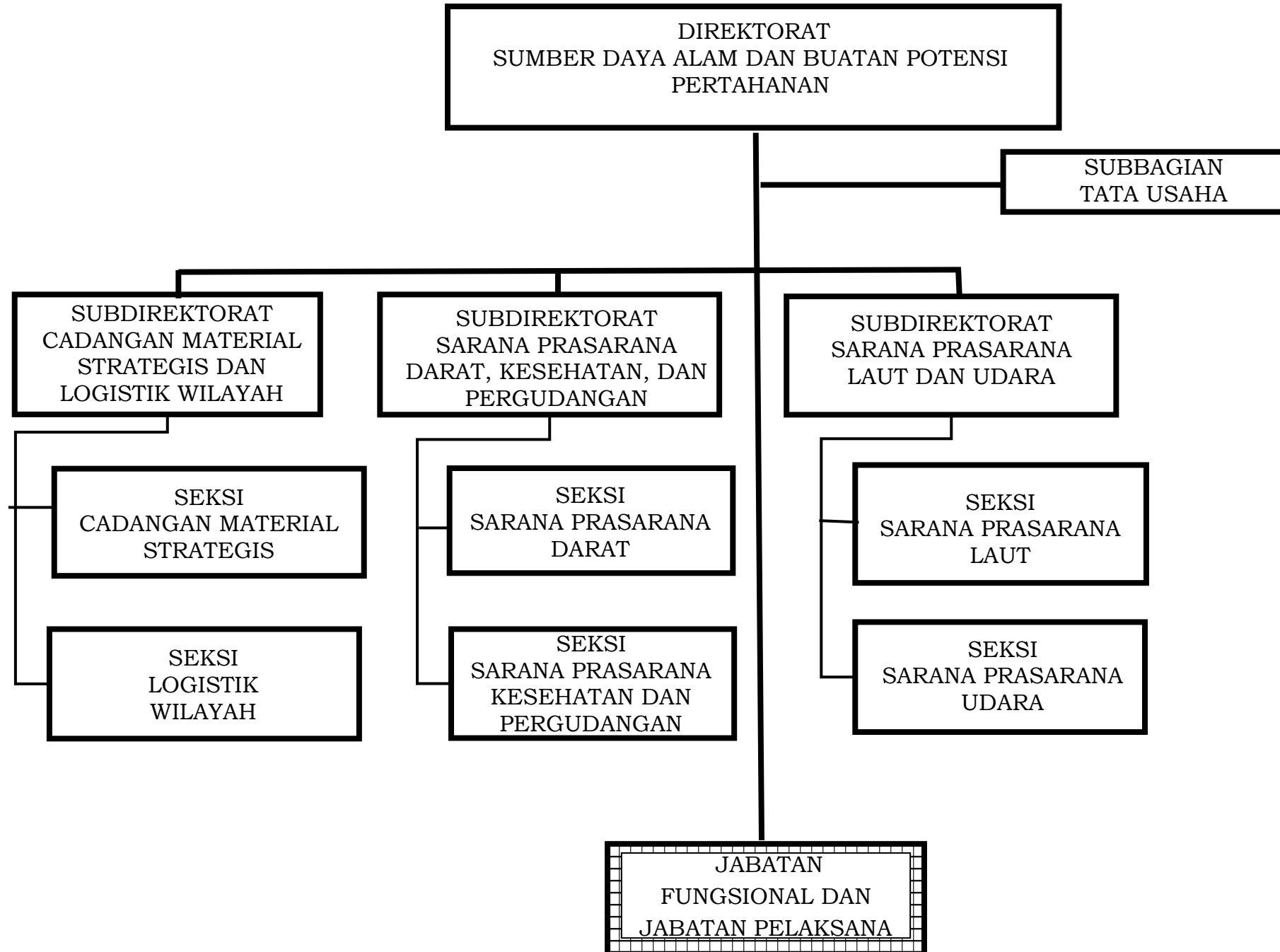


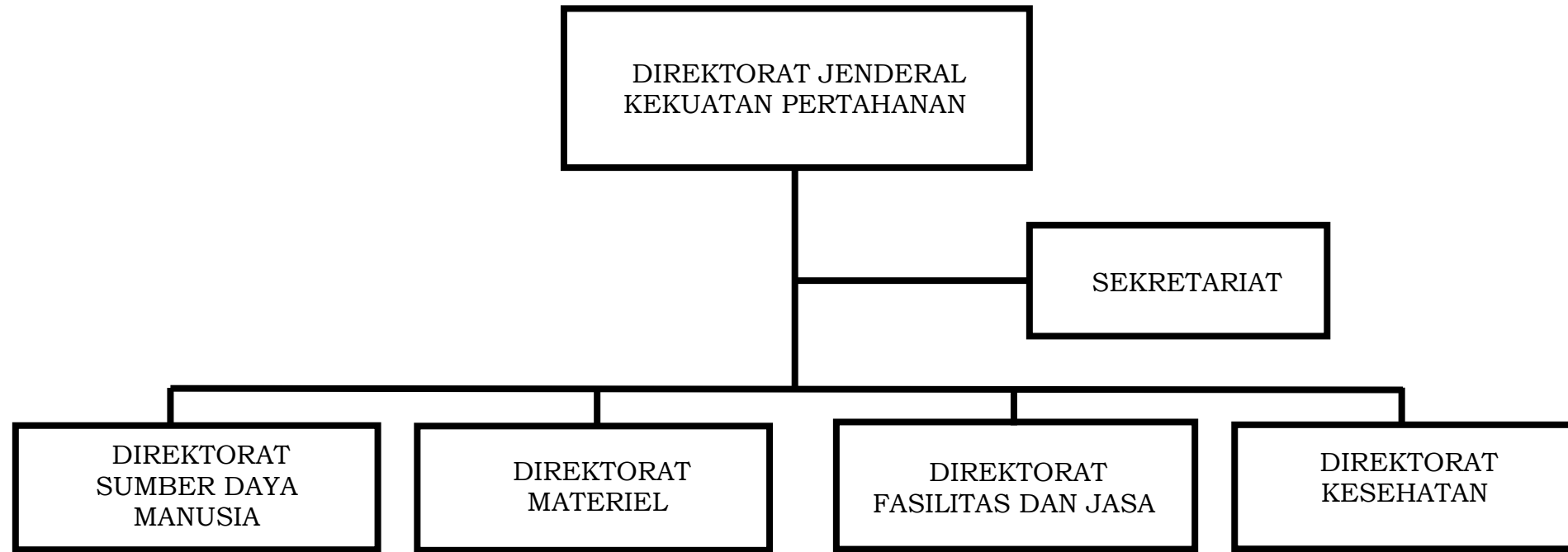


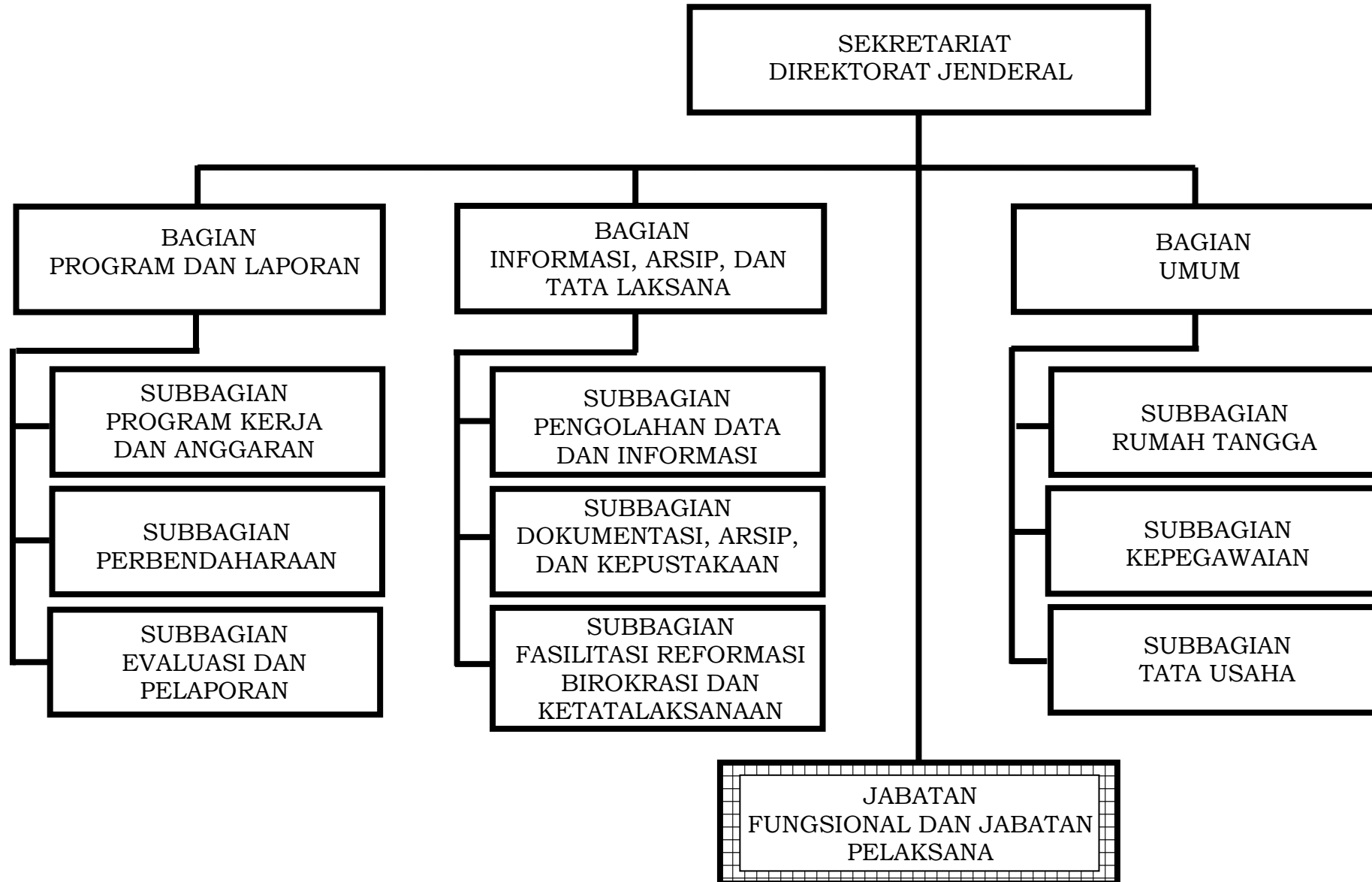


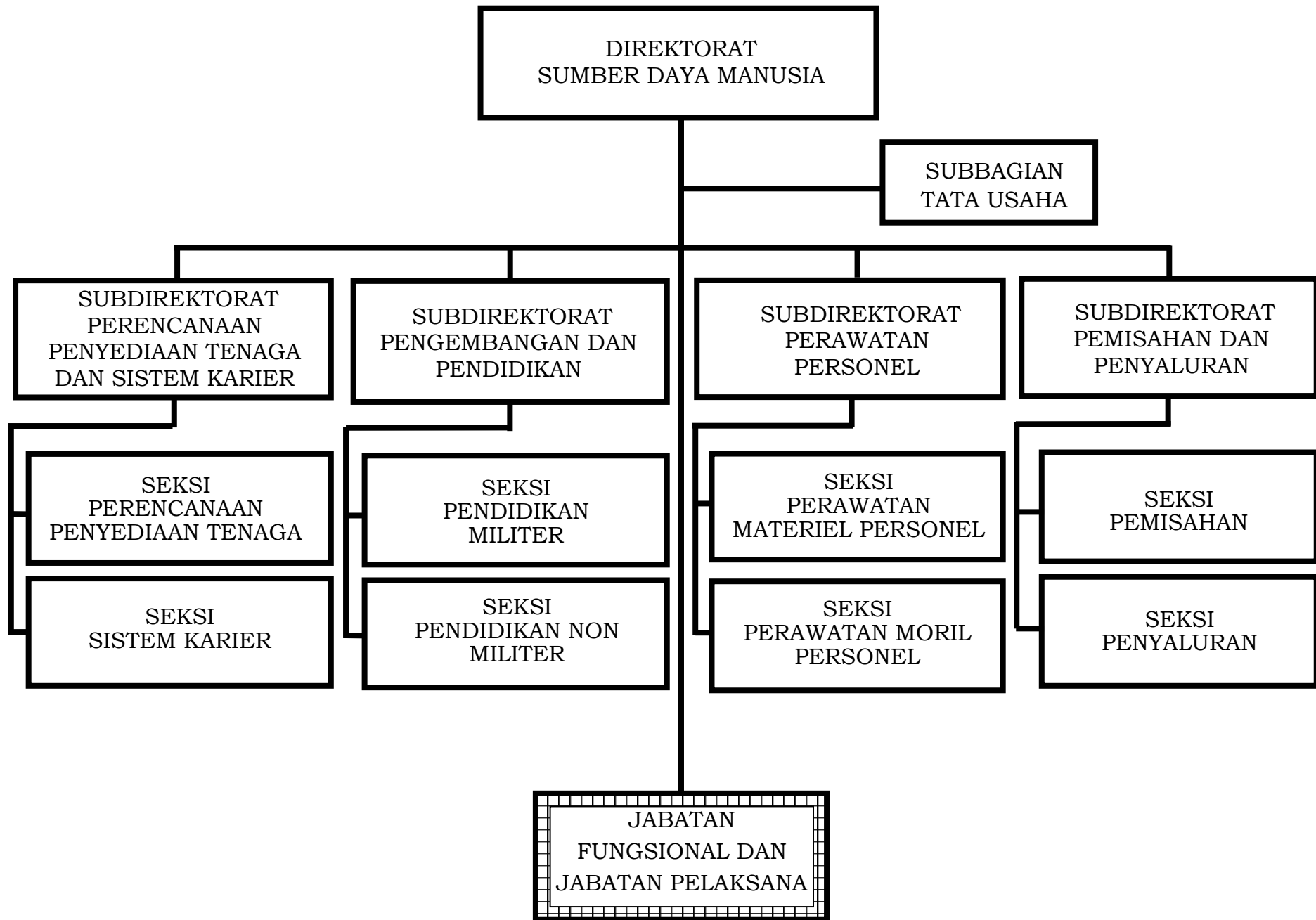


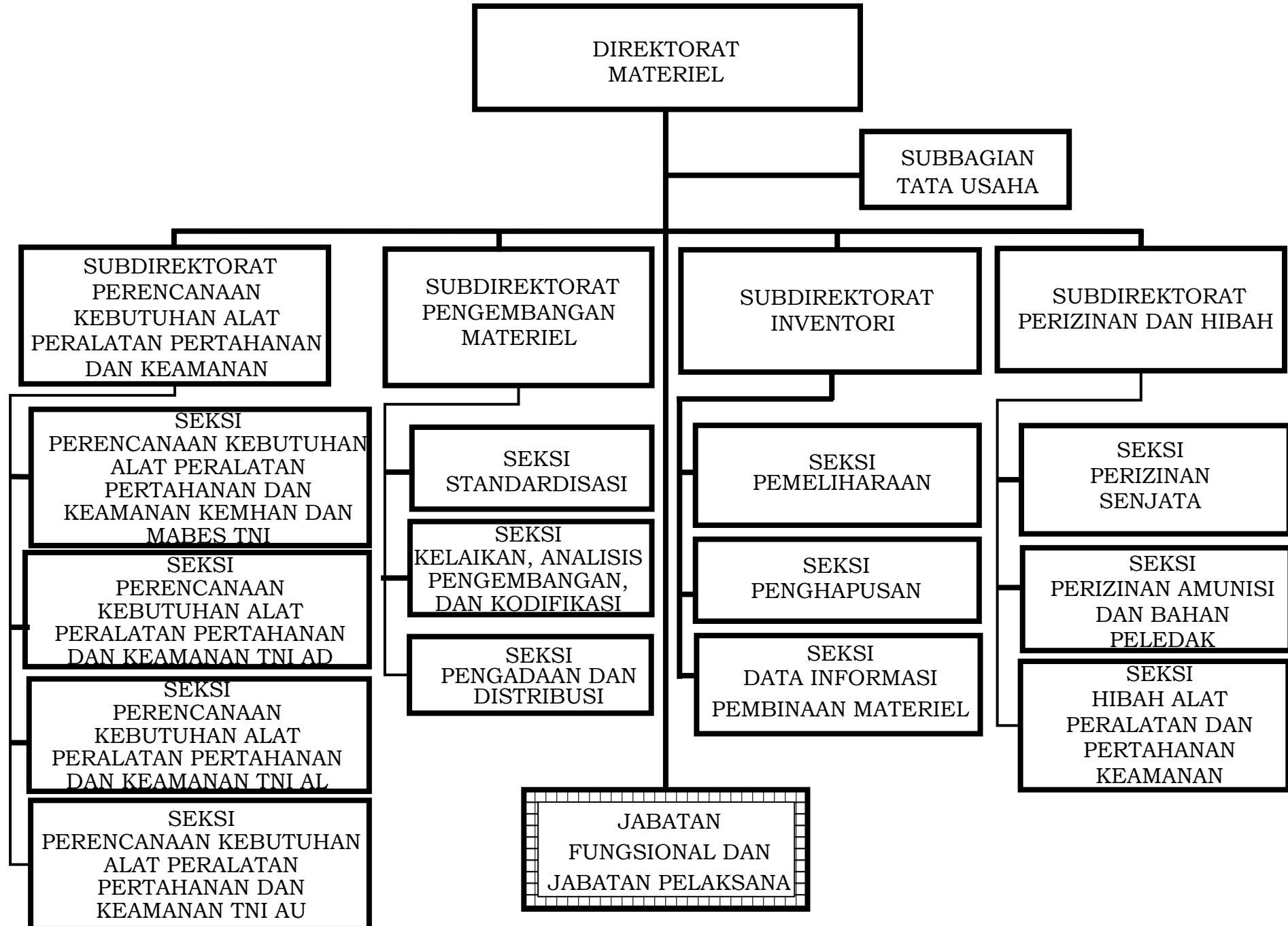


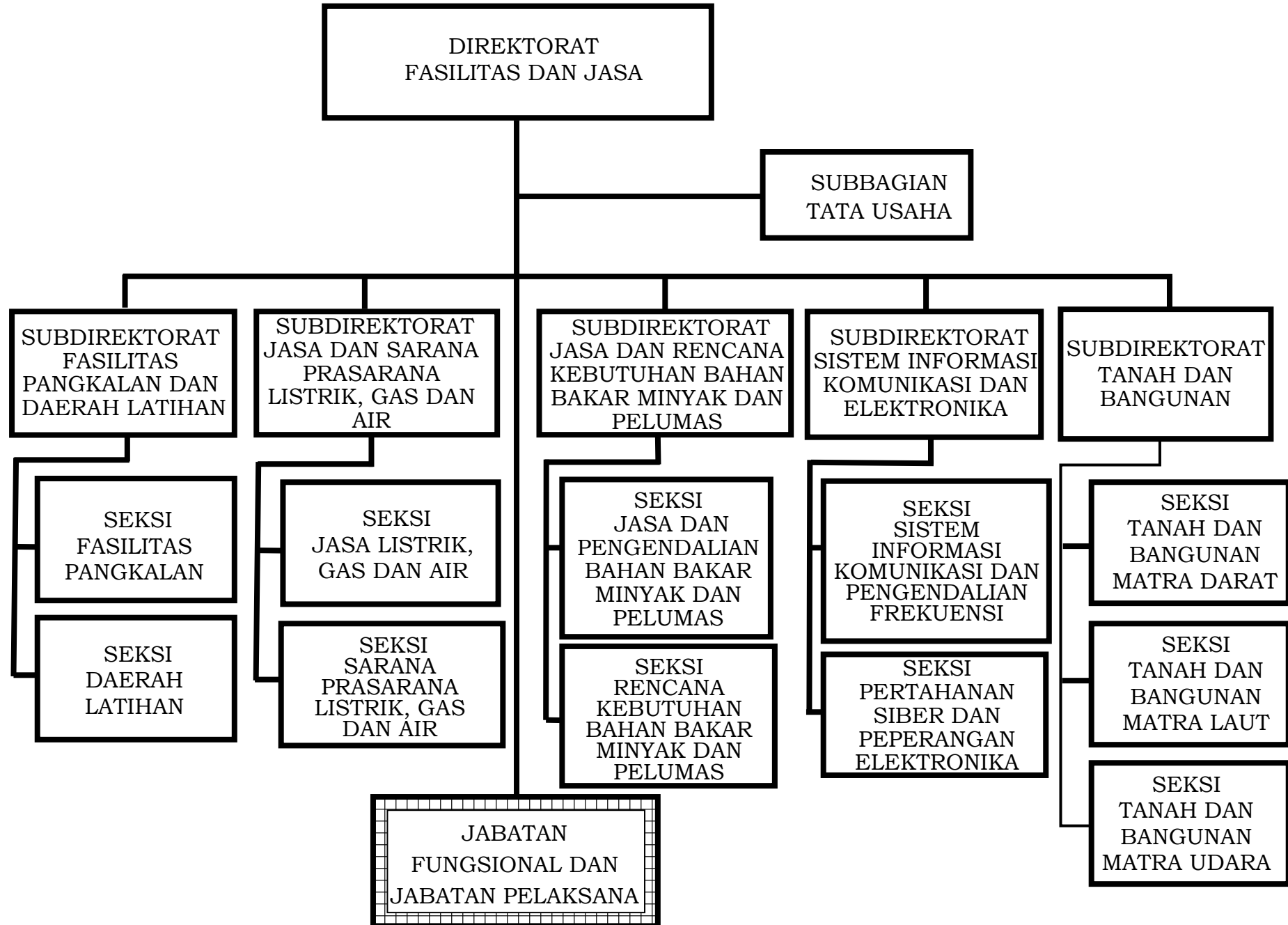


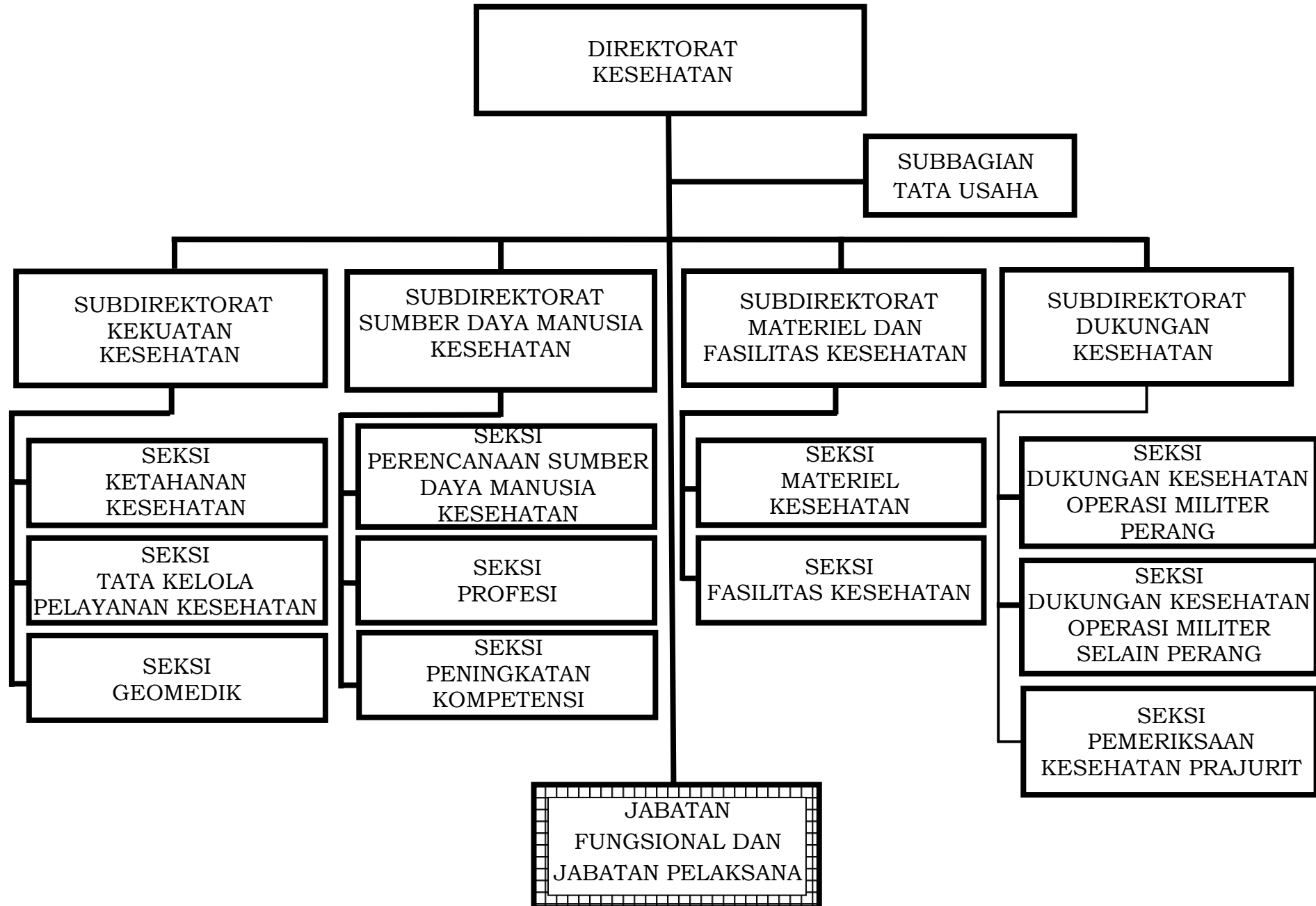


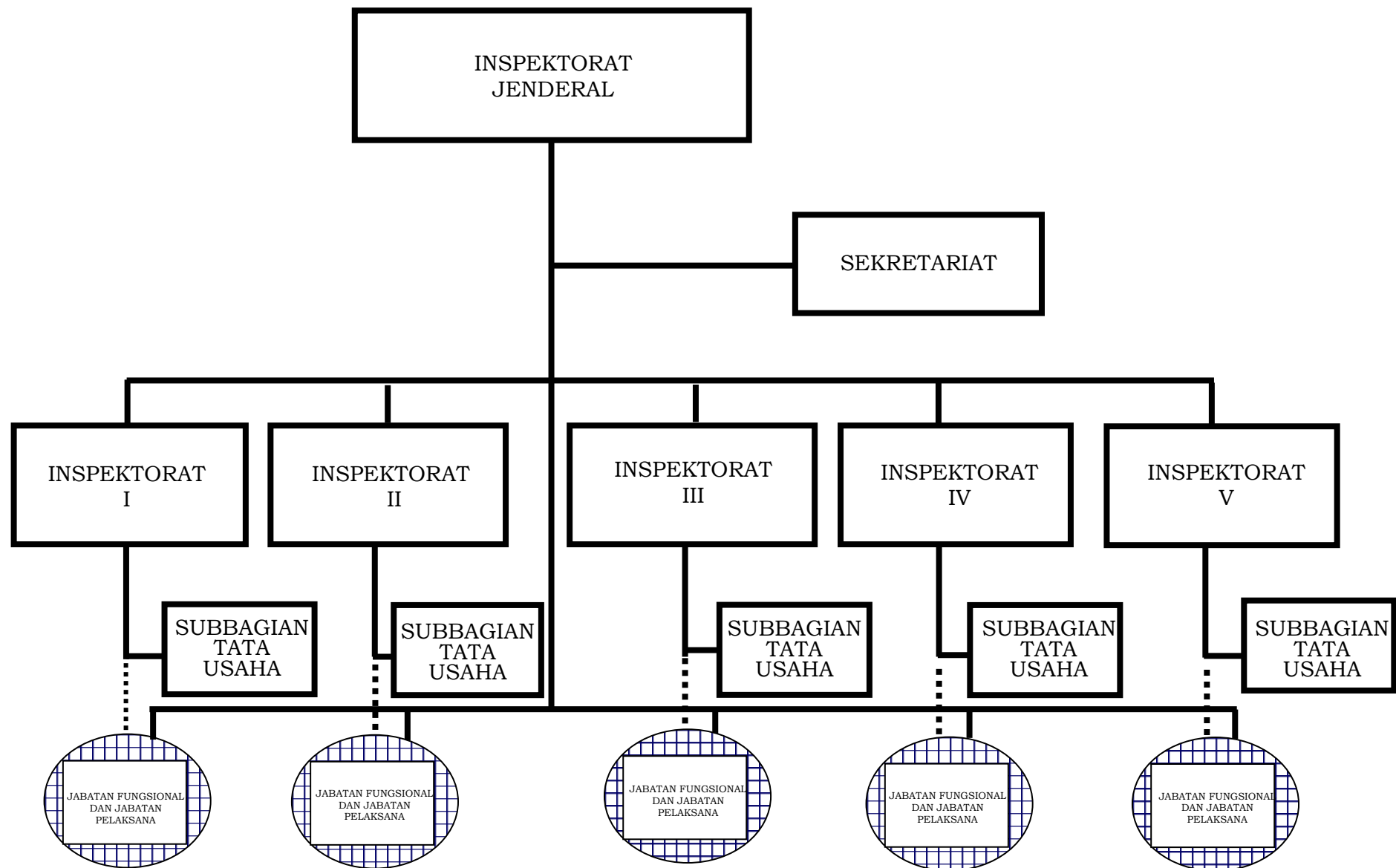


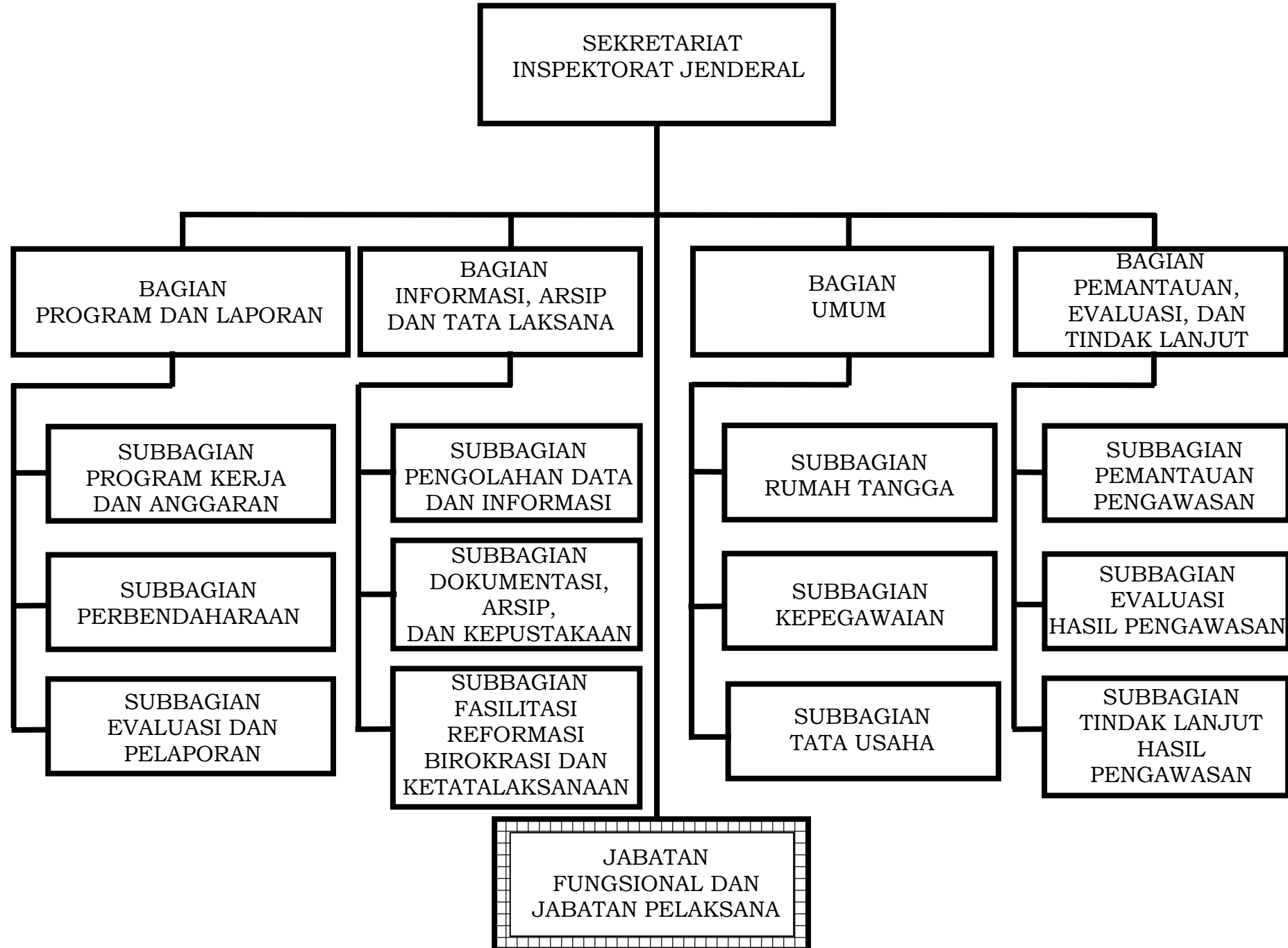


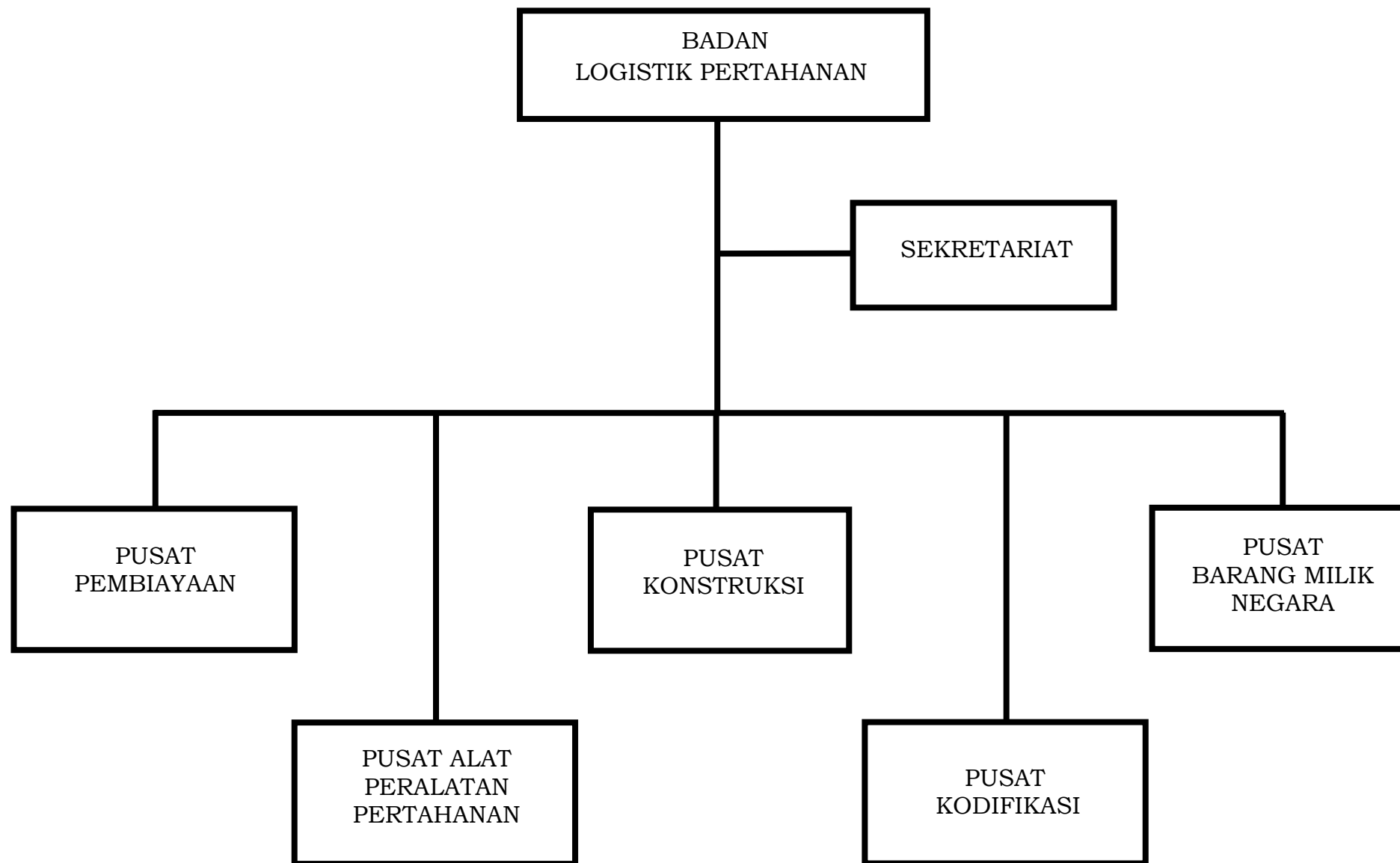


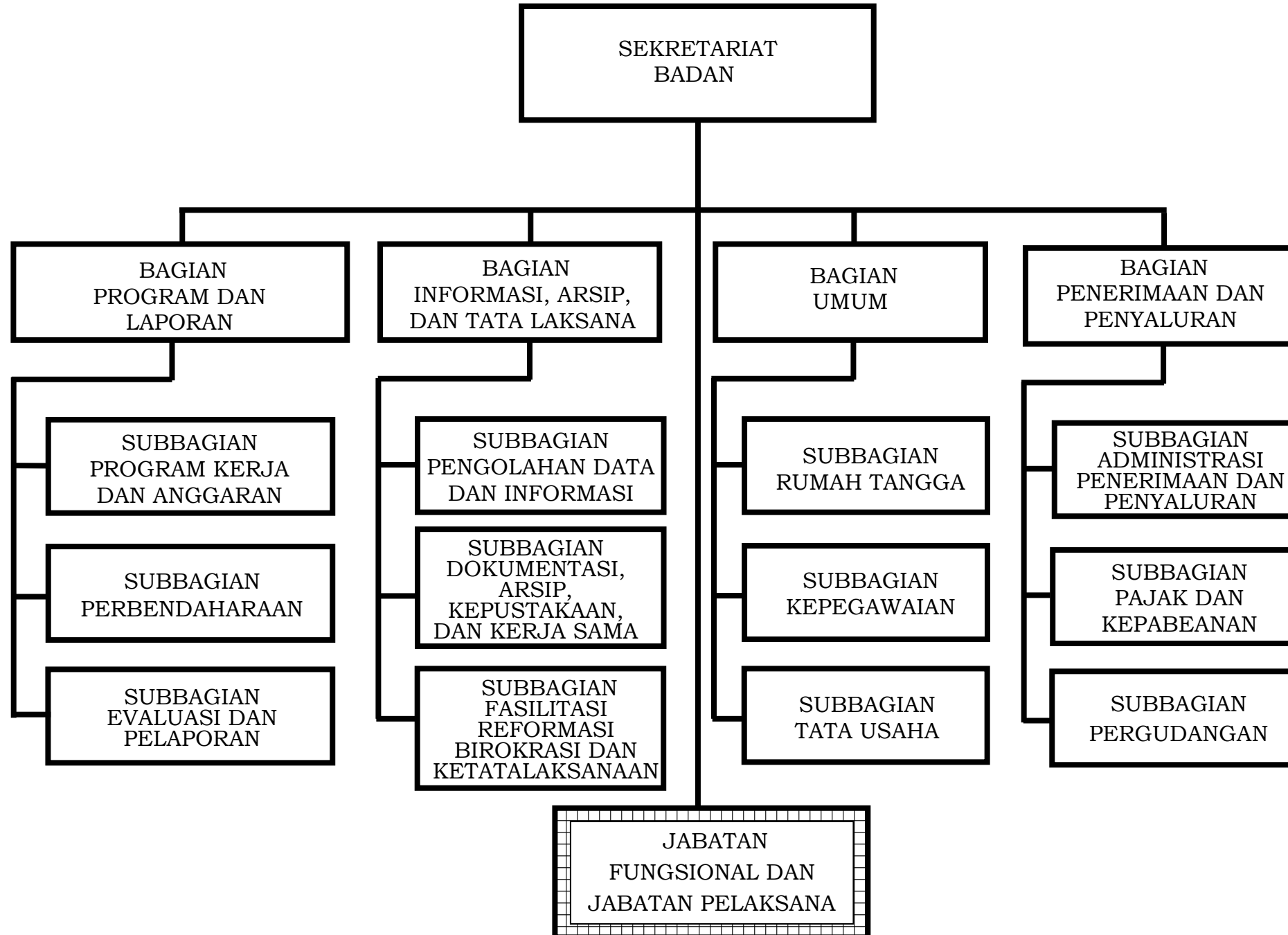


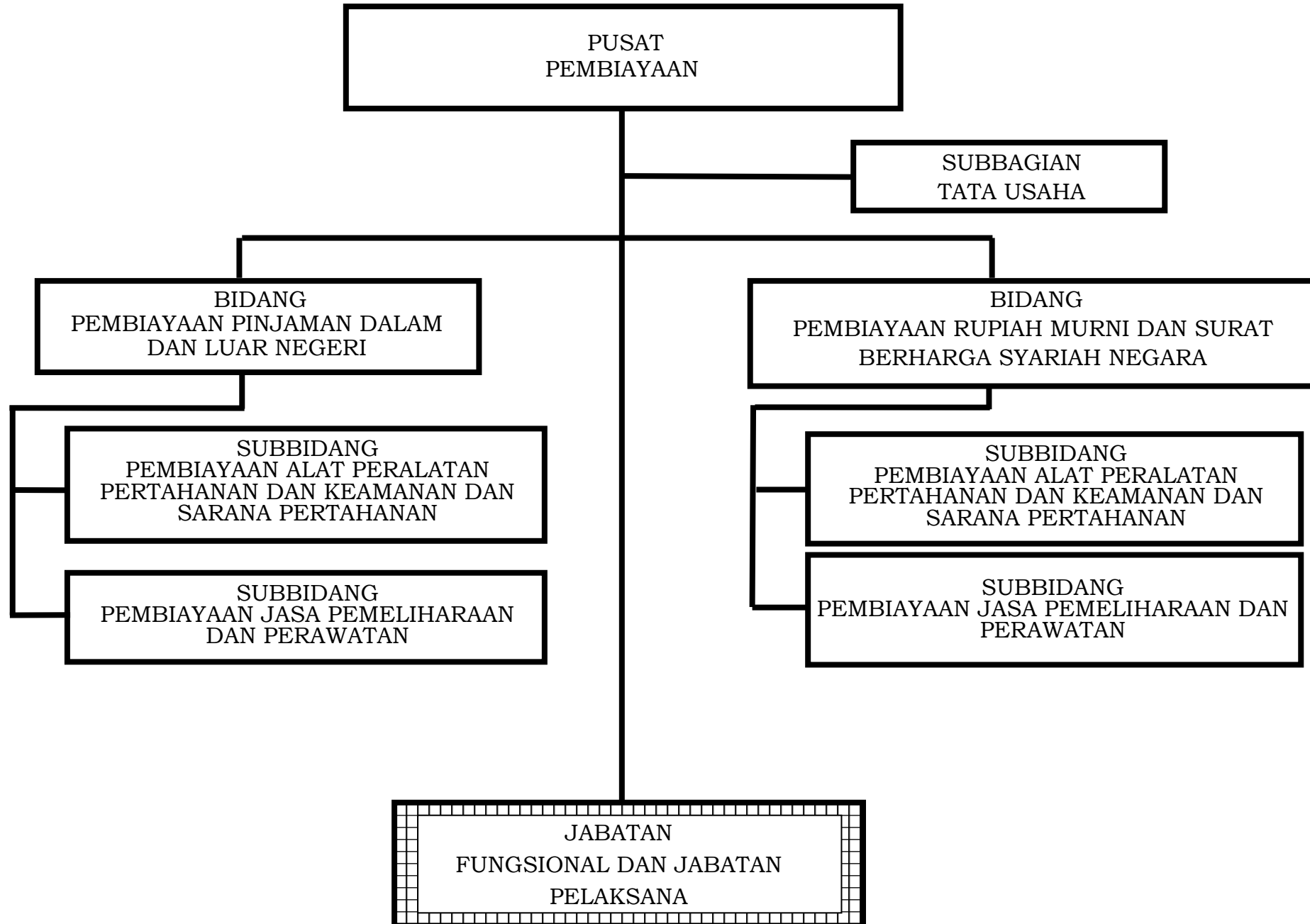


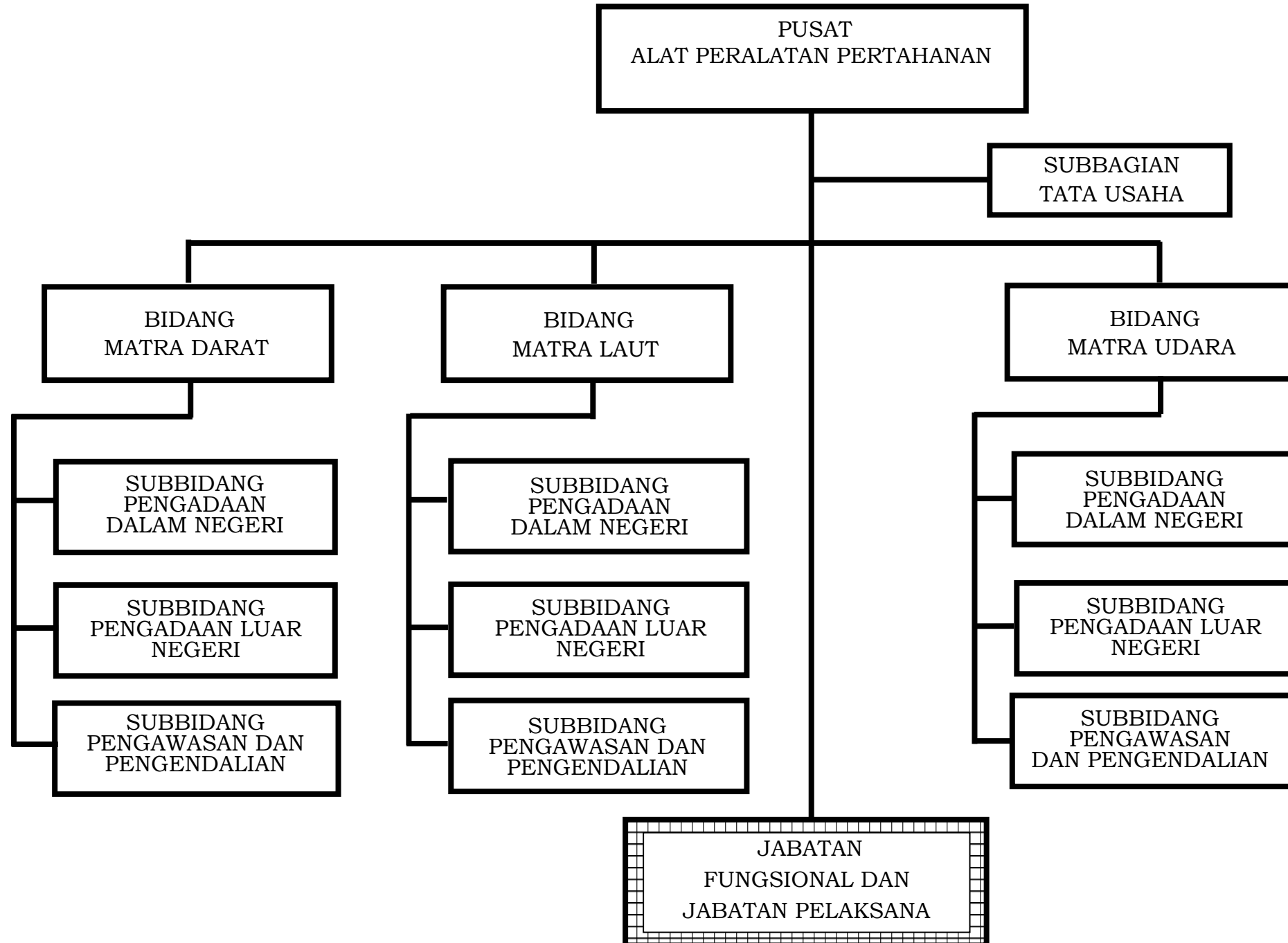


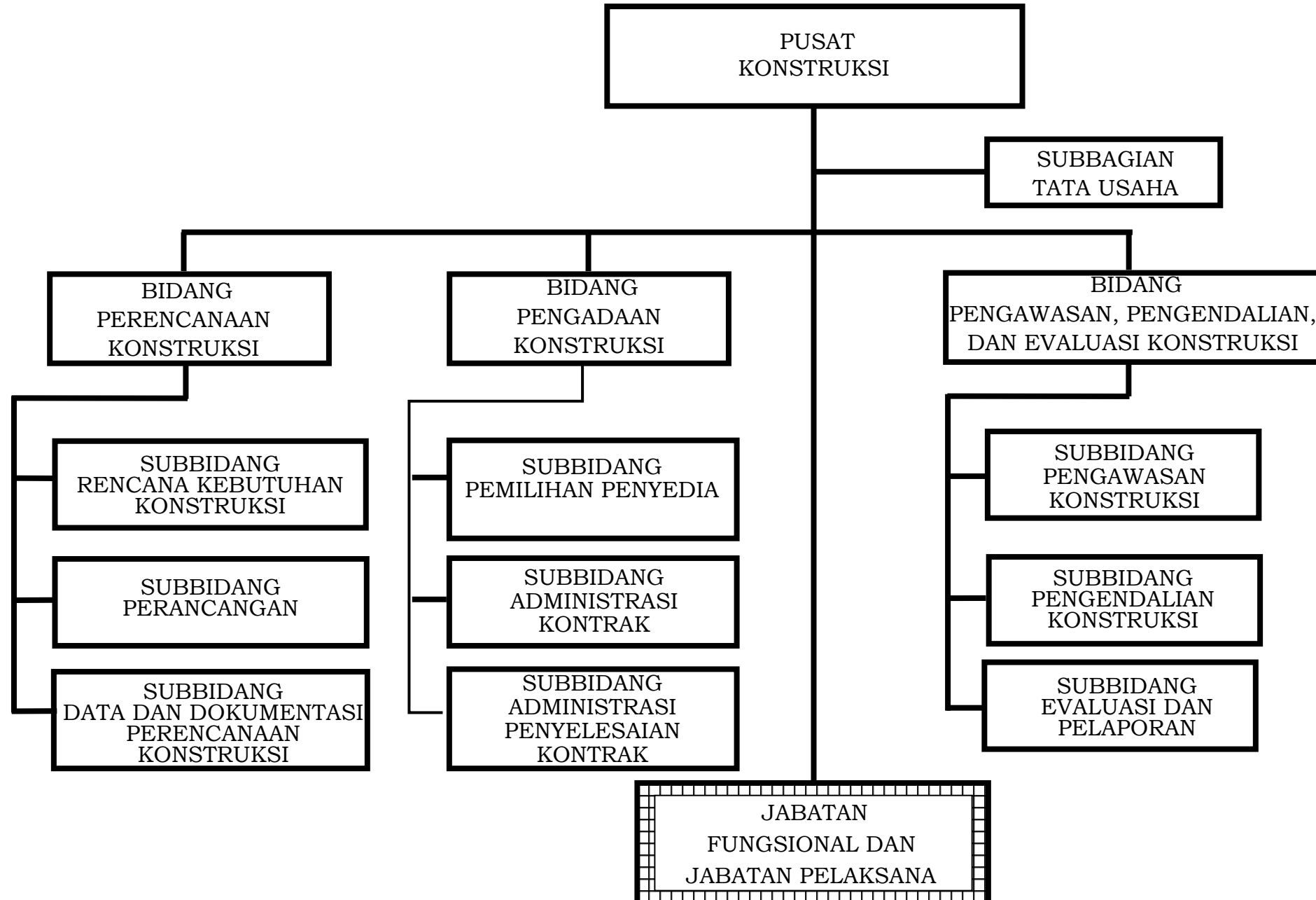


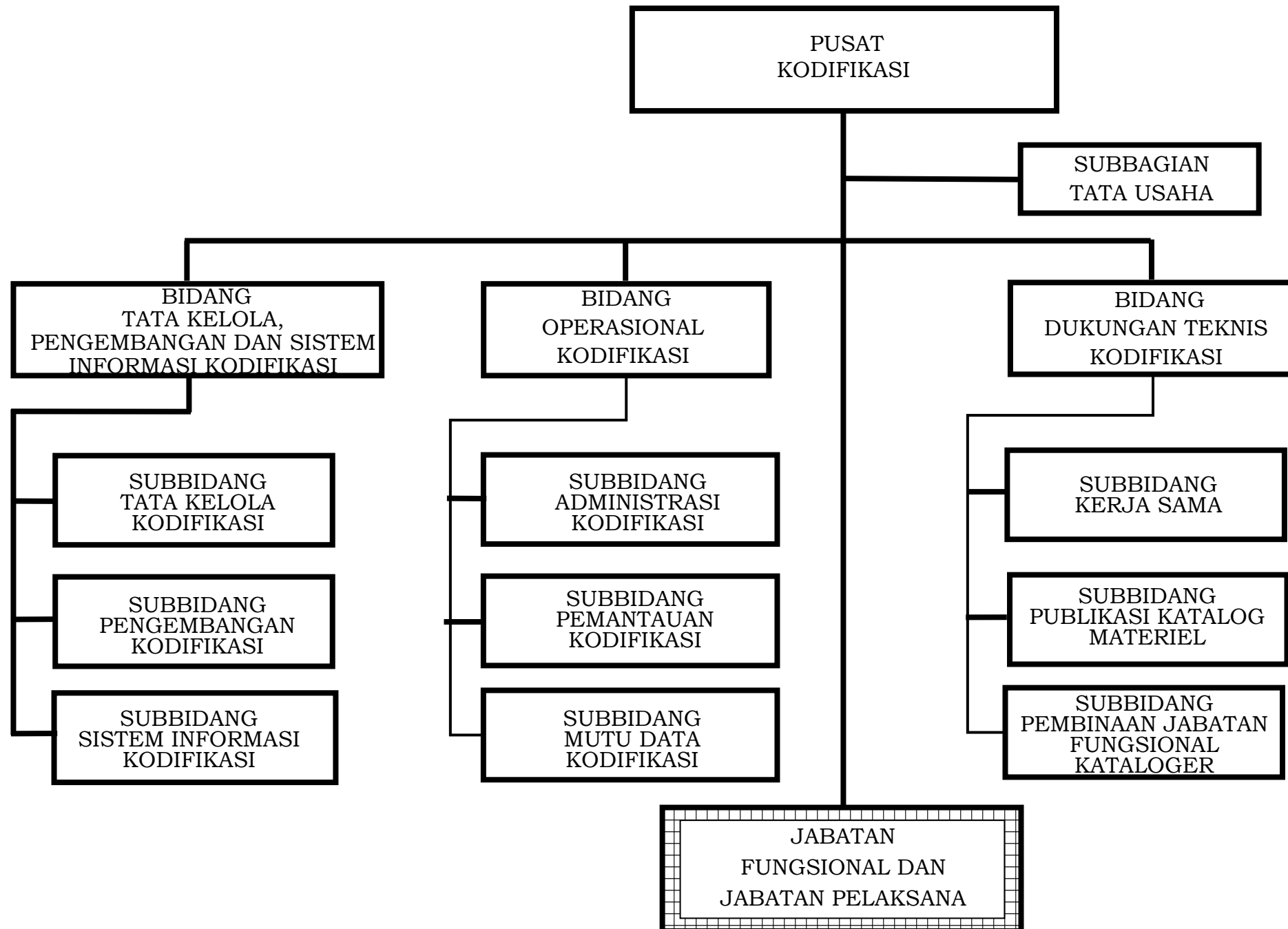


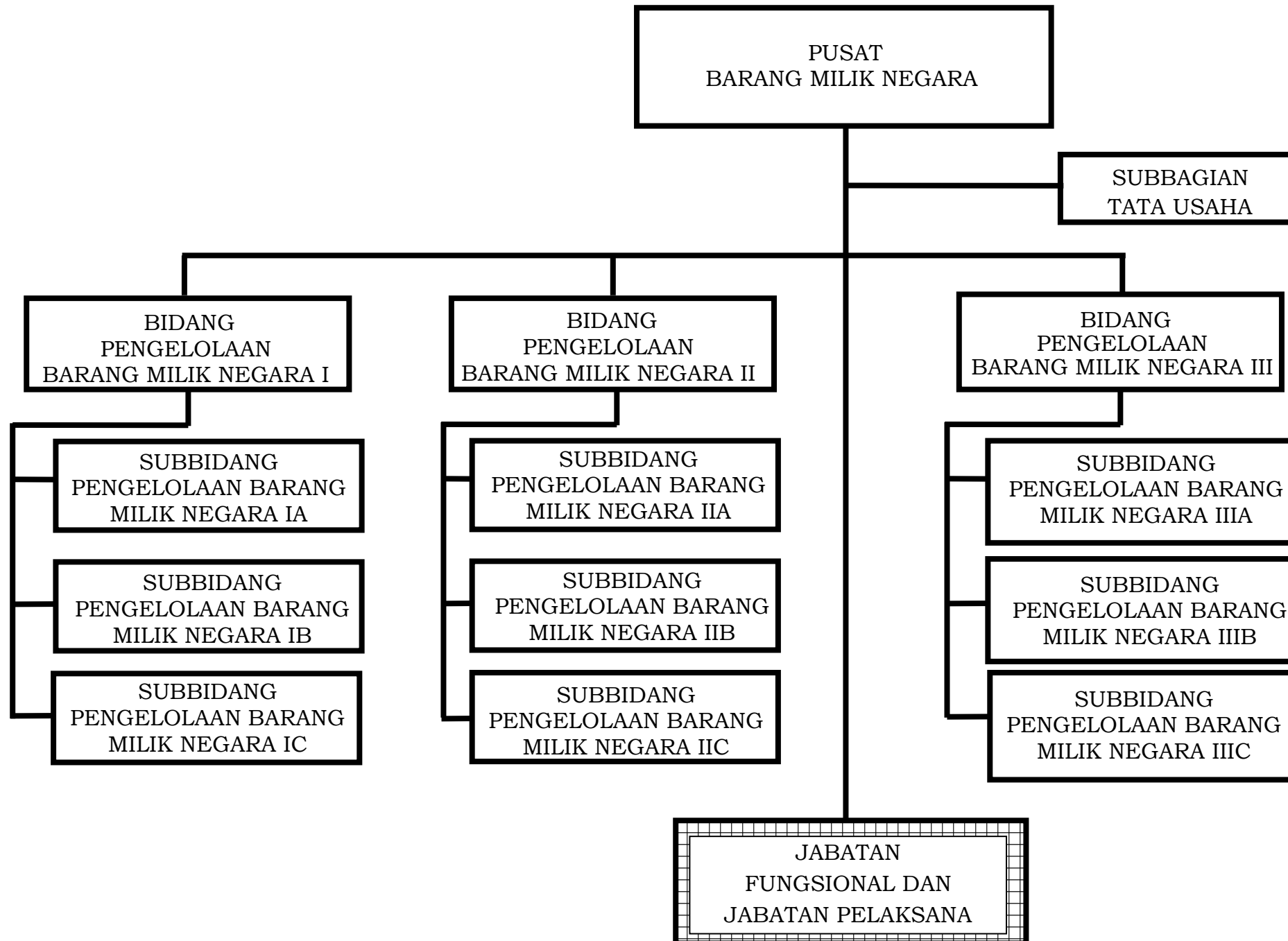


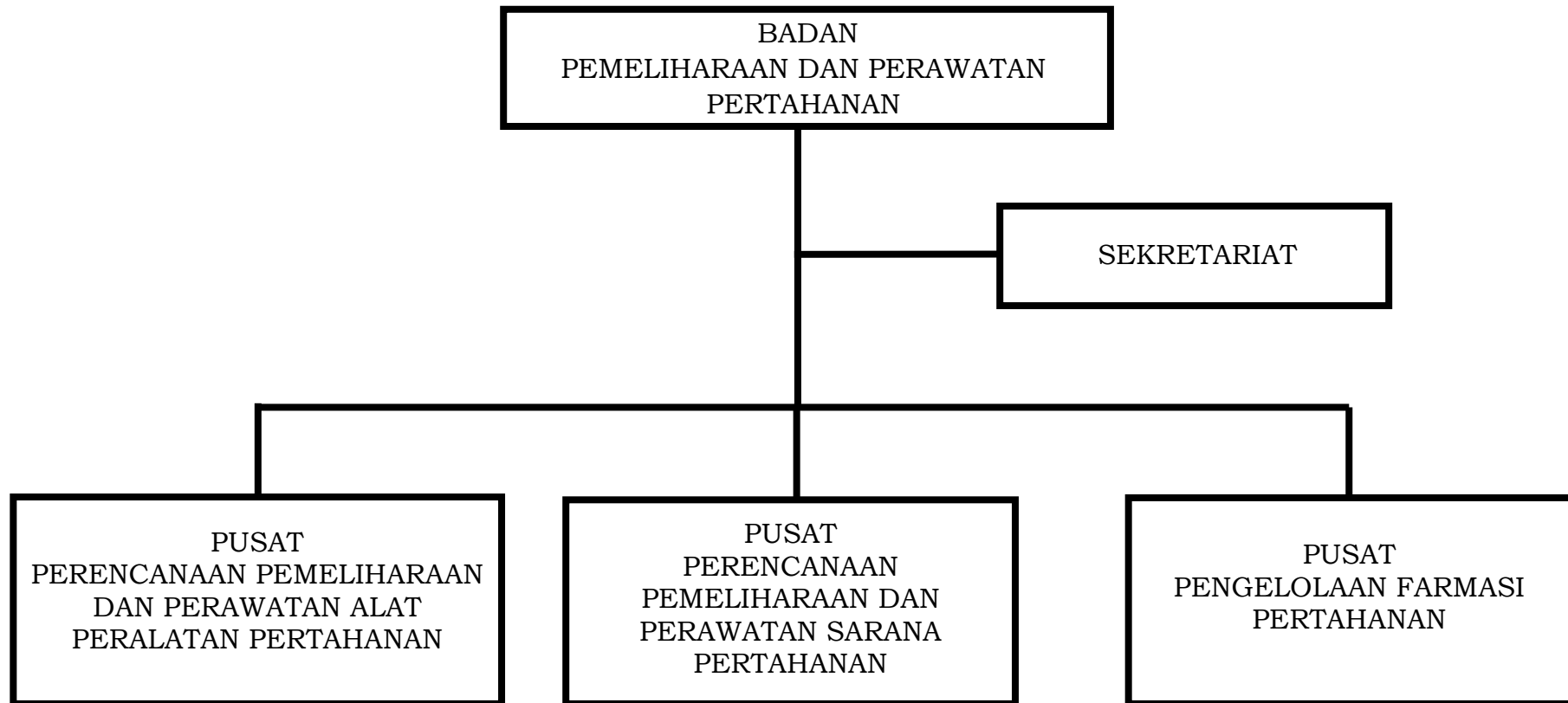


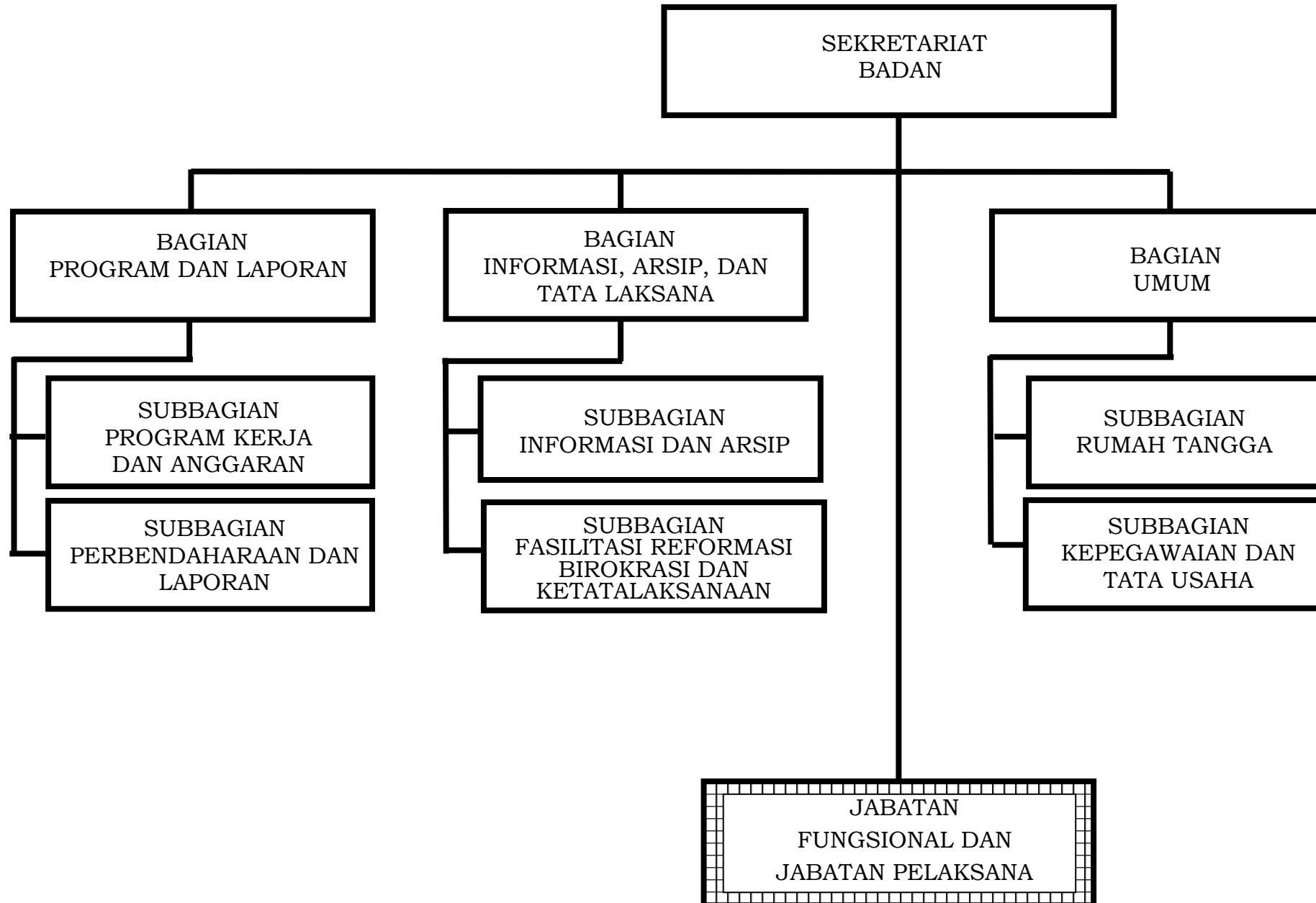


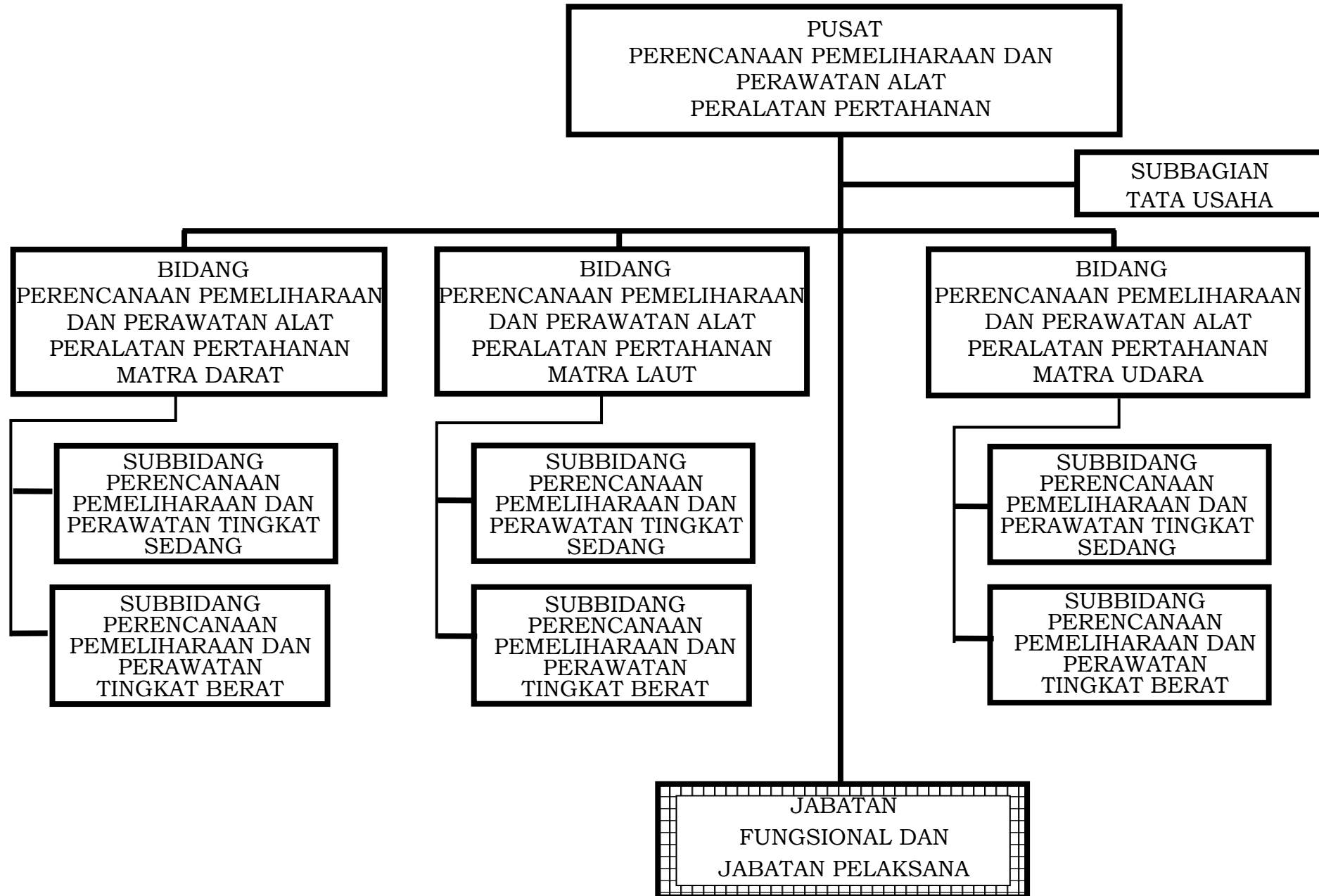


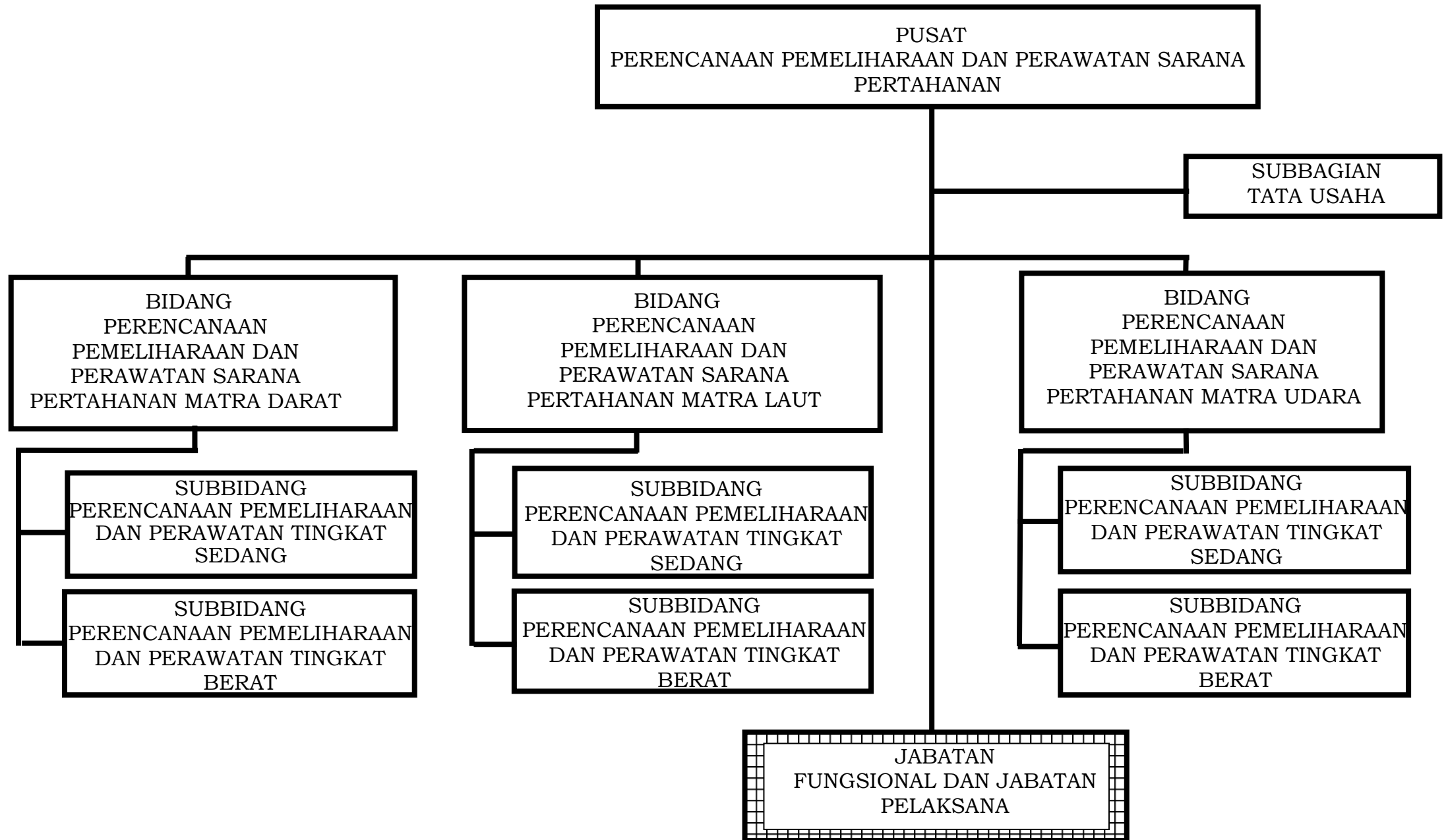


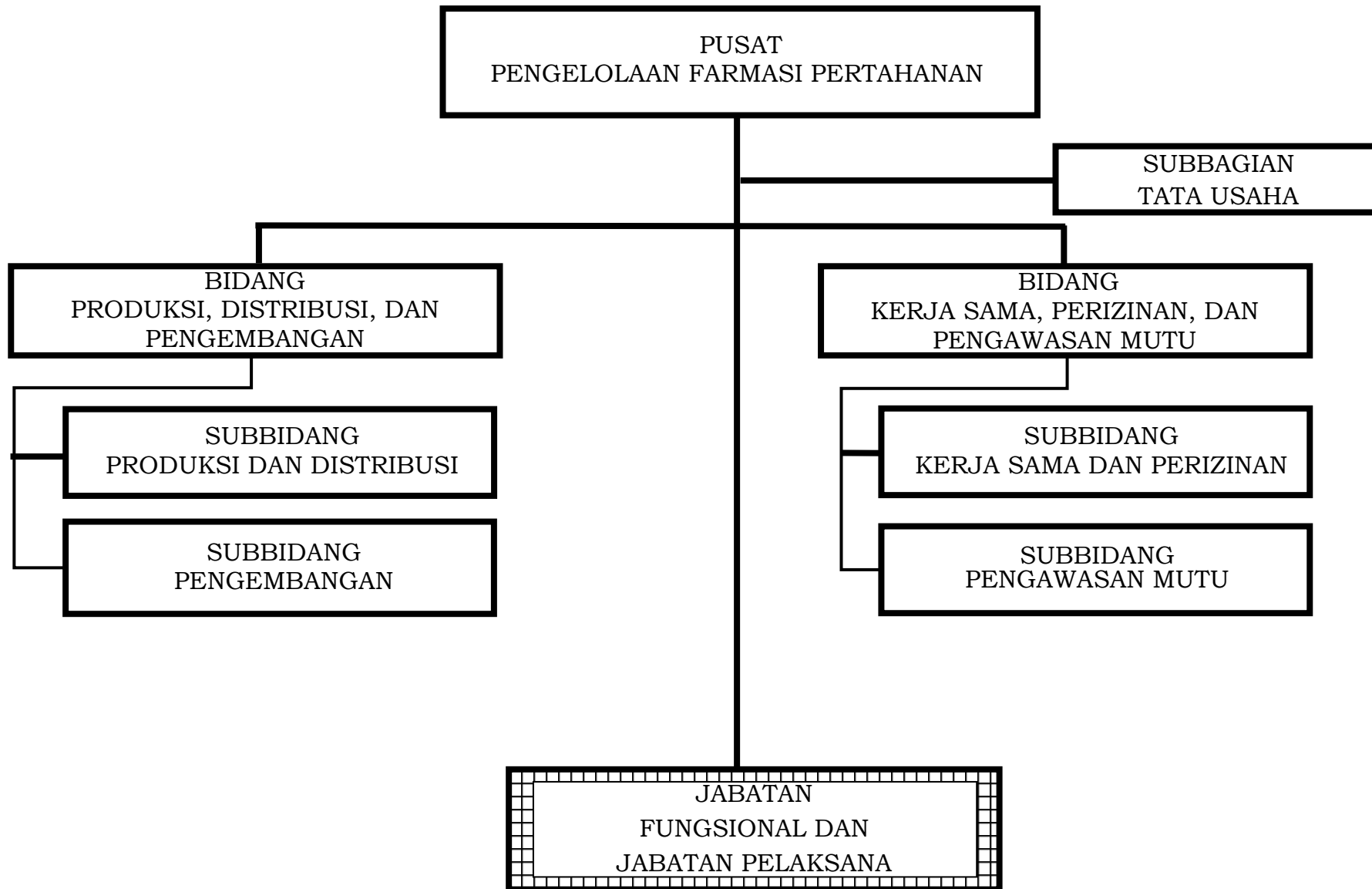


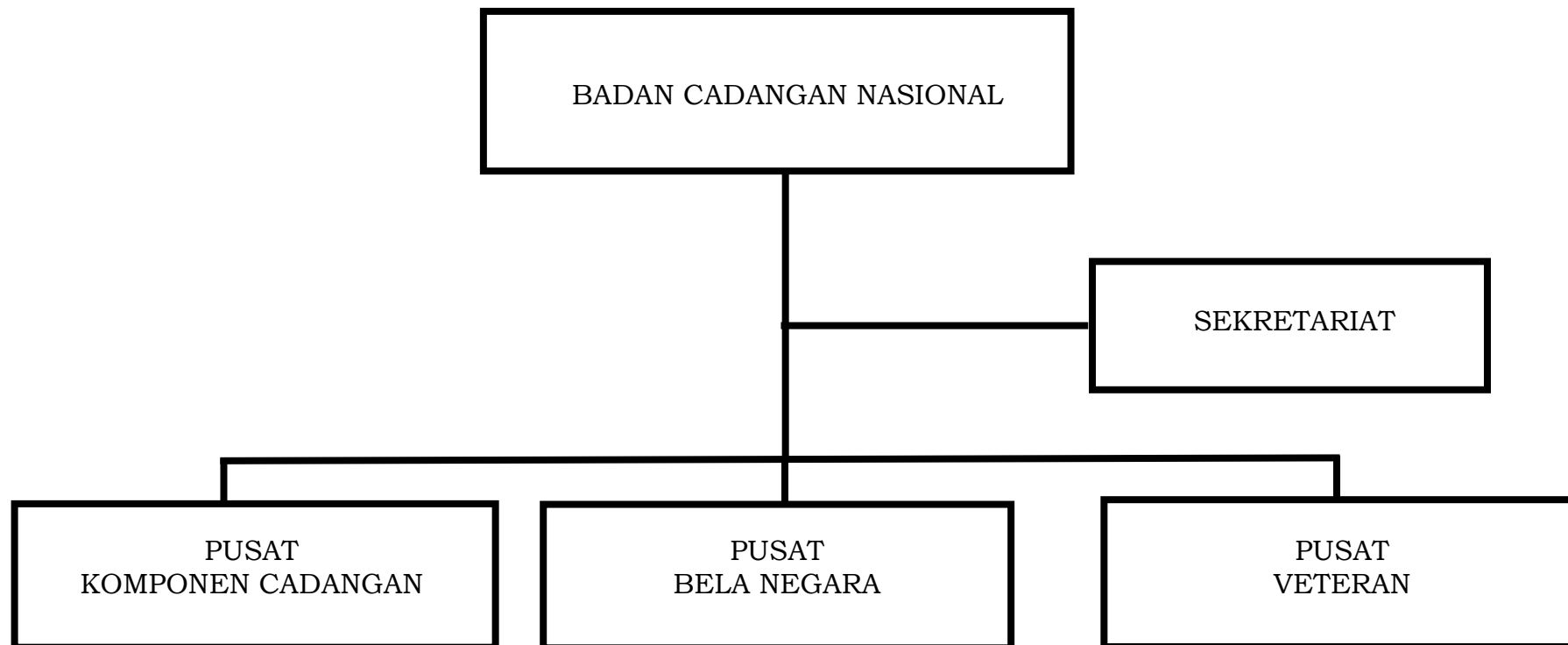


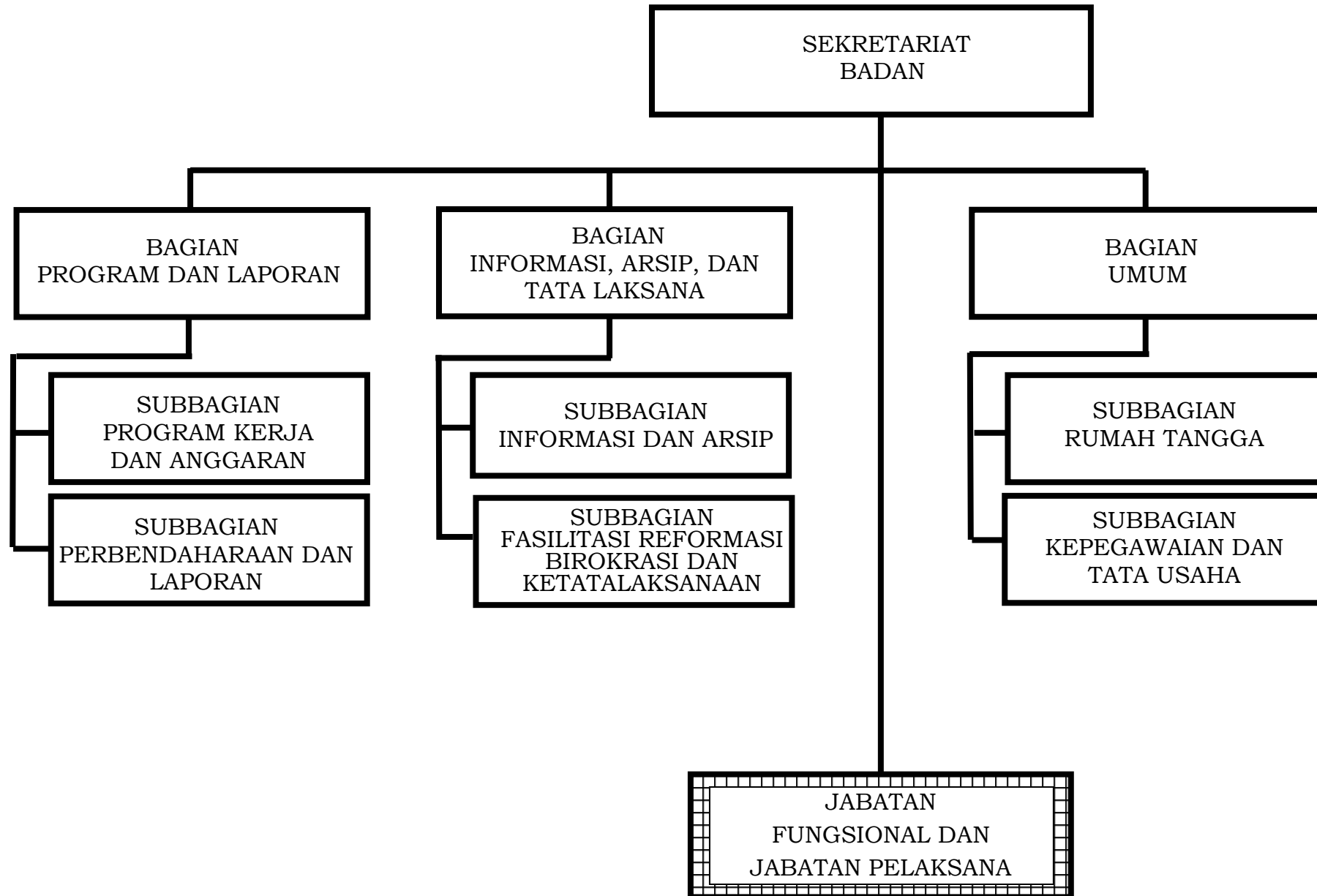


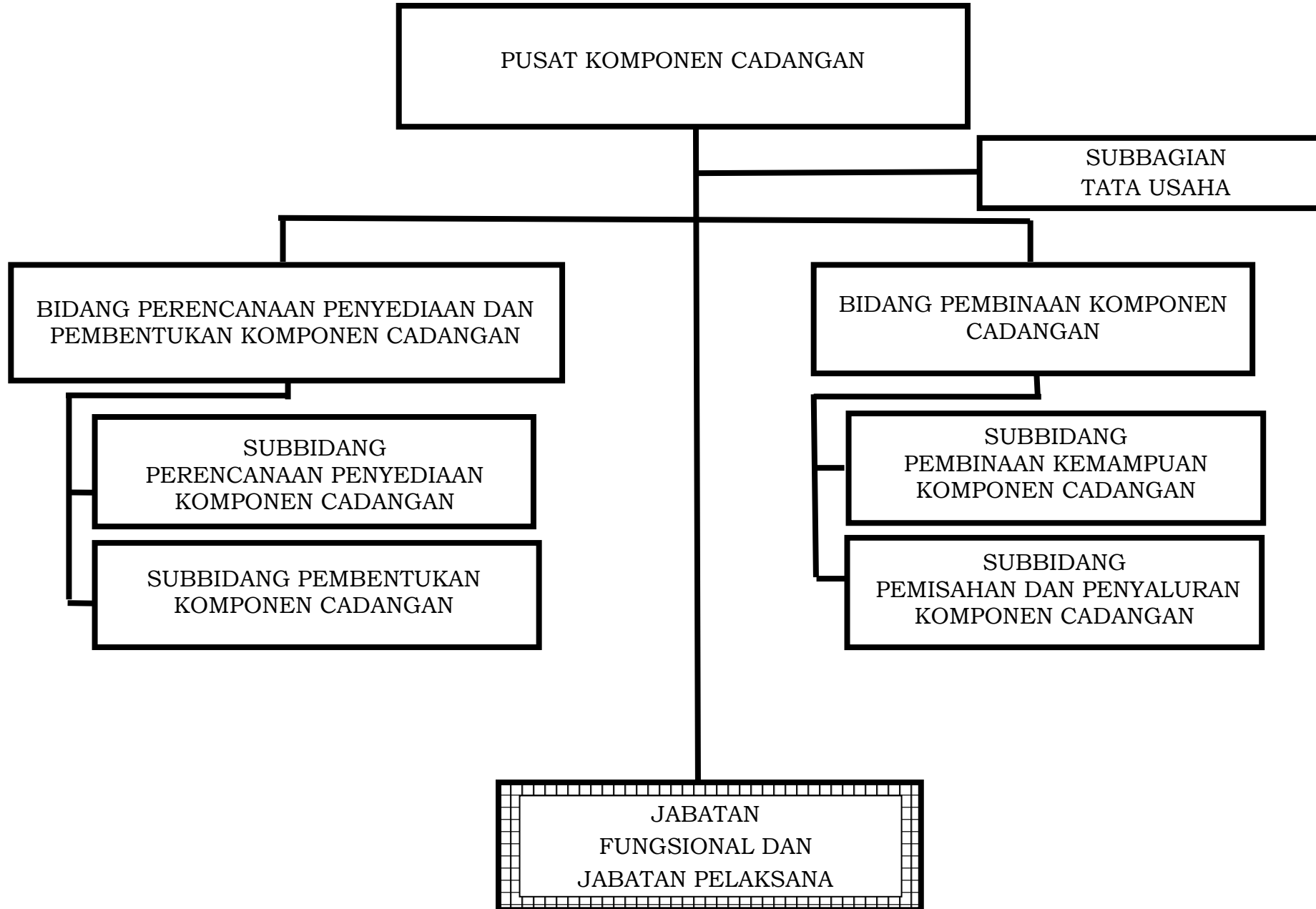


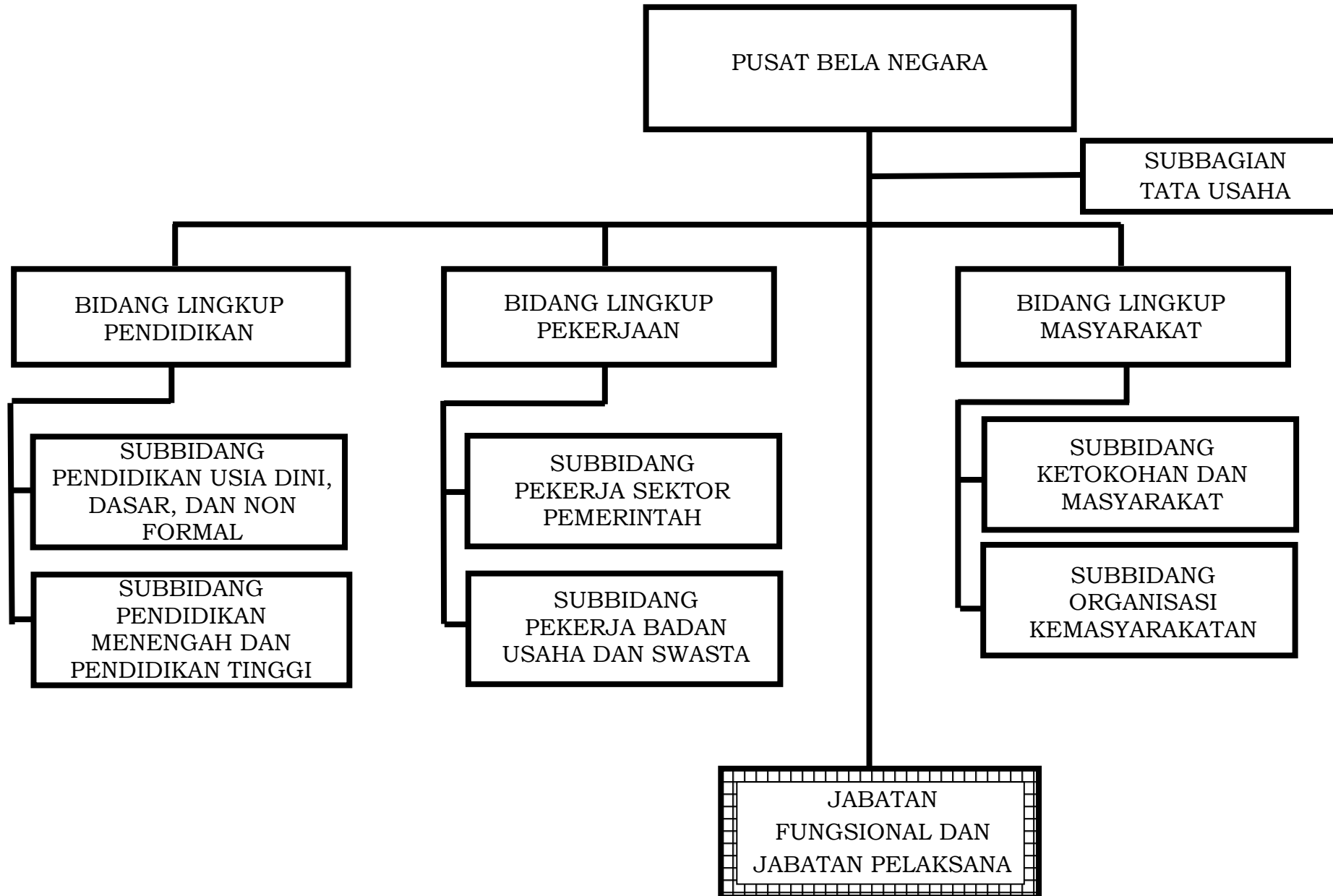


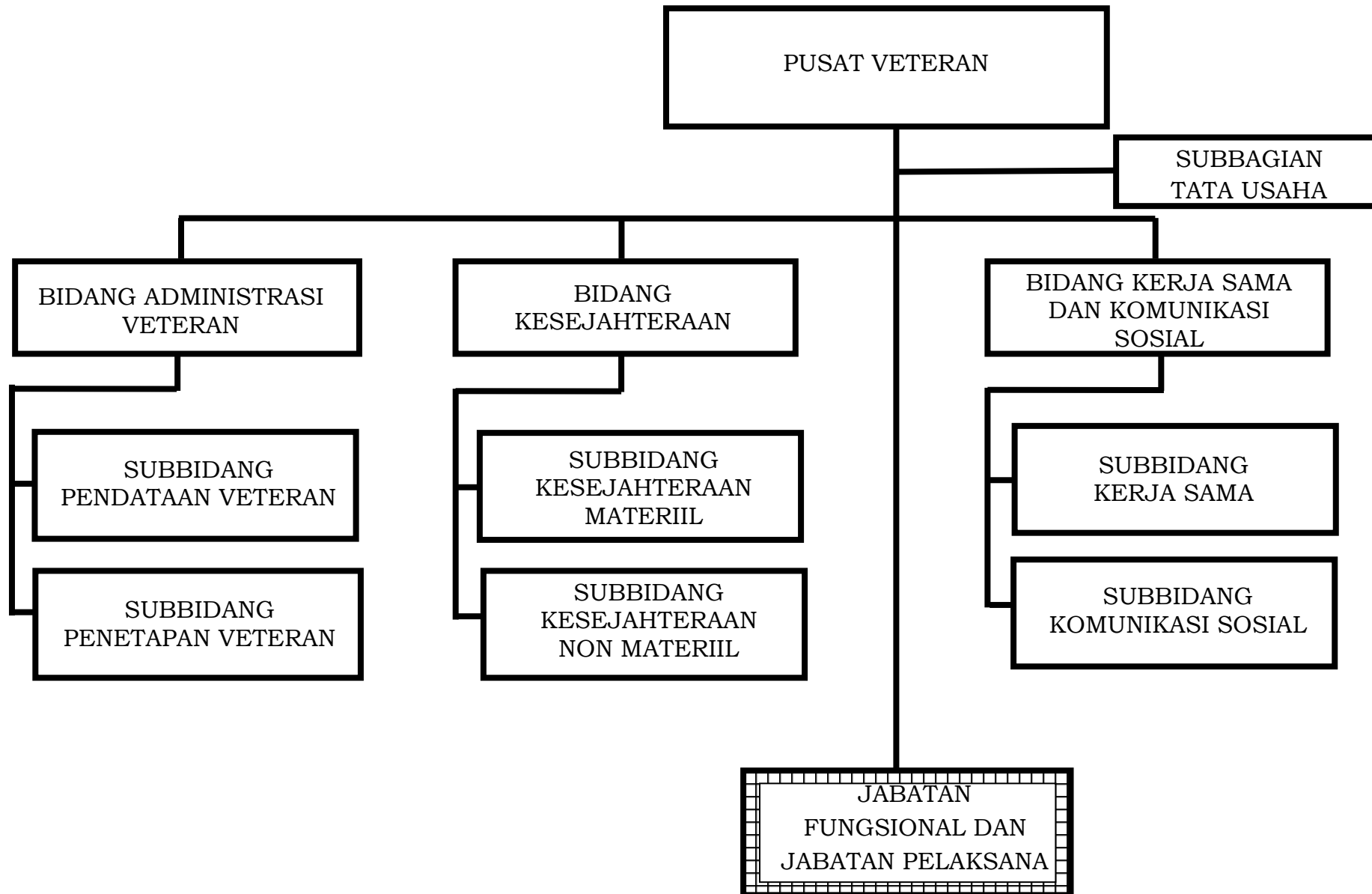


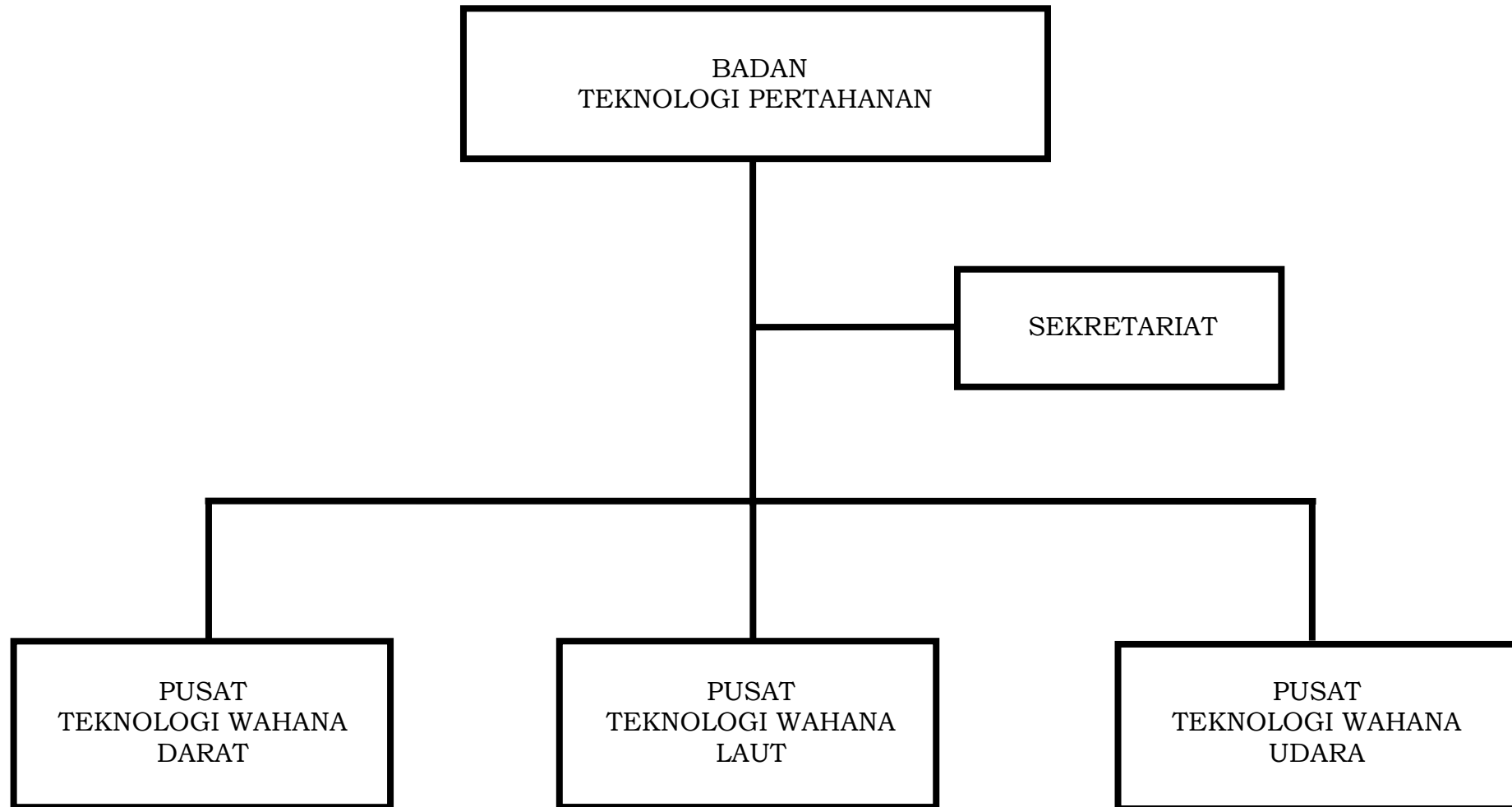


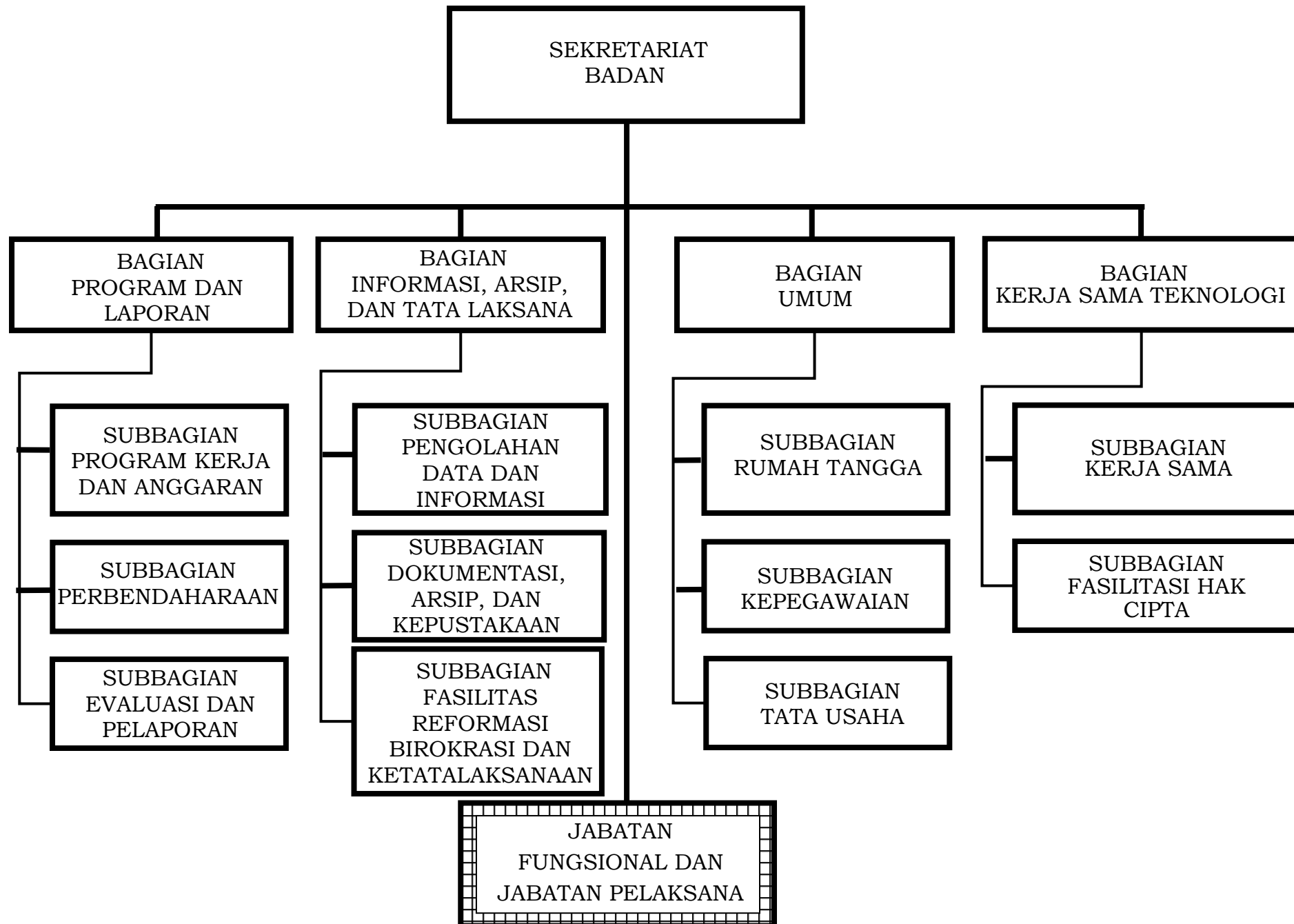


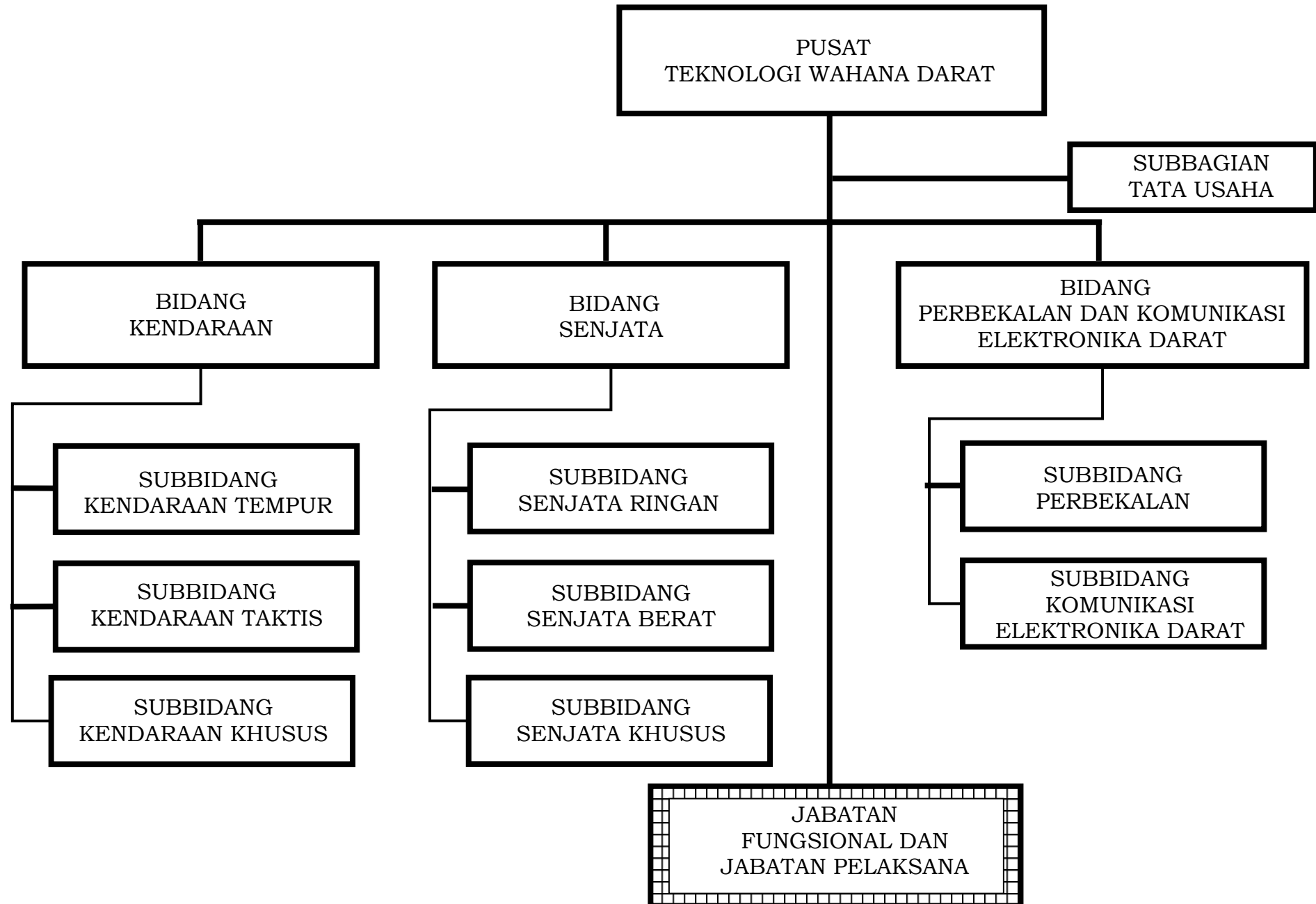


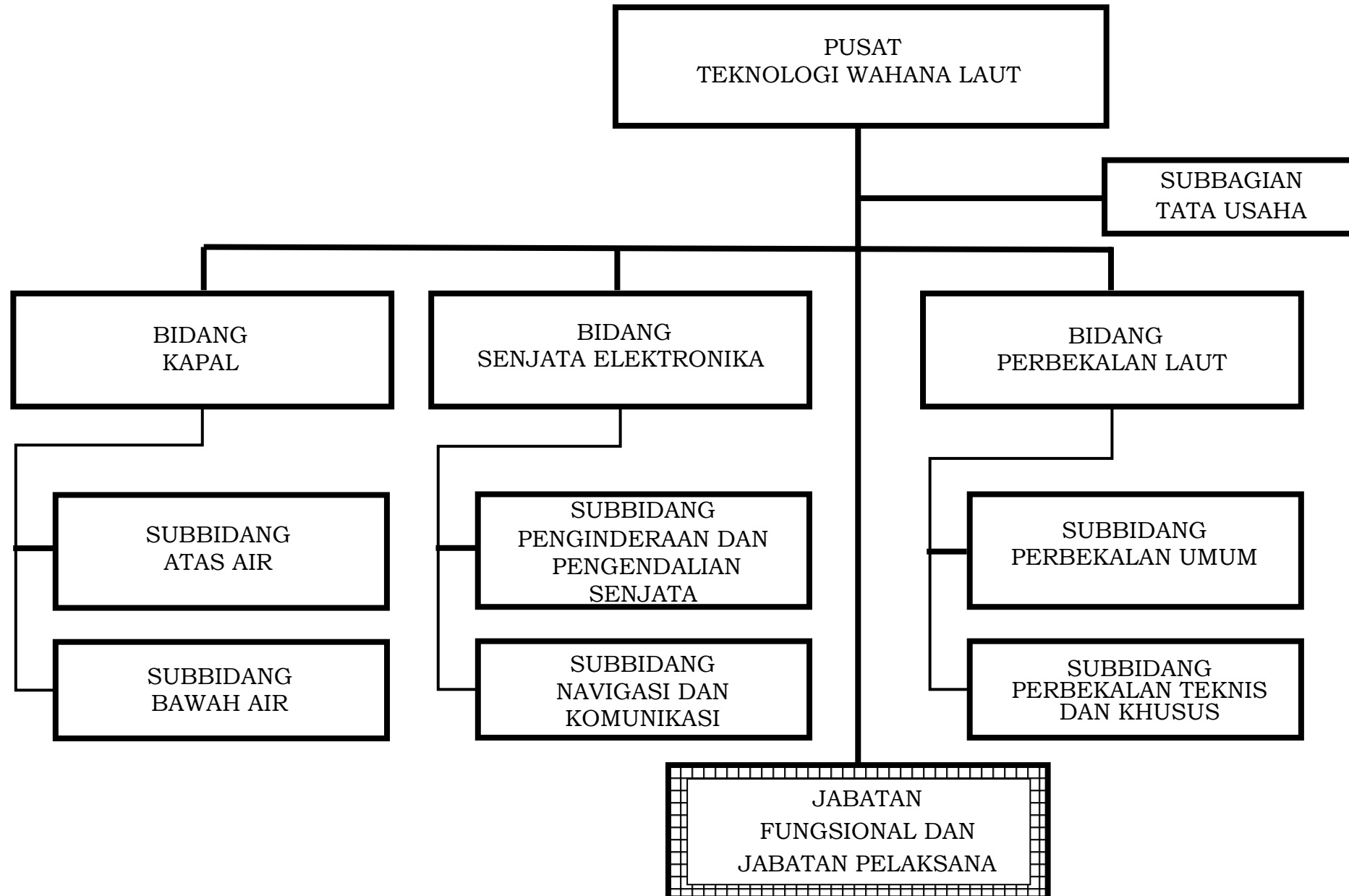


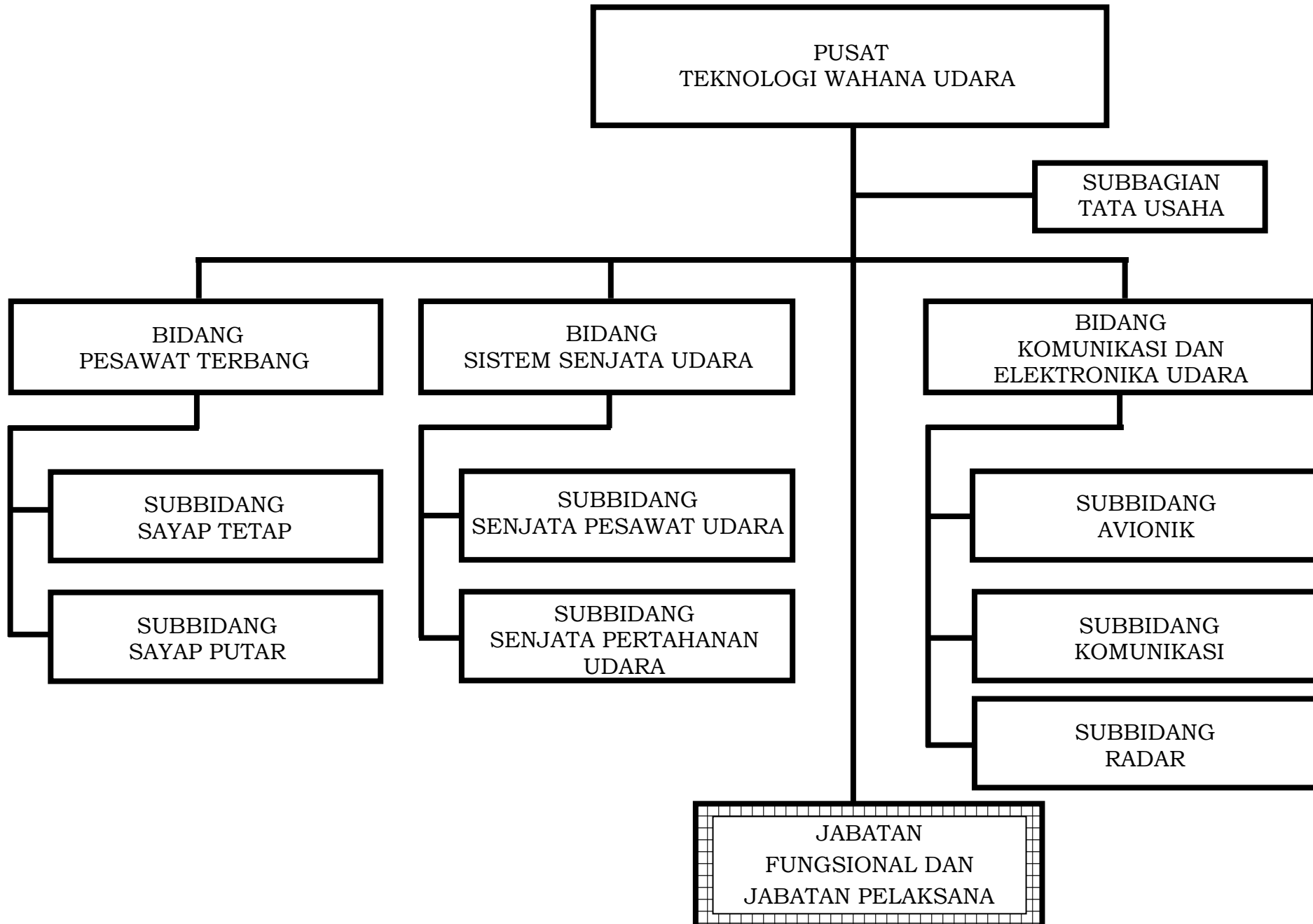


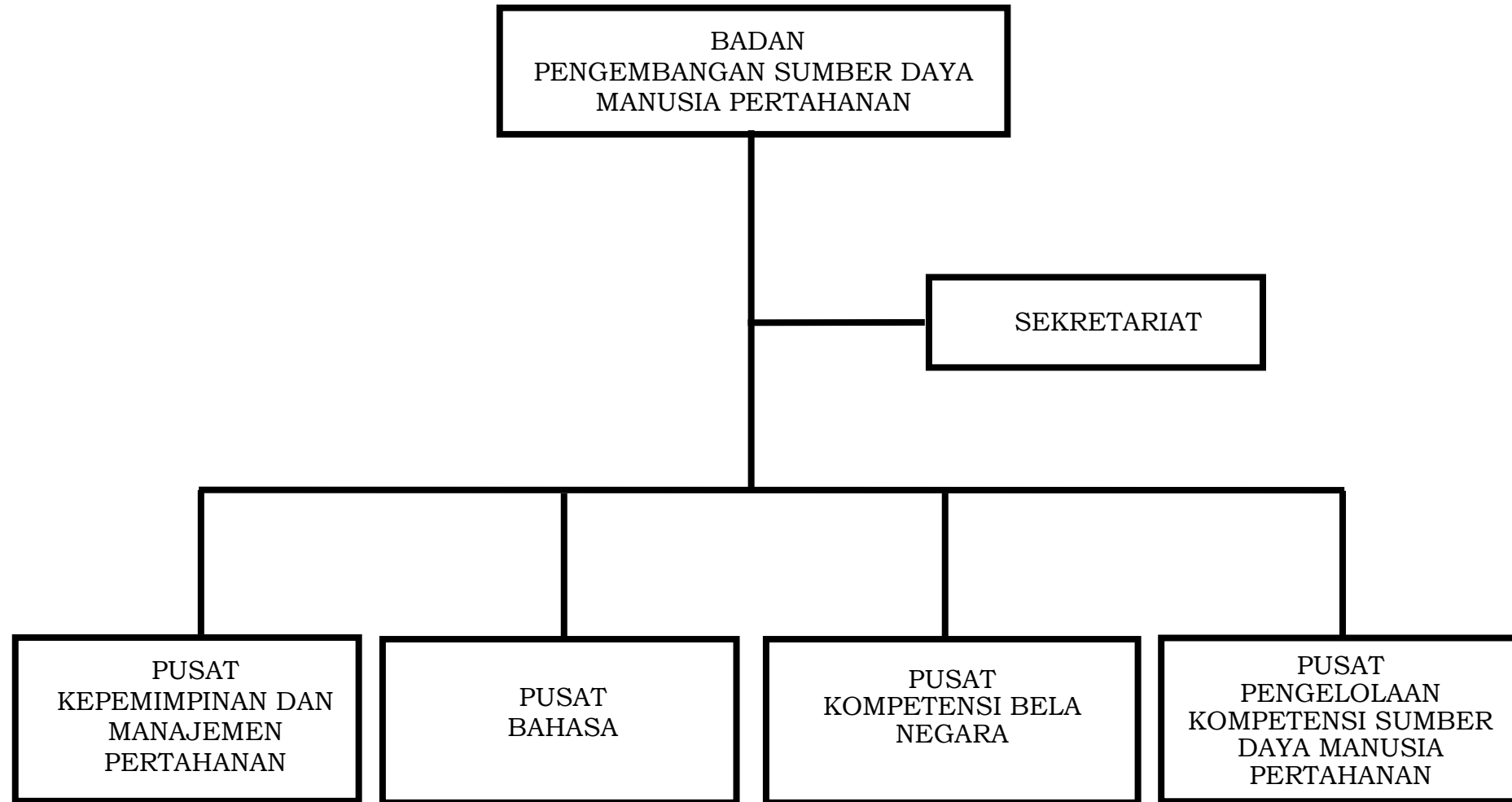


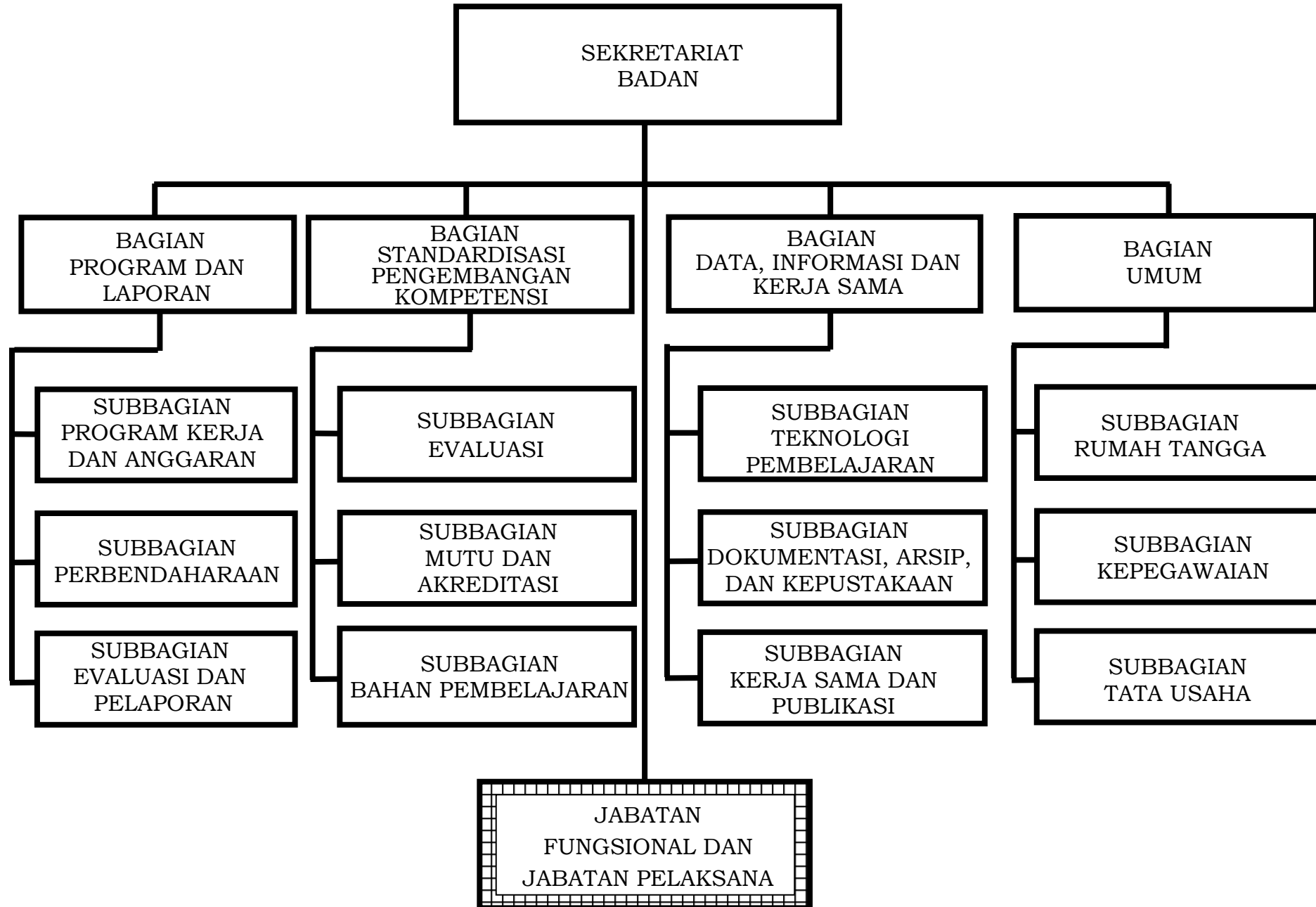


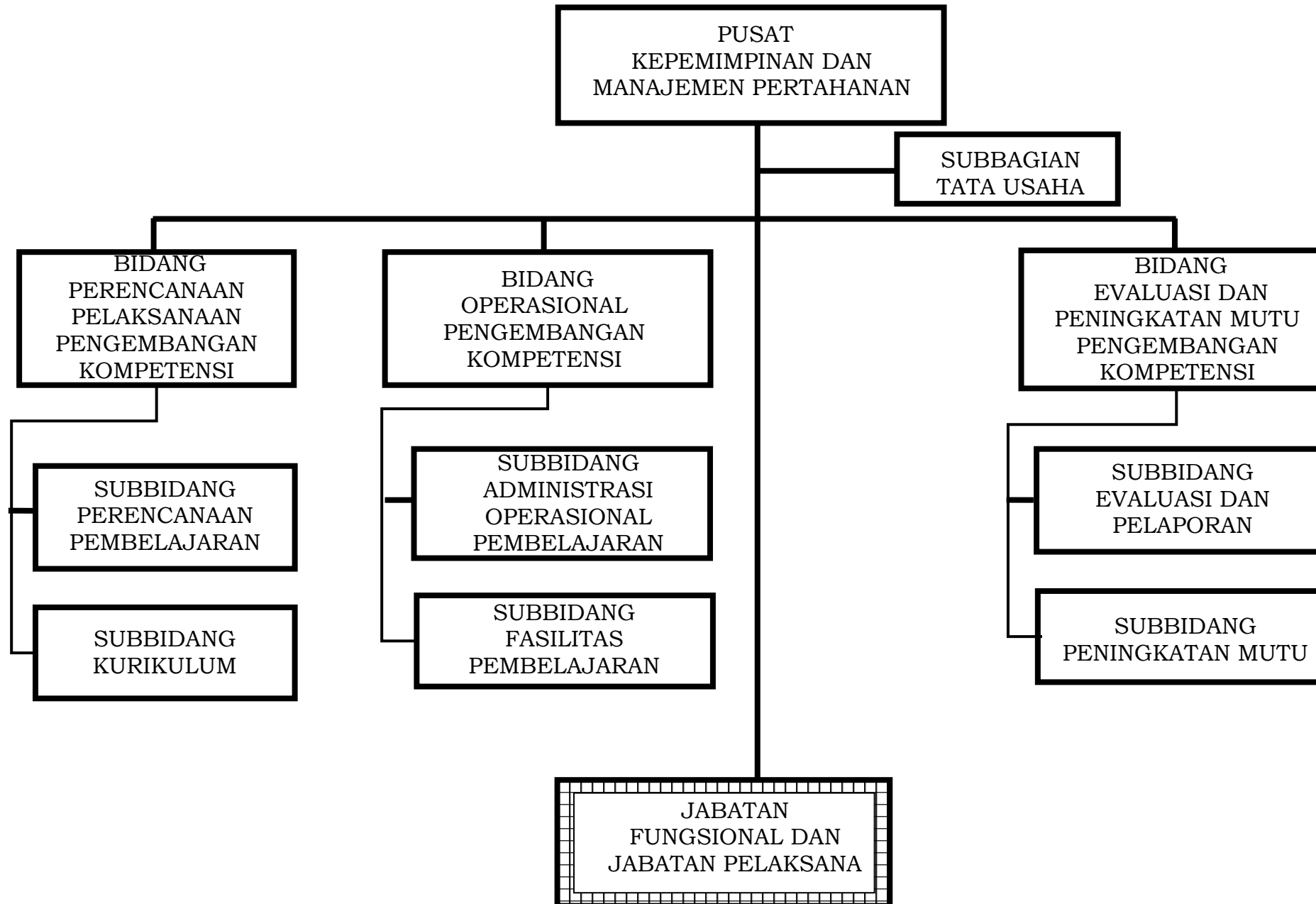


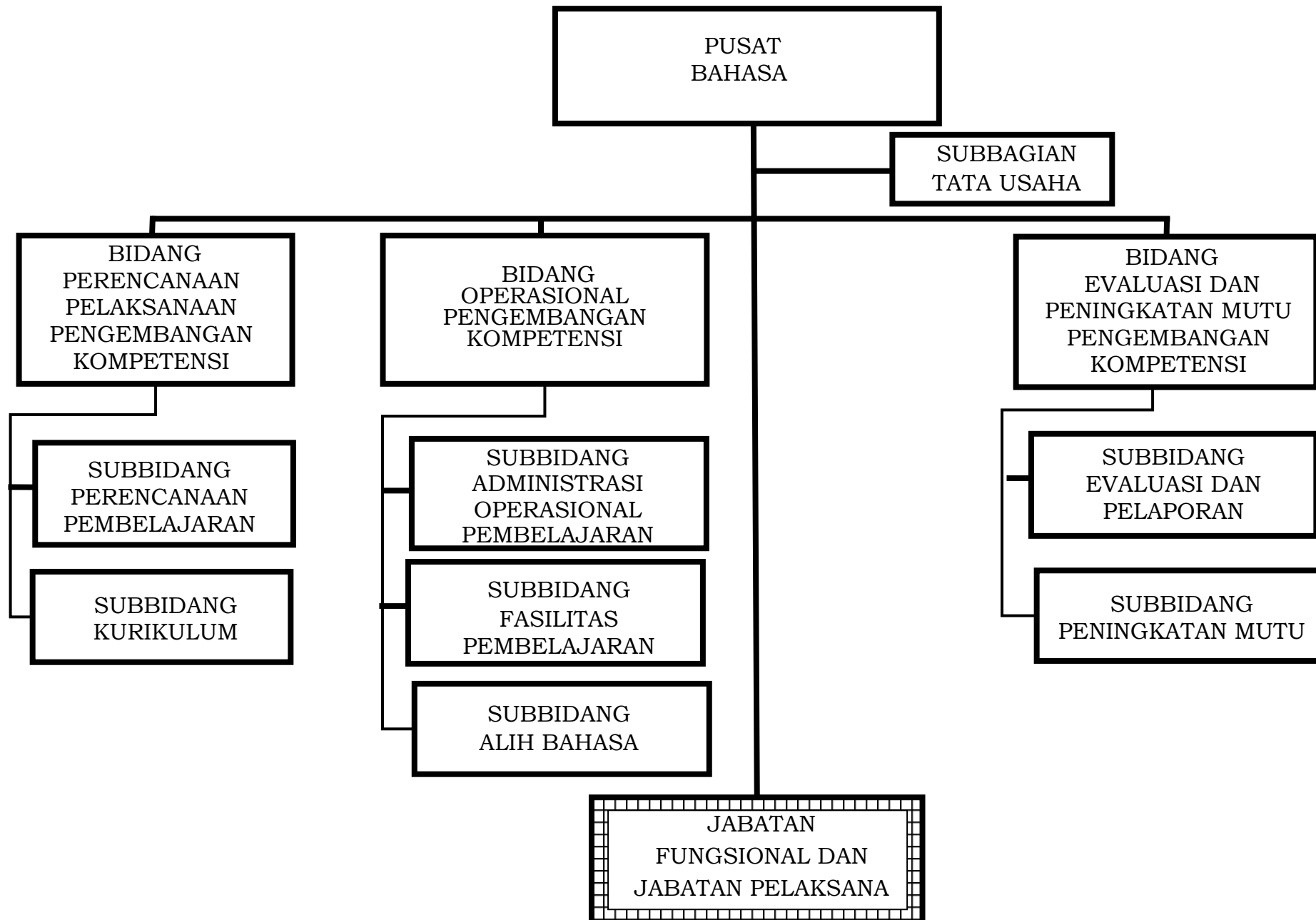


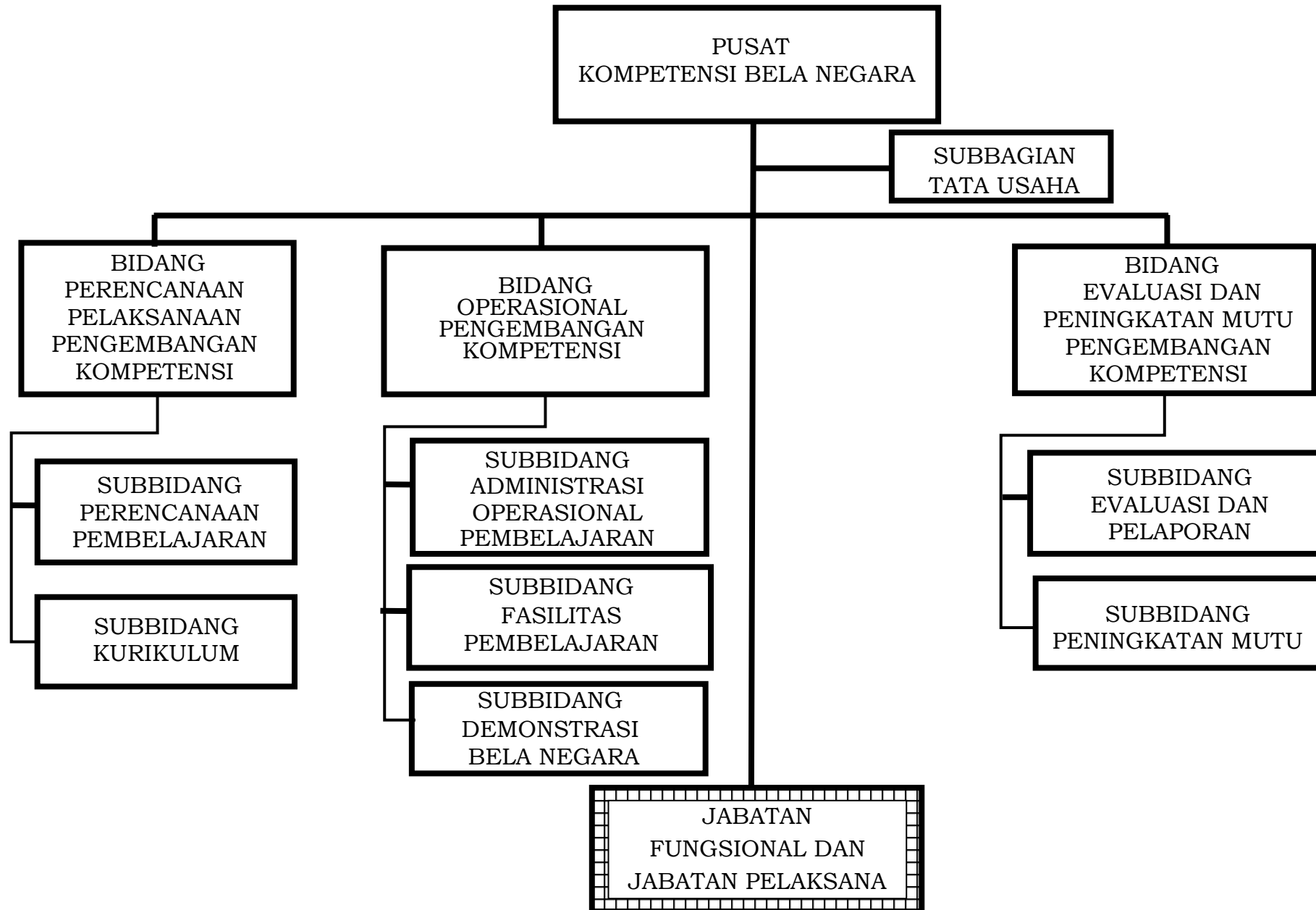


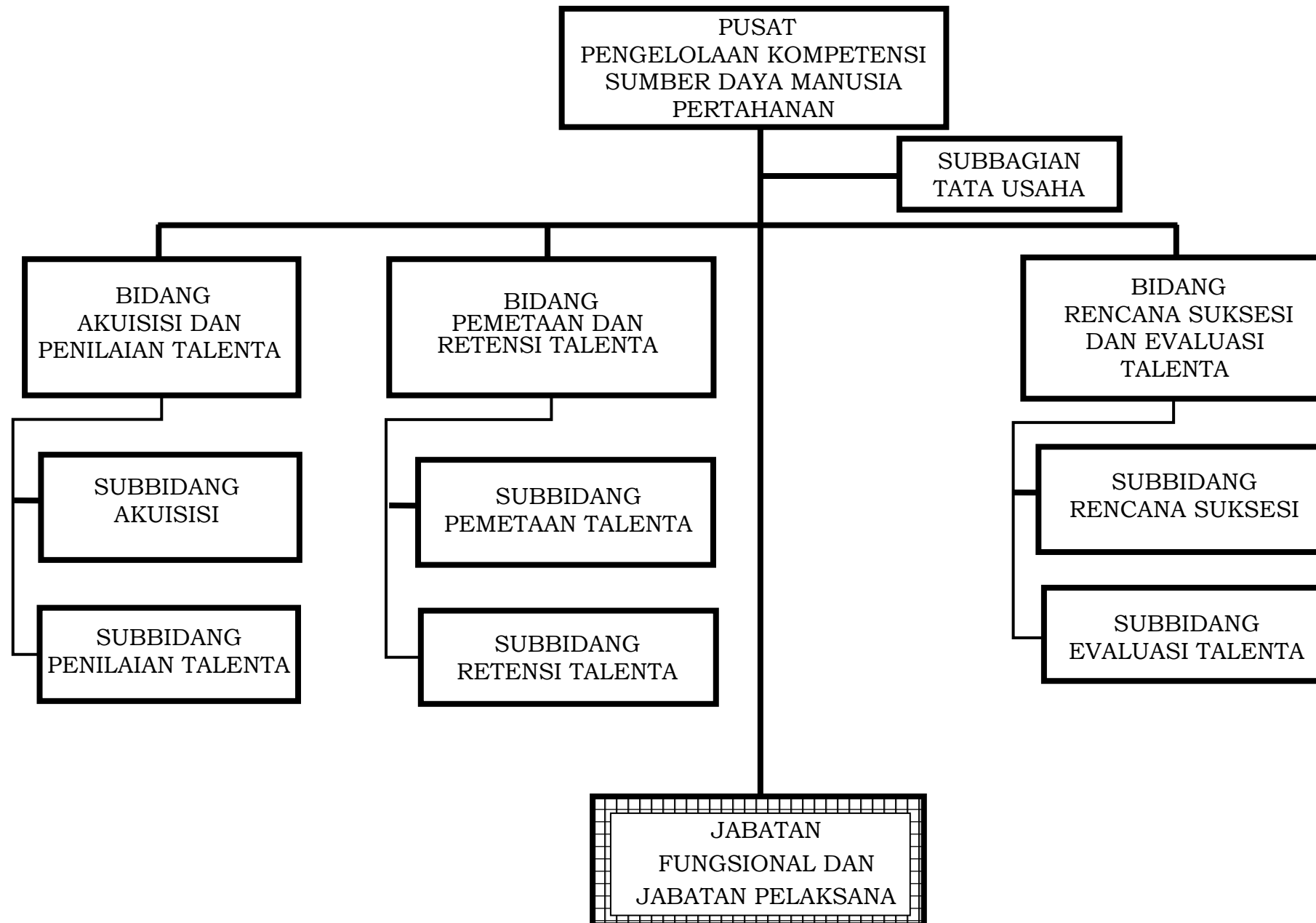


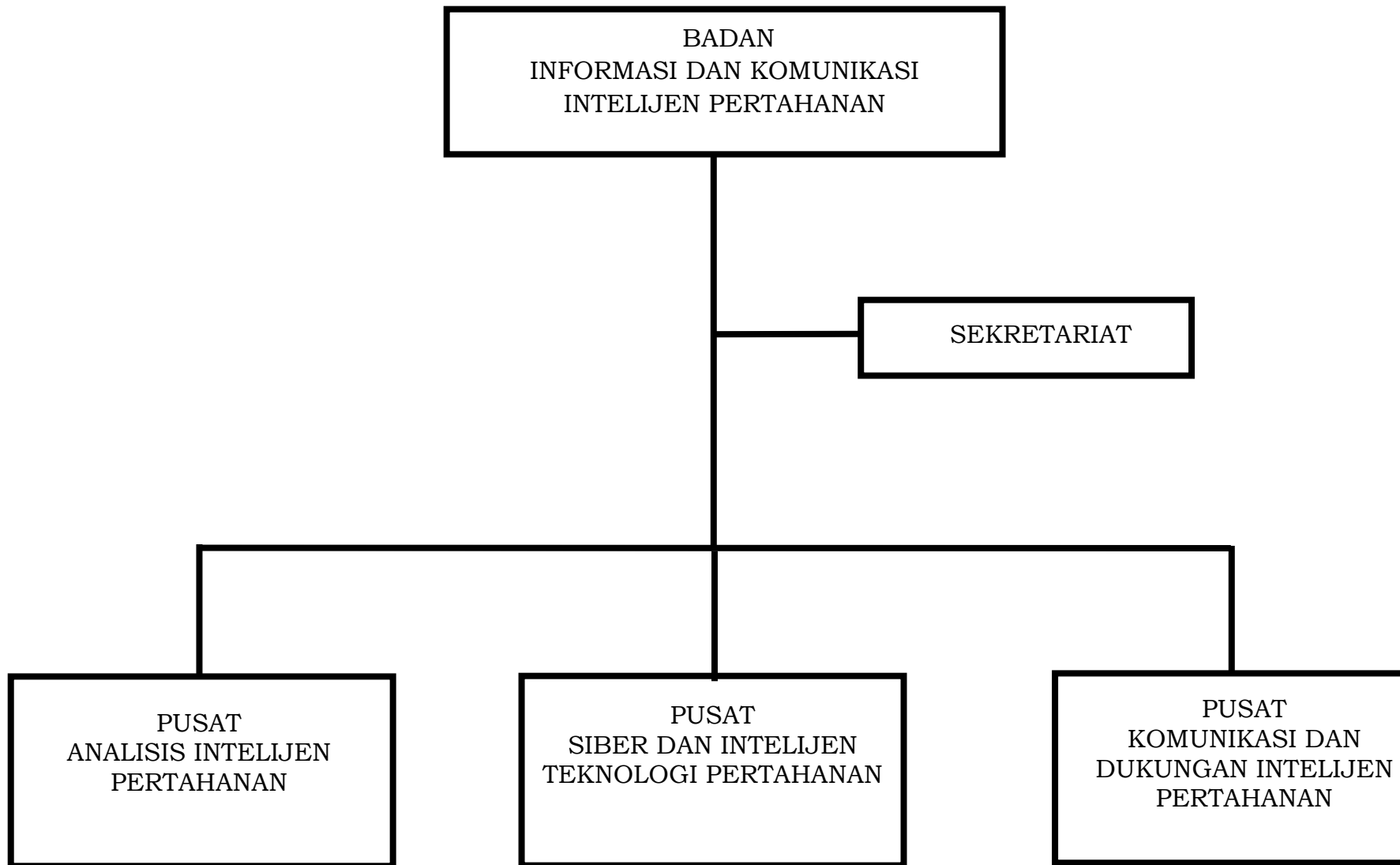


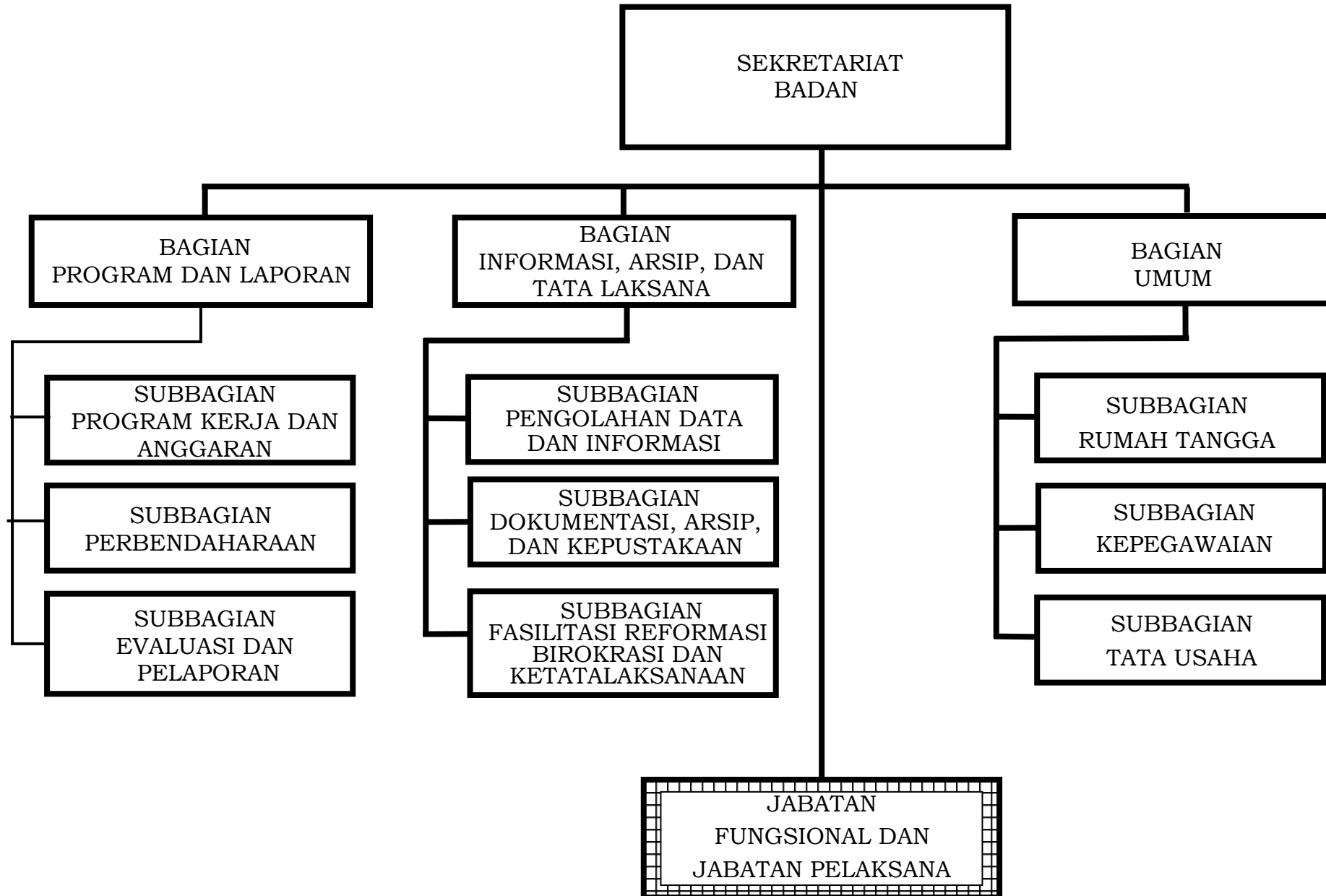


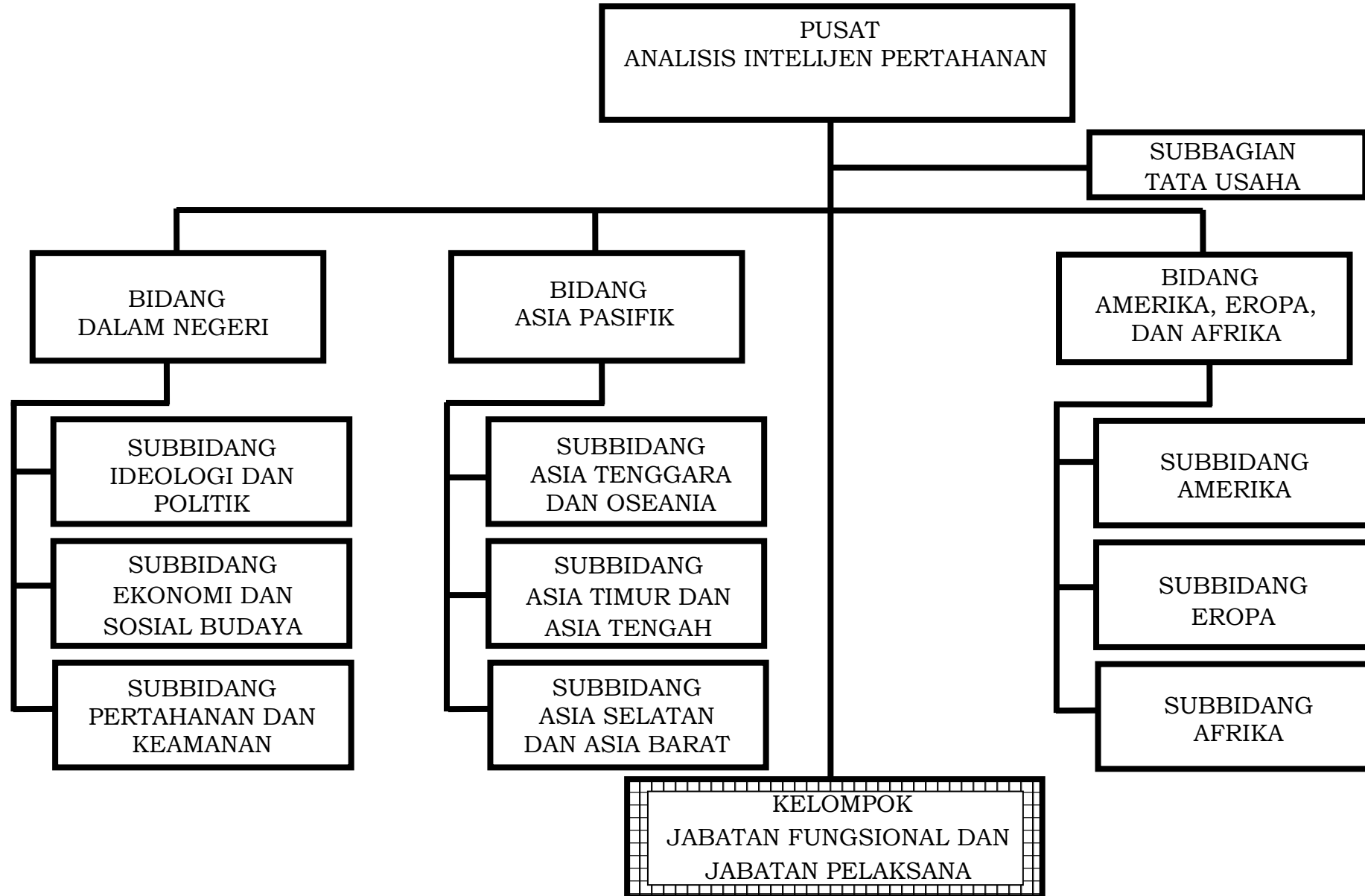


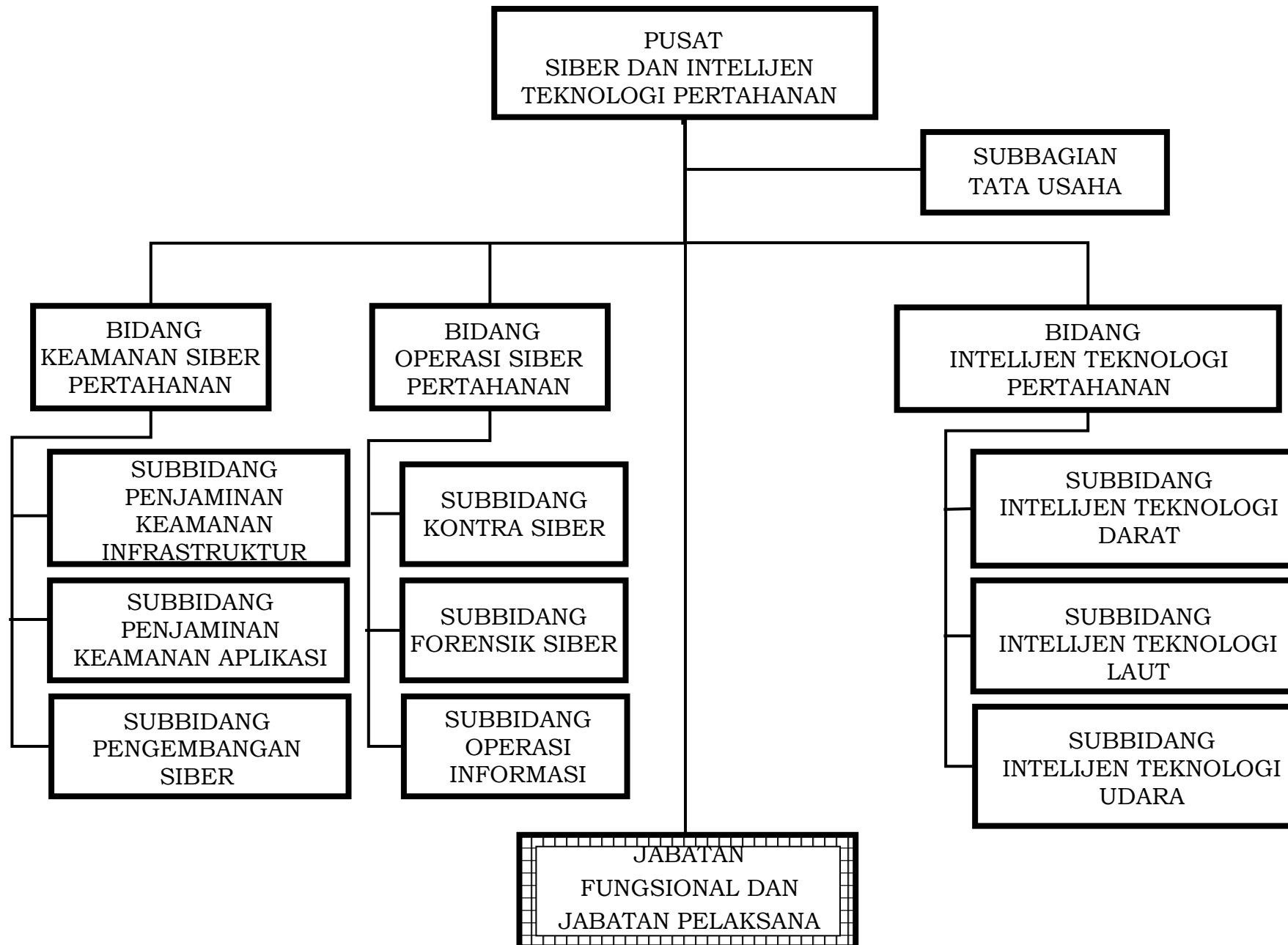


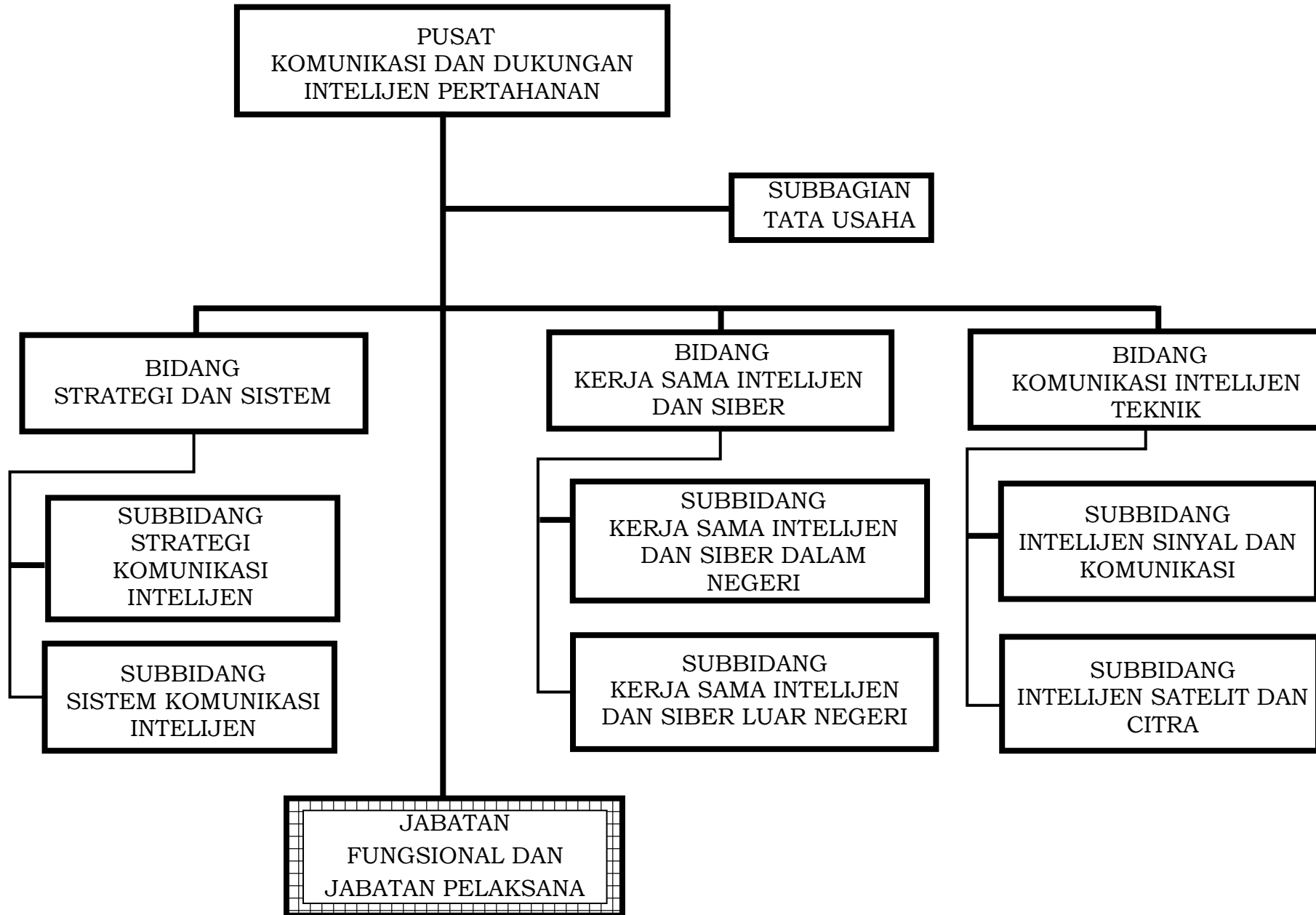


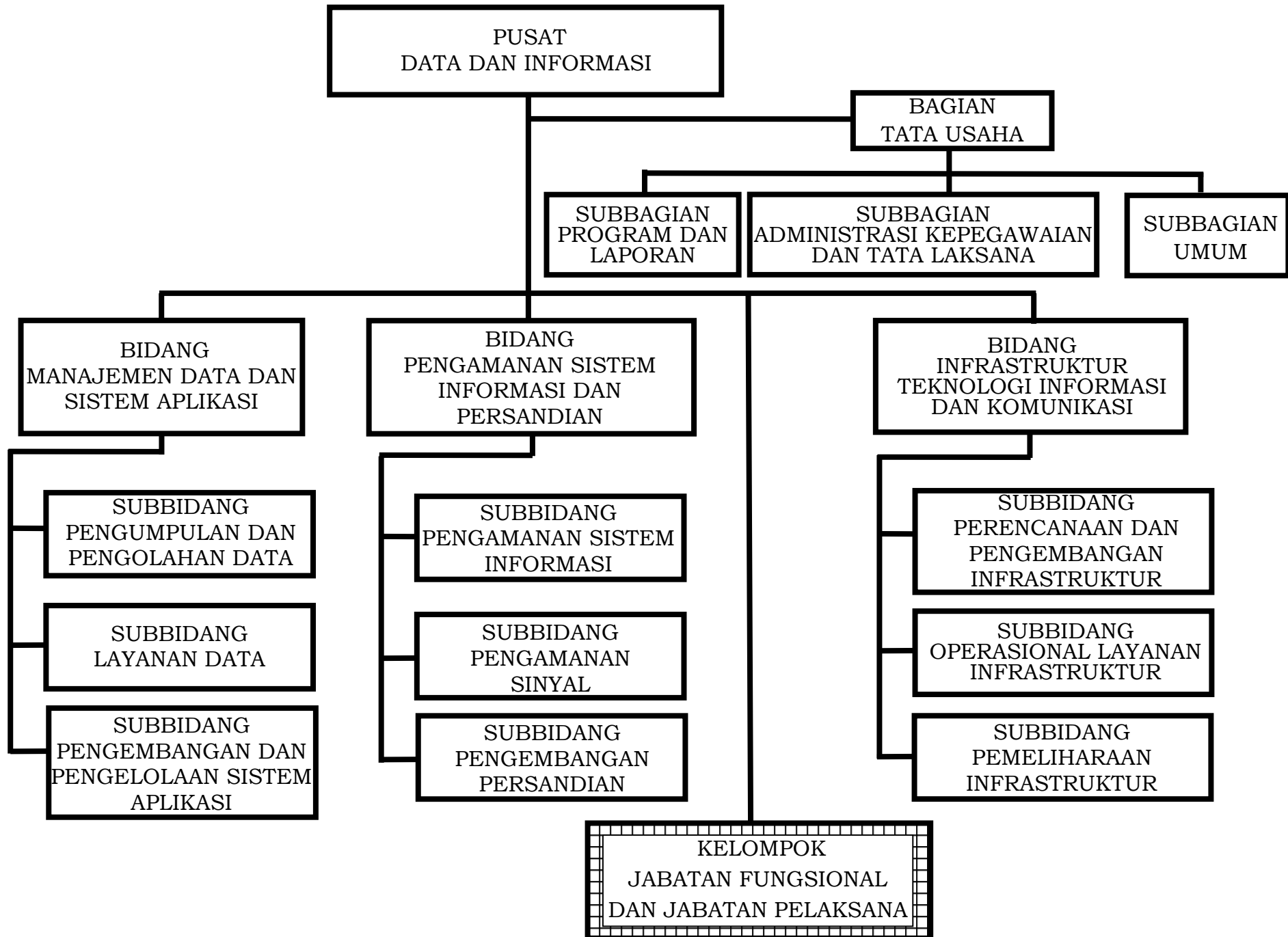


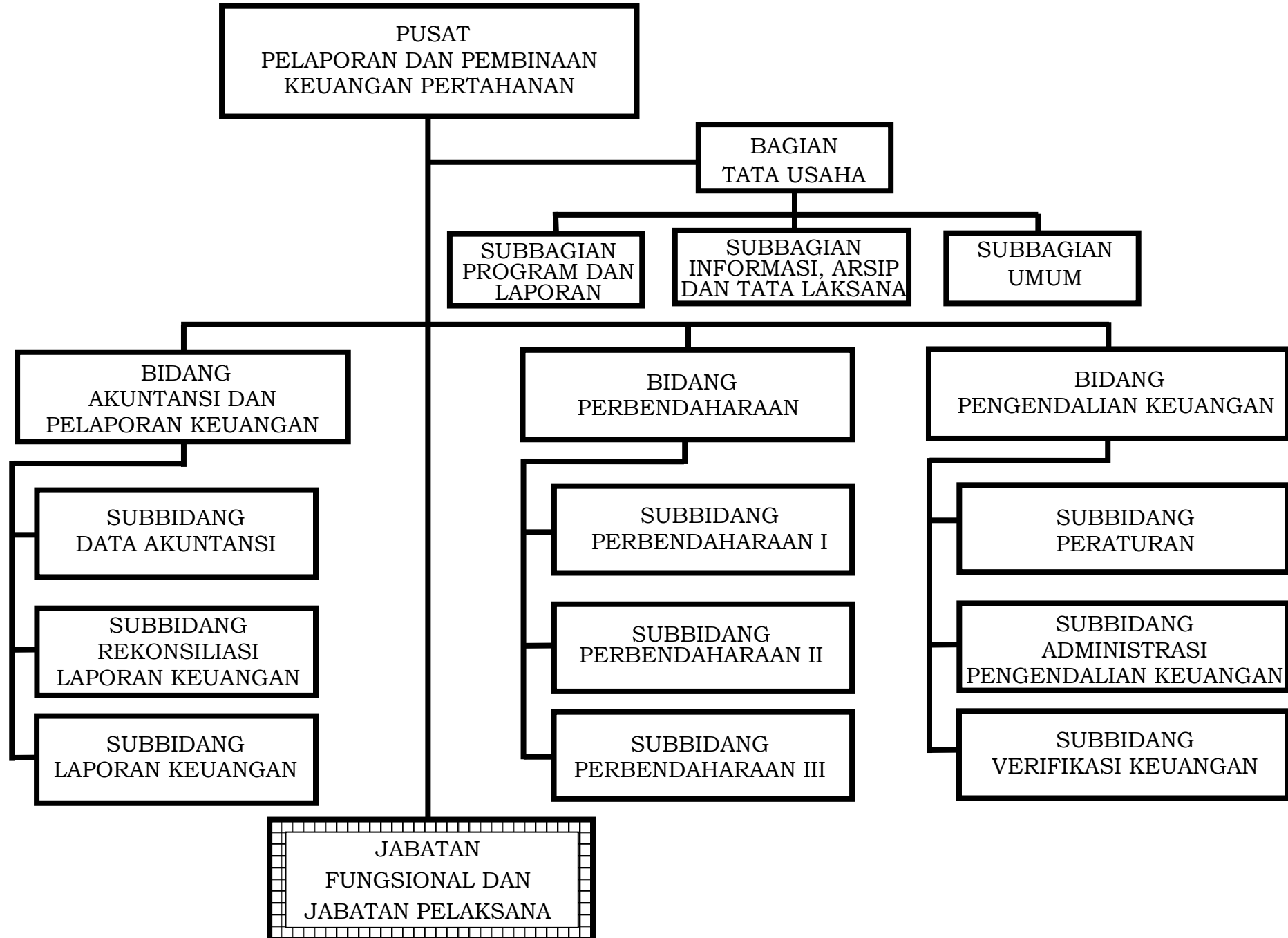


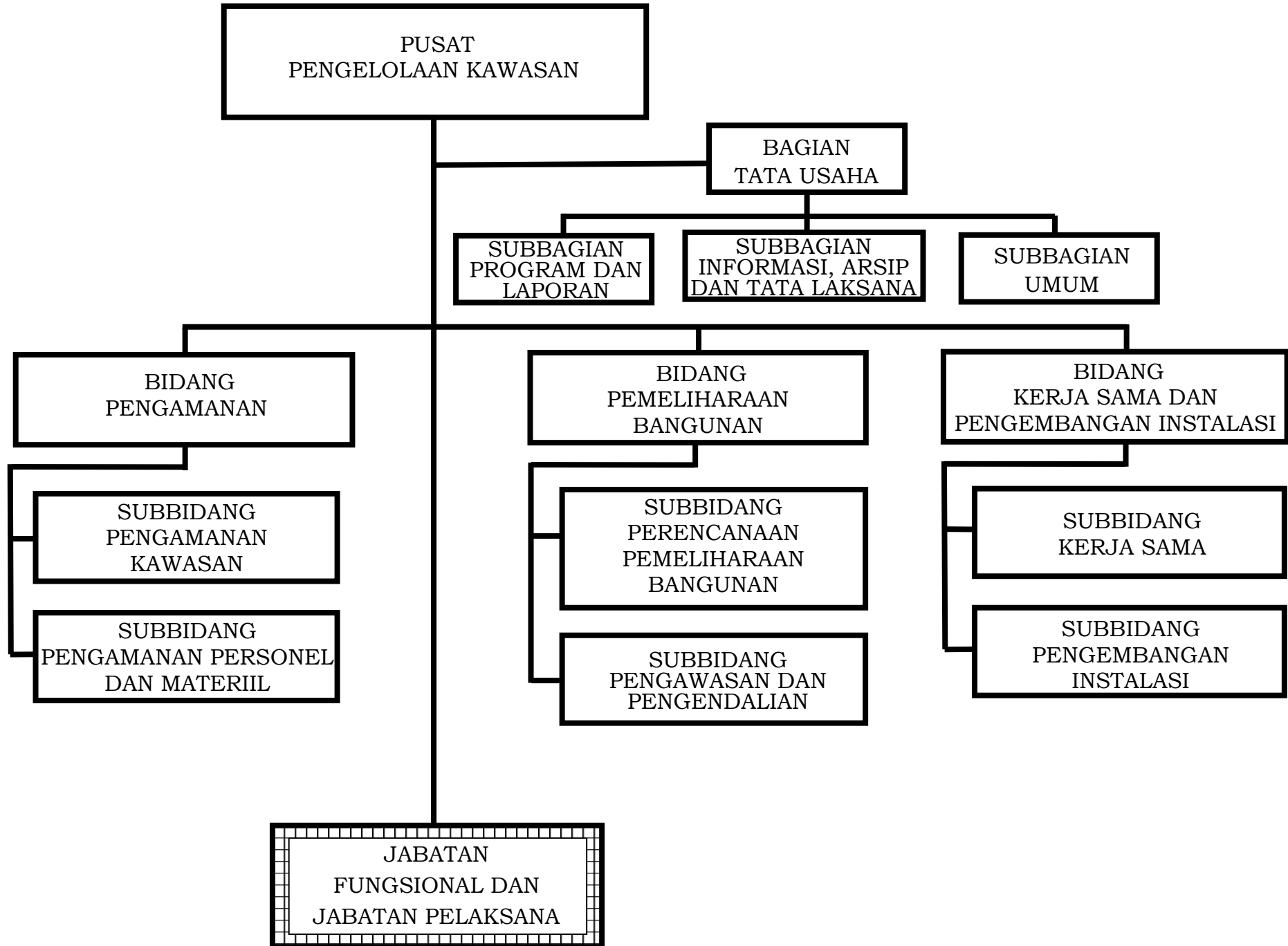


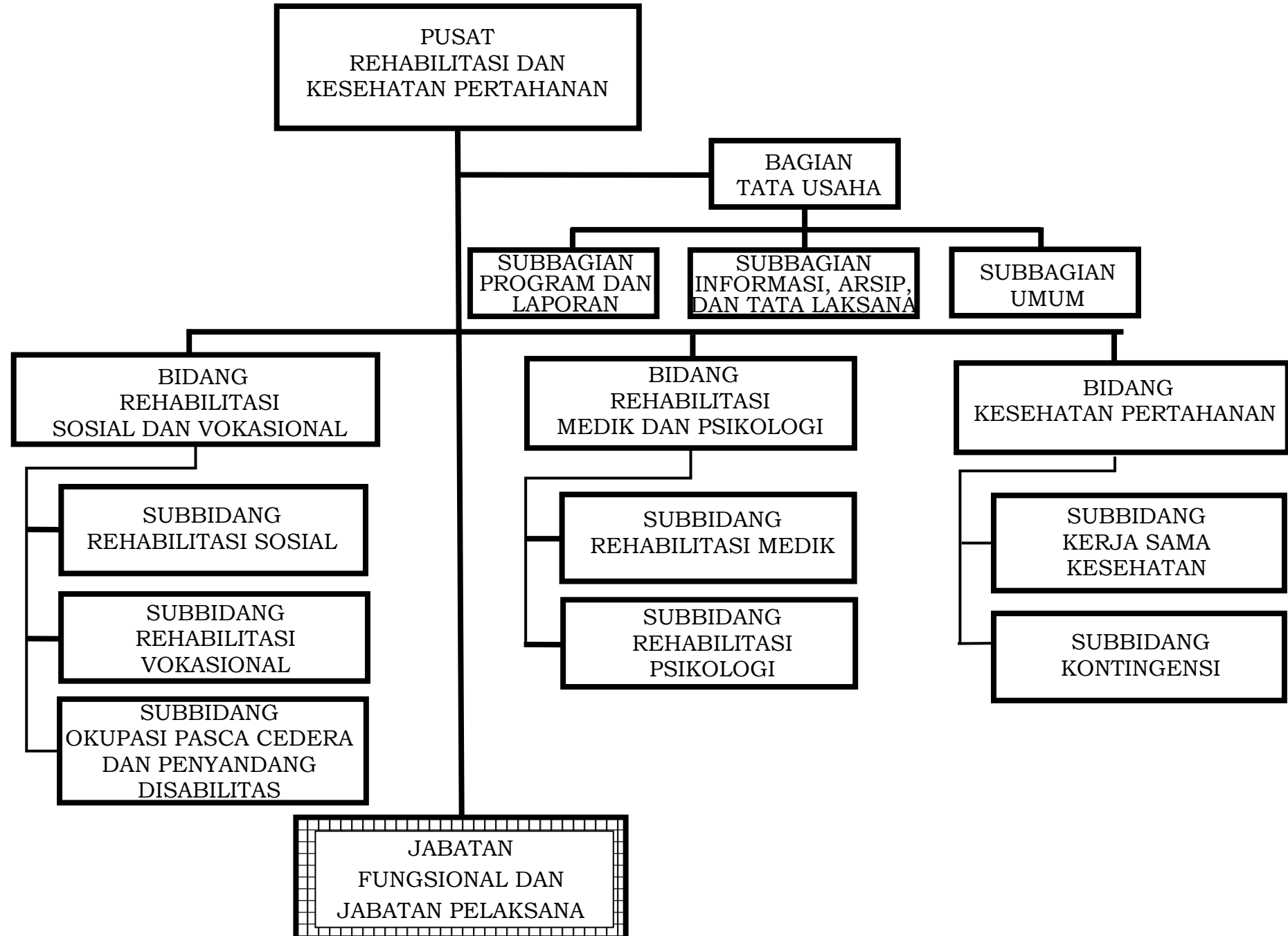


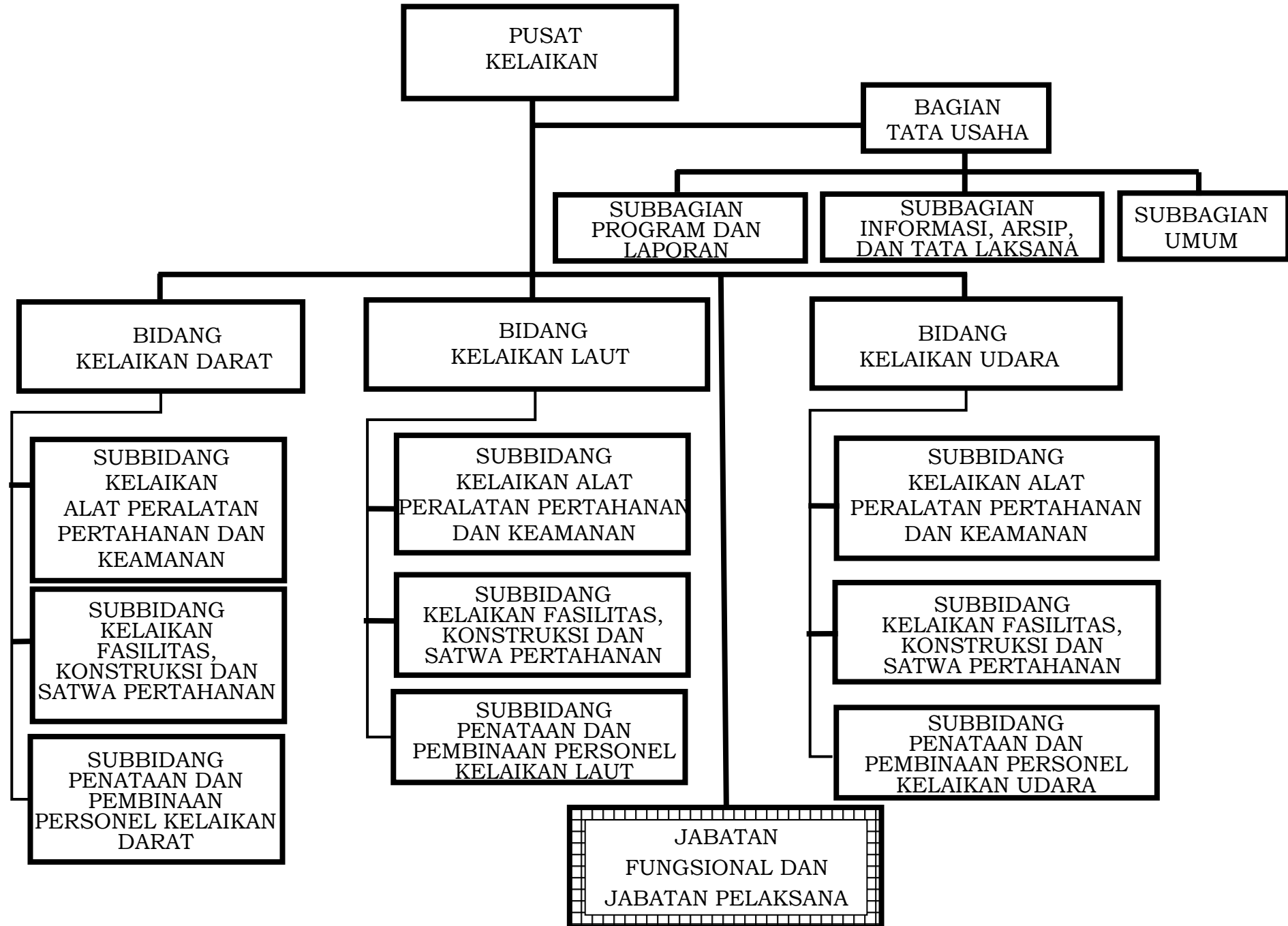












REKAPITULASI UNIT ORGANISASI DAN ESELON DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN

NO	BAGIAN	ESELON					KET
		IA	IB	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SEKRETARIAT JENDERAL	1					
	BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN			1	4	11	
	BIRO KEPEGAWAIAN			1	4	12	
	BIRO HUKUM			1	4	11	
	BIRO TATA USAHA DAN PROTOKOL			1	4	12	
	BIRO UMUM			1	4	12	
	BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMASI PERTAHANAN			1	4	12	
	BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA			1	3	7	
	BIRO PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			1	4	12	
2	DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI PERTAHANAN	1		5	21	60	
3	DIREKTORAT JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN	1		5	18	44	
4	DIREKTORAT JENDERAL POTENSI PERTAHANAN	1		5	14	37	
5	DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN	1		5	20	56	
6	INSPEKTORAT JENDERAL	1		6	4	17	
7	BADAN LOGISTIK PERTAHANAN	1		6	18	57	
8	BADAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PERTAHANAN	1		4	11	25	
9	BADAN CADANGAN NASIONAL	1		4	11	25	
10	BADAN TEKNOLOGI PERTAHANAN	1		4	13	35	
11	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTAHANAN	1		5	16	42	
12	BADAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI INTELIJEN PERTAHANAN	1		4	12	36	

NO	BAGIAN	ESELON					KET
		IA	IB	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
13	STAF AHLI		4				
14	PUSAT DATA DAN INFORMASI			1	4	12	
15	PUSAT PELAPORAN DAN PEMBINAAN KEUANGAN PERTAHANAN			1	4	12	
16	PUSAT PENGELOLAAN KAWASAN			1	4	9	
17	PUSAT REHABILITASI DAN KESEHATAN PERTAHANAN			1	4	10	
18	PUSAT KELAIKAN			1	4	12	
	JUMLAH	12	4	66	209	578	

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SJAFRIE SJAMSOEDDIN



PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 30
TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Rehabilitasi dan Kesehatan Pertahanan serta Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Pertahanan, perlu dilakukan perubahan nomenklatur Pusat Rehabilitasi dan Kesehatan Pertahanan menjadi Pusat Kesehatan Pertahanan serta Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Pertahanan menjadi Biro Informasi Pertahanan;
- b. bahwa perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 121);
 5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERTAHANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1202) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf t ayat (1) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Kemhan terdiri atas:
 - a. Sekretariat Jenderal;
 - b. Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan;
 - c. Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan;
 - d. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan;
 - e. Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan;
 - f. Inspektorat Jenderal;
 - g. Badan Logistik Pertahanan;
 - h. Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan;
 - i. Badan Cadangan Nasional;
 - j. Badan Teknologi Pertahanan;
 - k. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan;
 - l. Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Pertahanan;
 - m. Staf Ahli Bidang Politik;
 - n. Staf Ahli Bidang Ekonomi;
 - o. Staf Ahli Bidang Sosial;
 - p. Staf Ahli Bidang Keamanan;
 - q. Pusat Data dan Informasi;
 - r. Pusat Pelaporan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan;

- s. Pusat Pengelolaan Kawasan;
 - t. Pusat Kesehatan Pertahanan; dan
 - u. Pusat Kelaikan.
- (2) Bagan susunan organisasi Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Ketentuan huruf f Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Keuangan;
- b. Biro Kepegawaian;
- c. Biro Hukum;
- d. Biro Tata Usaha dan Protokol;
- e. Biro Umum;
- f. Biro Informasi Pertahanan;
- g. Biro Organisasi dan Tata Laksana; dan
- h. Biro Peraturan Perundang-undangan.

3. Judul Bagian Kedelapan BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan

Biro Informasi Pertahanan

4. Ketentuan Pasal 145 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 145

Biro Informasi Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan hubungan masyarakat dan informasi pertahanan serta pelayanan perpustakaan di lingkungan Kemhan.

5. Ketentuan Pasal 146 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 146

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Biro Informasi Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan kemitraan;
- b. pengelolaan informasi pertahanan;
- c. pengelolaan dan pemberian layanan perpustakaan;
- d. pengelolaan informasi dan dokumentasi selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, koordinasi, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan informasi pertahanan;
- f. pengoordinasian pelayanan publik Kemhan; dan

g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan biro.

6. Ketentuan Pasal 147 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 147

Biro Informasi Pertahanan terdiri atas:

- a. Bagian Hubungan Kemitraan;
- b. Bagian Pemberitaan;
- c. Bagian Opini;
- d. Bagian Informasi Publik dan Perpustakaan; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

7. Ketentuan Pasal 204 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 204

Subbagian Perancangan dan Harmonisasi II-B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, analisis, pengharmonisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan rancangan Peraturan Menteri dan rancangan peraturan internal dari Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Badan Logistik Pertahanan, Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan, Badan Teknologi Pertahanan, Pusat Kesehatan Pertahanan, Pusat Pelaporan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan, Biro Organisasi dan Tata Laksana, dan Biro Informasi Pertahanan serta keikutsertaan pembahasan dengan kementerian/lembaga terkait.

8. Ketentuan Pasal 749 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 749

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern dan penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada satuan kerja UO TNI AU, Biro Tata Usaha dan Protokol dan Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Badan Cadangan Nasional, dan Pusat Pengelolaan Kawasan.

9. Ketentuan Pasal 753 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 753

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern dan penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap kinerja dan keuangan melalui

audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada satuan kerja UO TNI AD, Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan, Badan Teknologi Pertahanan, Pusat Kesehatan Pertahanan serta unit pelaksana teknis di bawahnya, dan Sekretariat Dewan Pertahanan Nasional.

10. Judul BAB XX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XX
PUSAT KESEHATAN PERTAHANAN

11. Ketentuan Pasal 1416 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1416

- (1) Pusat Kesehatan Pertahanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Kesehatan Pertahanan dipimpin oleh Kepala Pusat.

12. Ketentuan Pasal 1417 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1417

Pusat Kesehatan Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan dukungan rehabilitasi pasca cedera dan penyandang disabilitas serta kesehatan pertahanan.

13. Ketentuan Pasal 1418 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1418

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1417, Pusat Kesehatan Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan kesehatan serta perumahsakitan pertahanan;
- b. pengoordinasian rehabilitasi dan kesehatan serta kontingensi pertahanan di lingkungan rumah sakit Kemhan;
- c. pelaksanaan rehabilitasi medik, psikologi, sosial, dan vokasional, dan kesehatan pertahanan, serta perumahsakitan;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan rehabilitasi medik, psikologi, sosial, dan vokasional, kesehatan pertahanan serta perumahsakitan; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan pusat.

14. Ketentuan Pasal 1419 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1419

Pusat Kesehatan Pertahanan terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Vokasional;
- c. Bidang Rehabilitasi Medik dan Psikologi;
- d. Bidang Kerja Sama Kesehatan dan Kontingensi; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

15. Ketentuan Pasal 1437 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1437

Bidang Kerja Sama Kesehatan dan Kontingensi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang kerja sama dan kontingensi kesehatan serta perumahnyasakitatan di lingkungan Kemhan.

16. Ketentuan Pasal 1438 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1438

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1437, Bidang Kerja Sama Kesehatan dan Kontingensi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang kesehatan dan perumahnyasakitatan di lingkungan Kemhan;
- b. pelaksanaan kerja sama dan kontingensi kesehatan;
- c. pelaksanaan layanan kesehatan tertentu; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan dan perumahnyasakitatan kesehatan.

17. Ketentuan Pasal 1439 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1439

Bidang Kerja Sama Kesehatan dan Kontingensi terdiri atas:

- a. Subbidang Kerja Sama Kesehatan;
- b. Subbidang Kontingensi; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

18. Ketentuan ayat (2) Pasal 1490 diubah sehingga Pasal 1490 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1490

- (1) Unit Kerja yang menangani fungsi pengembangan sistem informasi, karena sifat tugas dan fungsinya

menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kemhan.

- (2) Kepala Biro Informasi Pertahanan yang menangani fungsi pengembangan sistem informasi, karena sifat tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kemhan.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 19. Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2026

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

SJAFRIE SJAMSOEDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2026

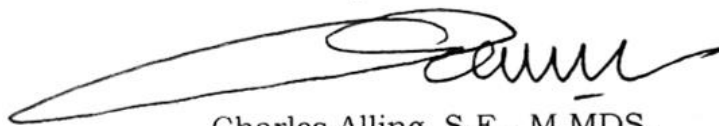
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 496

Autentikasi
Kepala Biro Tata Usaha dan Protokol
Setjen Kemhan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Charles Alling', with a large, sweeping initial stroke.

Charles Alling, S.E., M.MDS.
Brigadir Jenderal TNI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KEMENTERIAN PERTAHANAN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA KEMENTERIAN PERTAHANAN

ESELON PIMPINAN



ESELON PEMBANTU PIMPINAN

- BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
- BIRO KEPEGAWAIAN
- BIRO HUKUM
- BIRO TATA USAHA DAN PROTOKOL
- BIRO UMUM
- BIRO INFORMASI PERTAHANAN
- BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
- BIRO PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



- SA POLITIK
- SA EKONOMI
- SA SOSIAL
- SA KAM



- SET ITJEN
- IT I
- IT II
- IT III
- IT IV
- IT V

ESELON PELAKSANA



- SET DITJEN
- DIT JAKSTRAHAN
- DIT RAHKOMHAN
- DIT KERSINHAN
- DIT WILHAN



- SET DITJEN
- DIT RENBANGHAN
- DIT RENPROGAR
- DIT MINLAKGAR
- DIT DALRENHAN PNB



- SET DITJEN
- DIT TEK POTHAN
- DIT INDHAN
- DIT SDM POTHAN
- DIT SDAB POTHAN



- SET DITJEN
- DIT SDM
- DIT MAT
- DIT FASJAS
- DIT KES

ESELON PENDUKUNG



- SET BADAN
- PUS BIA
- PUS ALPALHAN
- PUS KON
- PUS KOD
- PUS BMN



- SET BADAN
- PUS RENHARWAT ALPALHAN
- PUS RENHARWAT SARHAN
- PUS LOLA FARHAN



- SET BADAN
- PUS KOMCAD
- PUS BELNEG
- PUS VET



- SET BADAN
- PUS TEK WAHANA DARAT
- PUS TEK WAHANA LAUT
- PUS TEK WAHANA UDARA



- SET BADAN
- PUS PIMJEMENHAN
- PUS BAHASA
- PUS KOMP BELNEG
- PUS LOLAKOM SDM



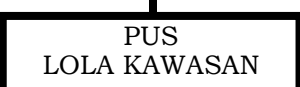
- SET BADAN
- PUS AN INTELHAN
- PUS SIBER INTELTEKHAN
- PUS KOMDUK INTELHAN



- BAG TU
- BID JEMENTA SIS AP
- BID PAM SISINFO SAN
- BID INFRA TIK



- BAG TU
- BID APK
- BID BEN
- BID DALKU



- BAG TU
- BID PAM
- BID HARBANG
- BID KERMA BANG INSTAL



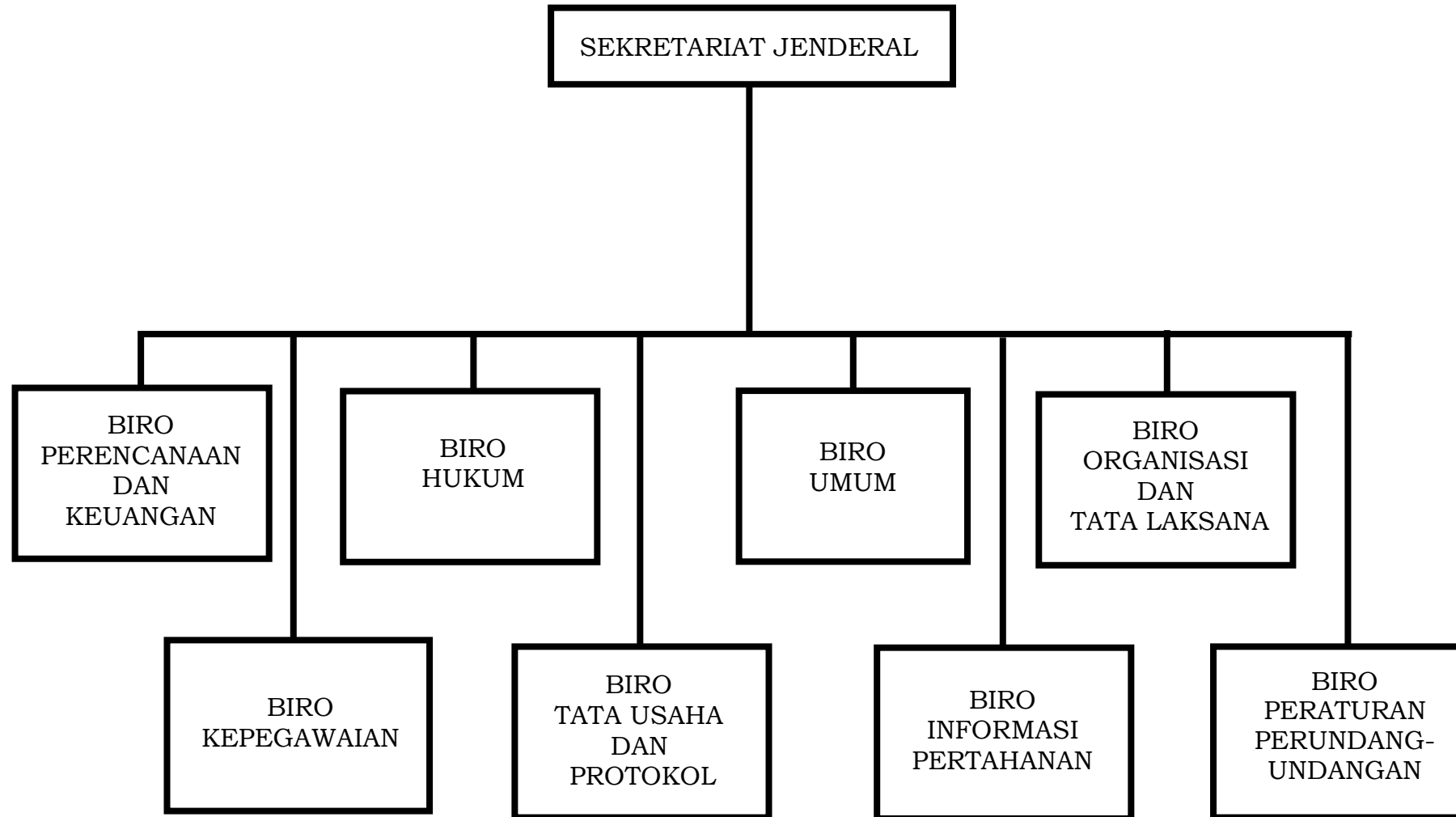
- BAG TU
- BID REHAB SOSVOK
- BID REHAB MED PSI
- BID KERMAKES KONTINGEN

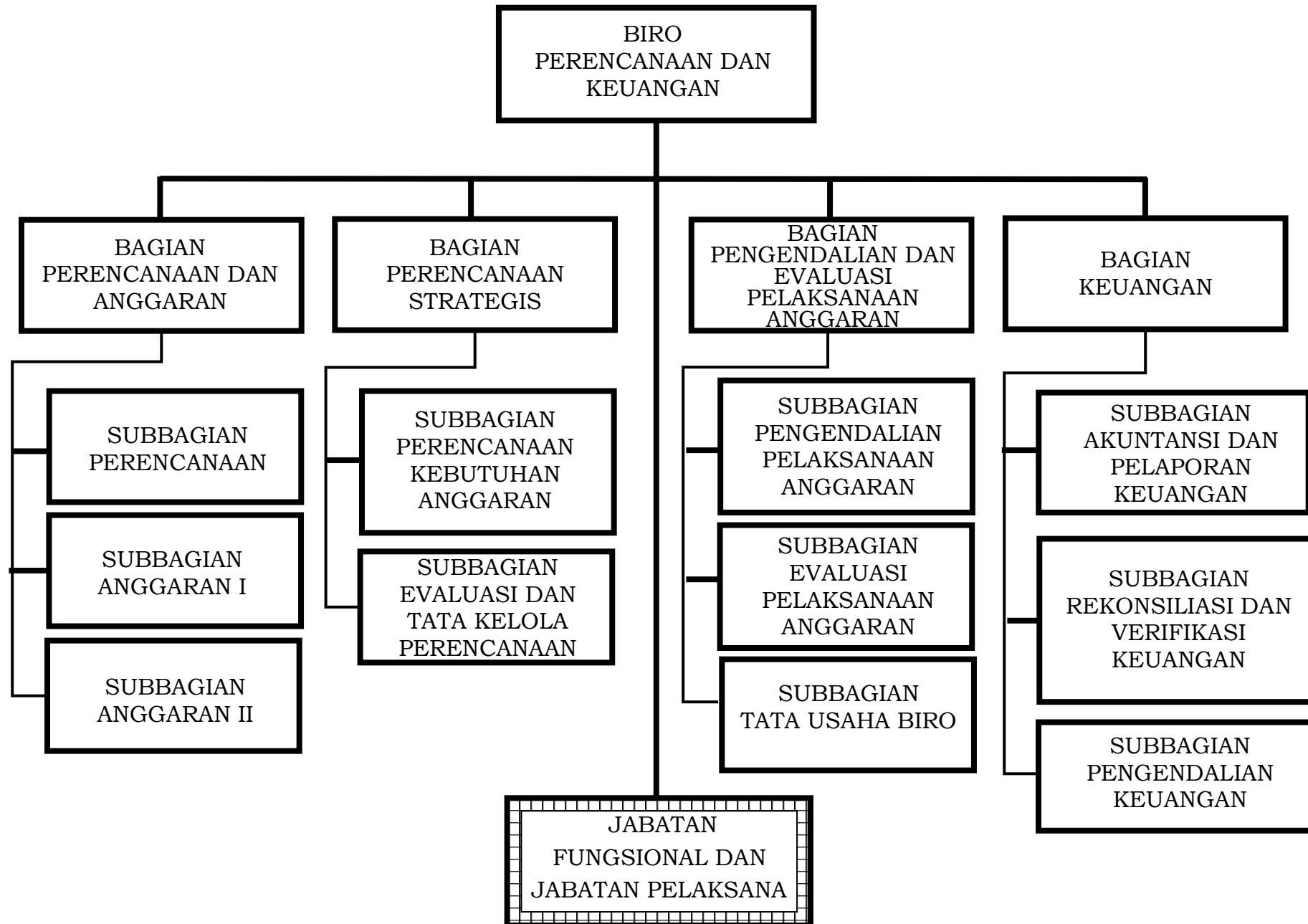


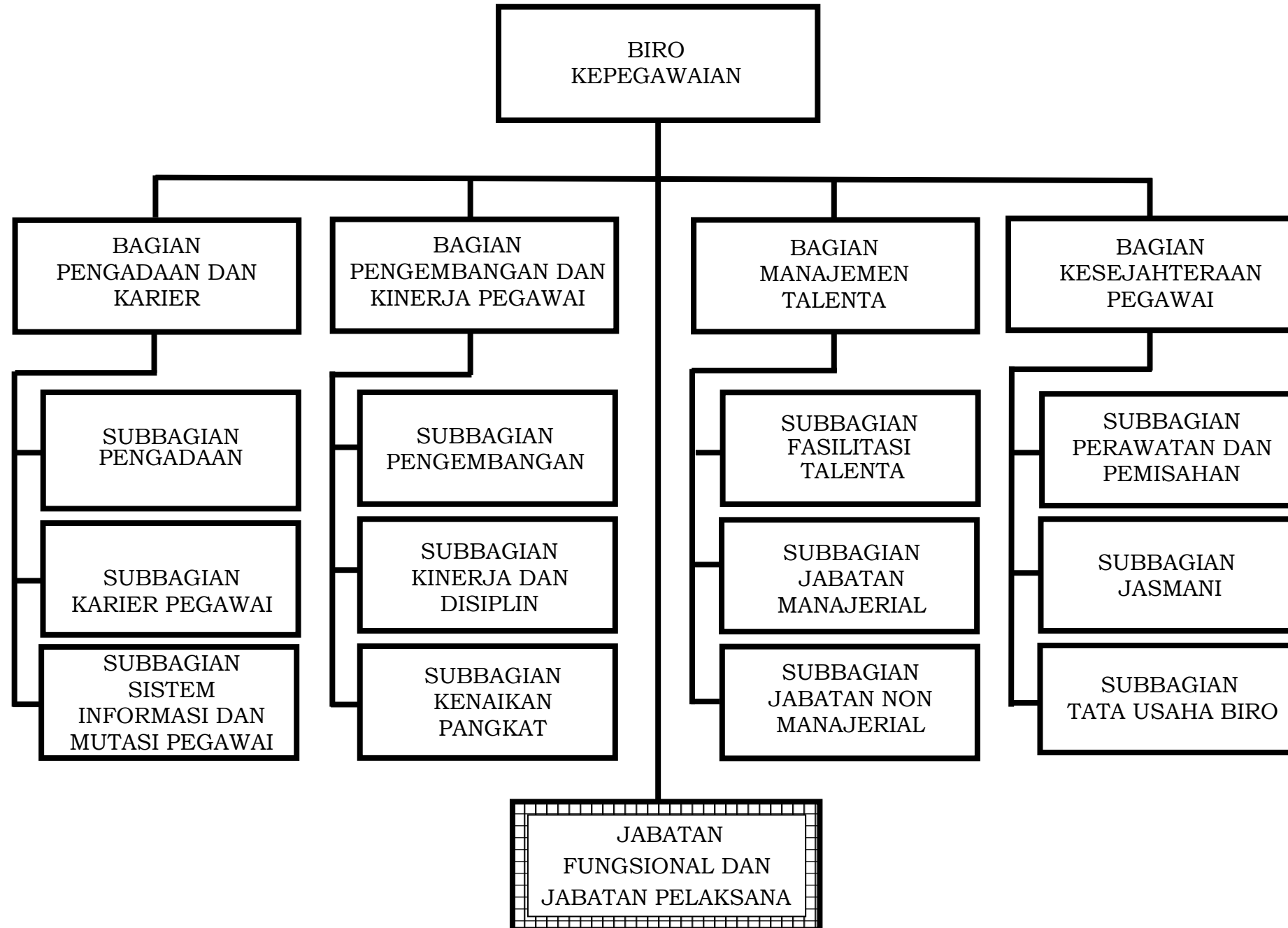
- BAG TU
- BID LAIK DARAT
- BID LAIK LAUT
- BID LAIK UDARA

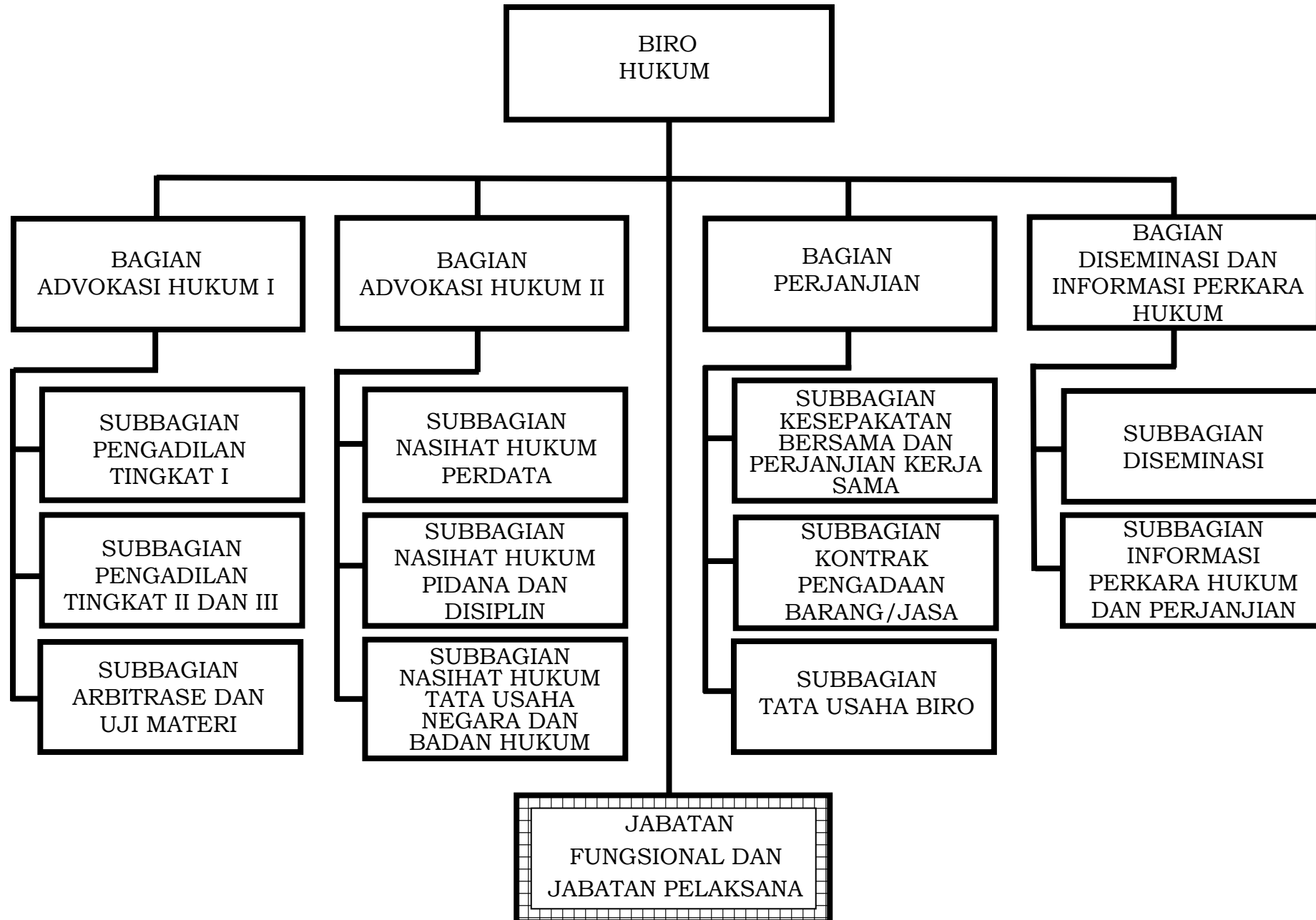
UNIT PELAKSANA TEKNIS

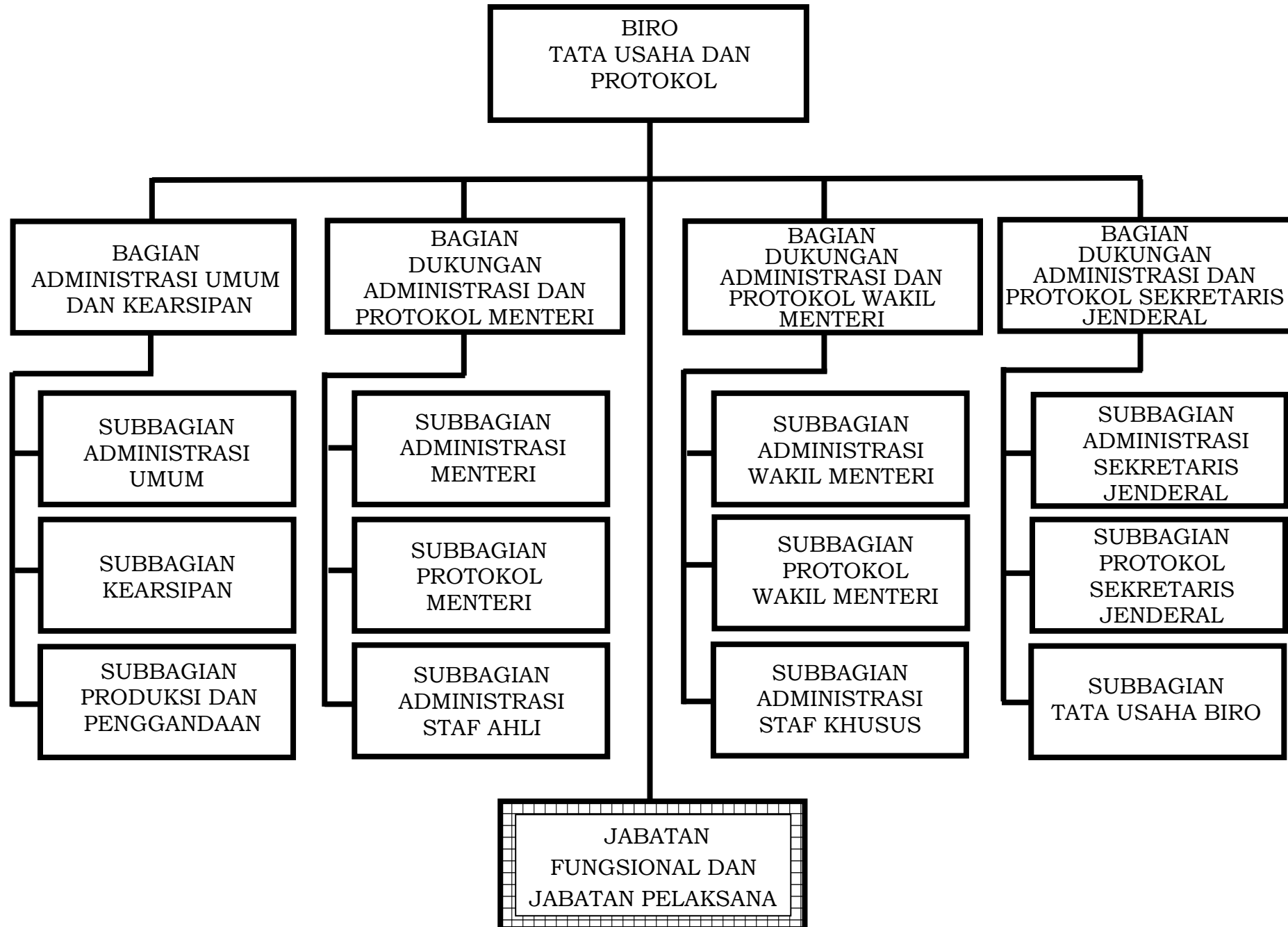


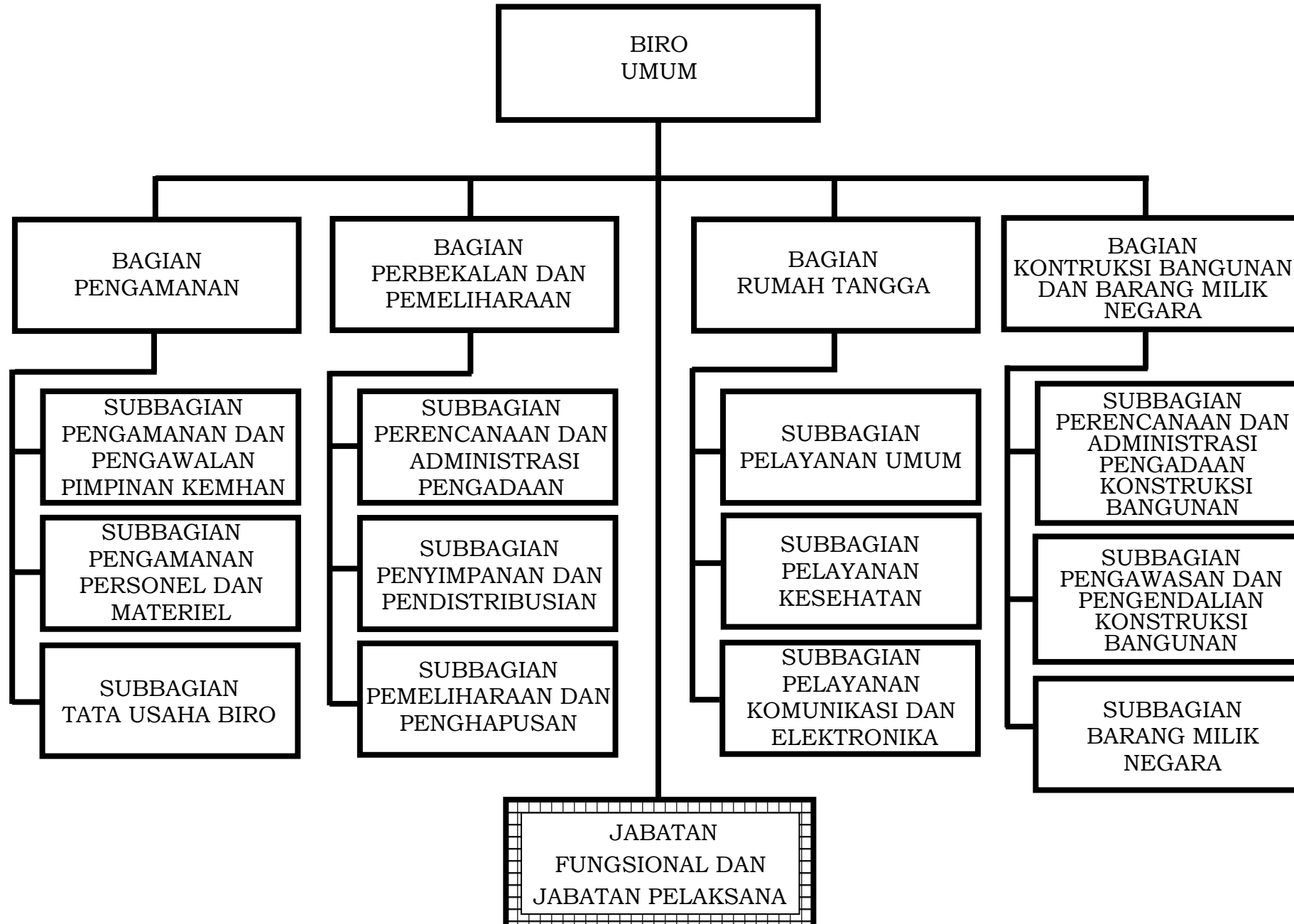


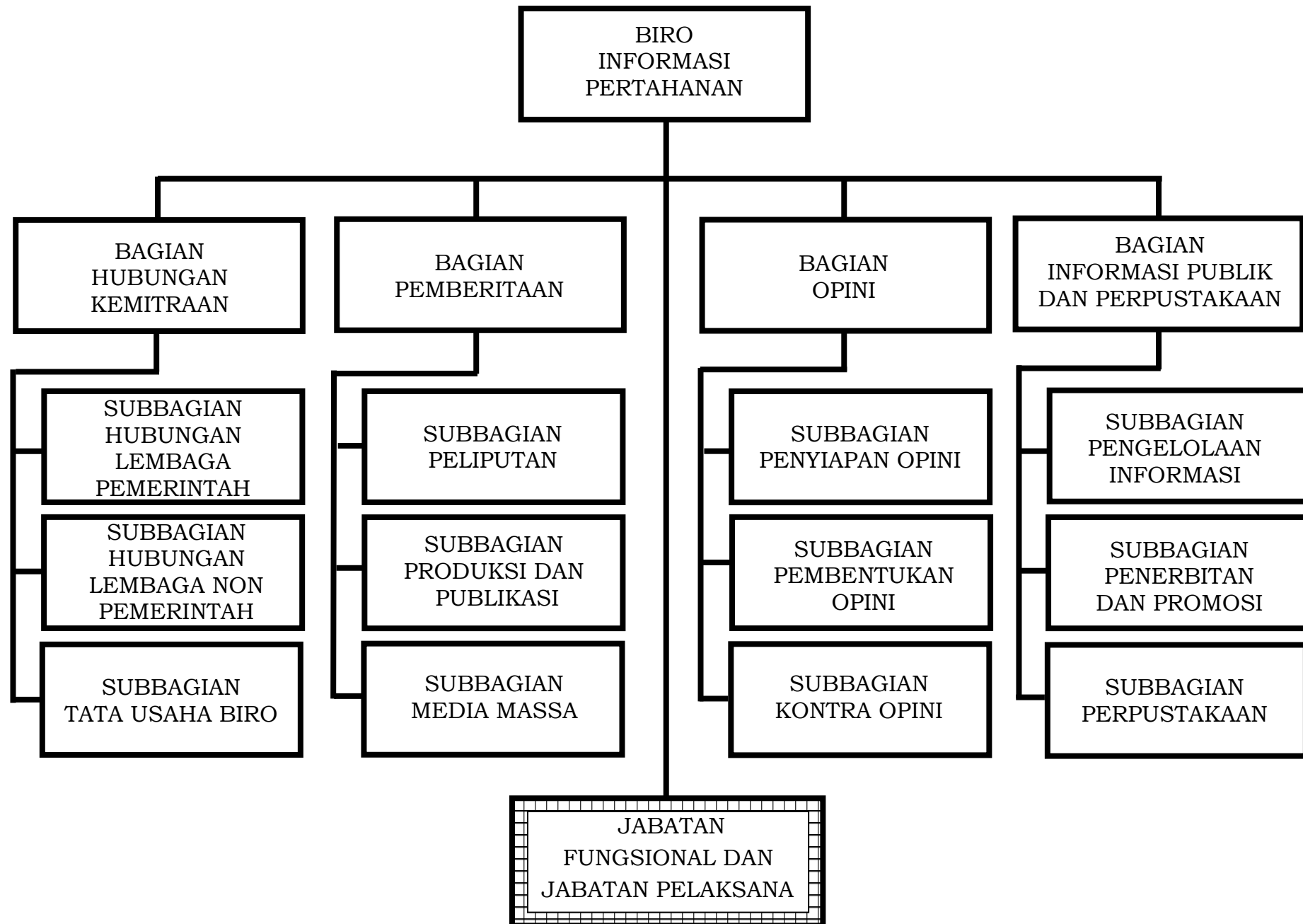


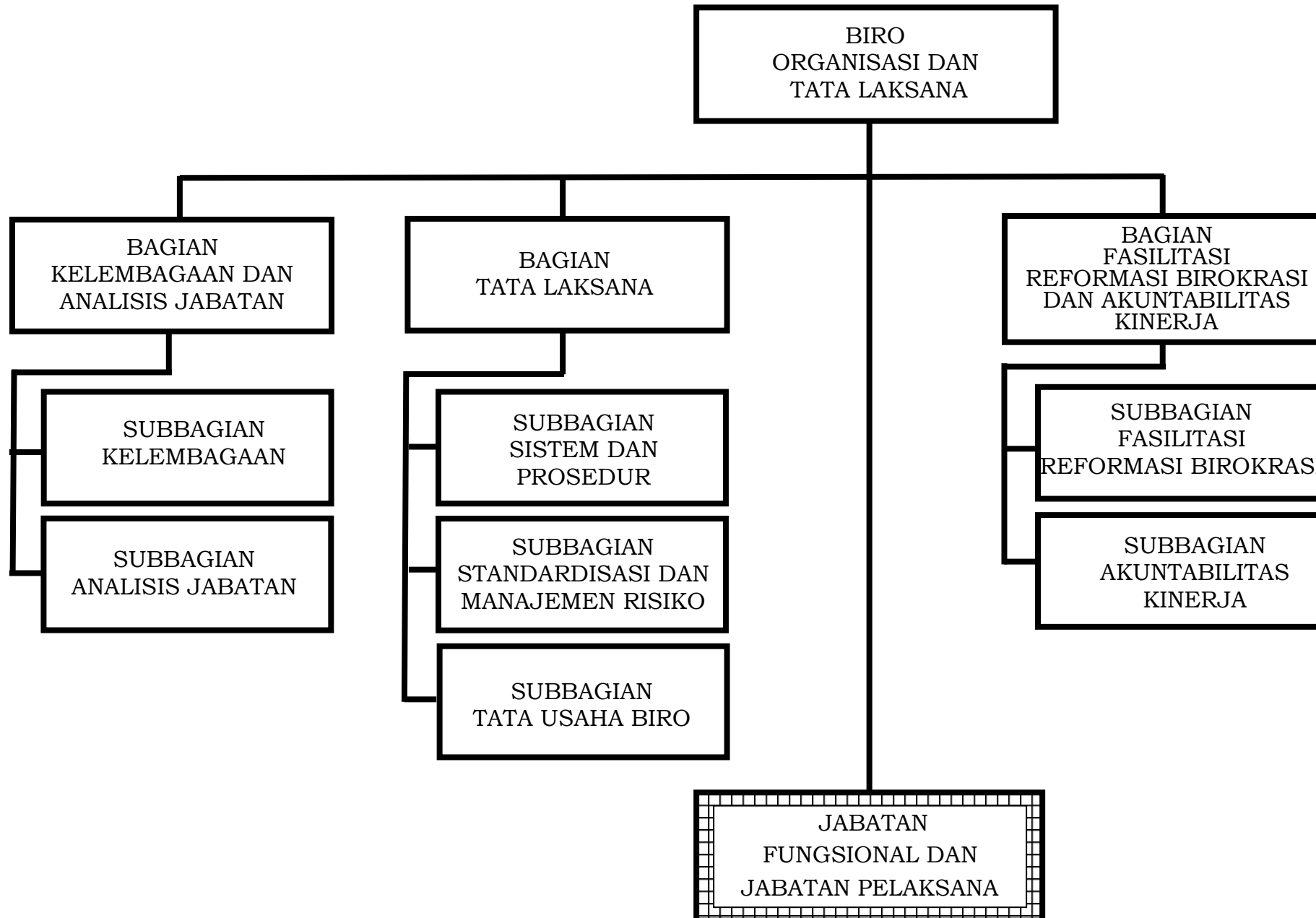


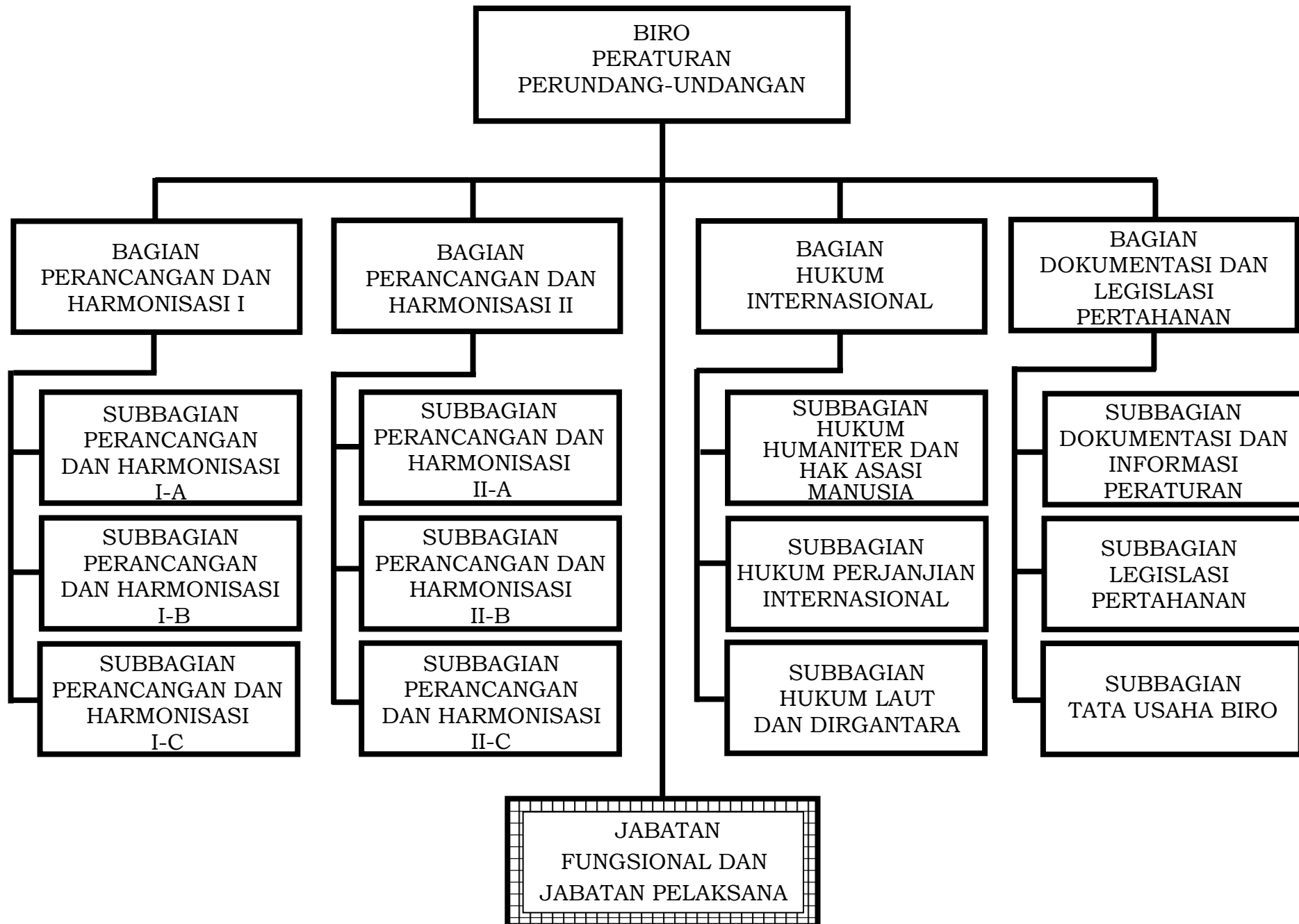


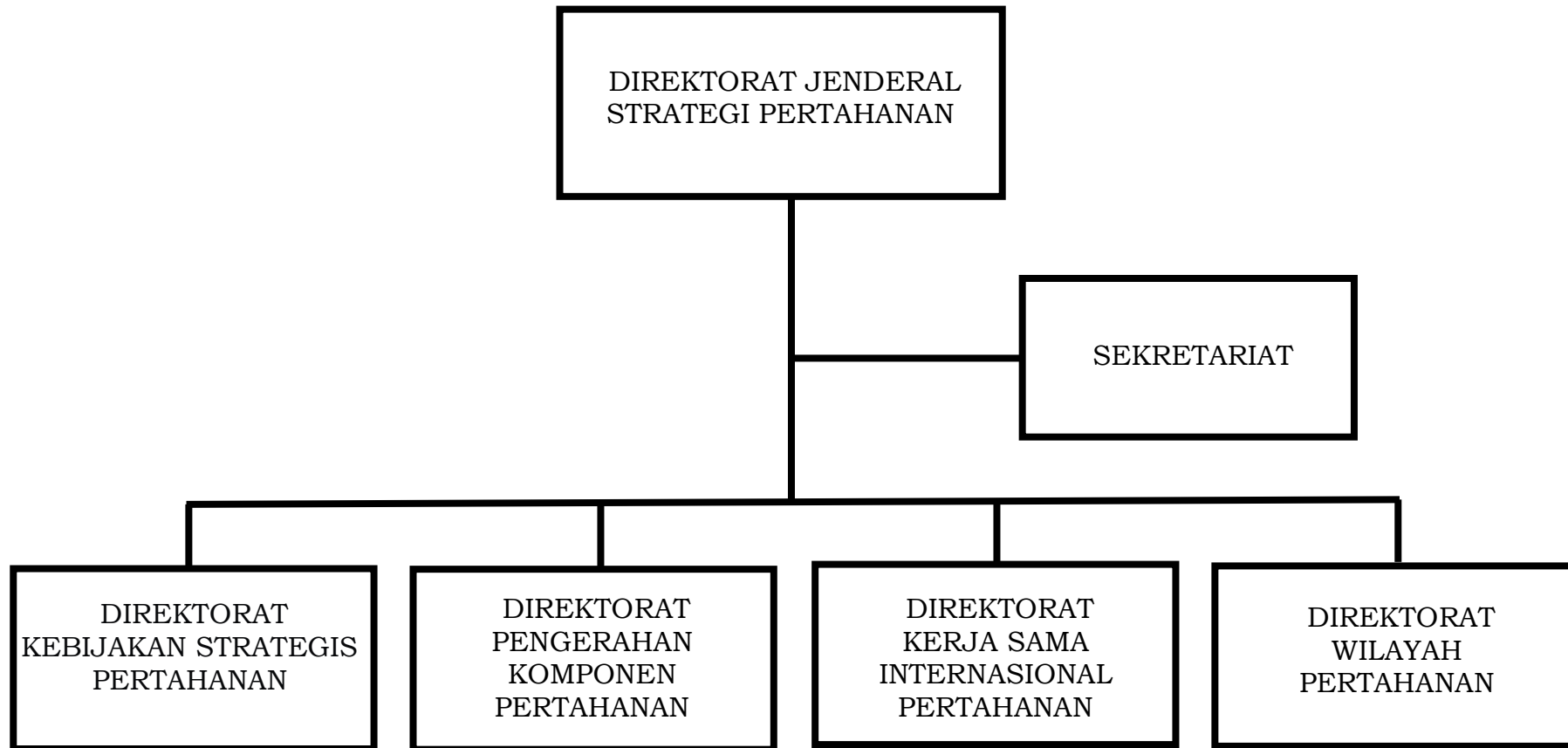


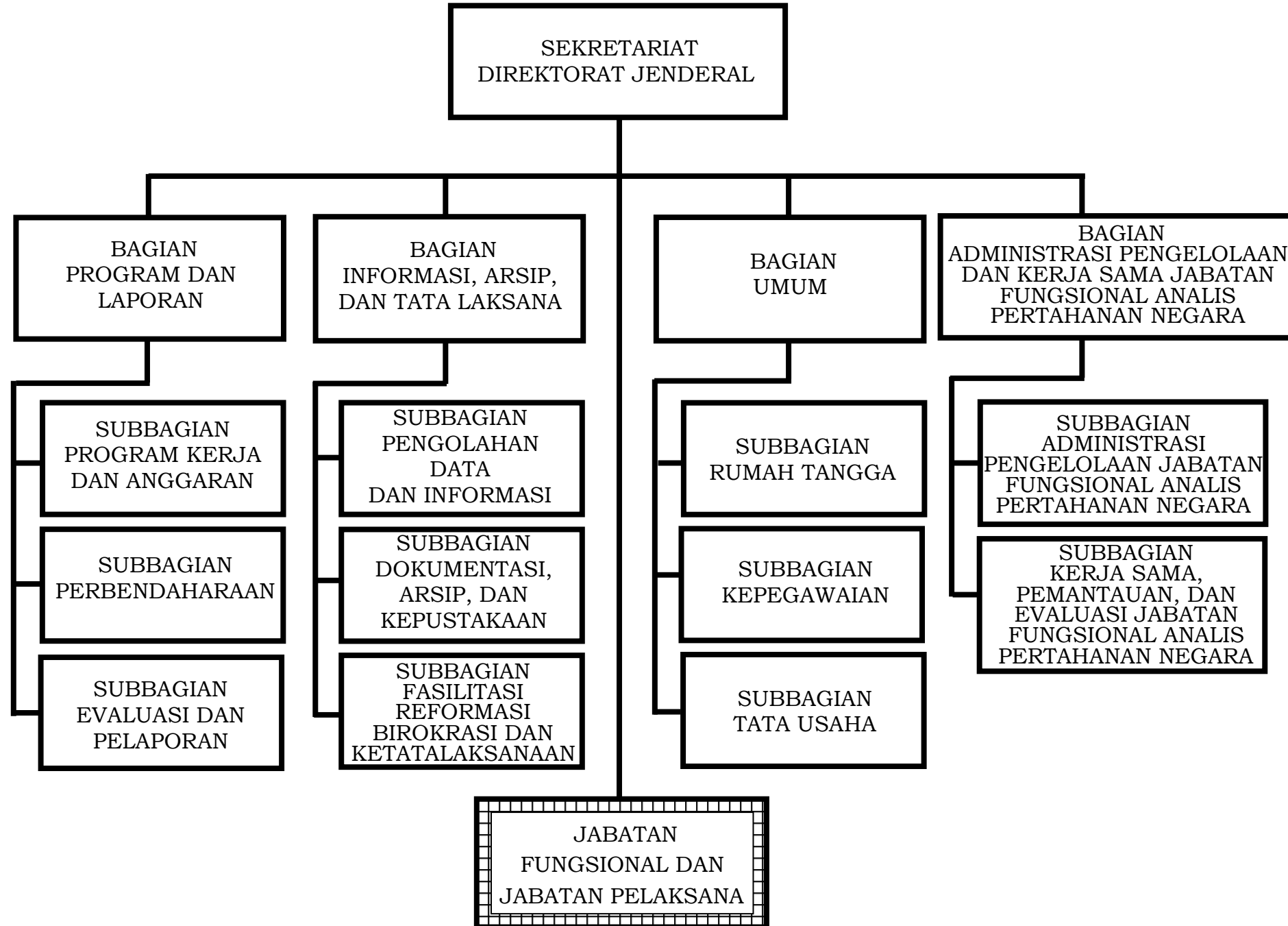


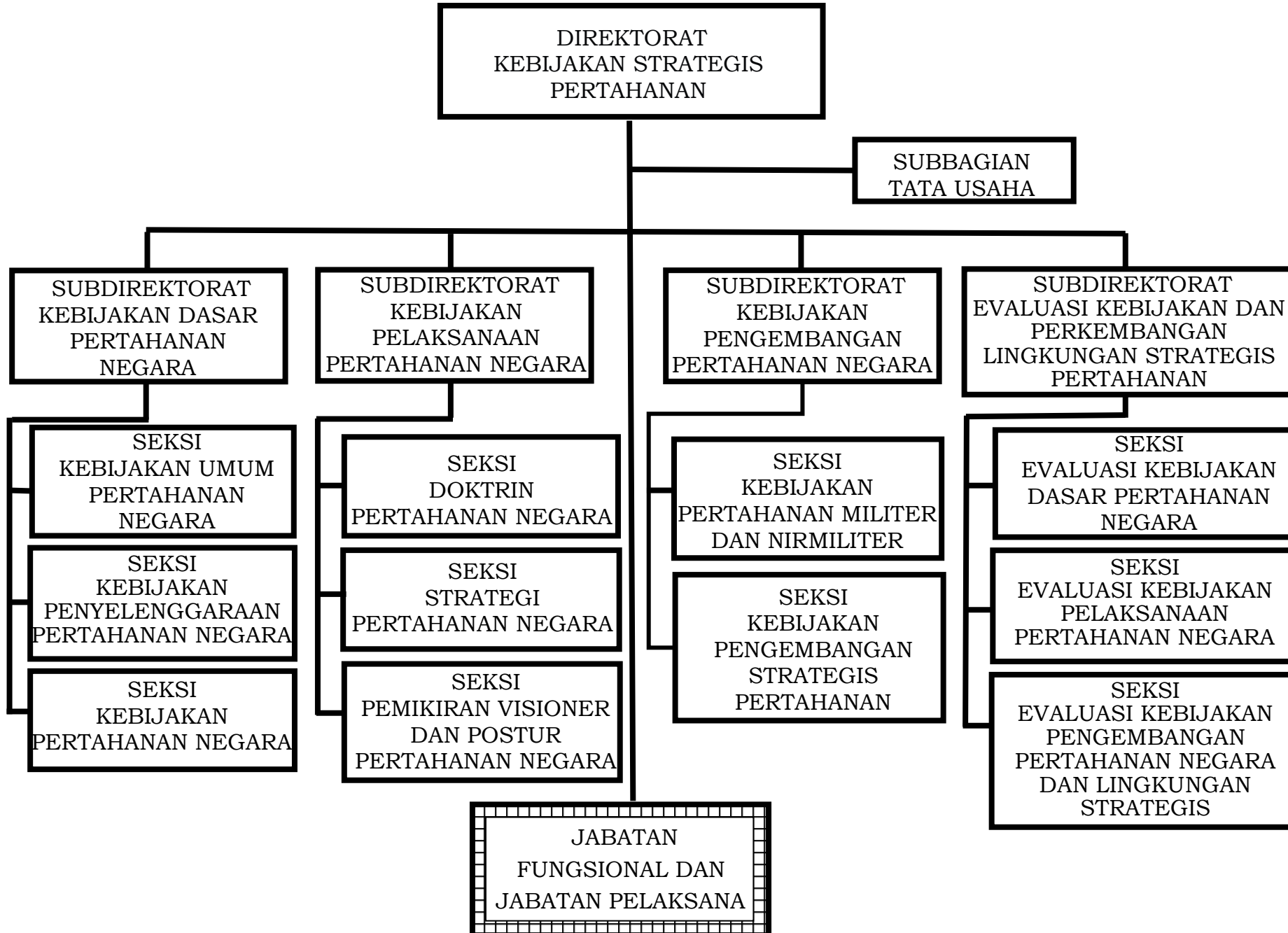


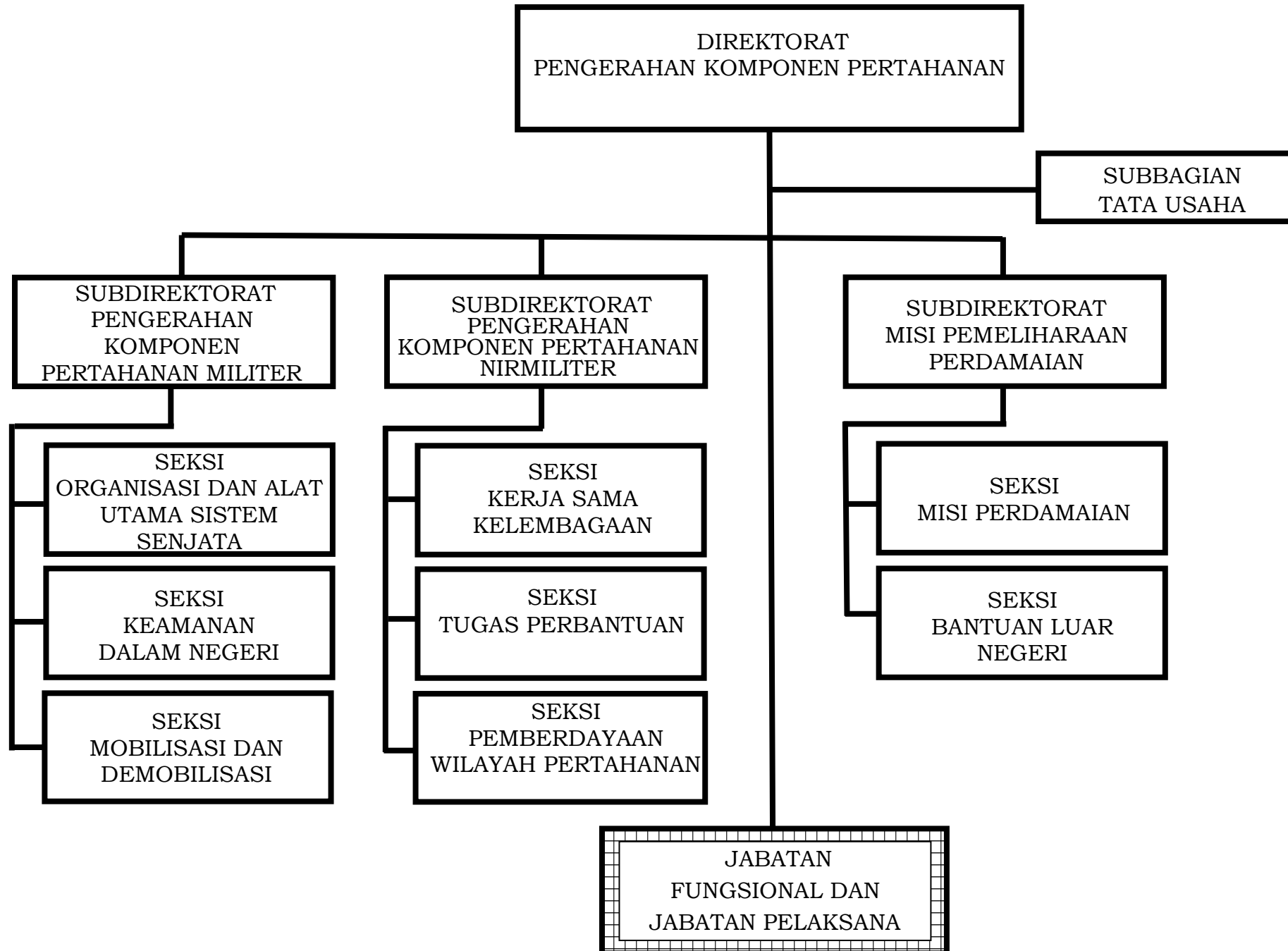


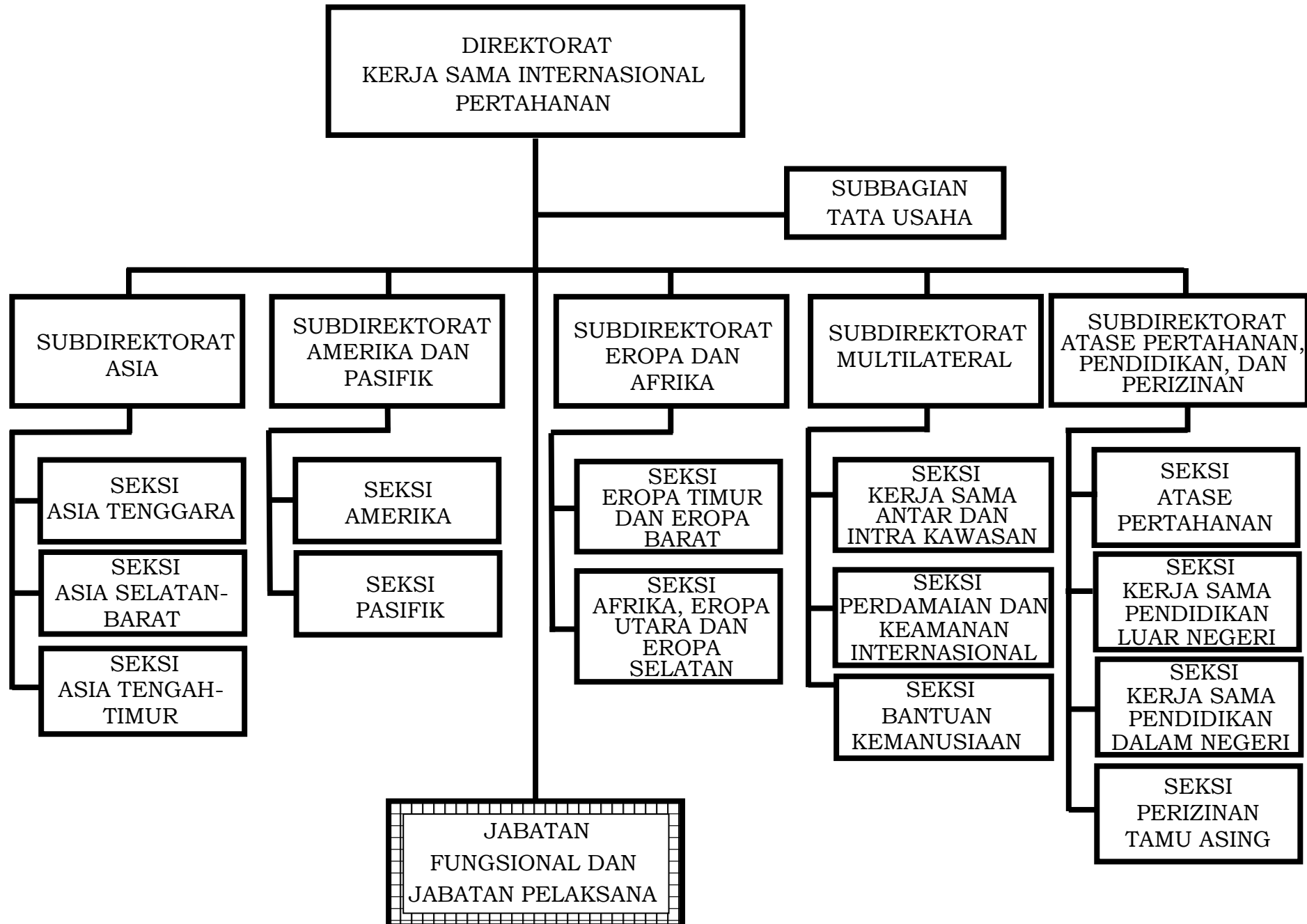


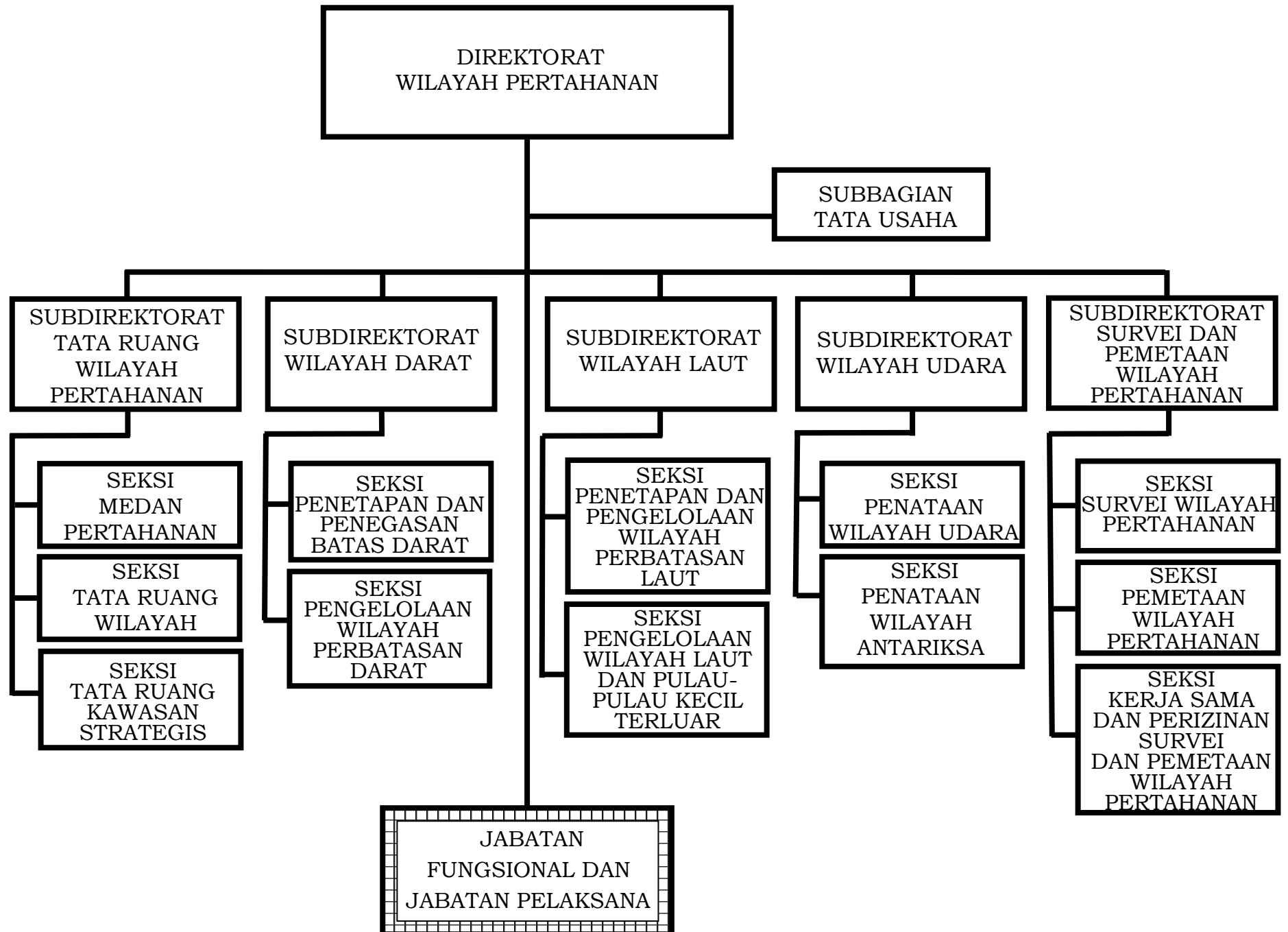


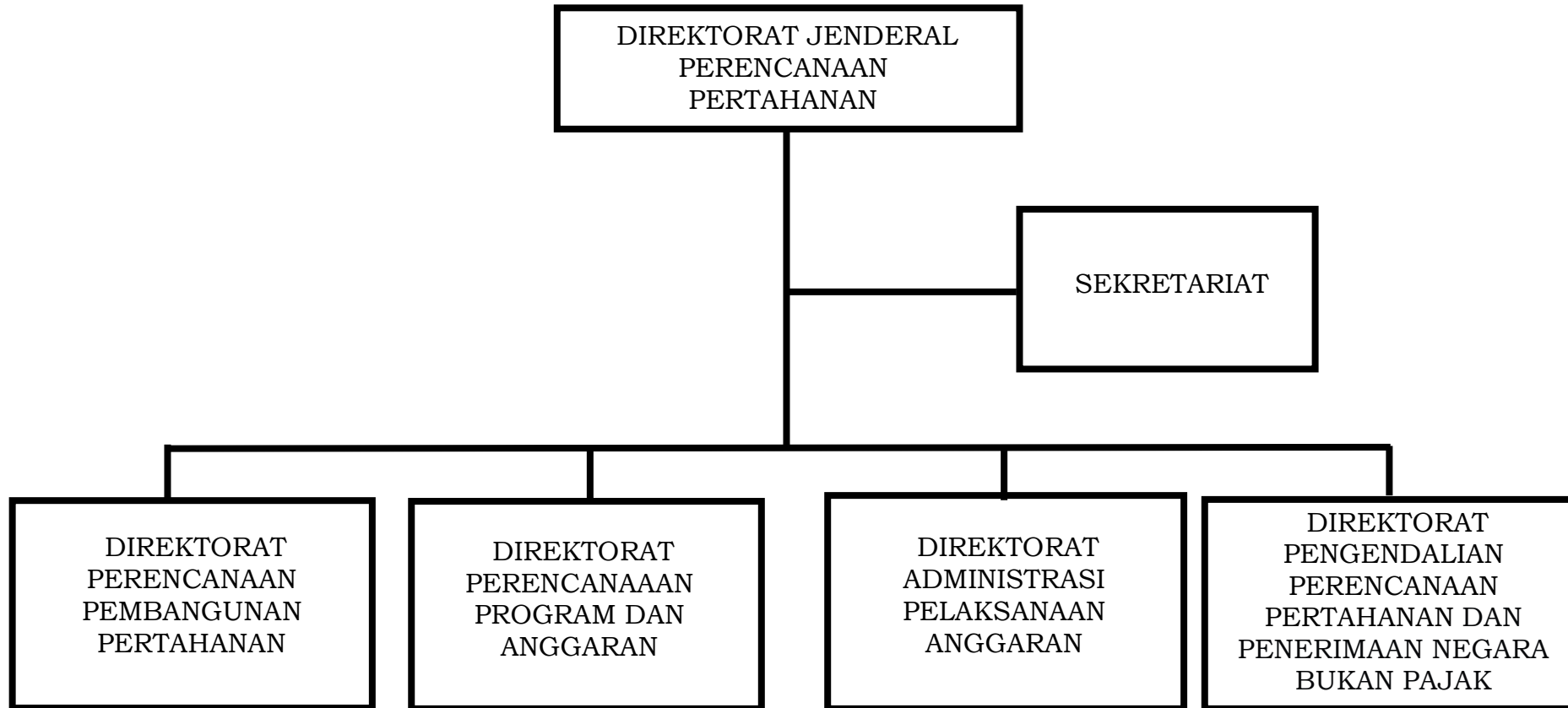


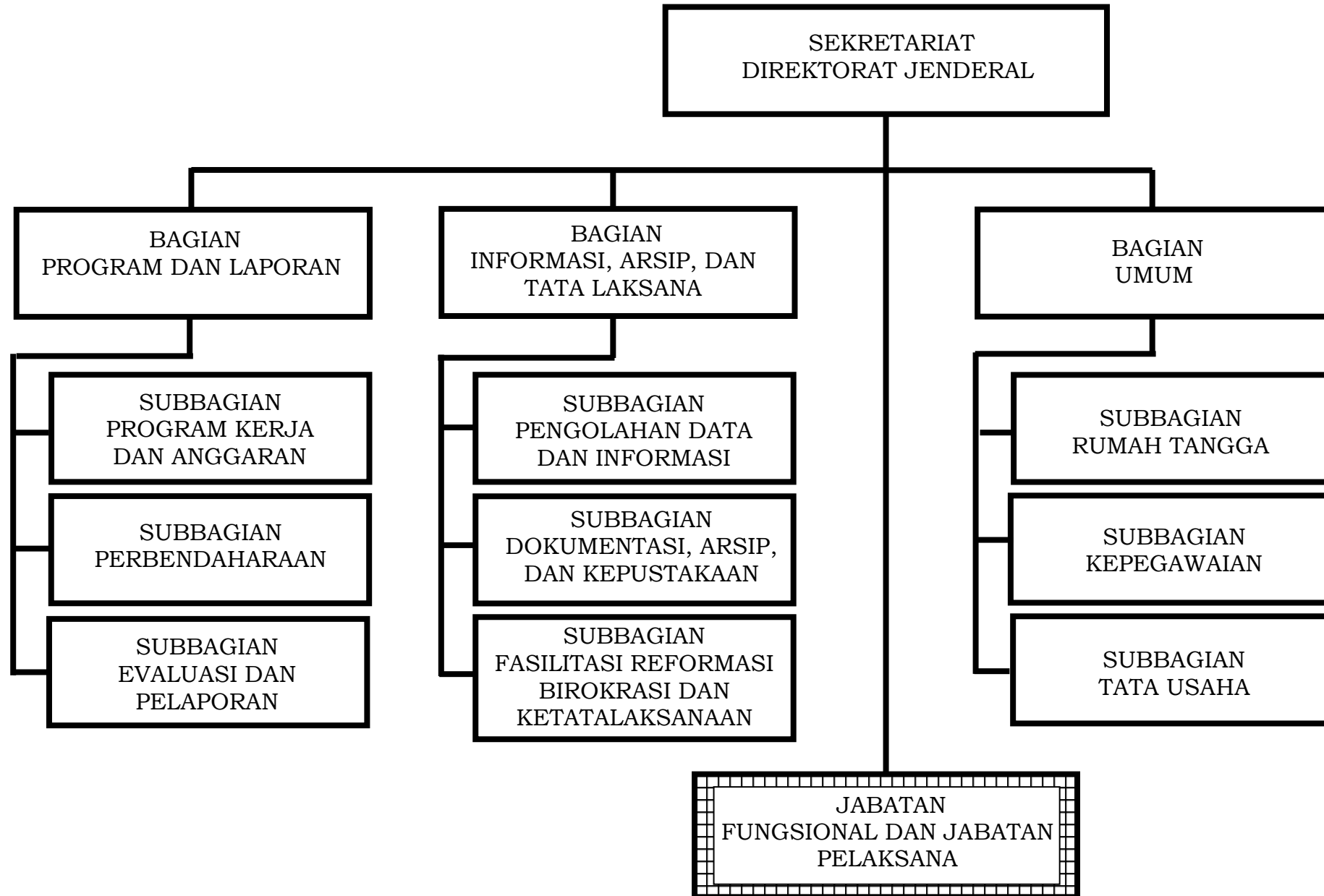


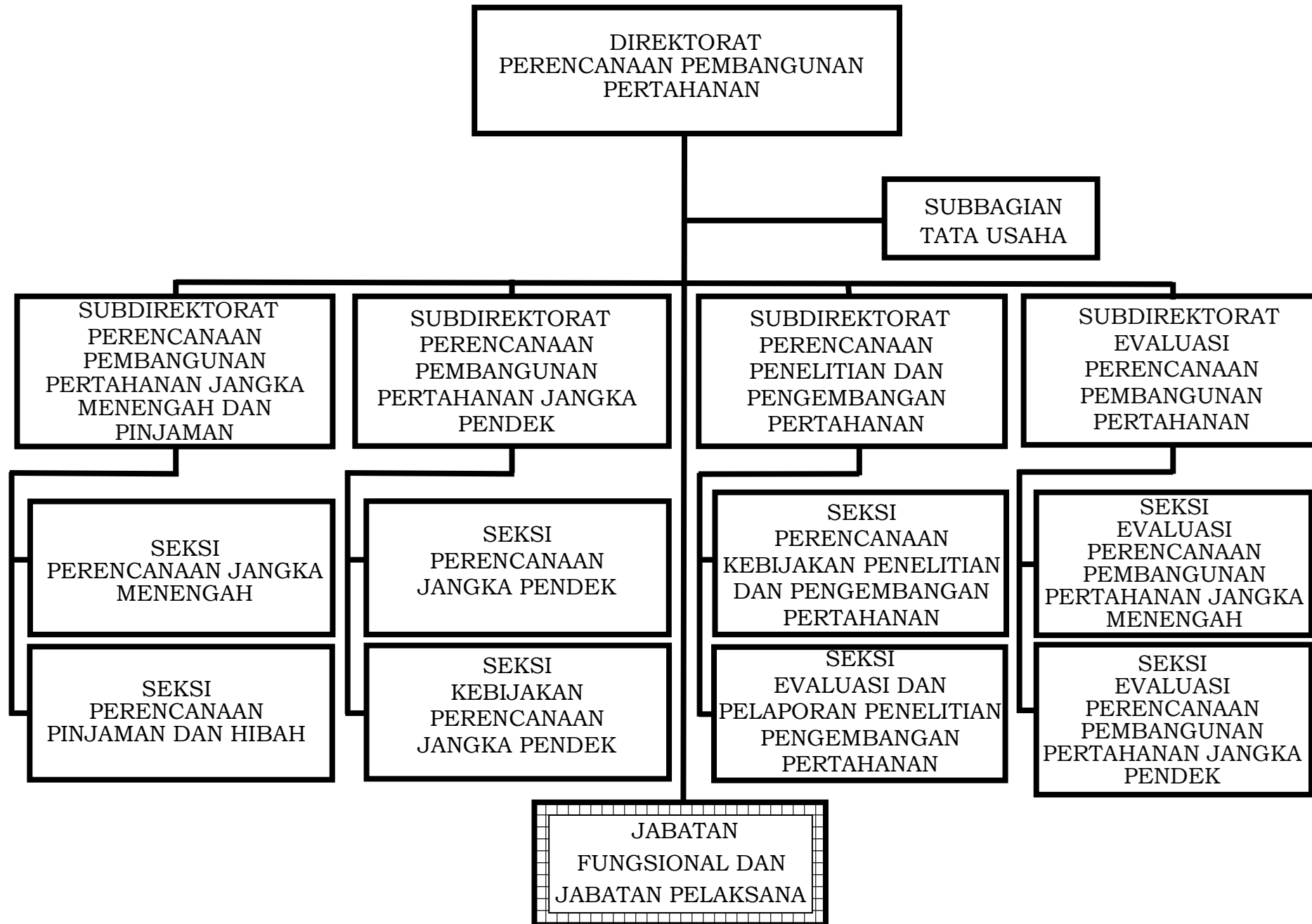


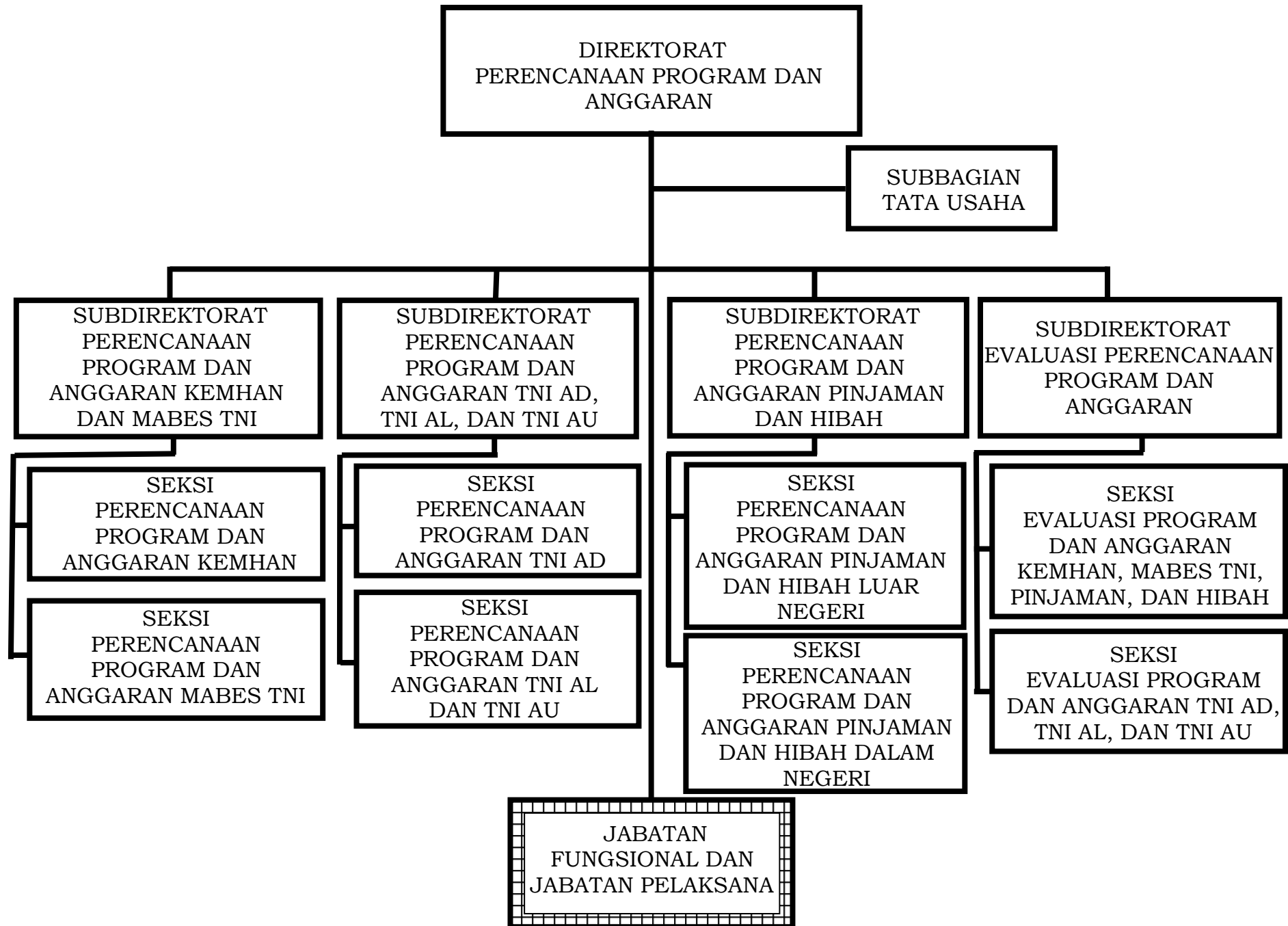


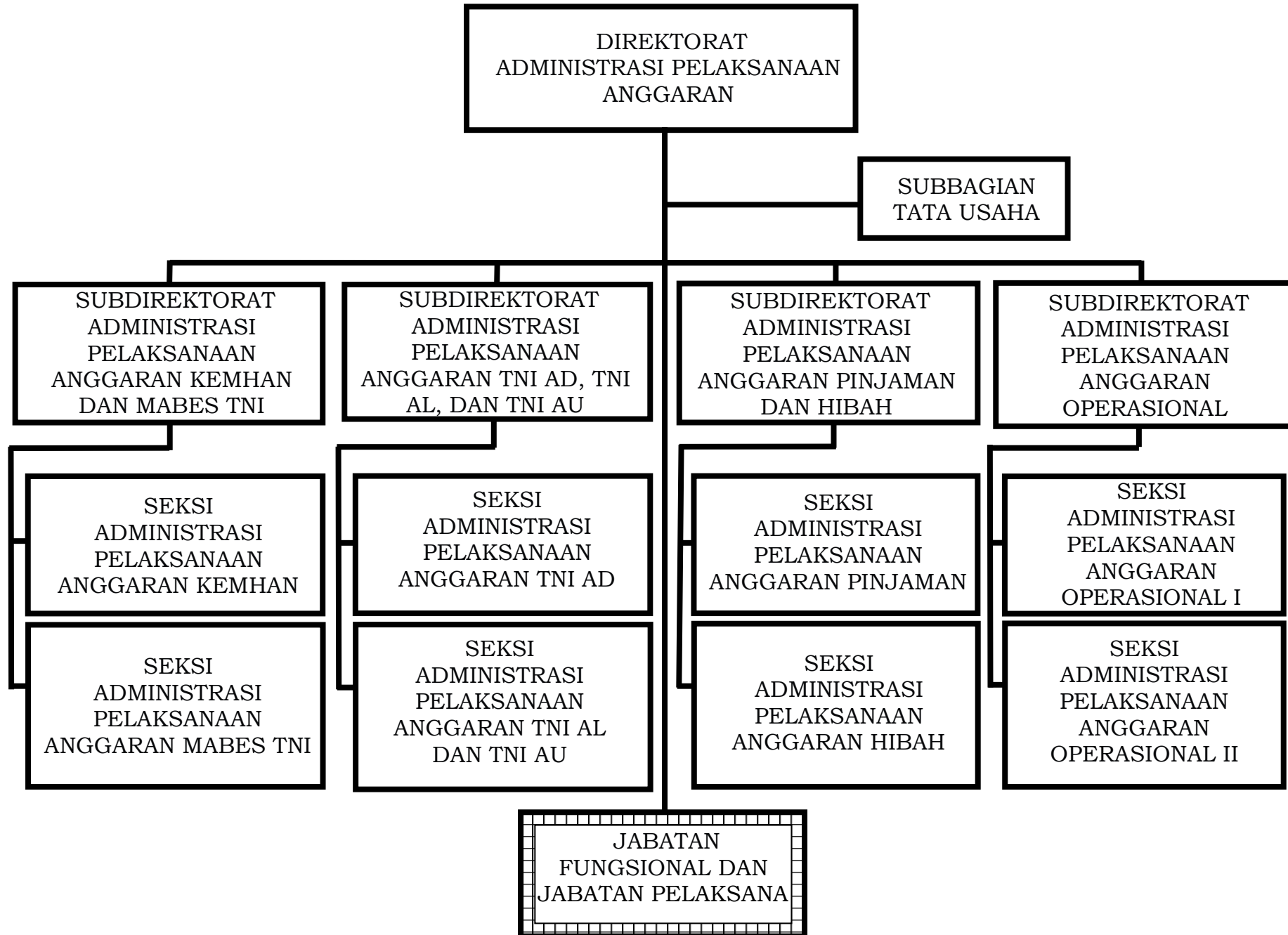


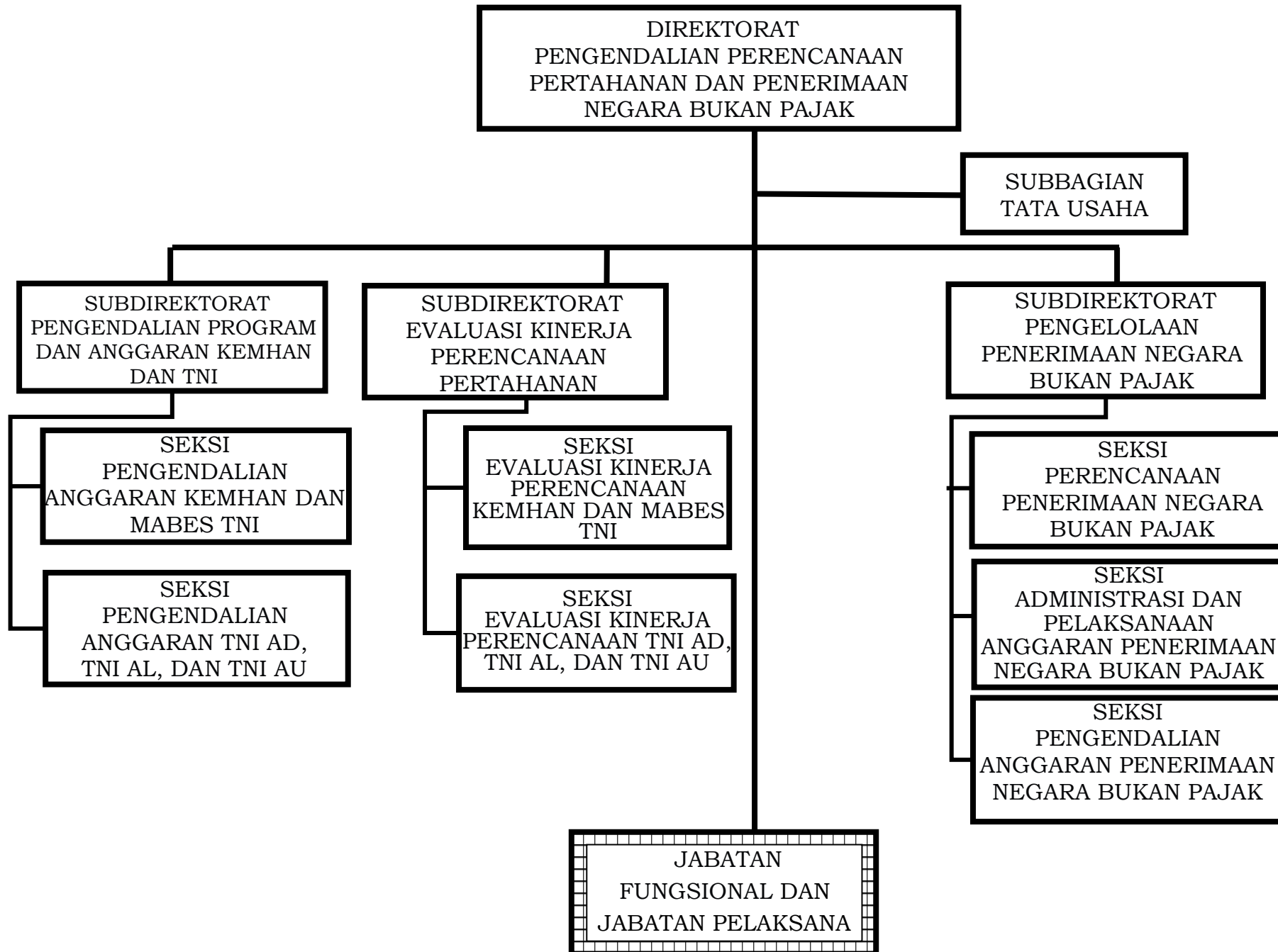


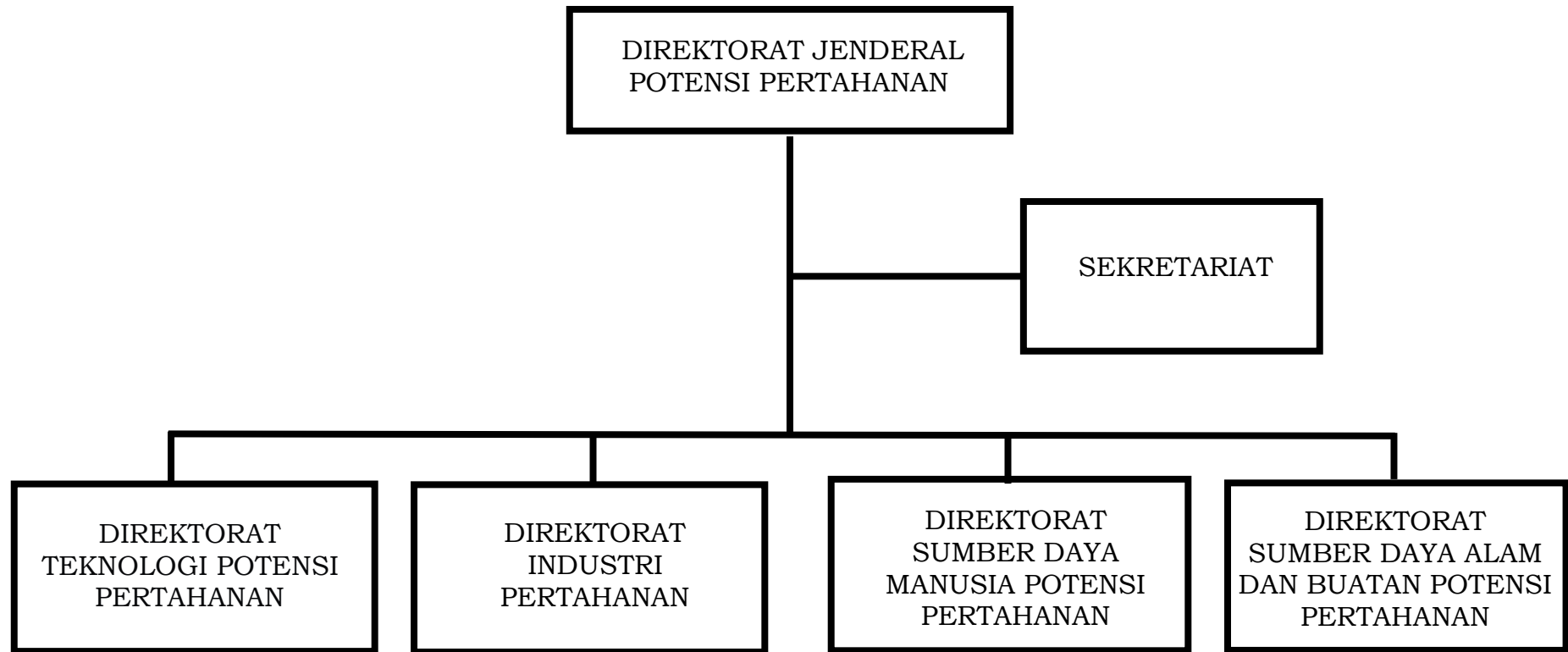


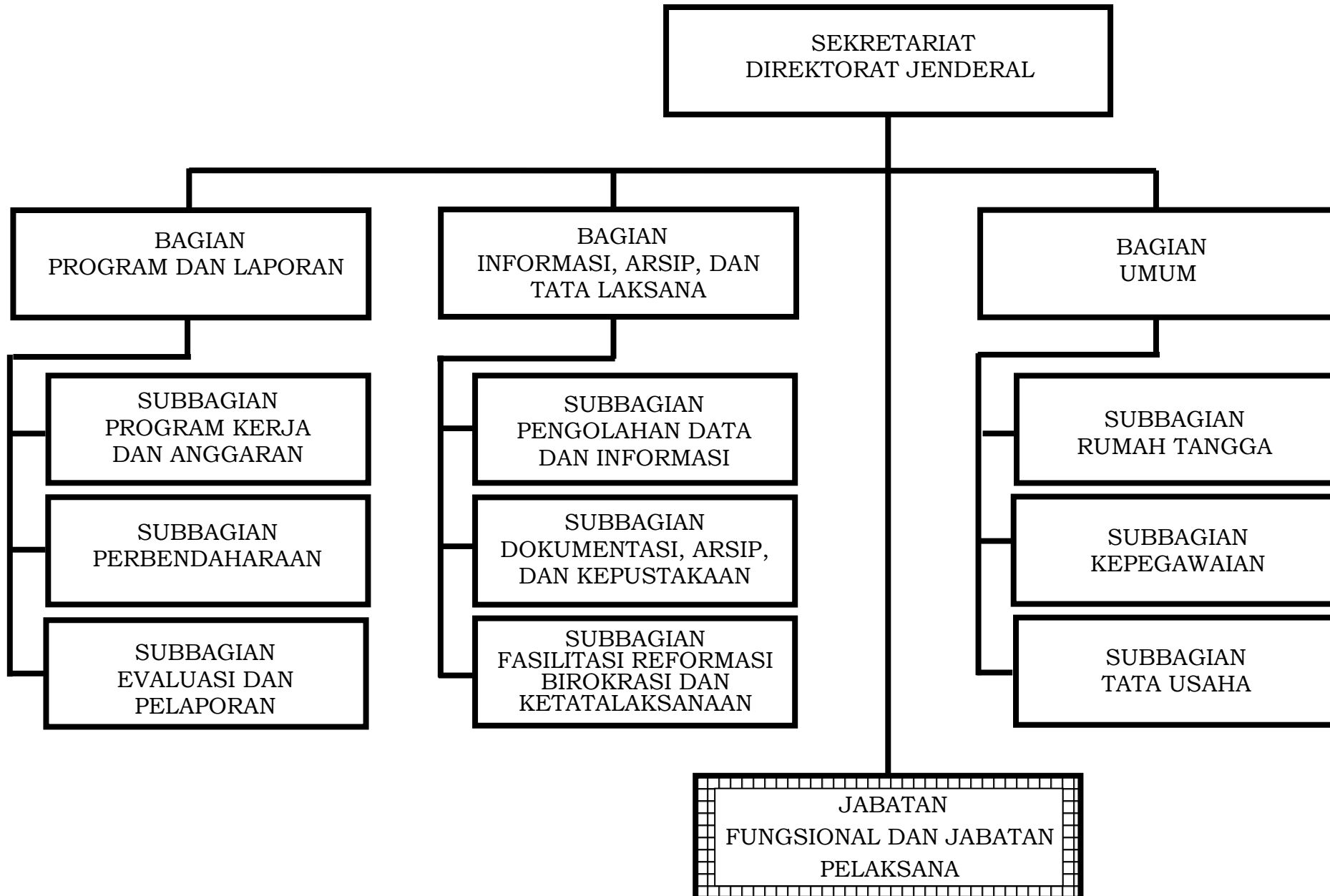


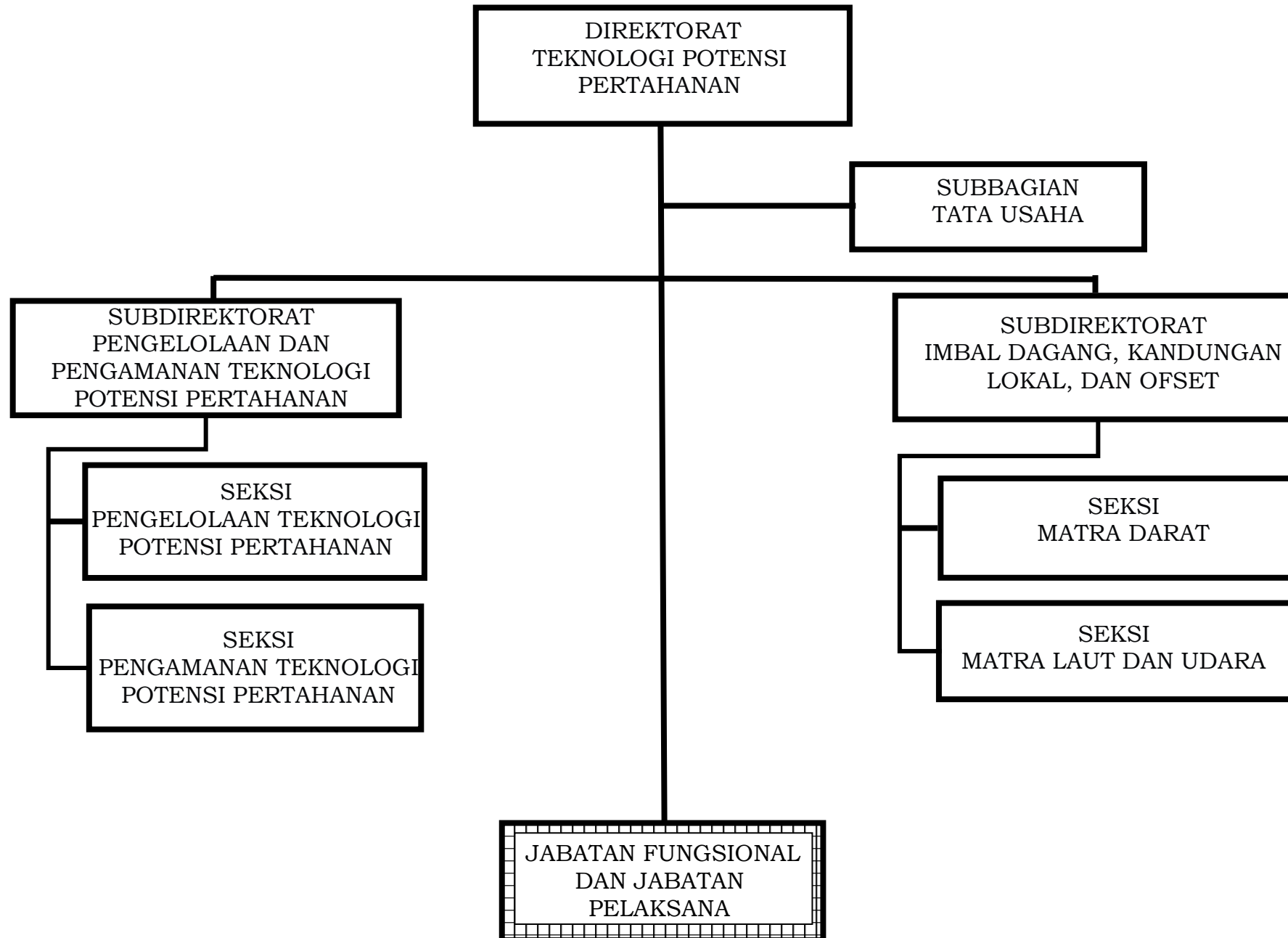


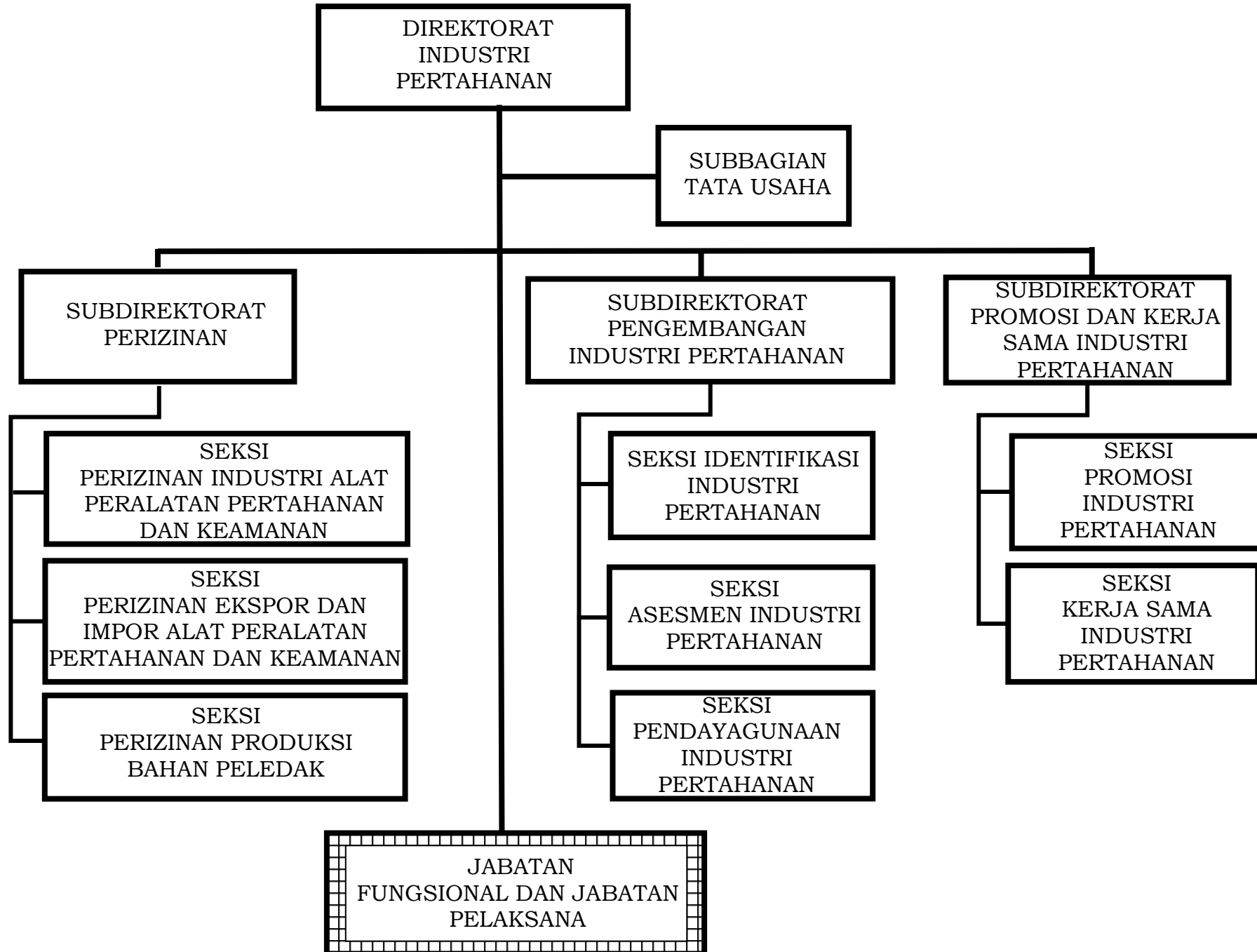


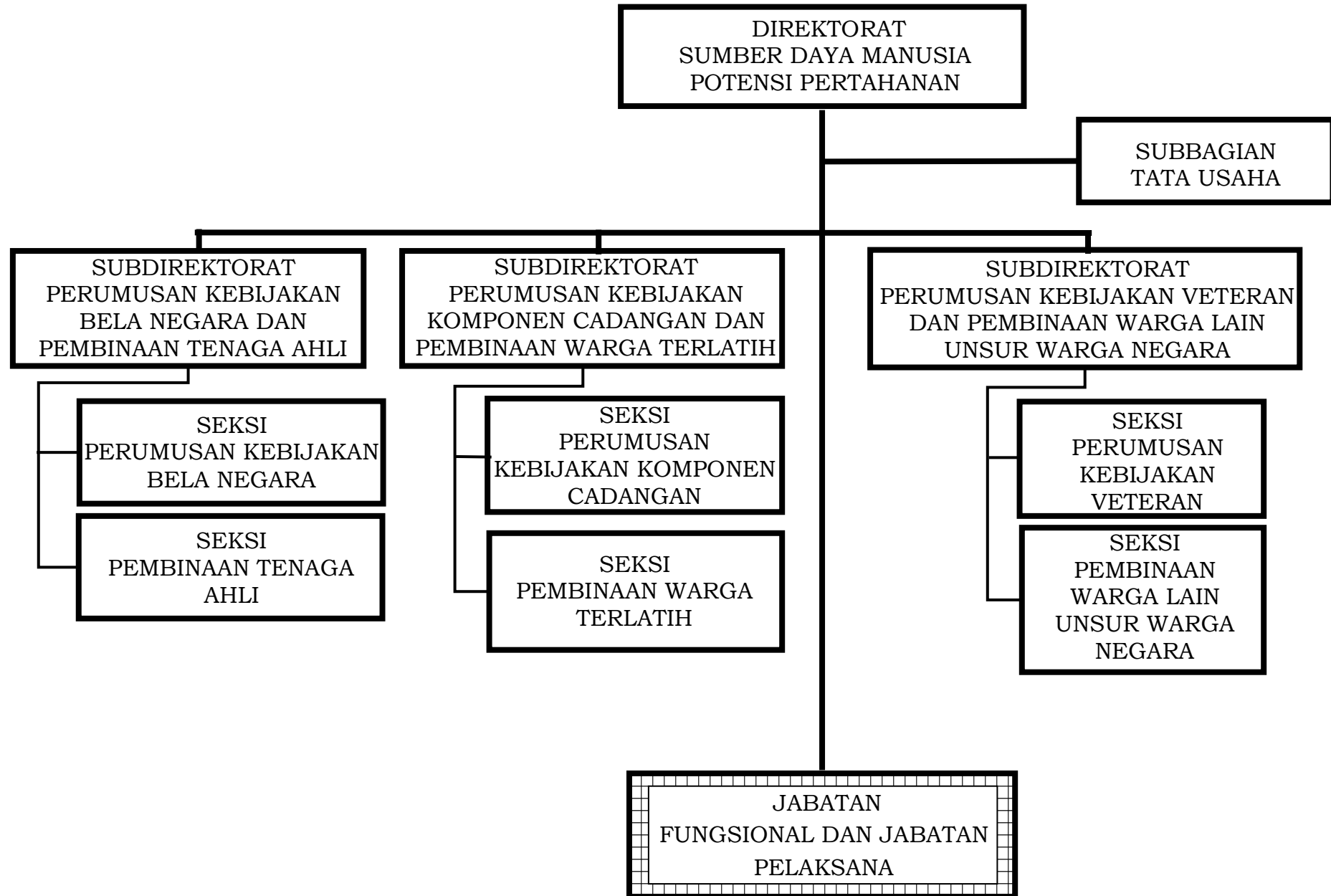


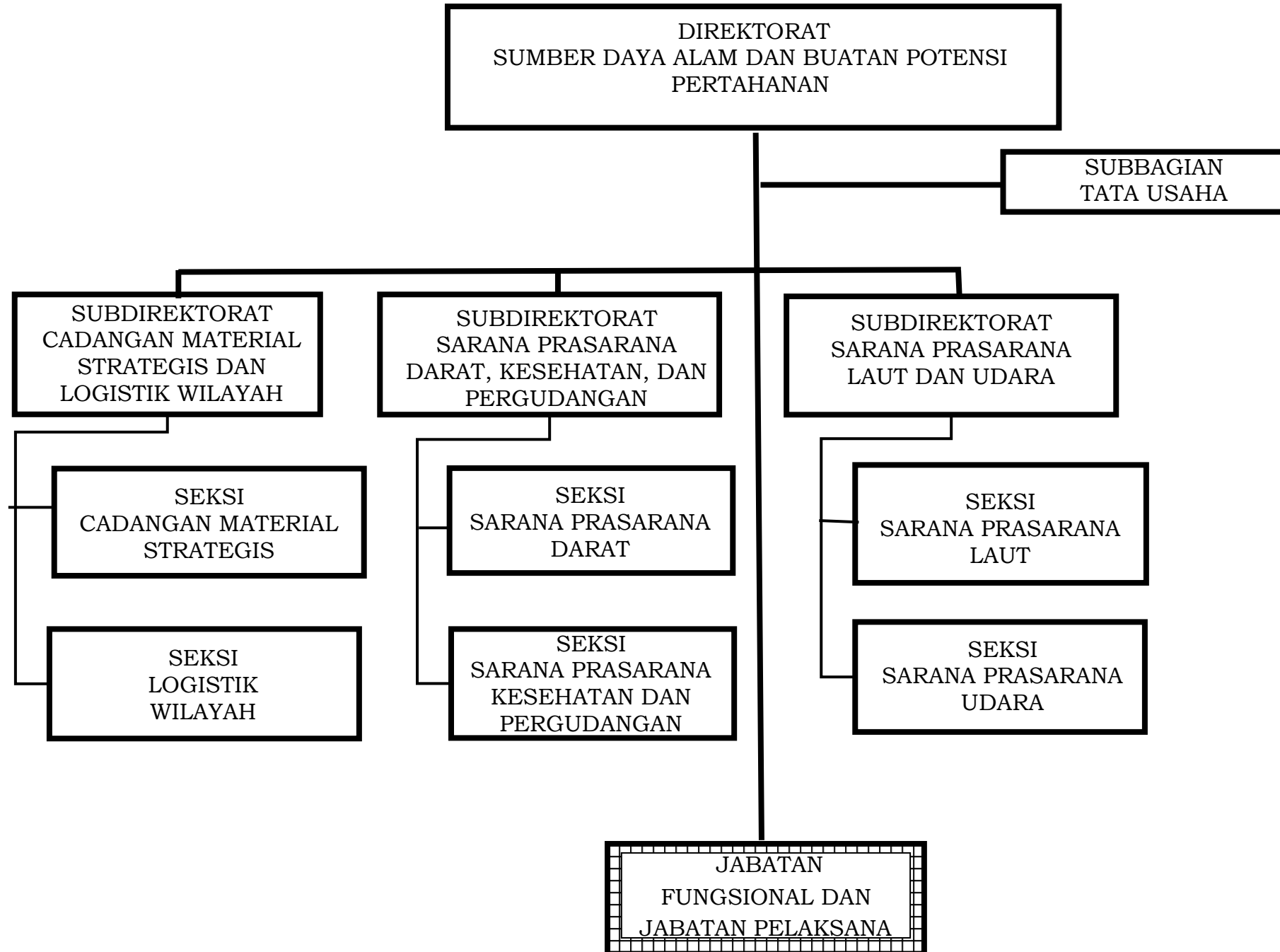


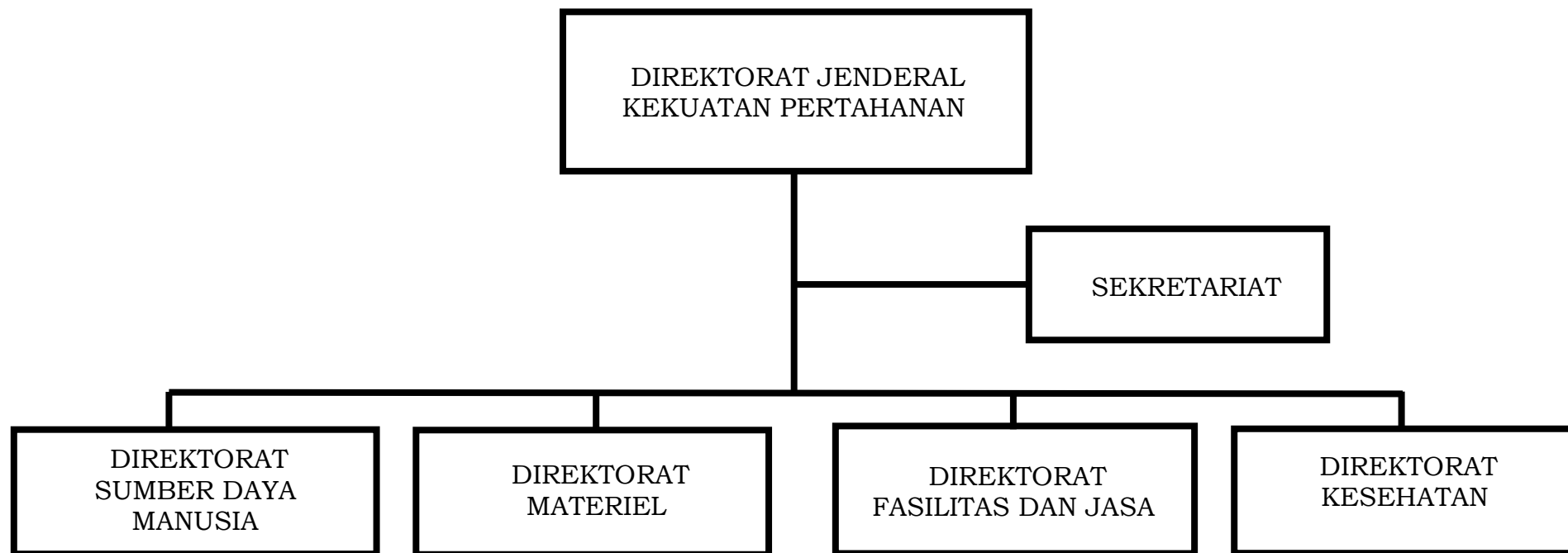


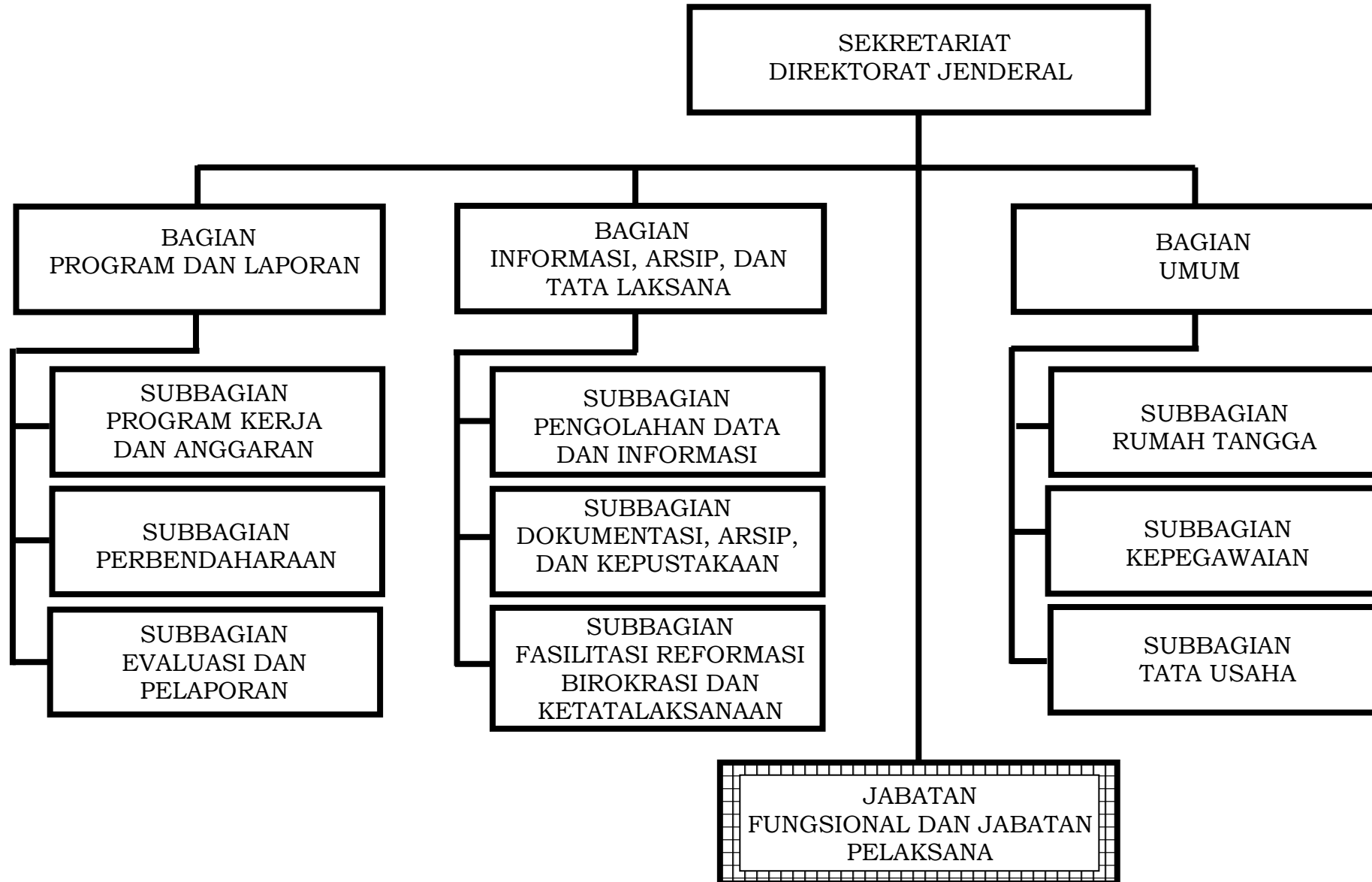


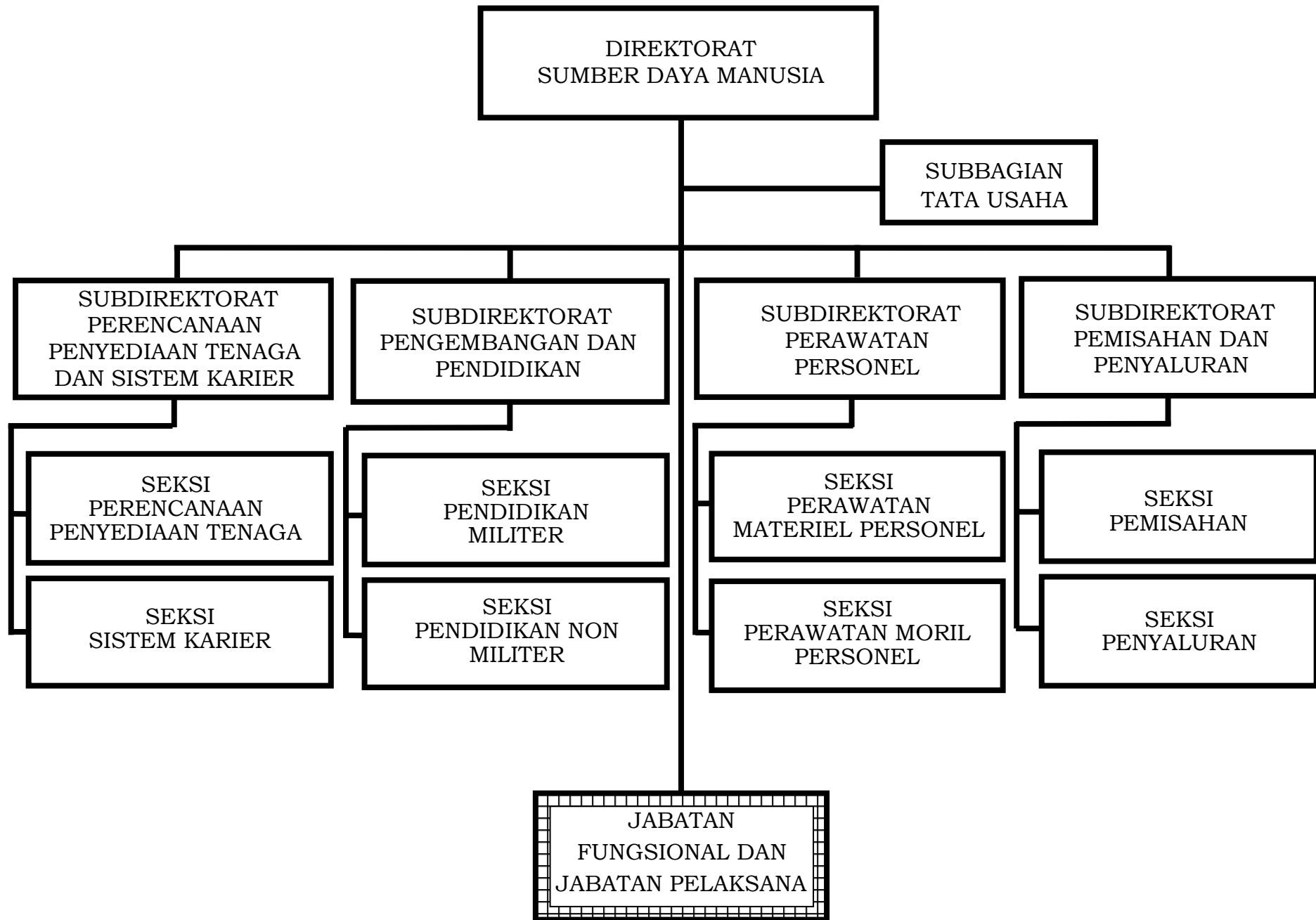


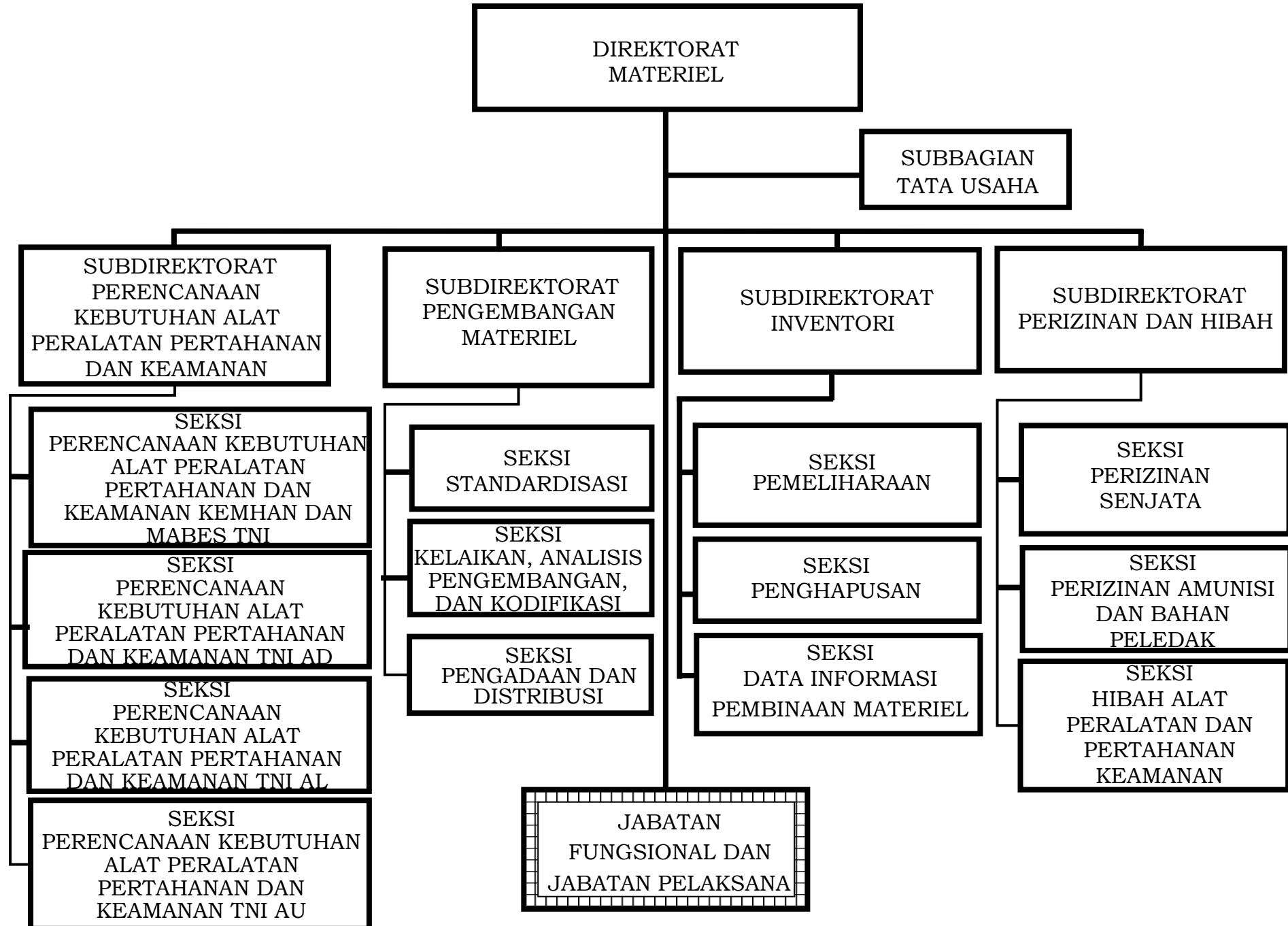


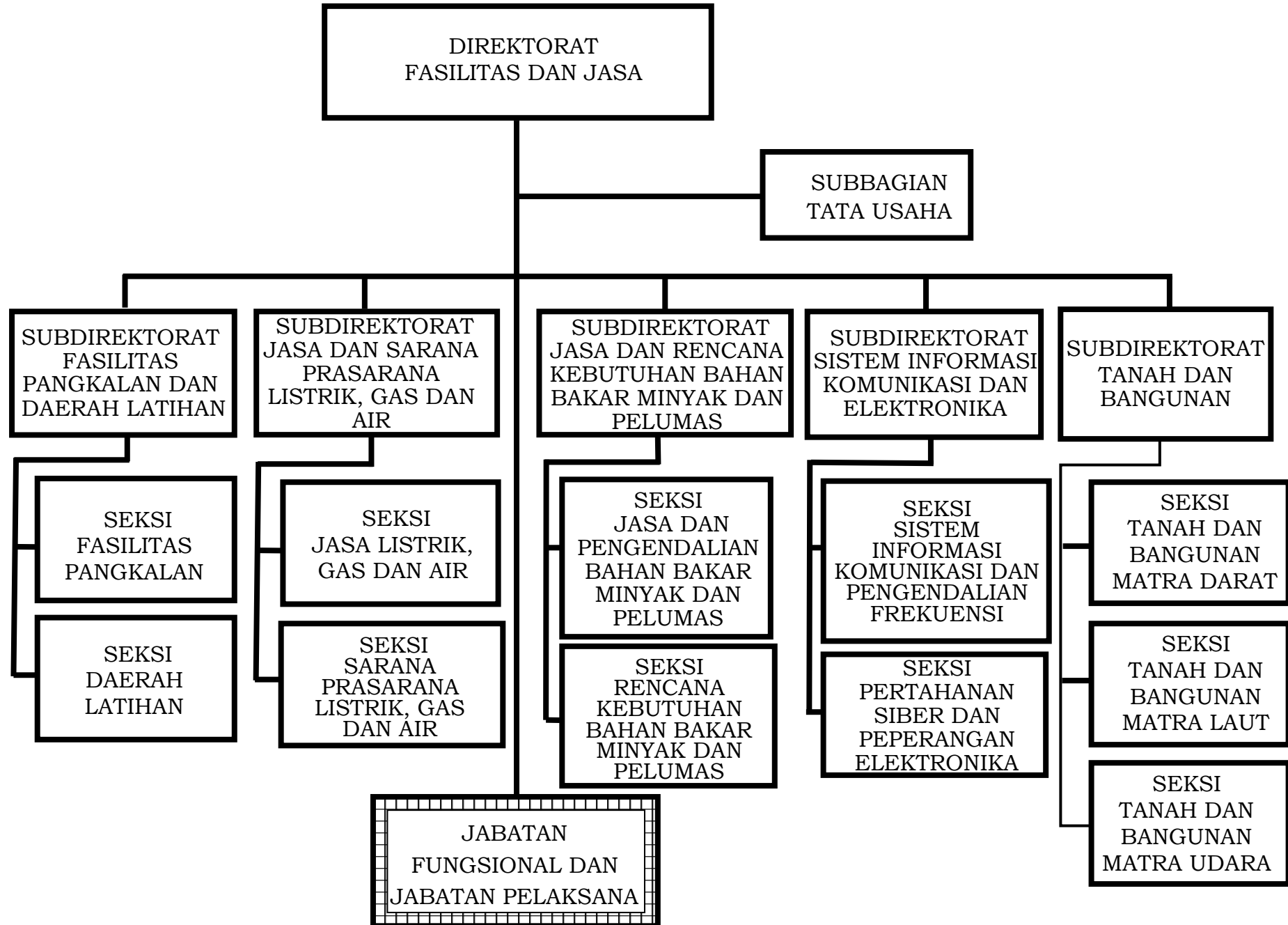


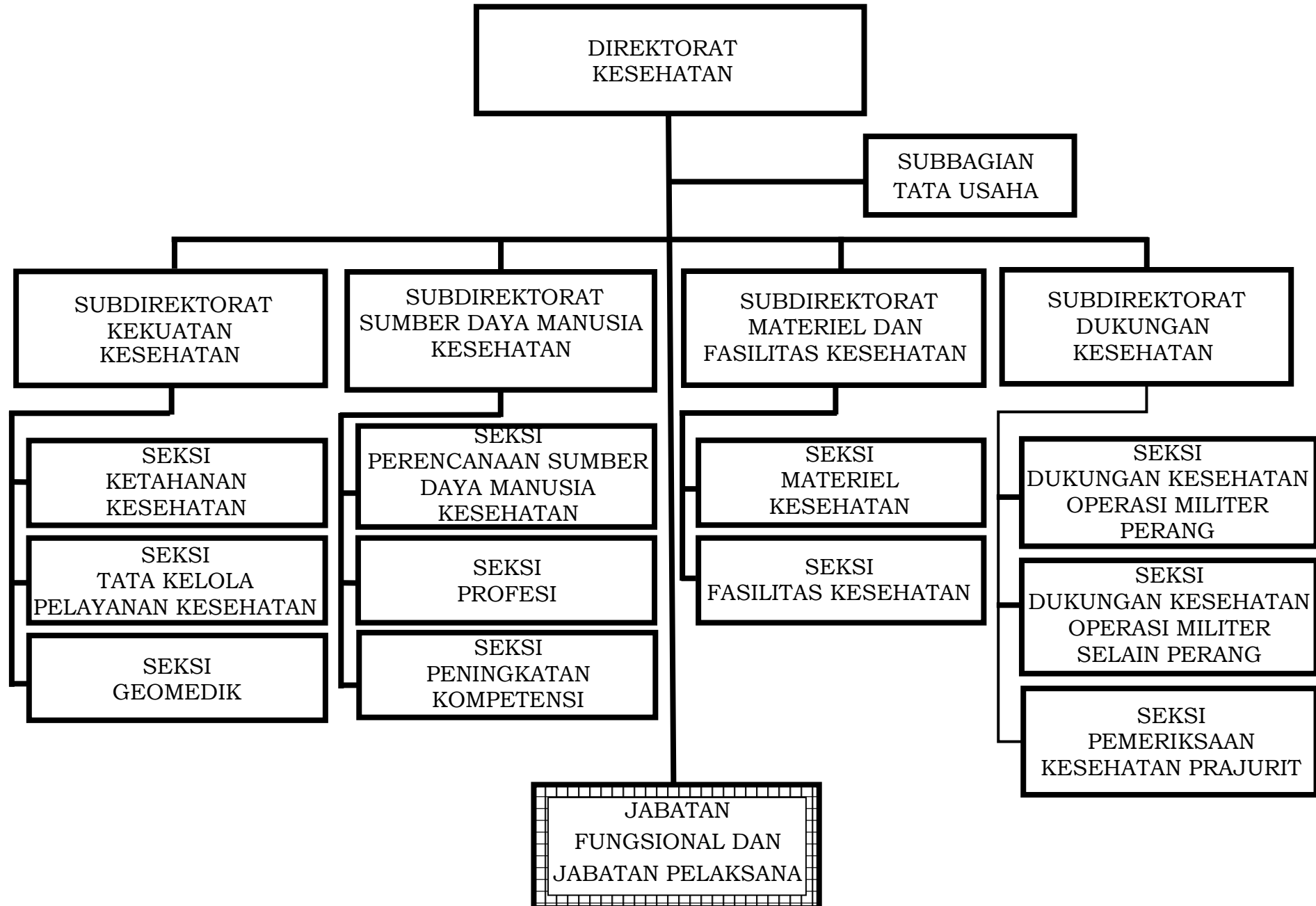


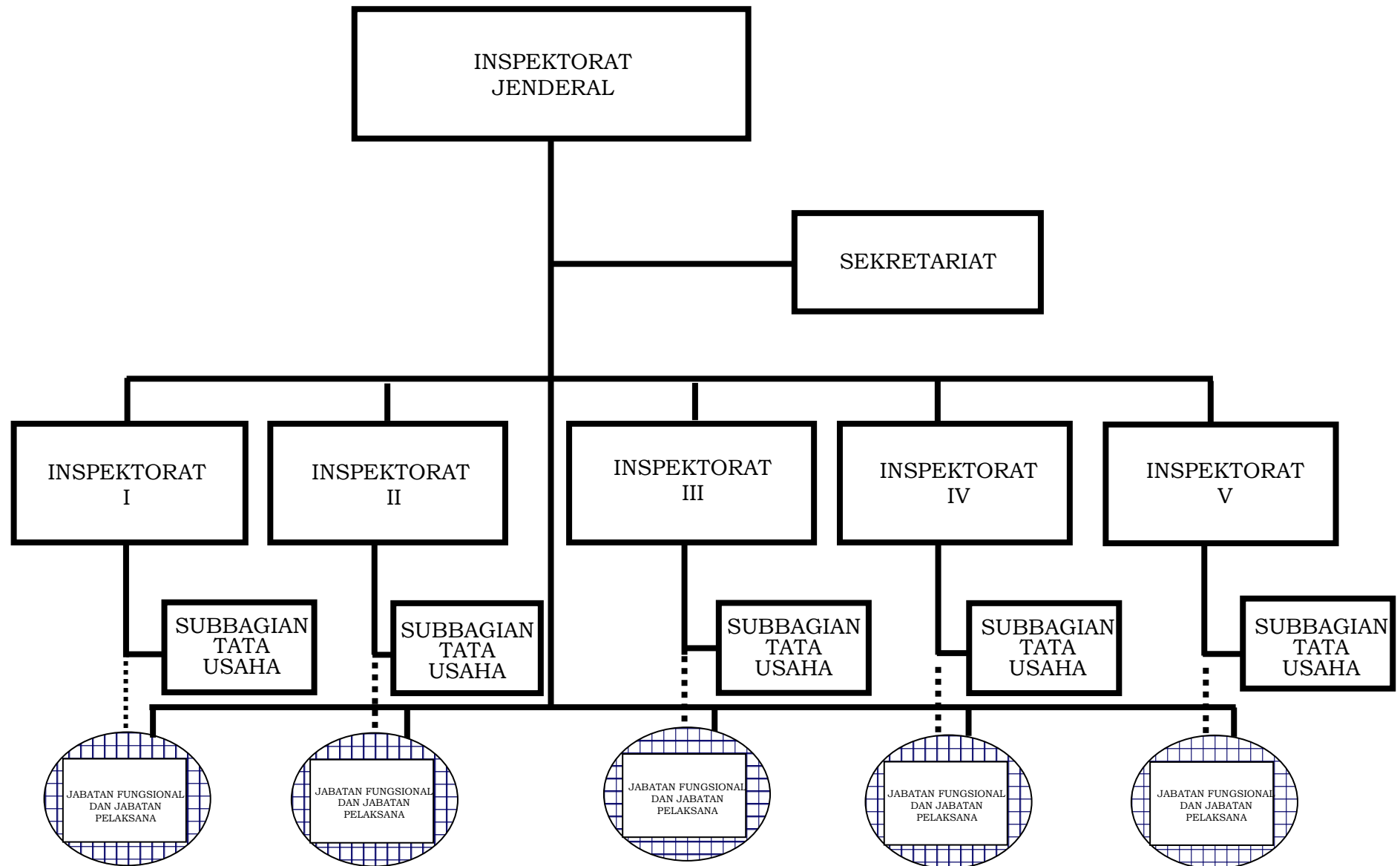


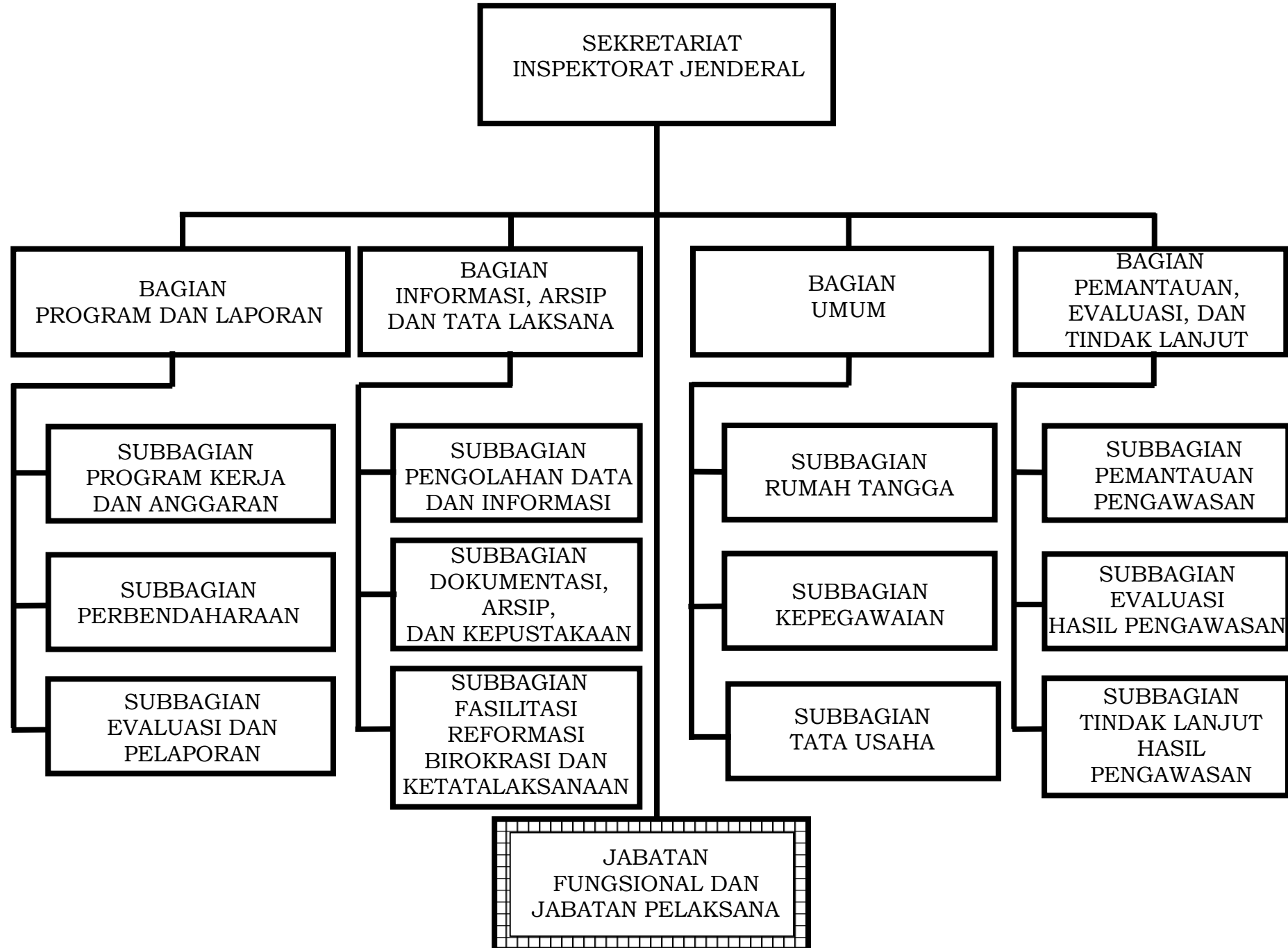


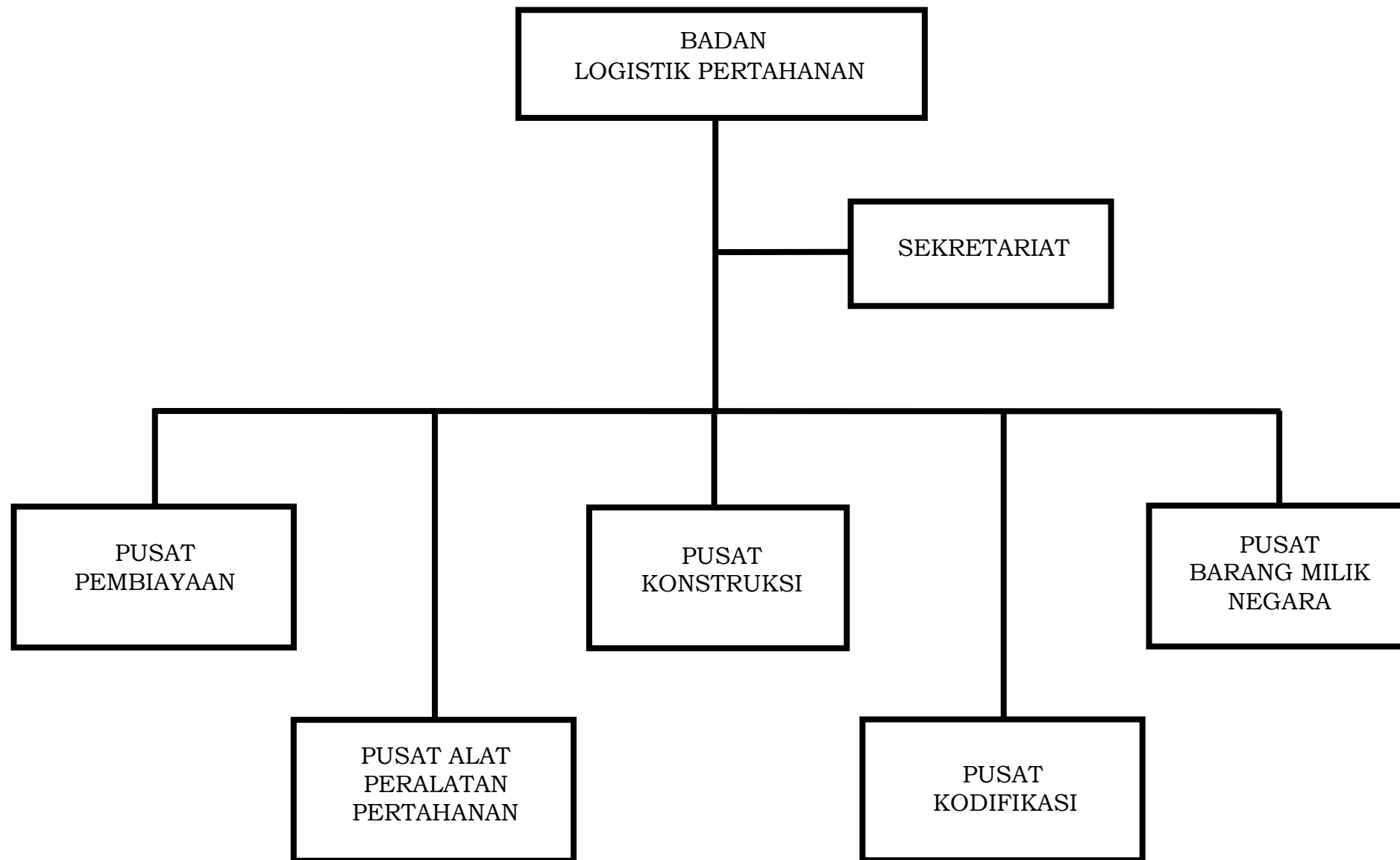


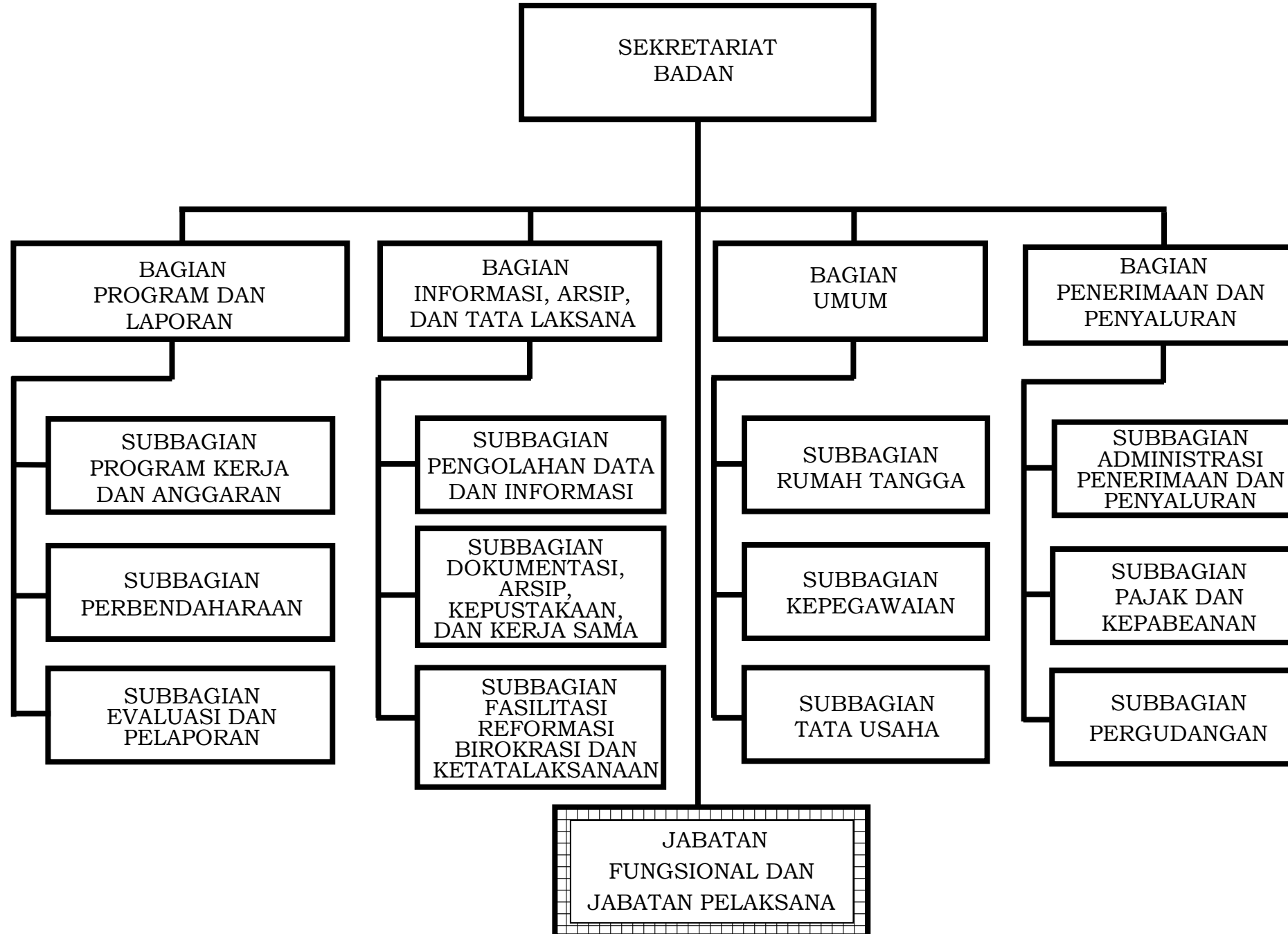


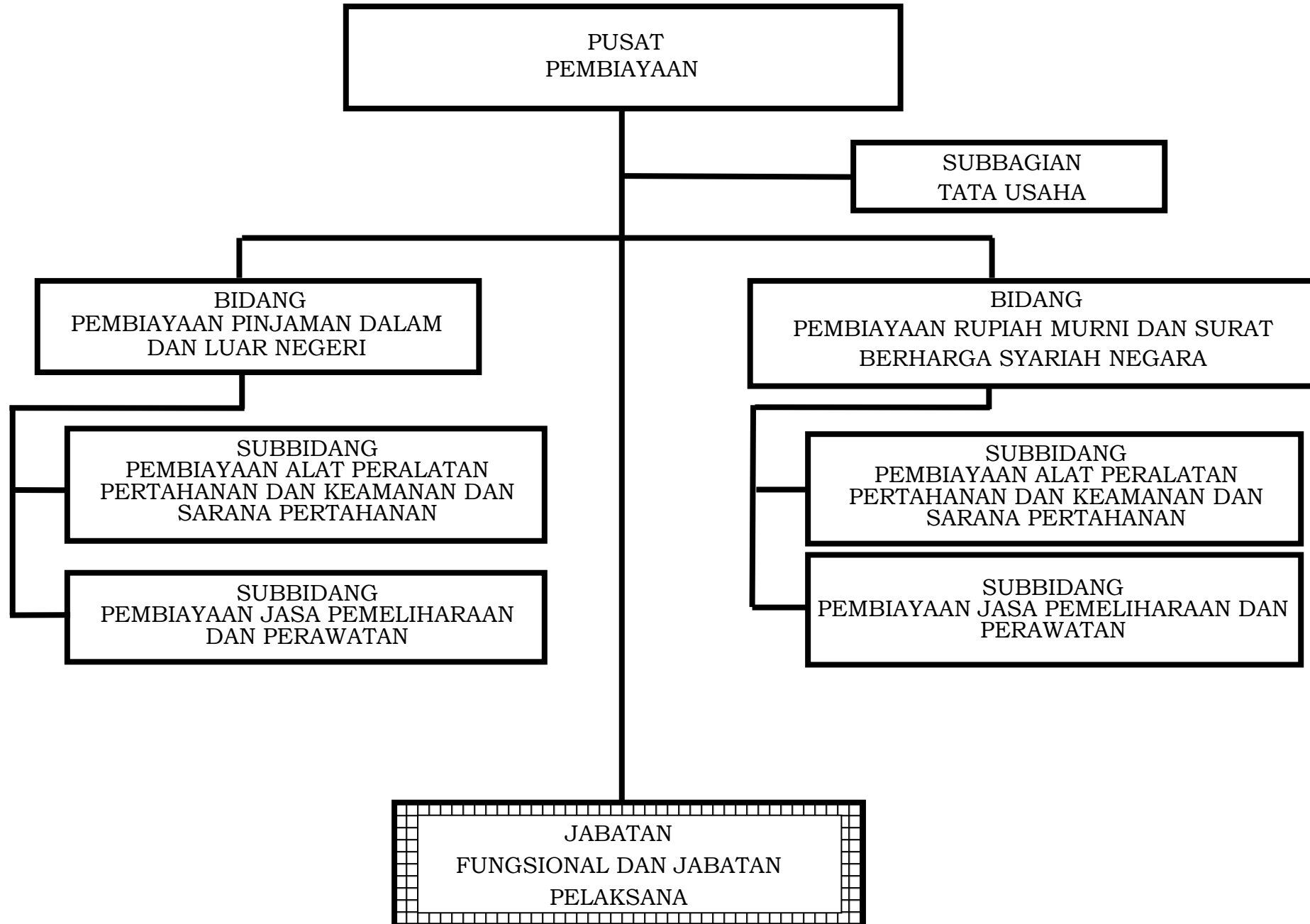


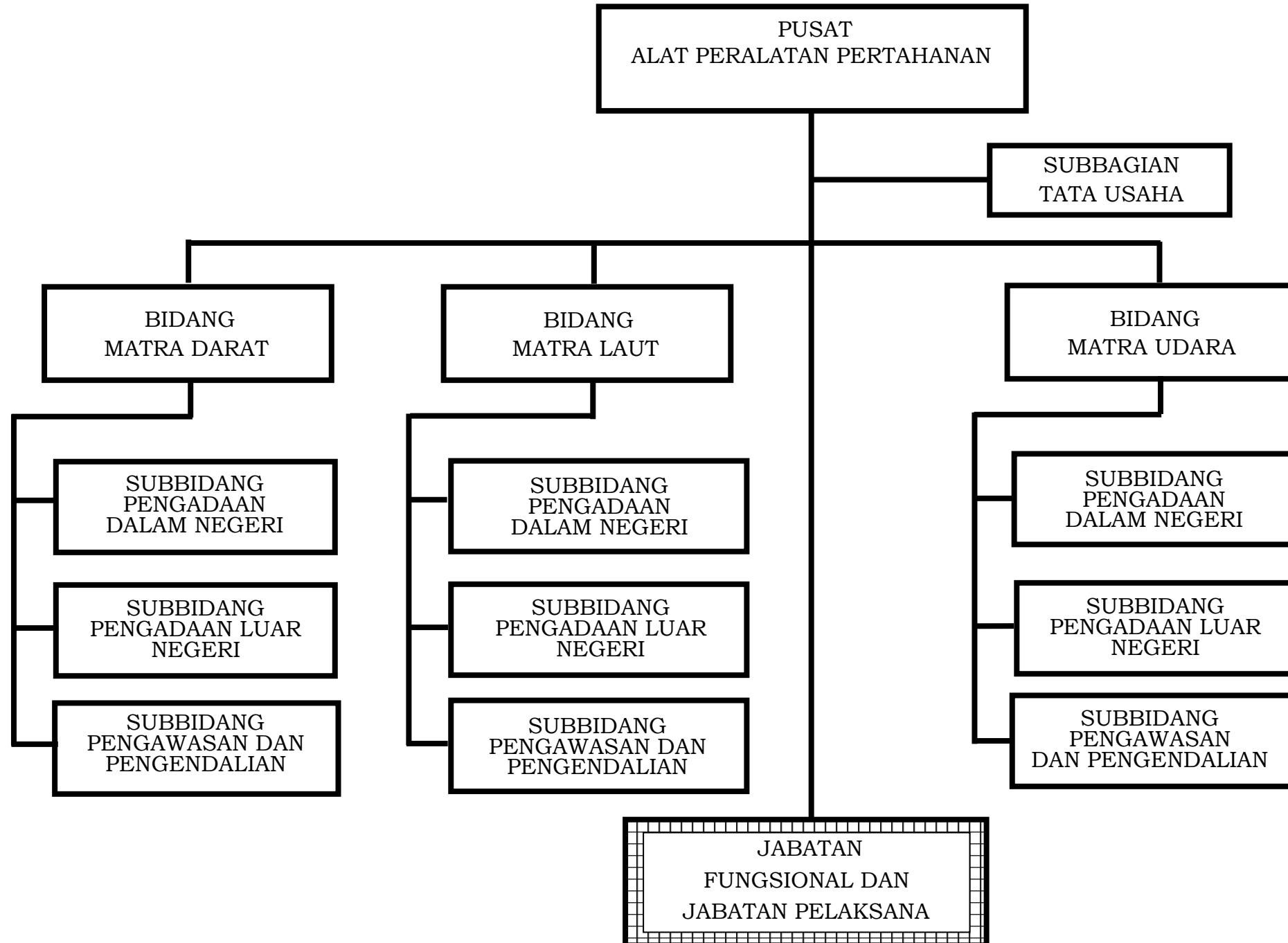


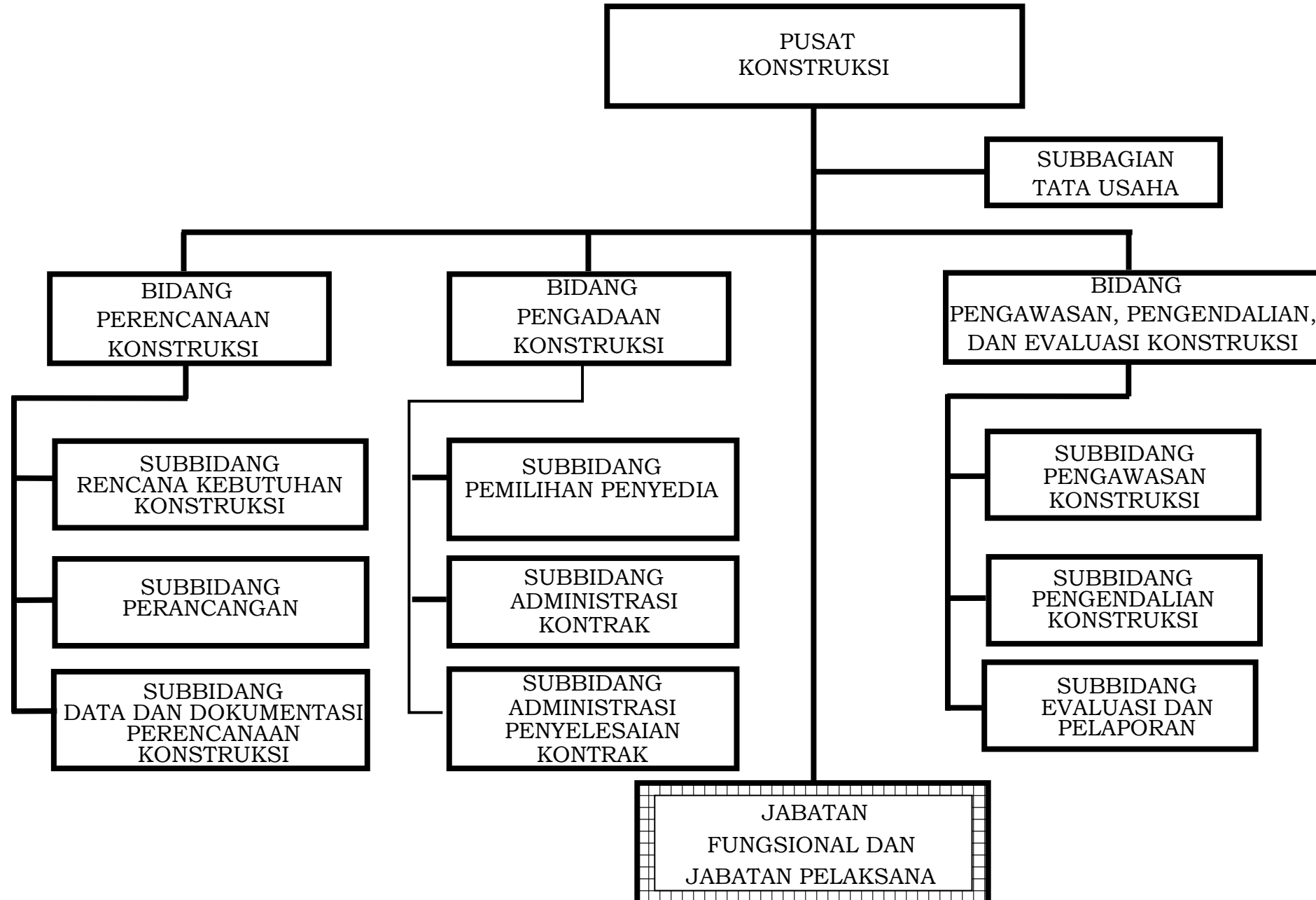


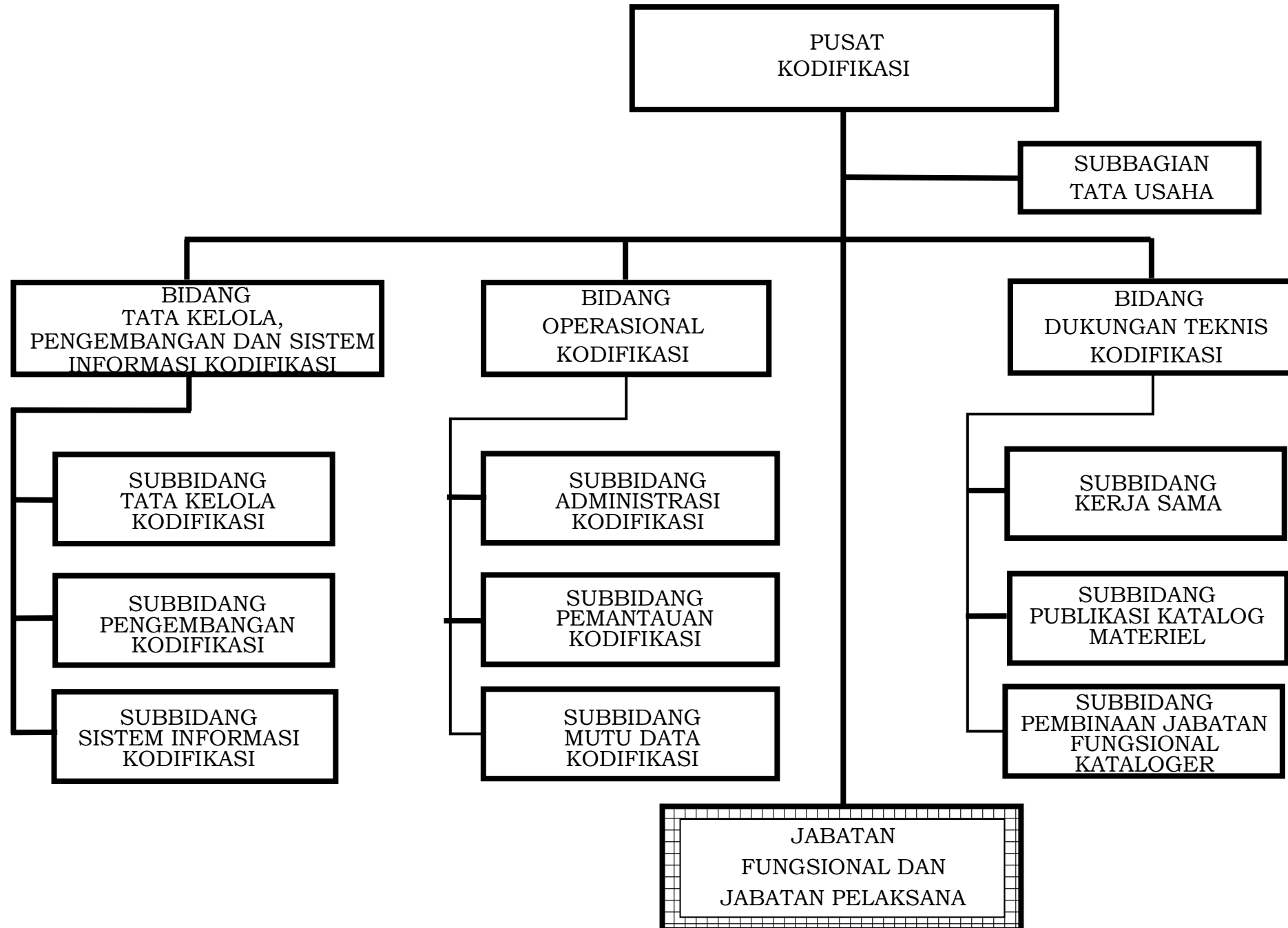


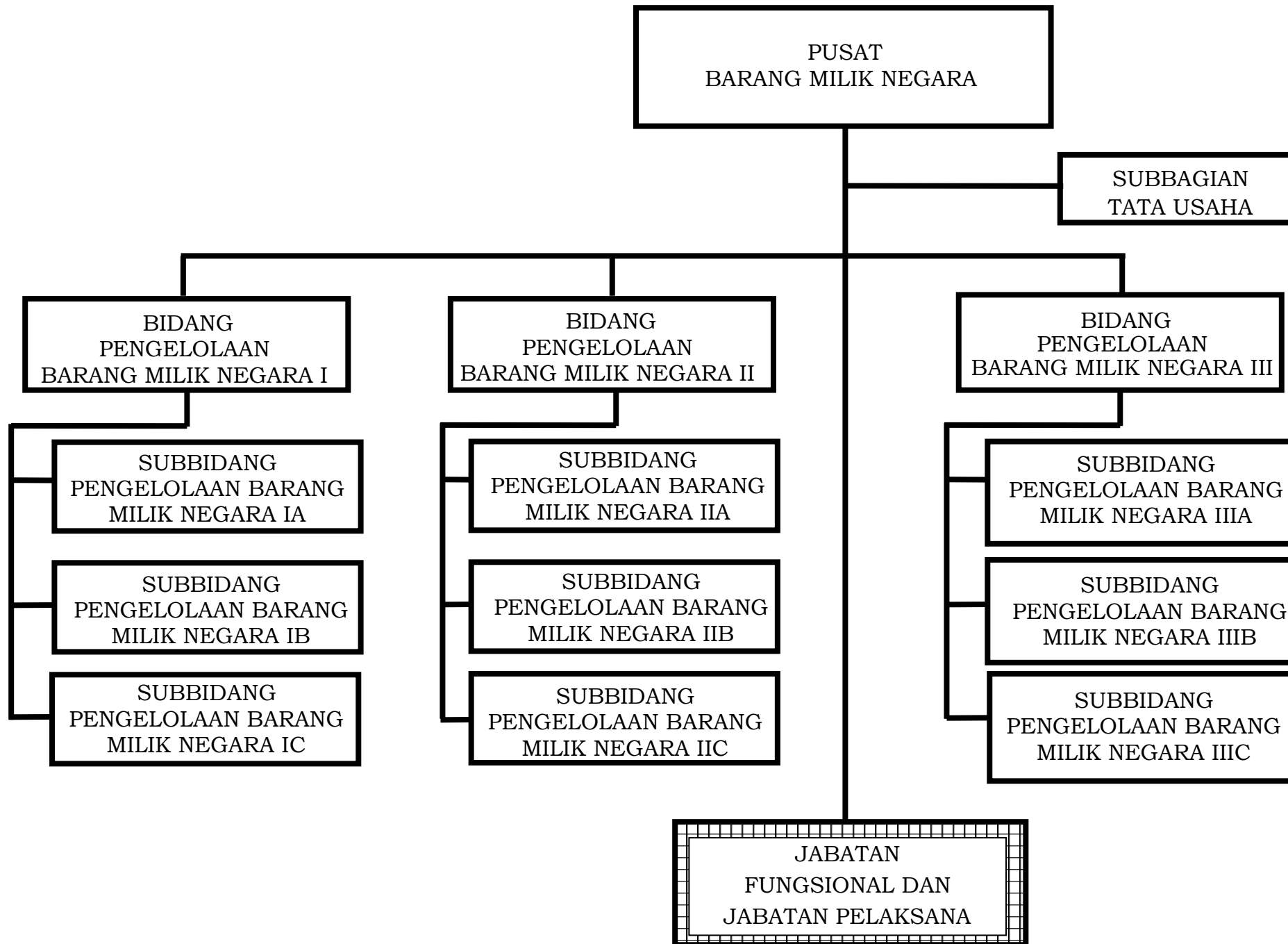


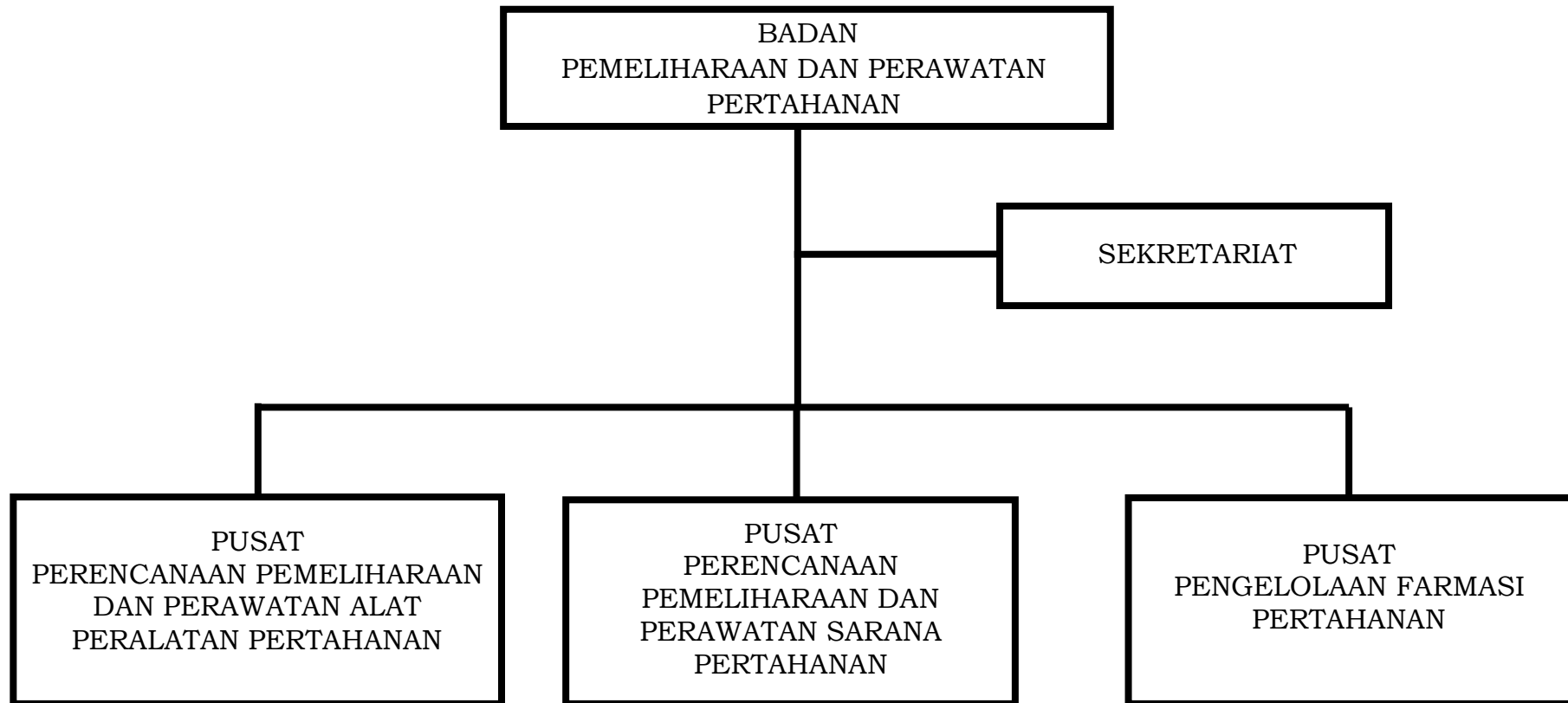


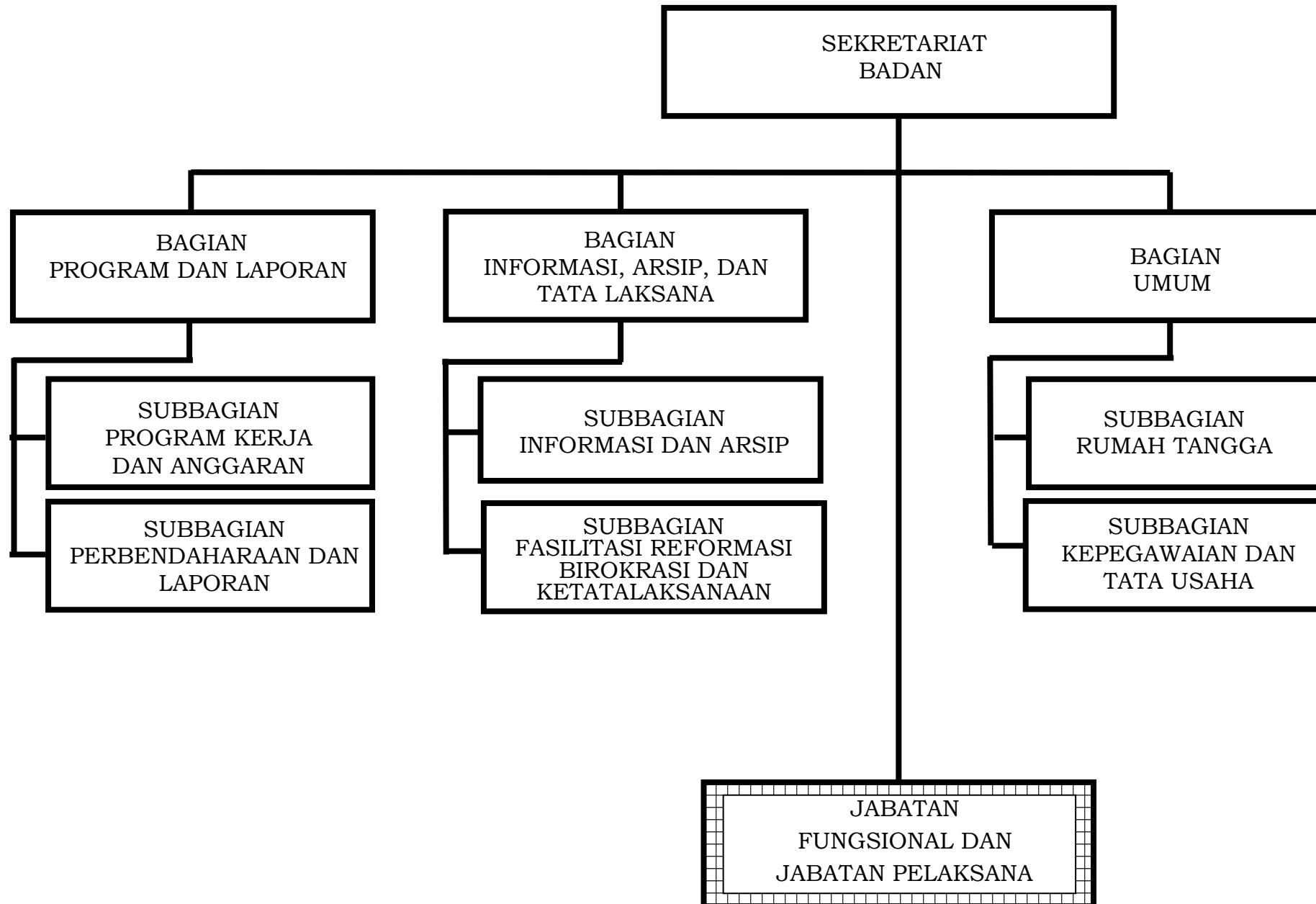


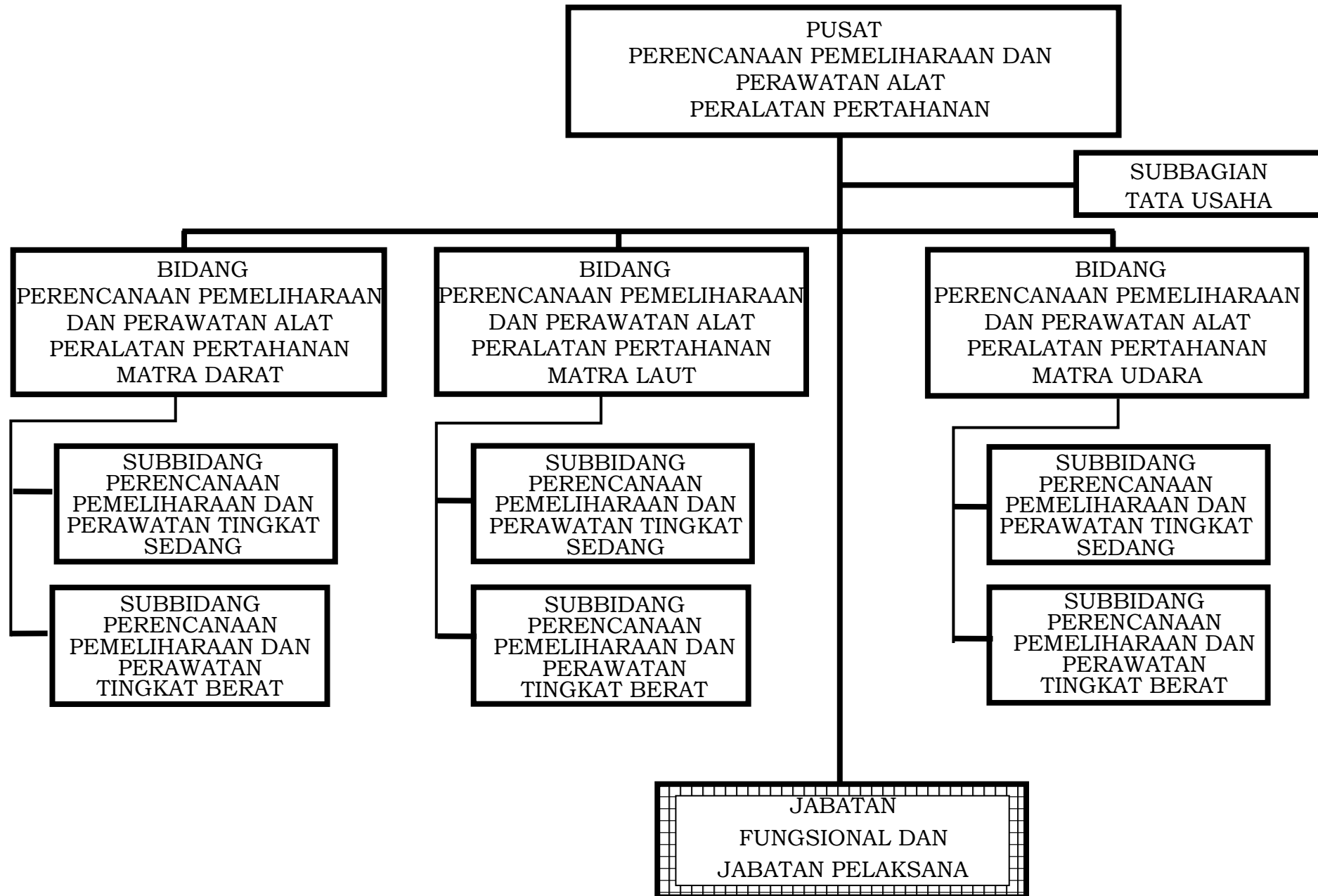


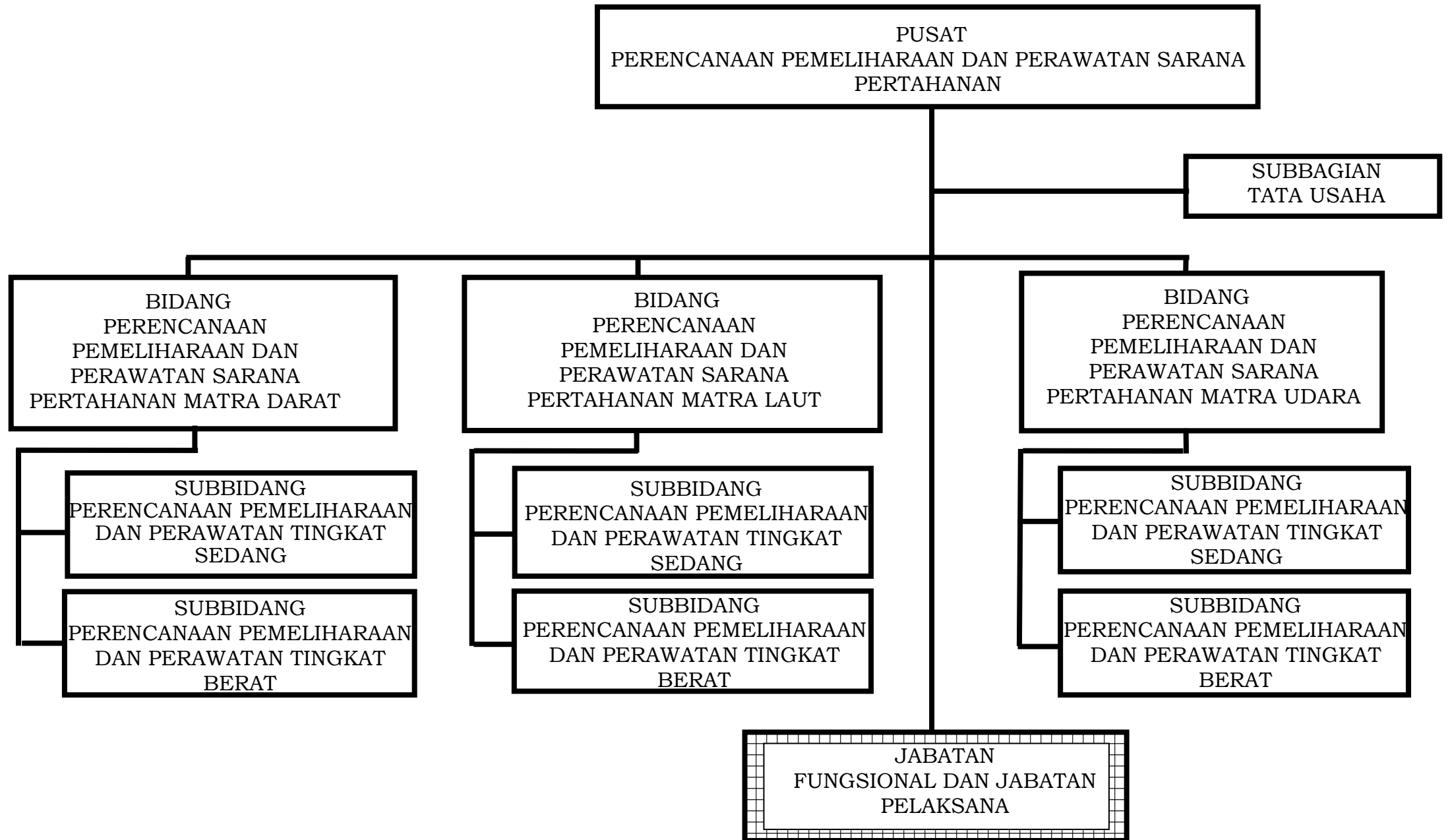


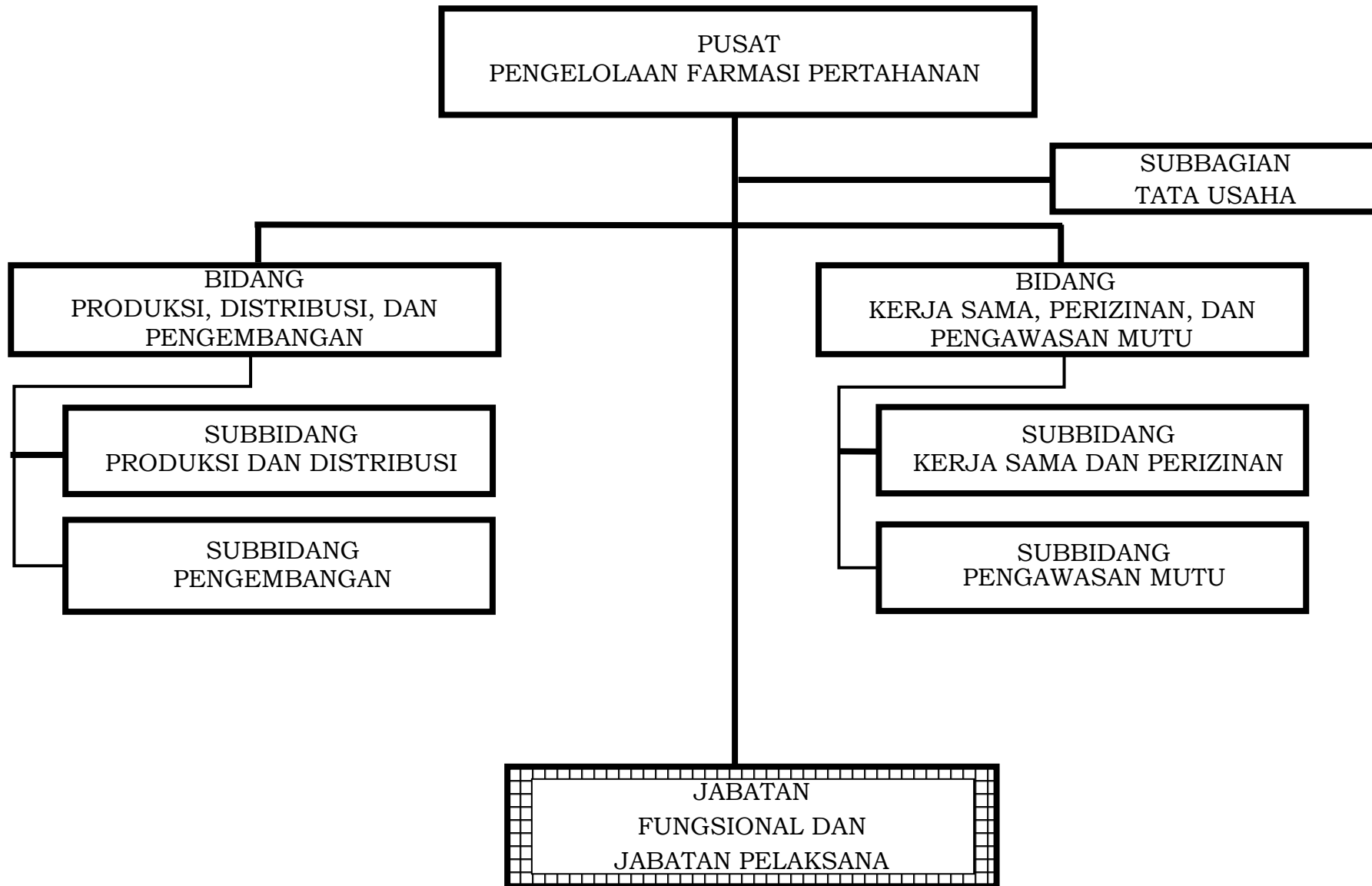


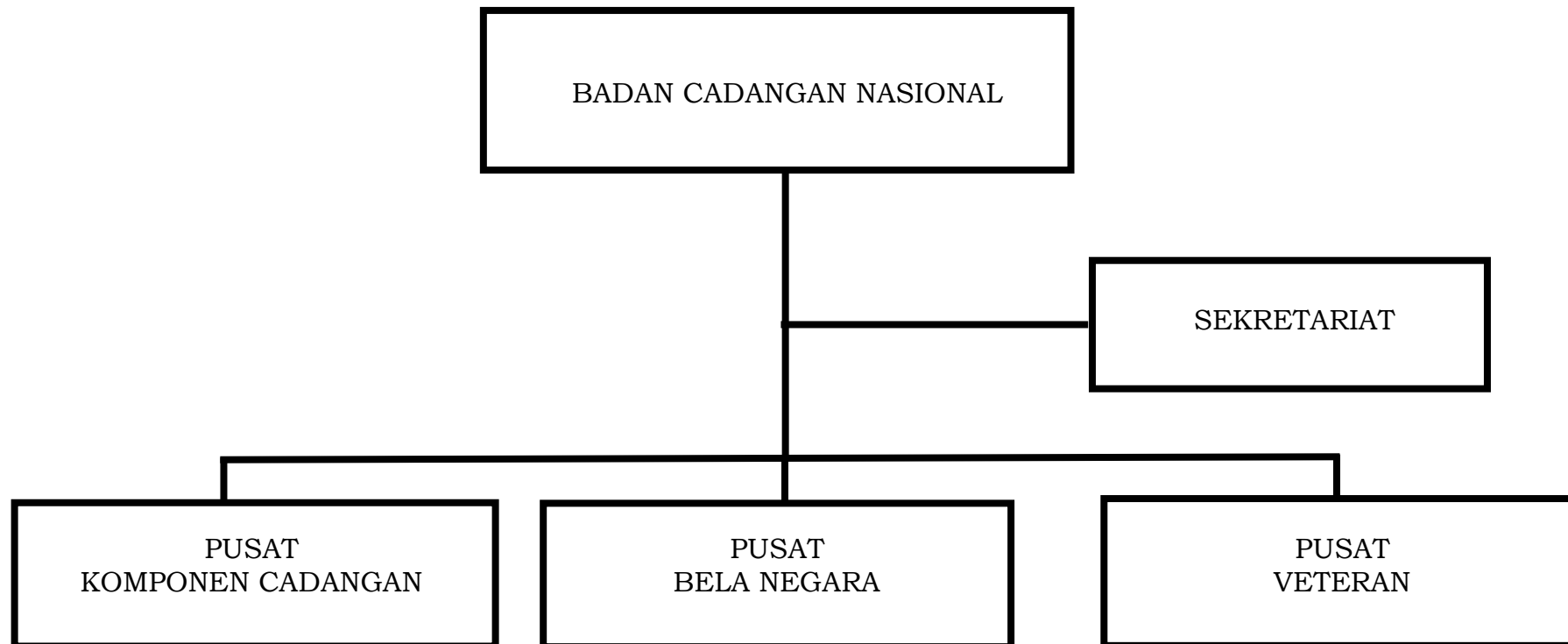


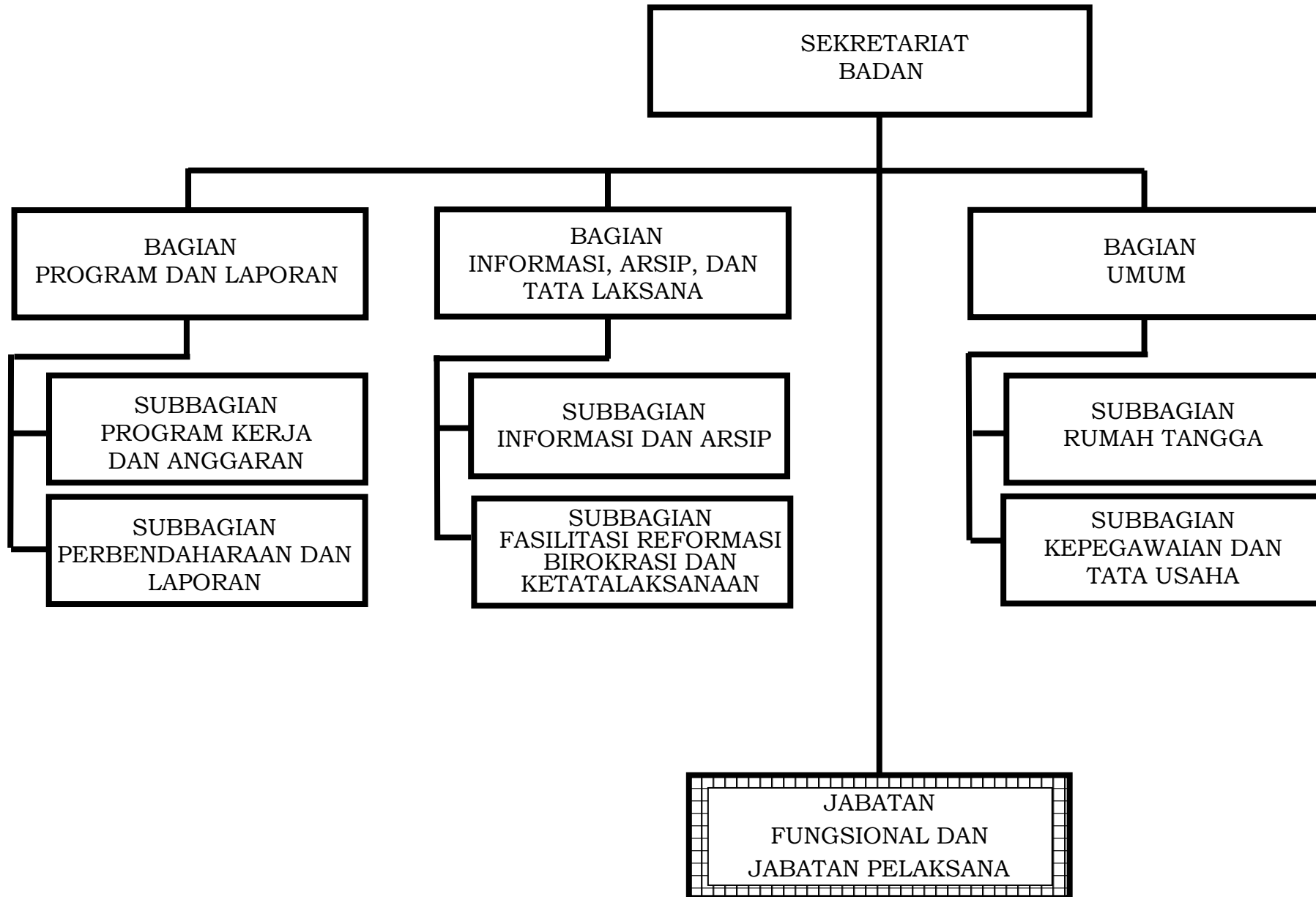


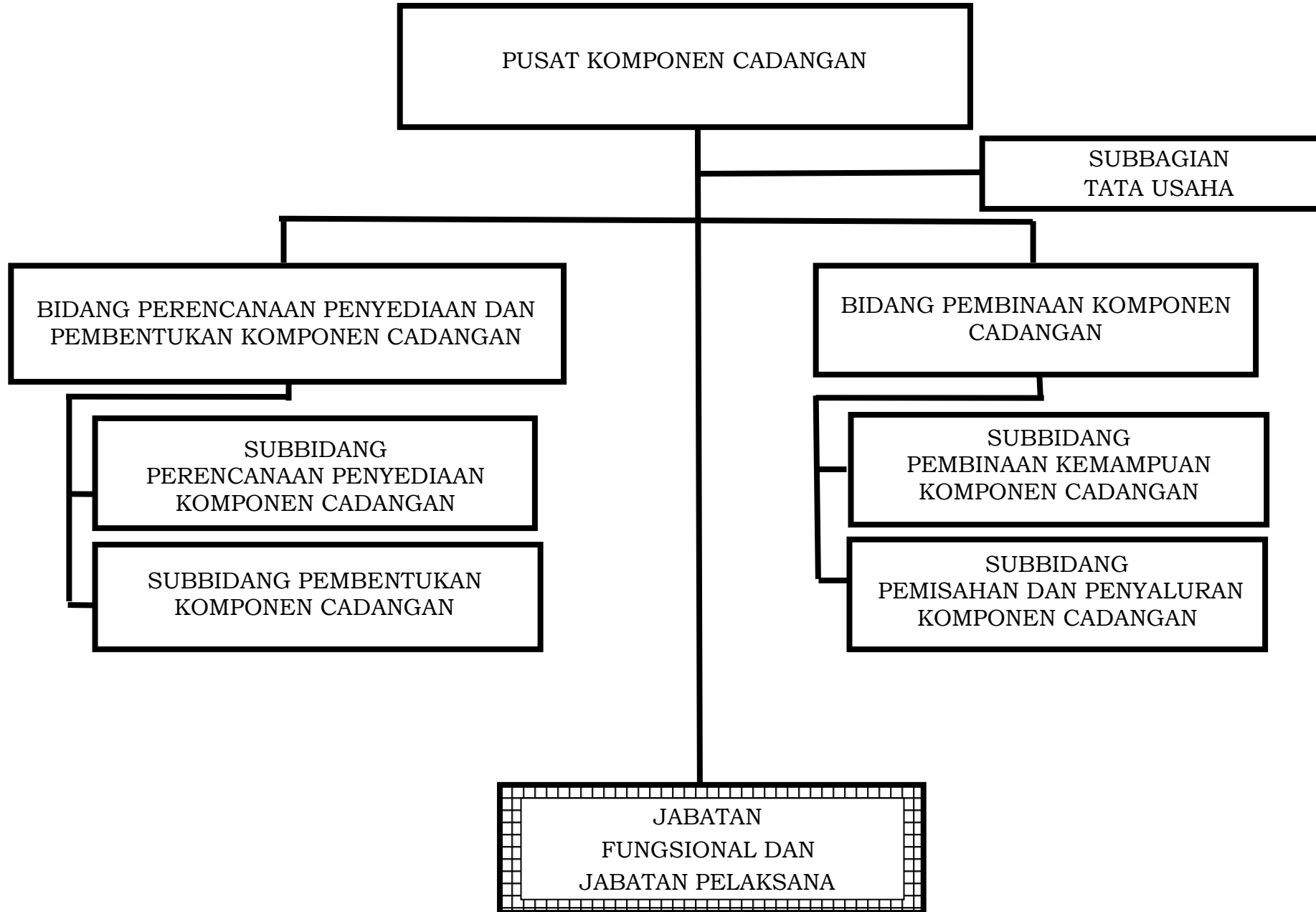


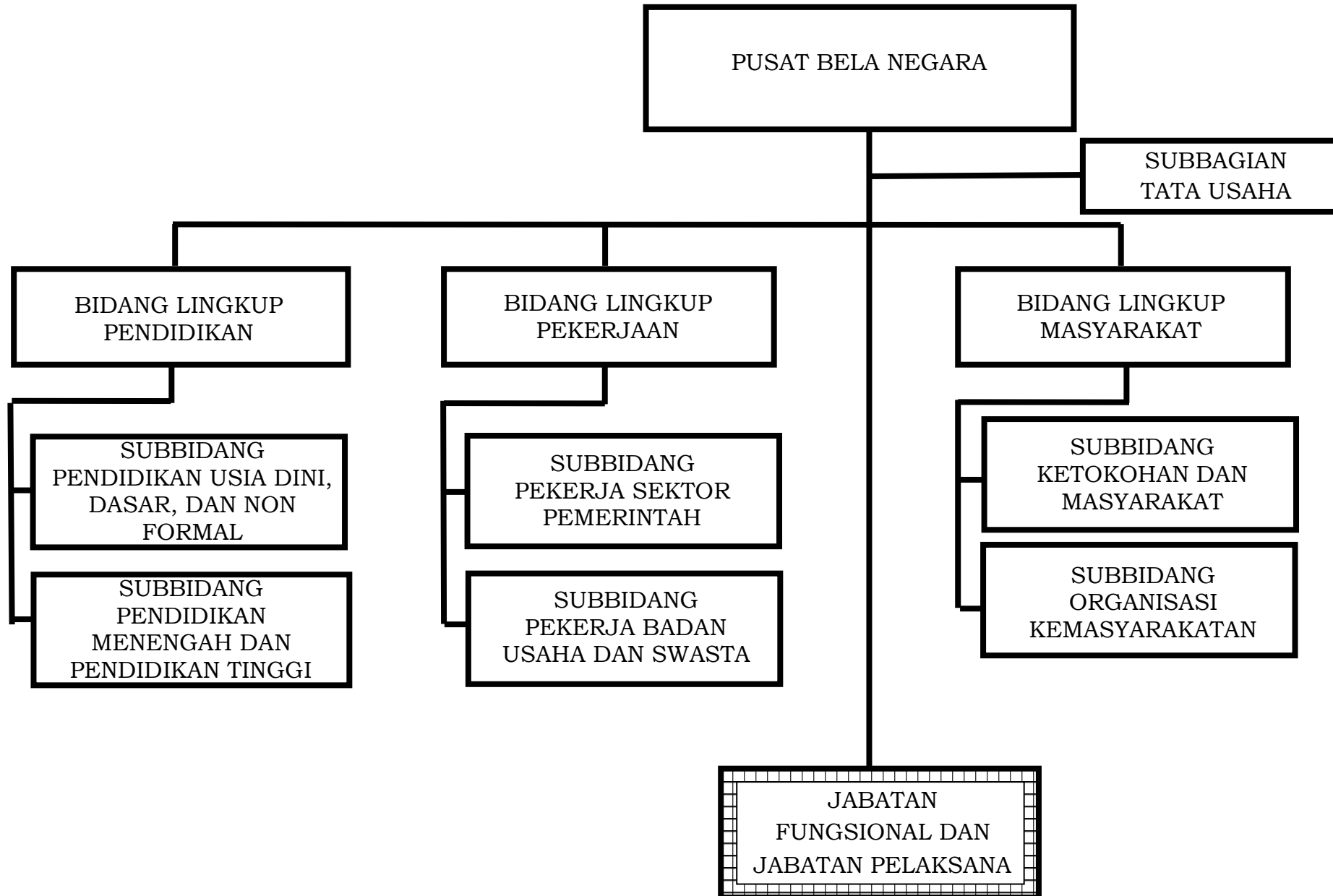


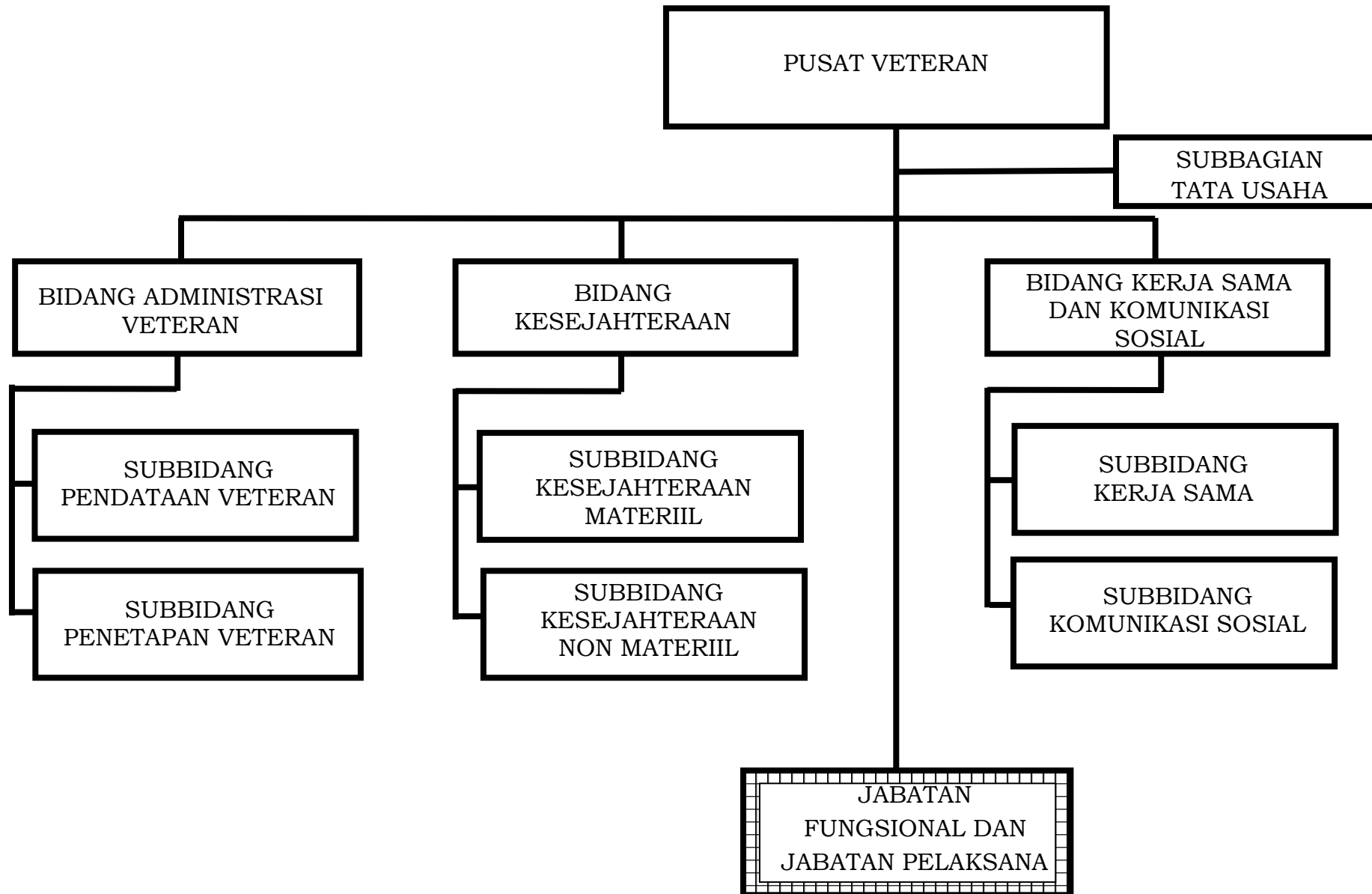


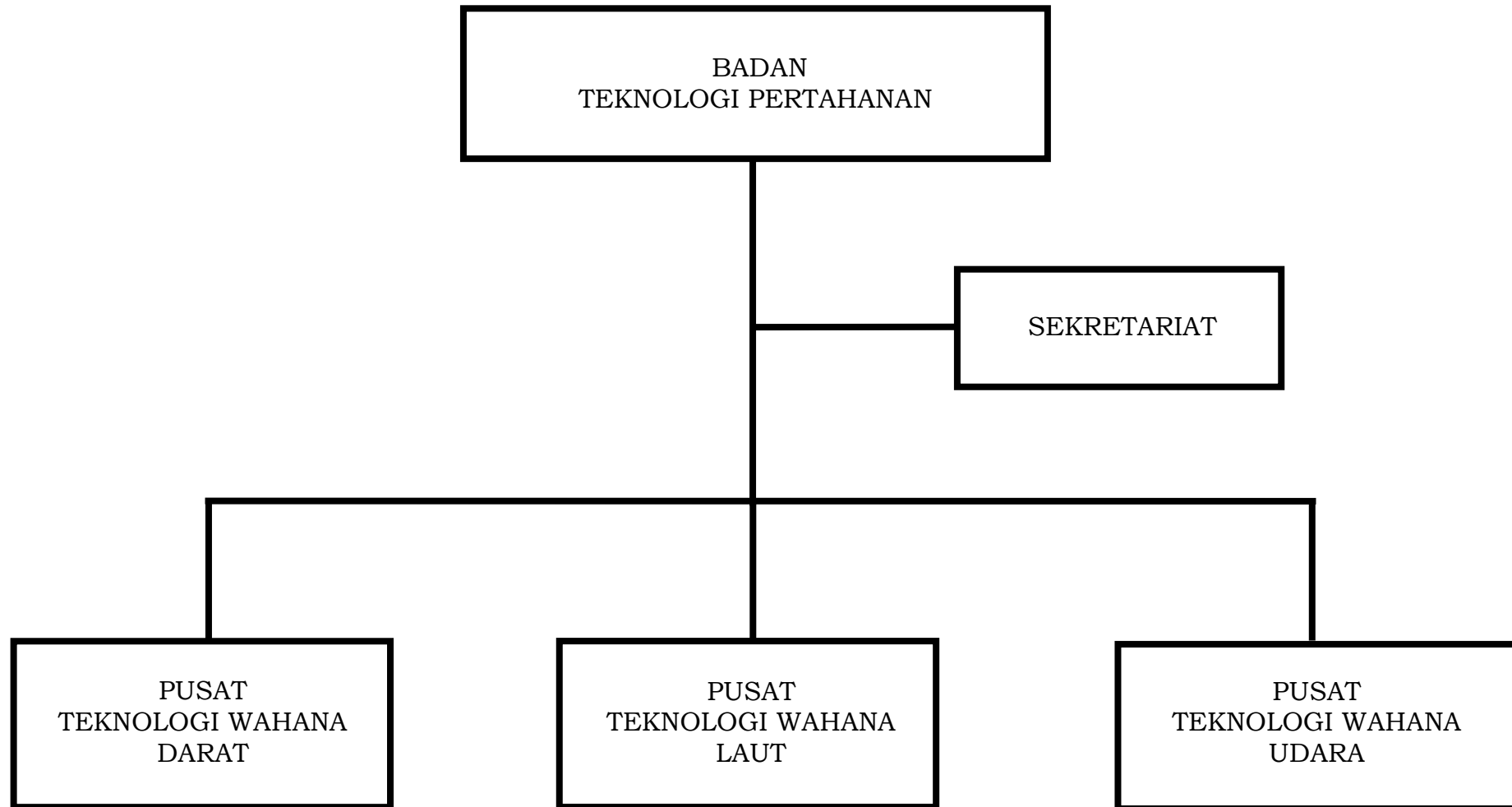


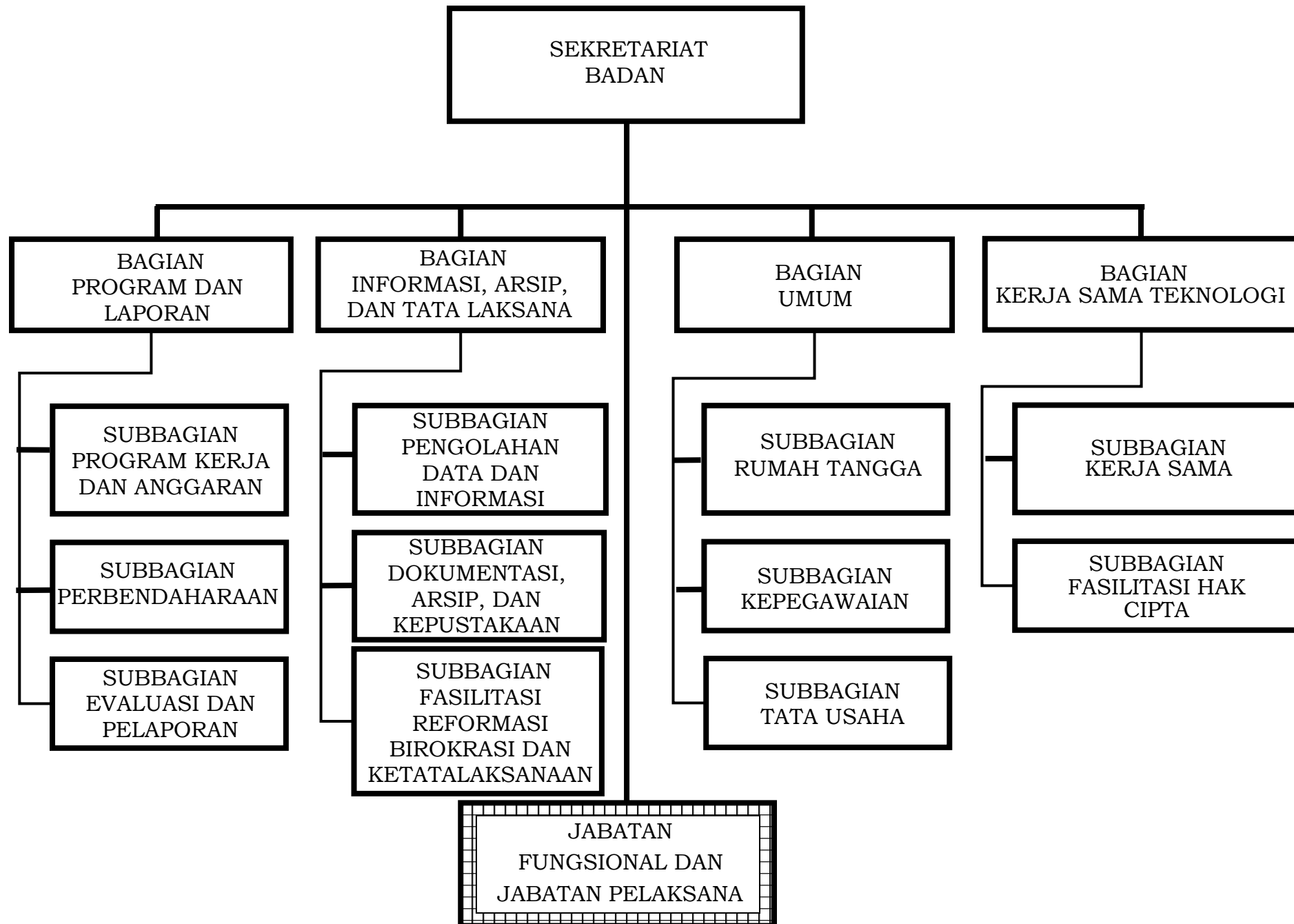


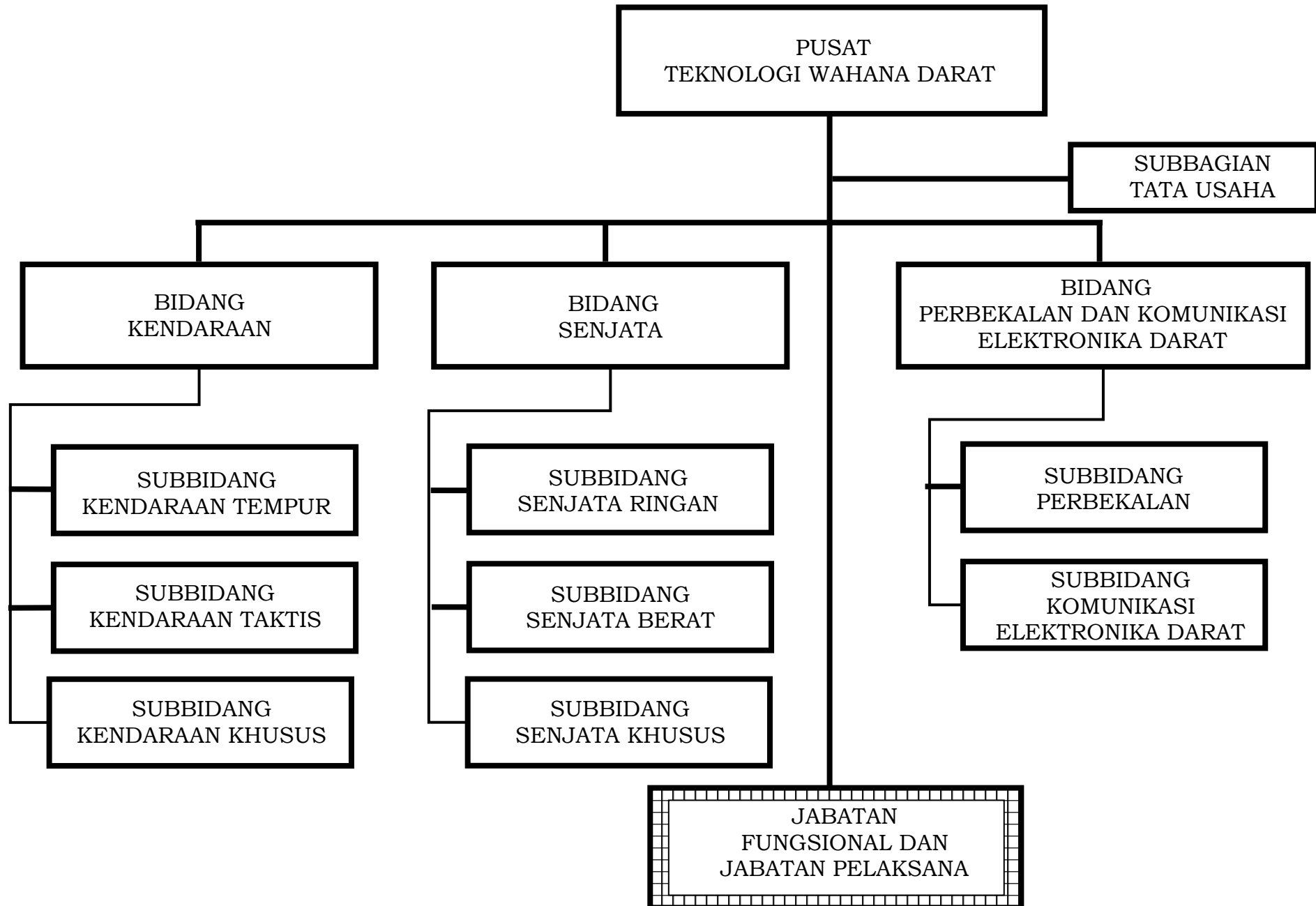


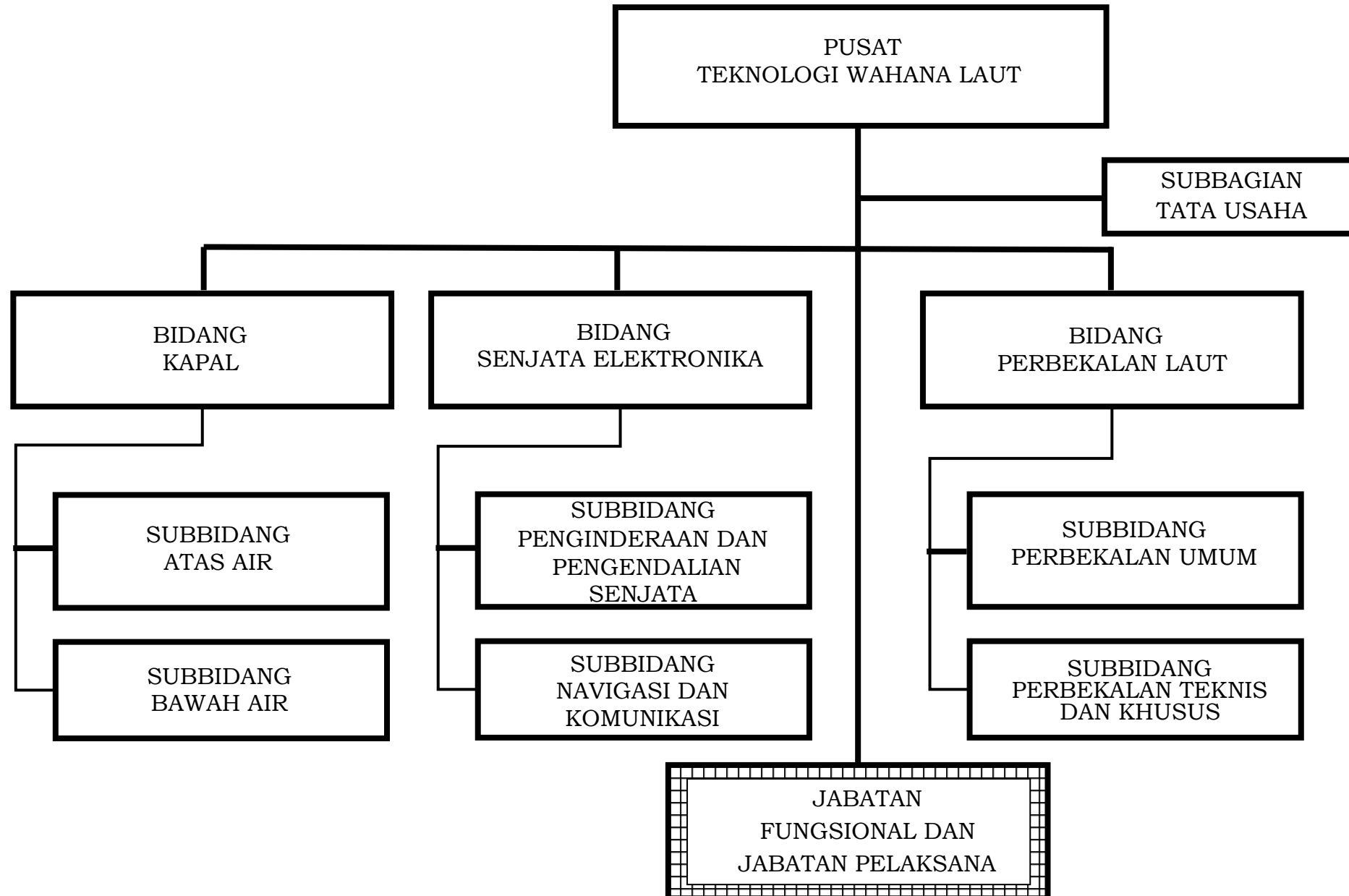


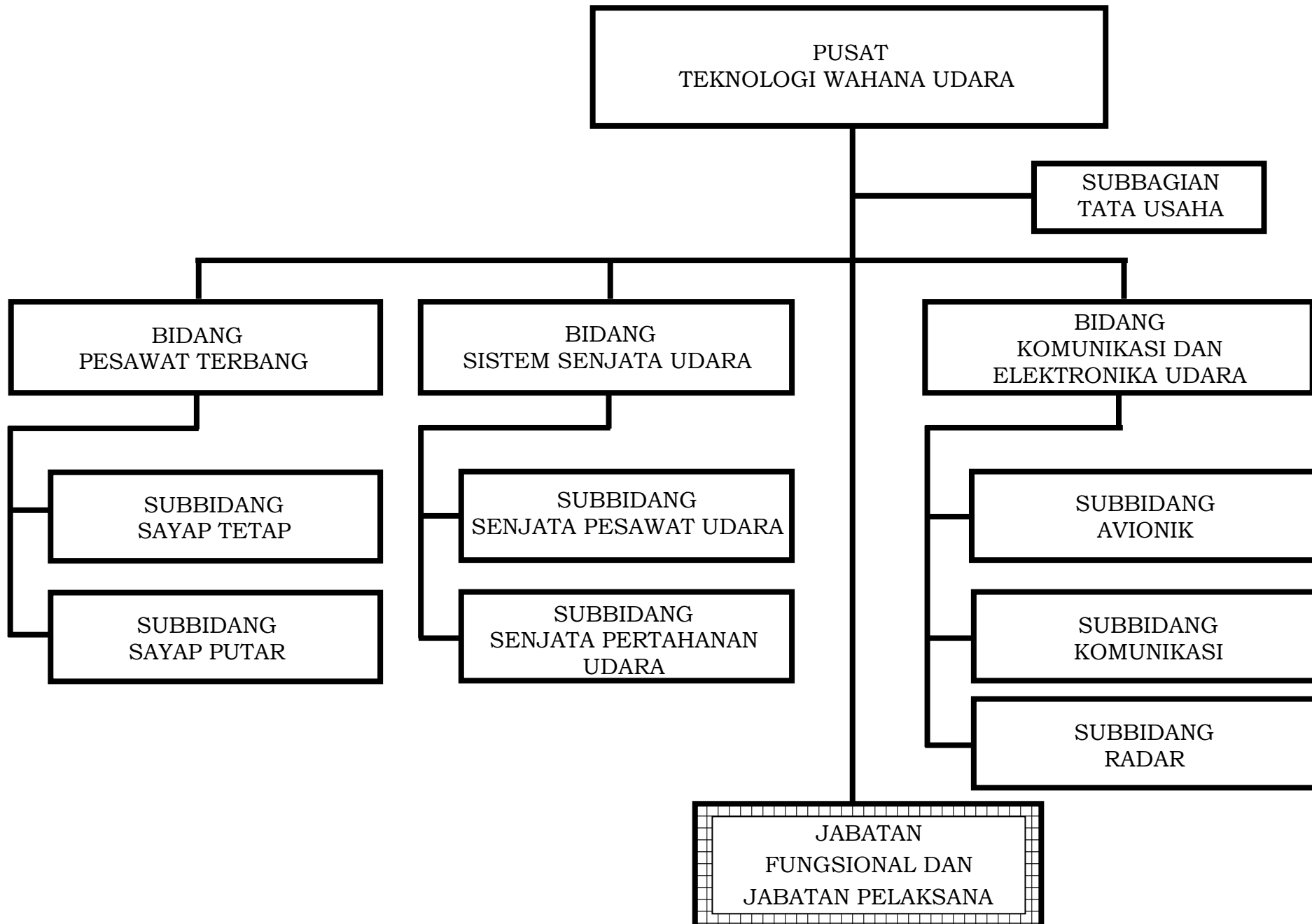


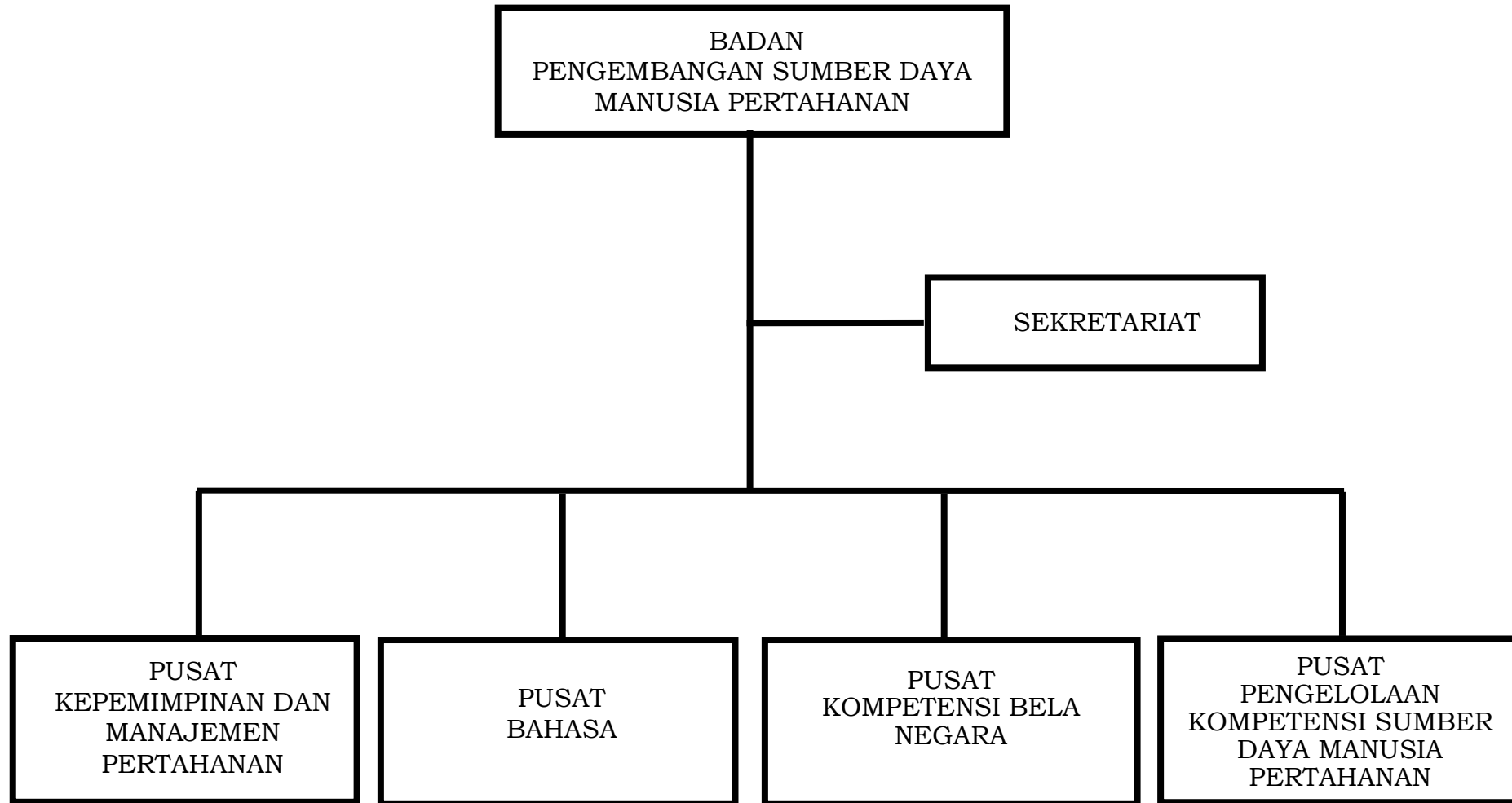


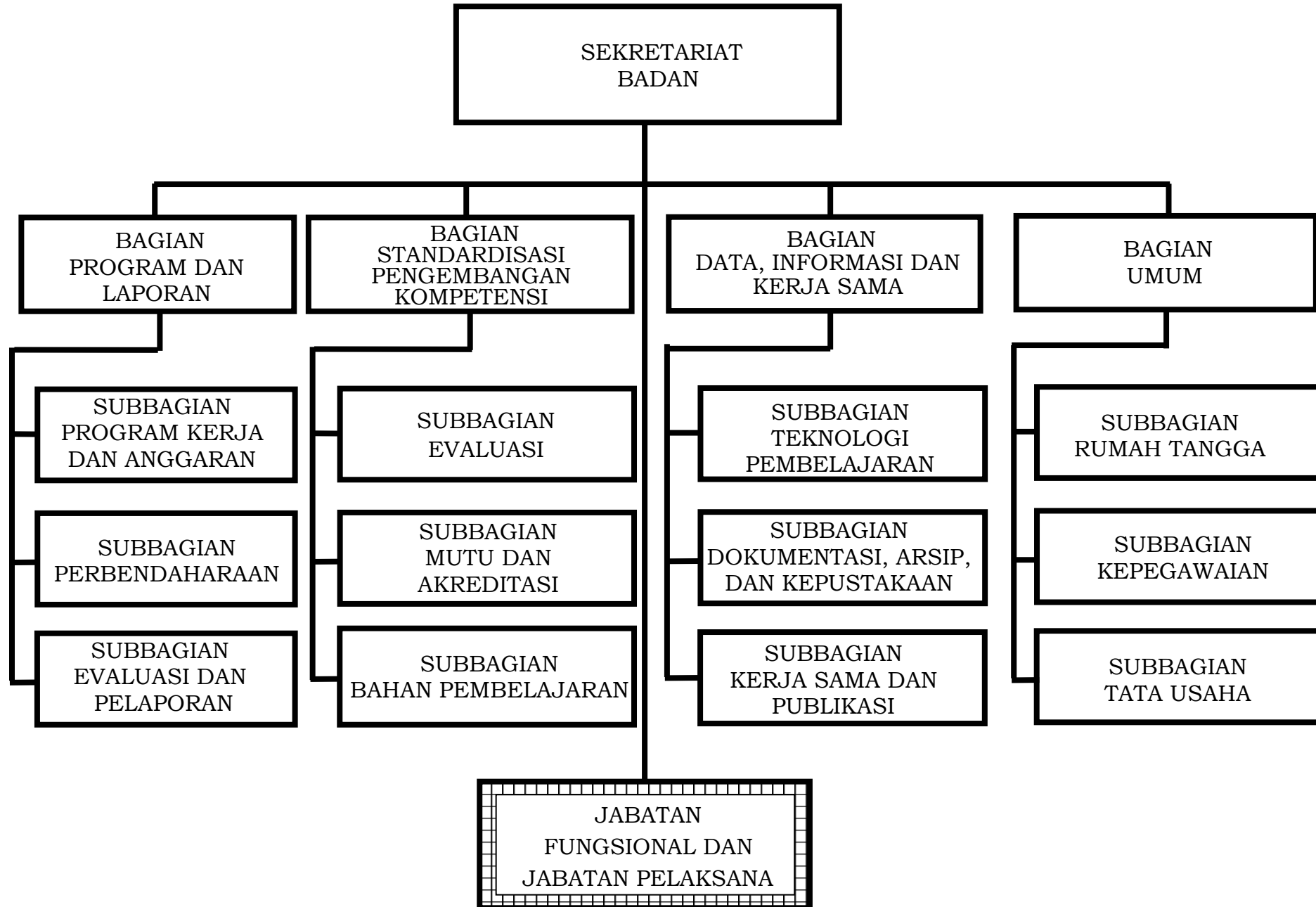


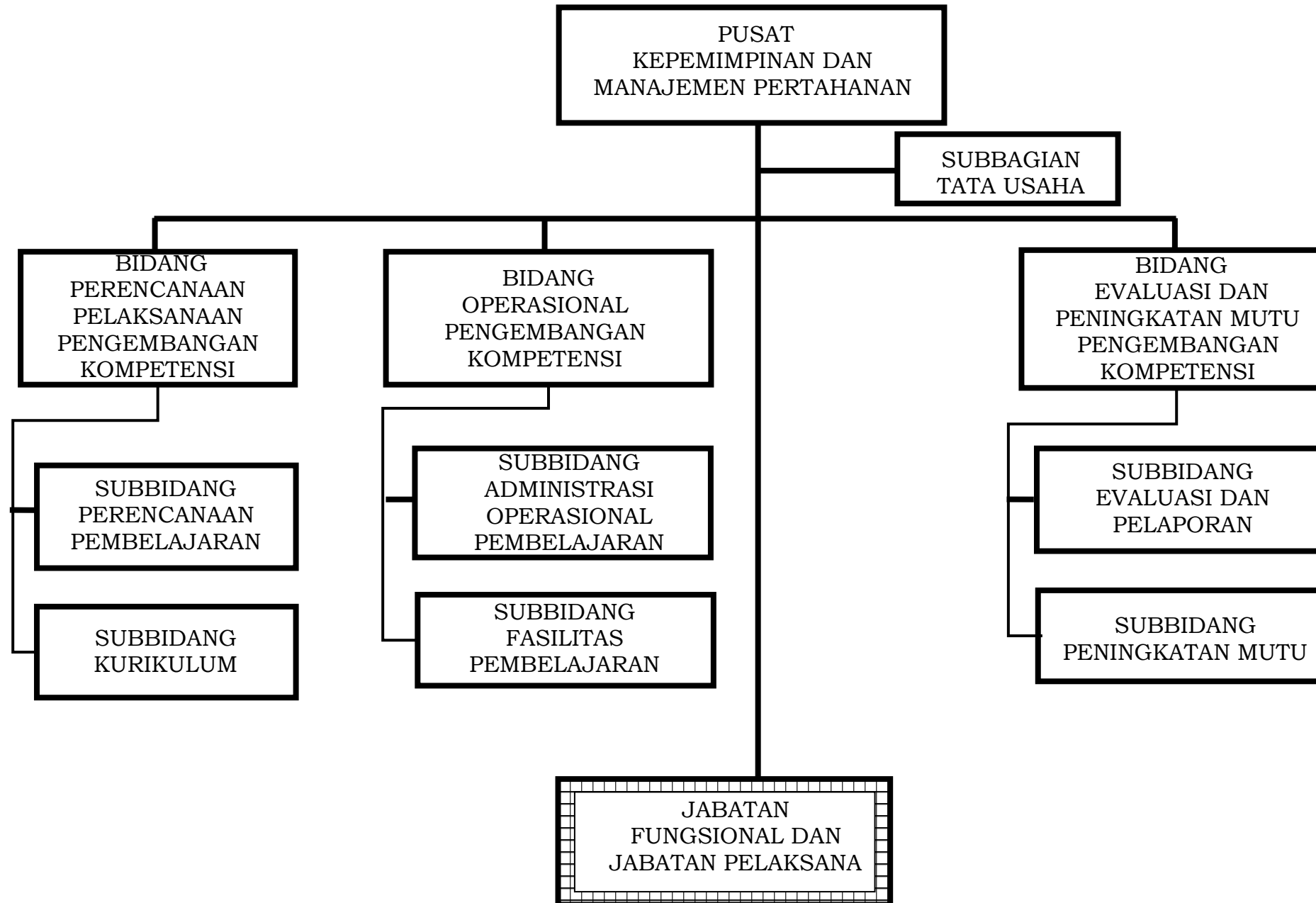


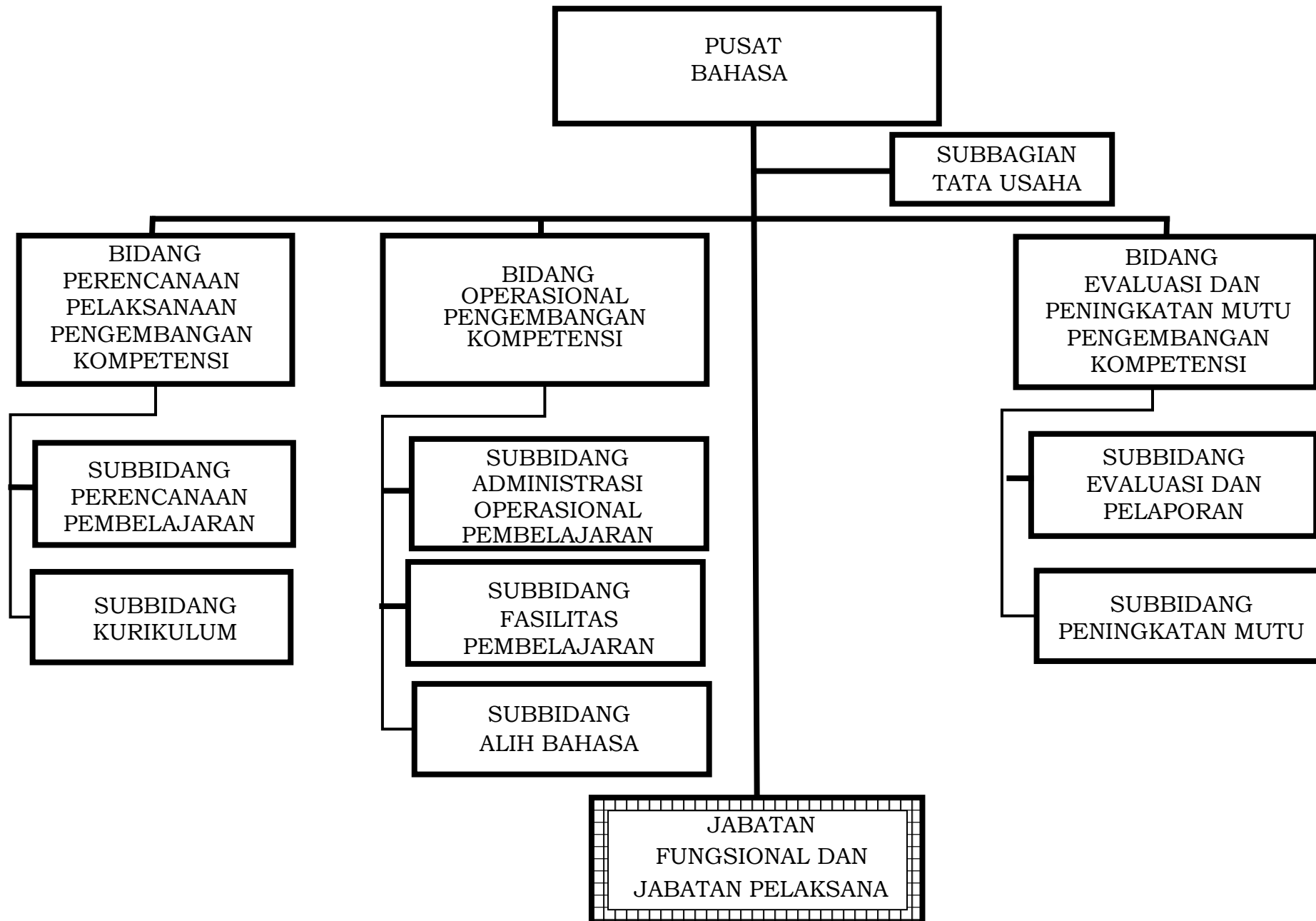


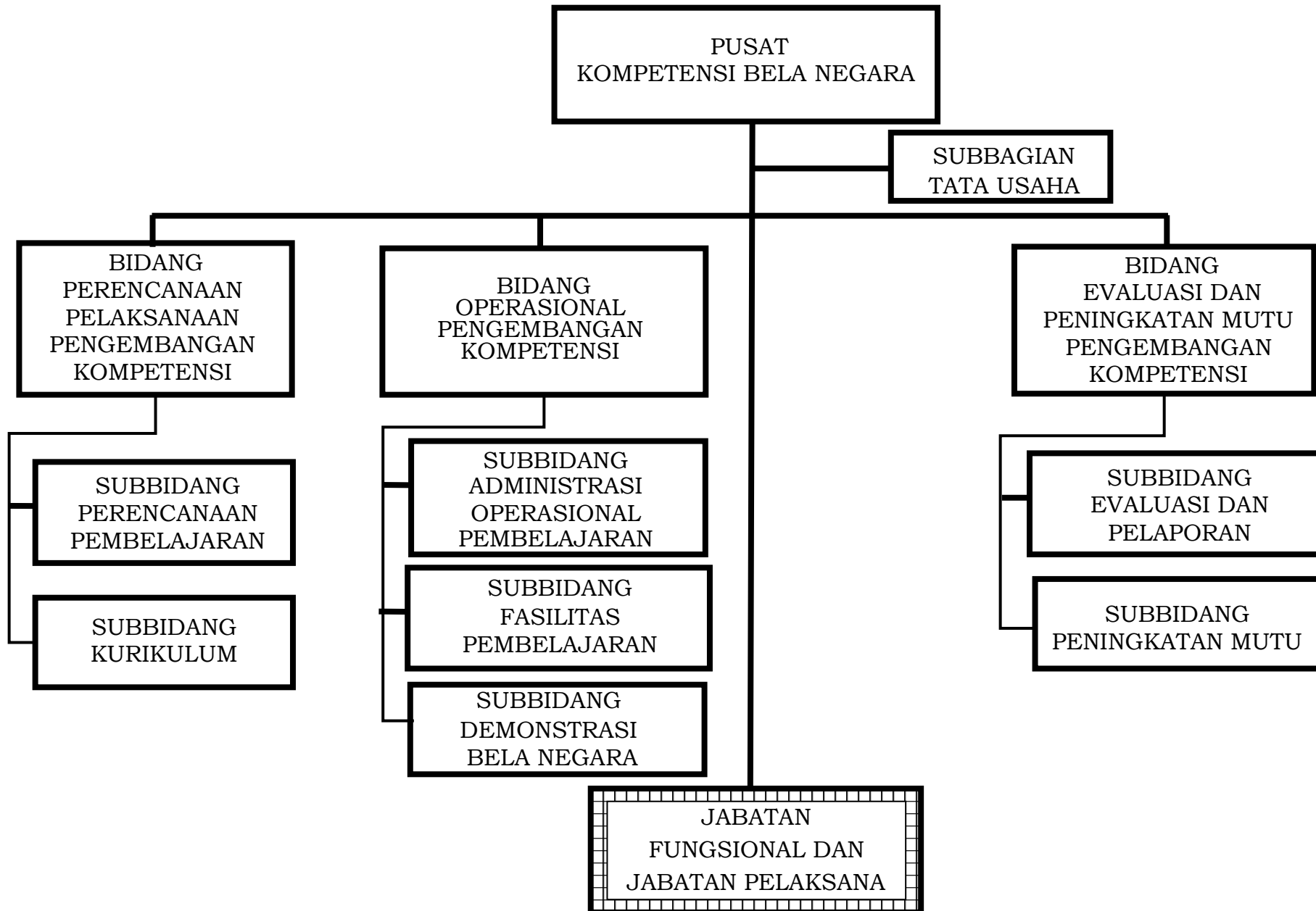


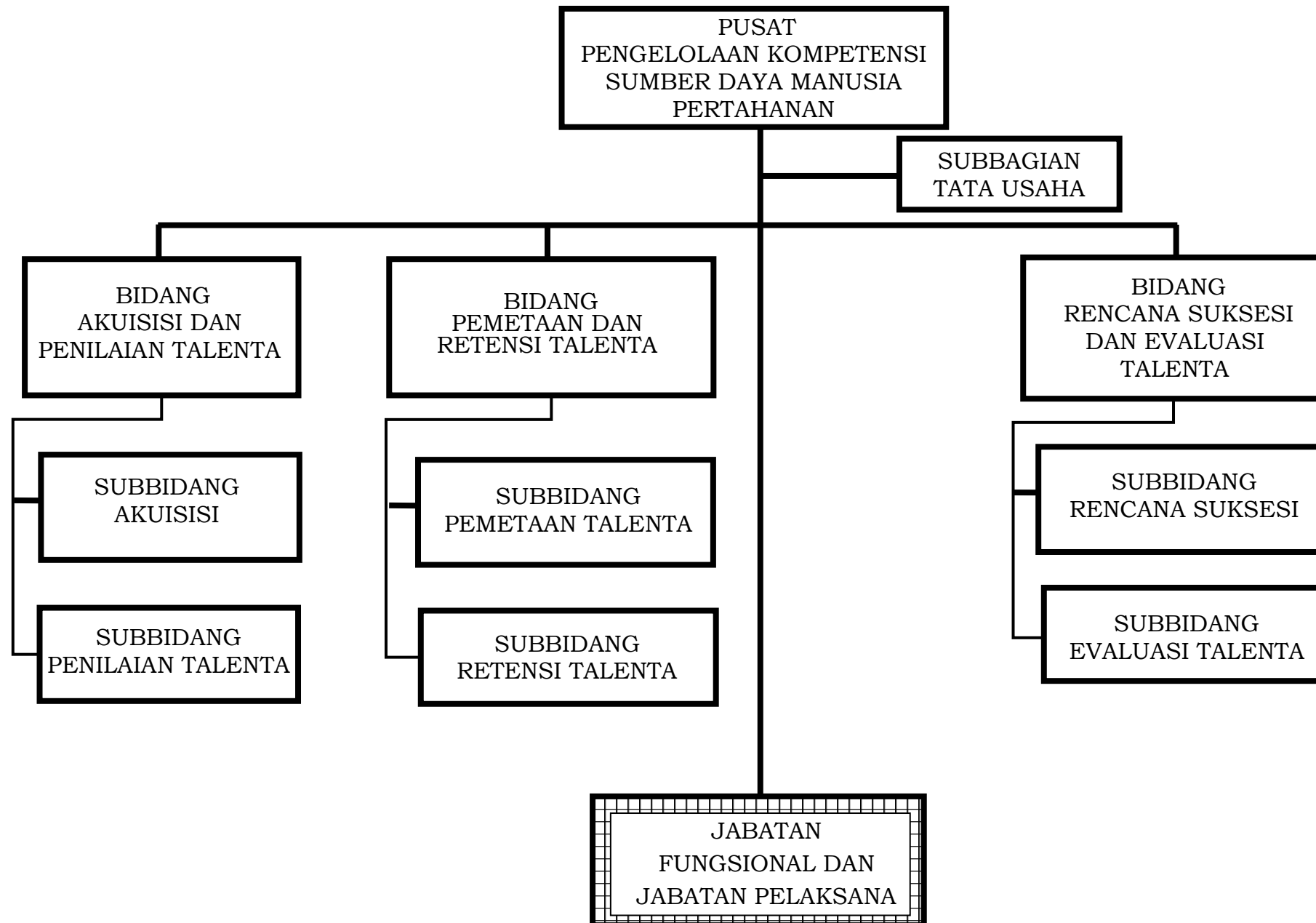


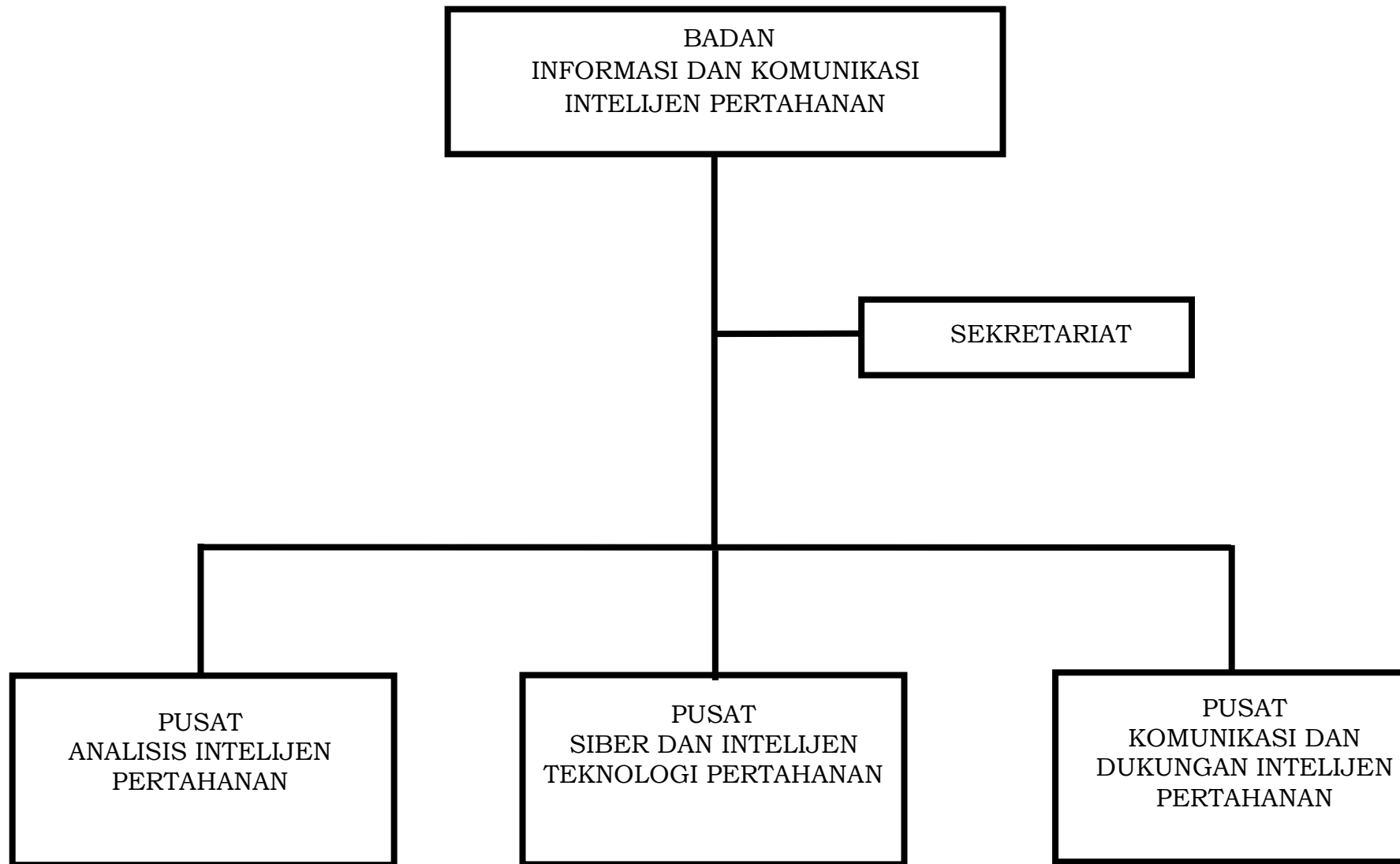


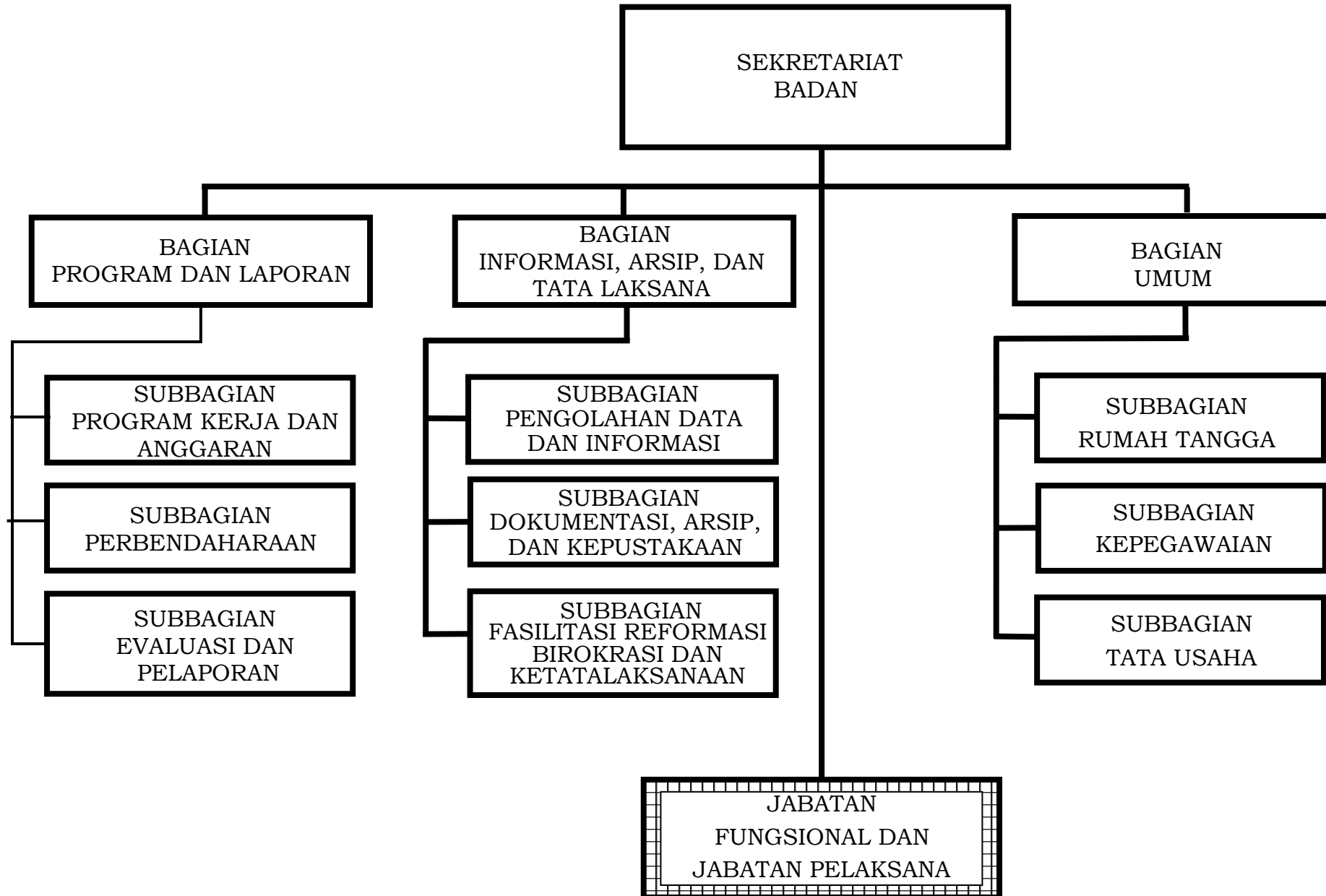


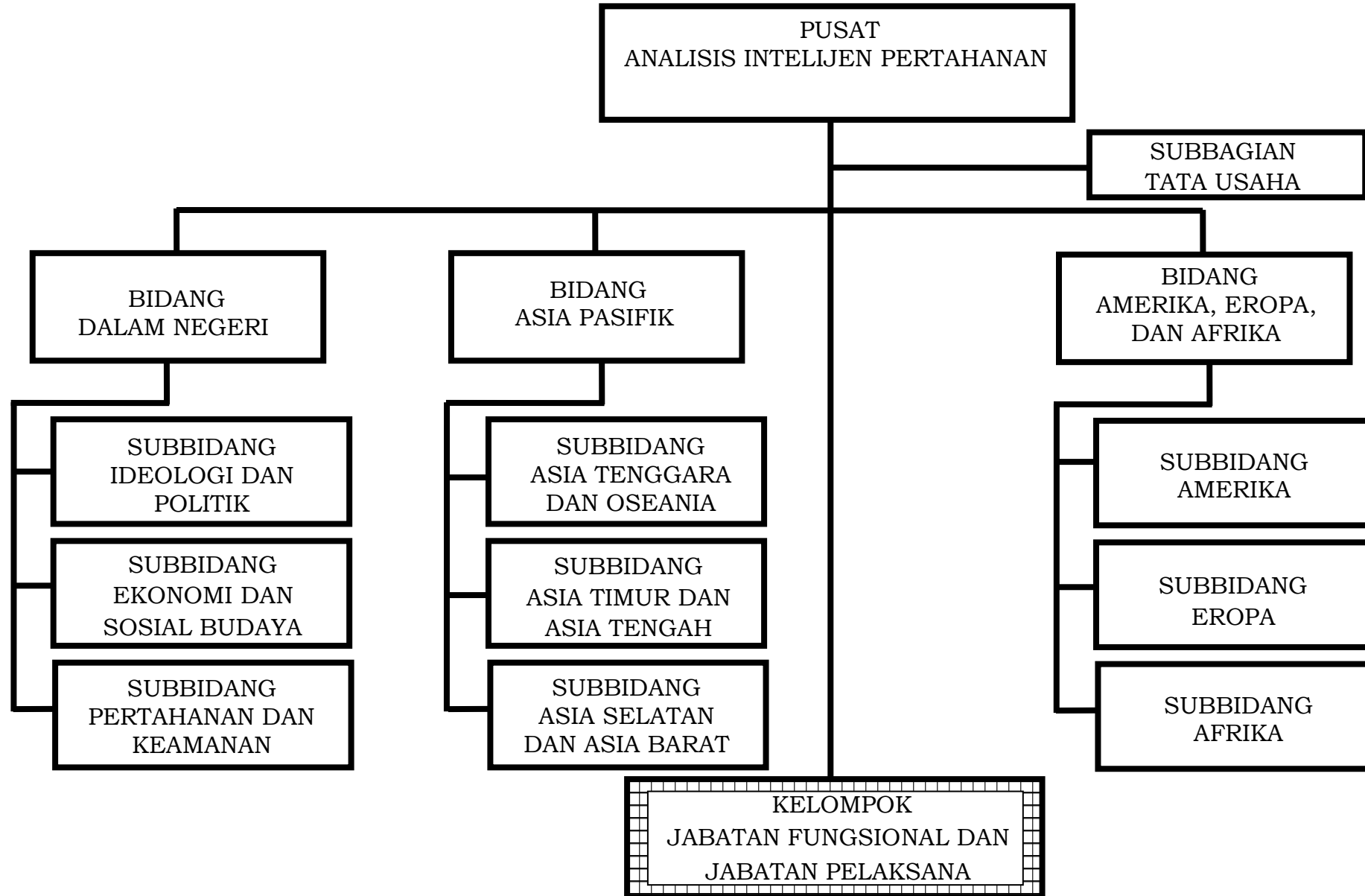


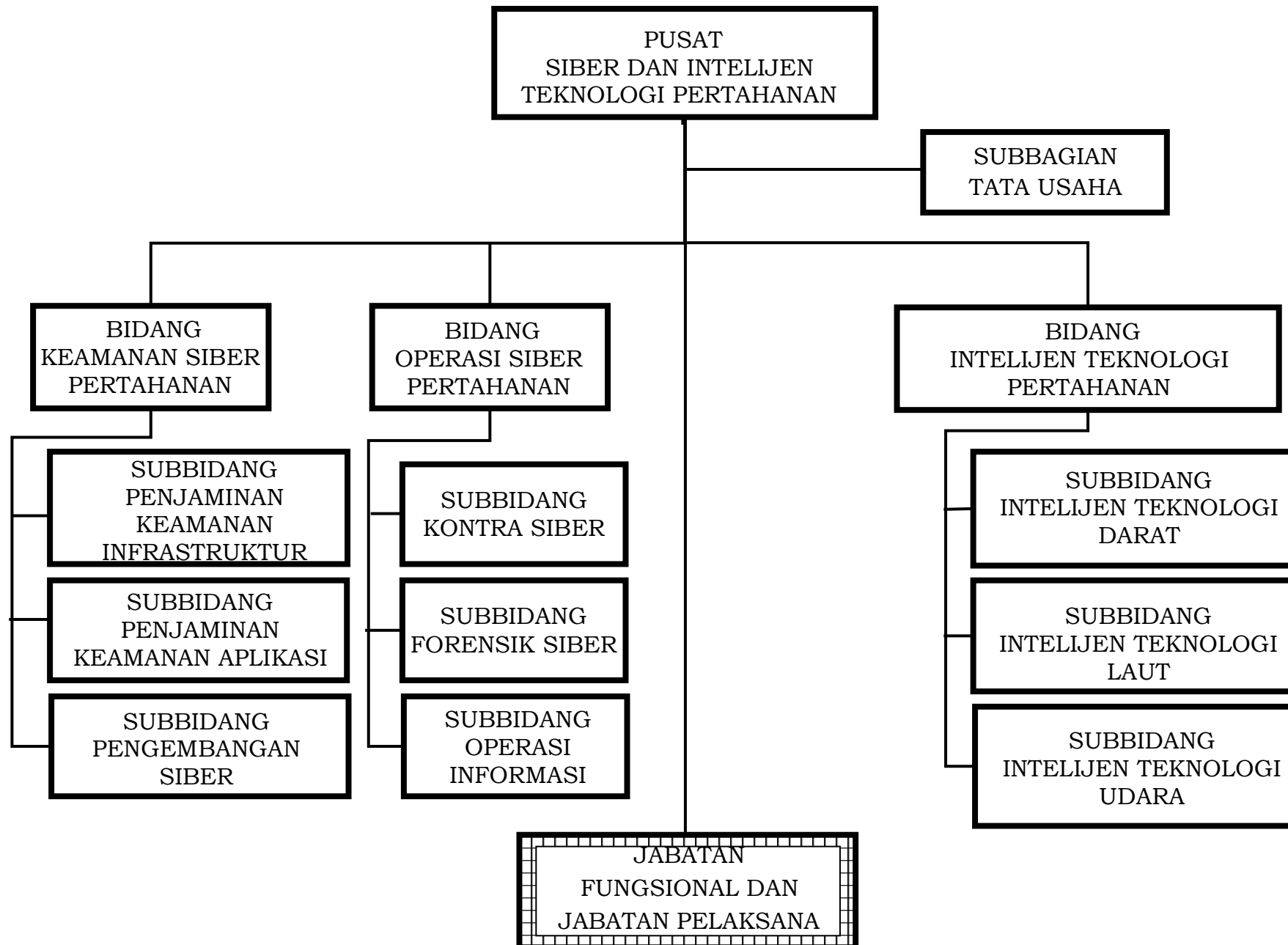


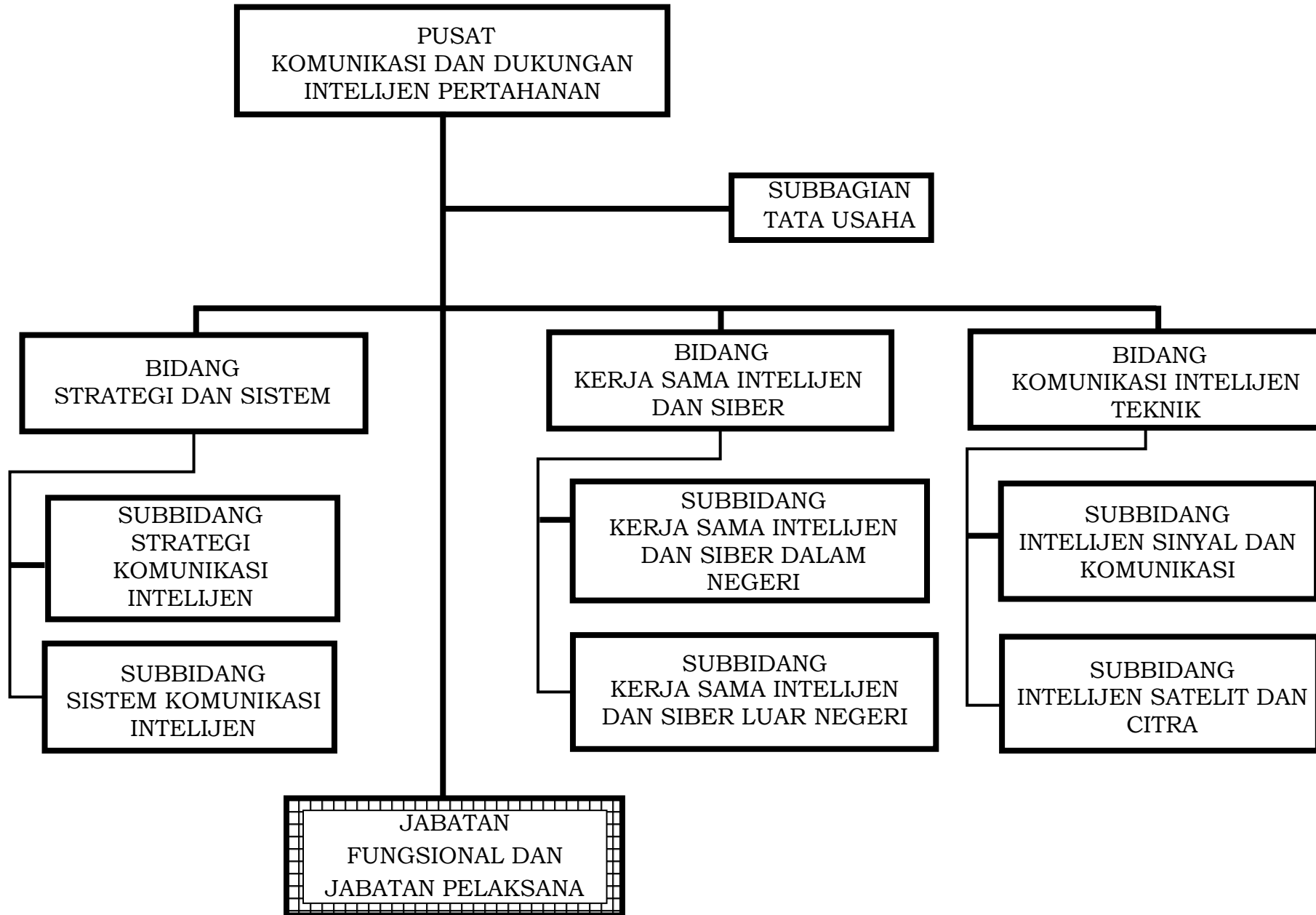


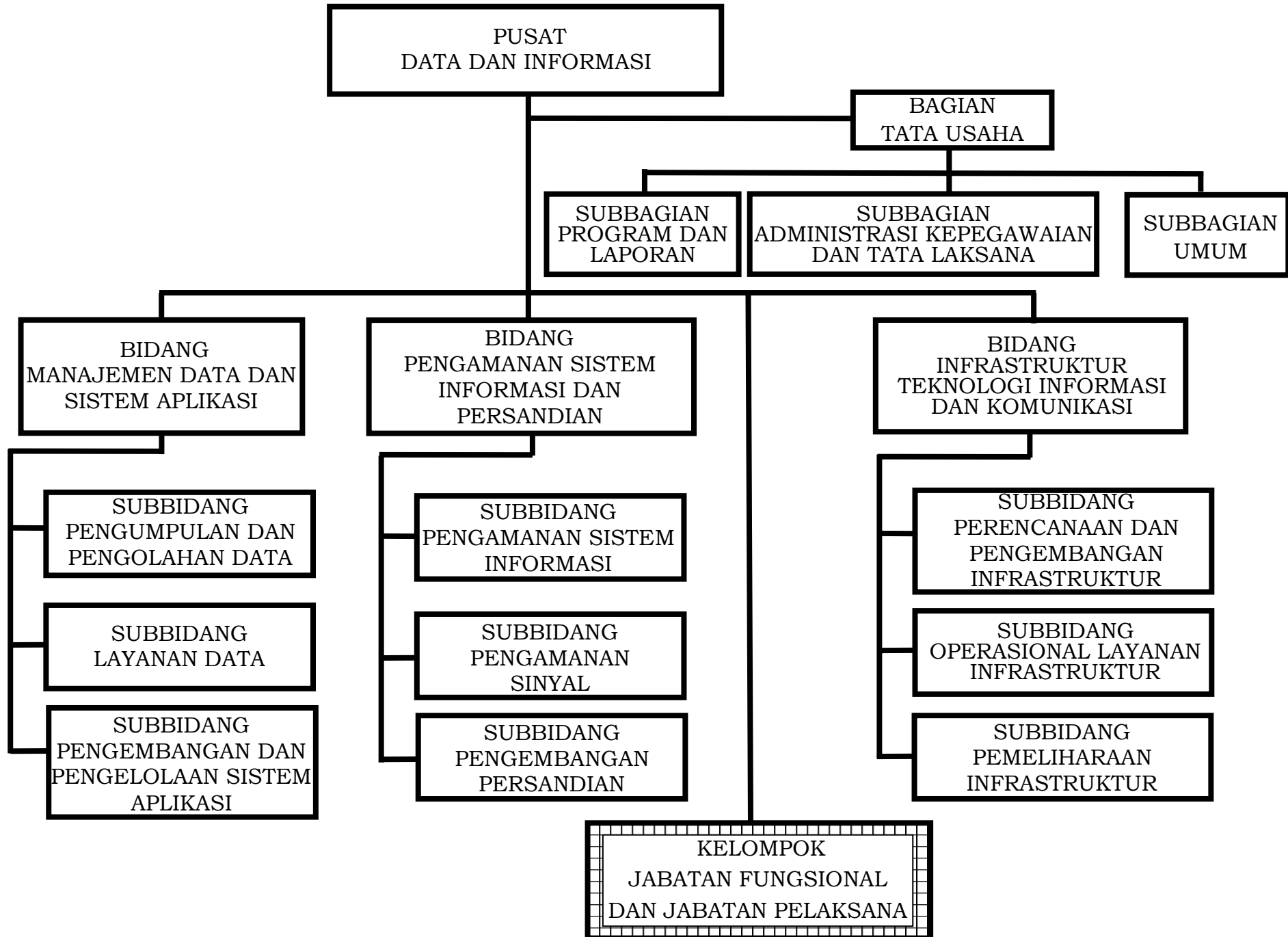


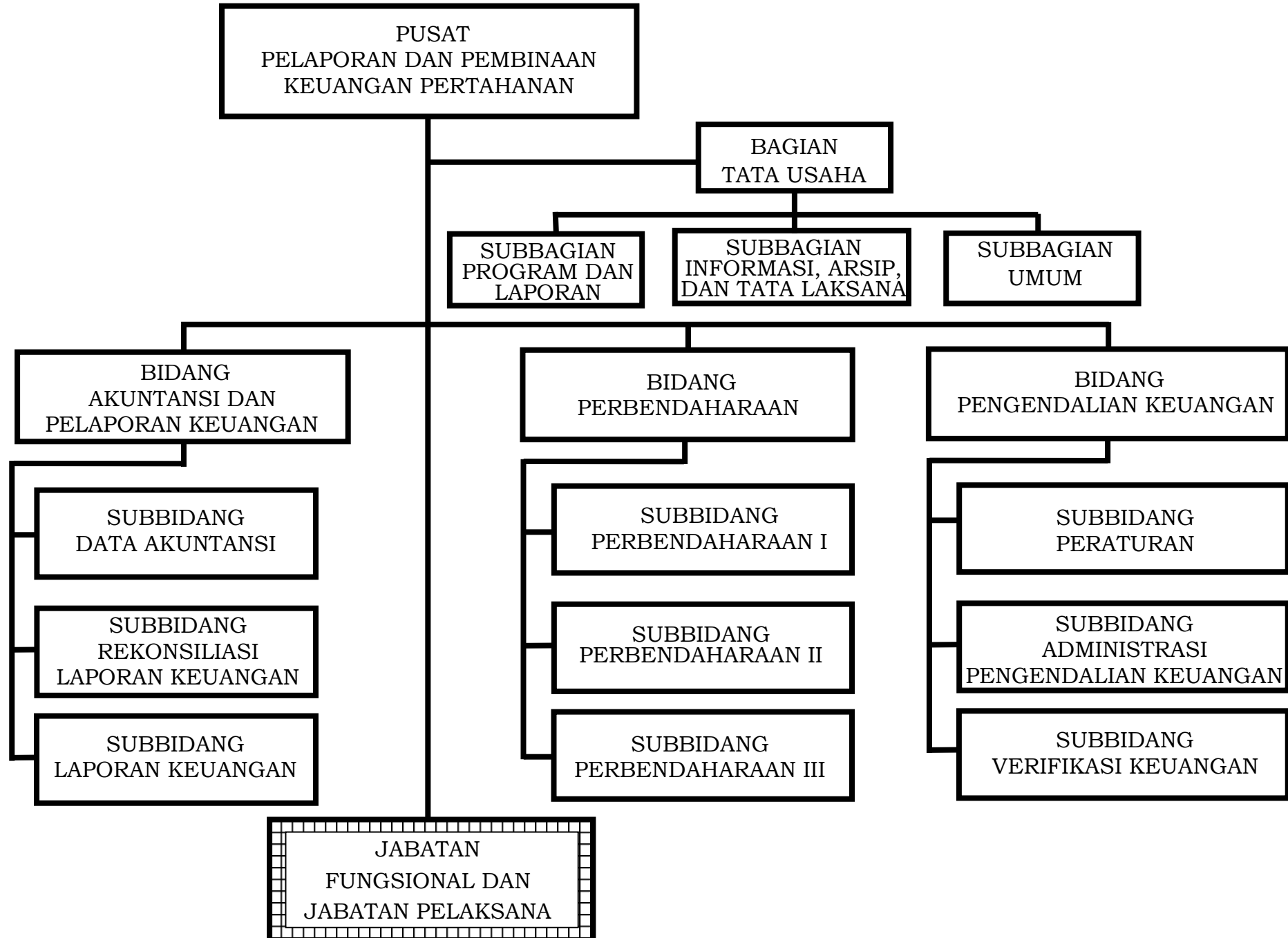


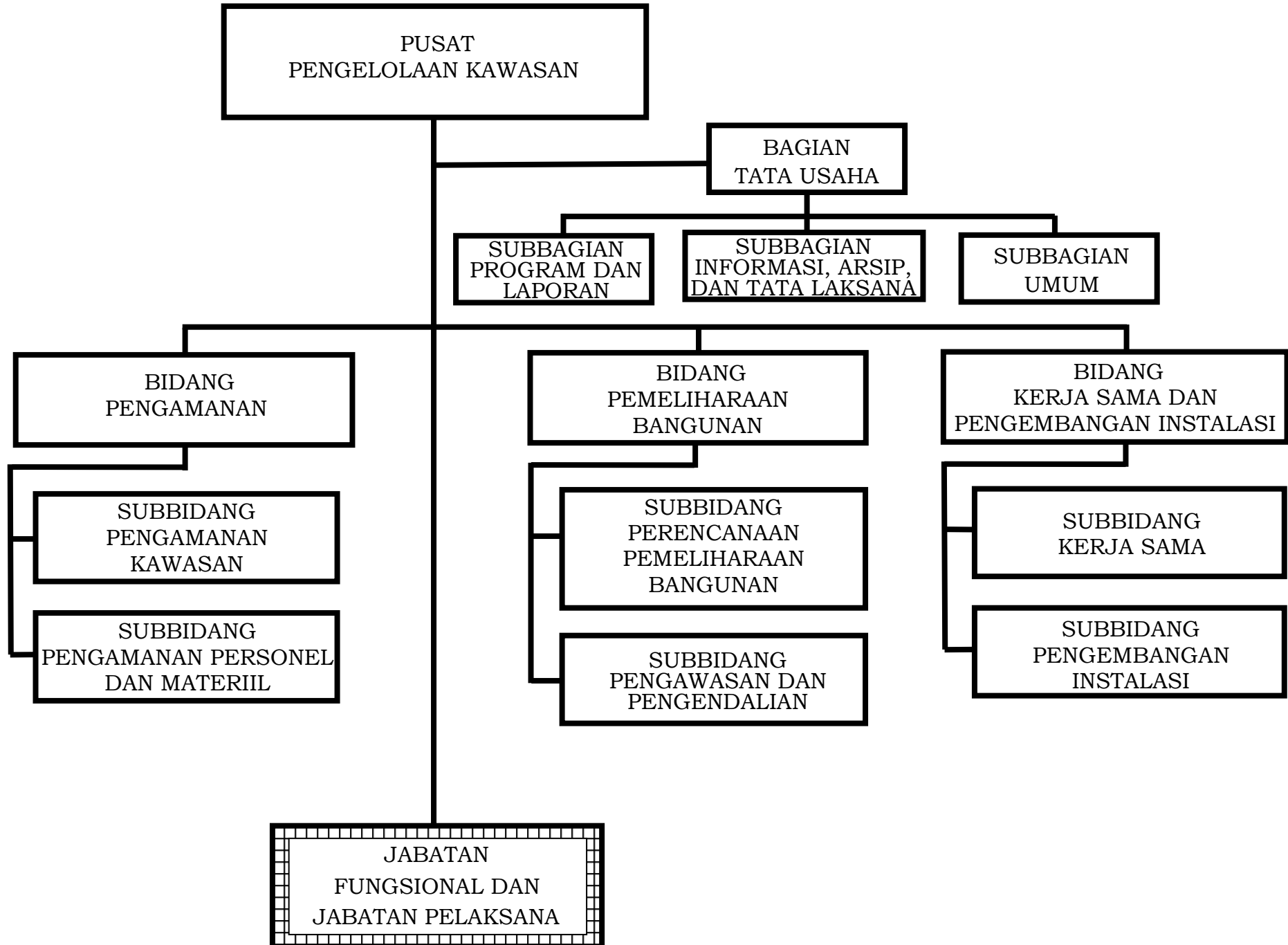


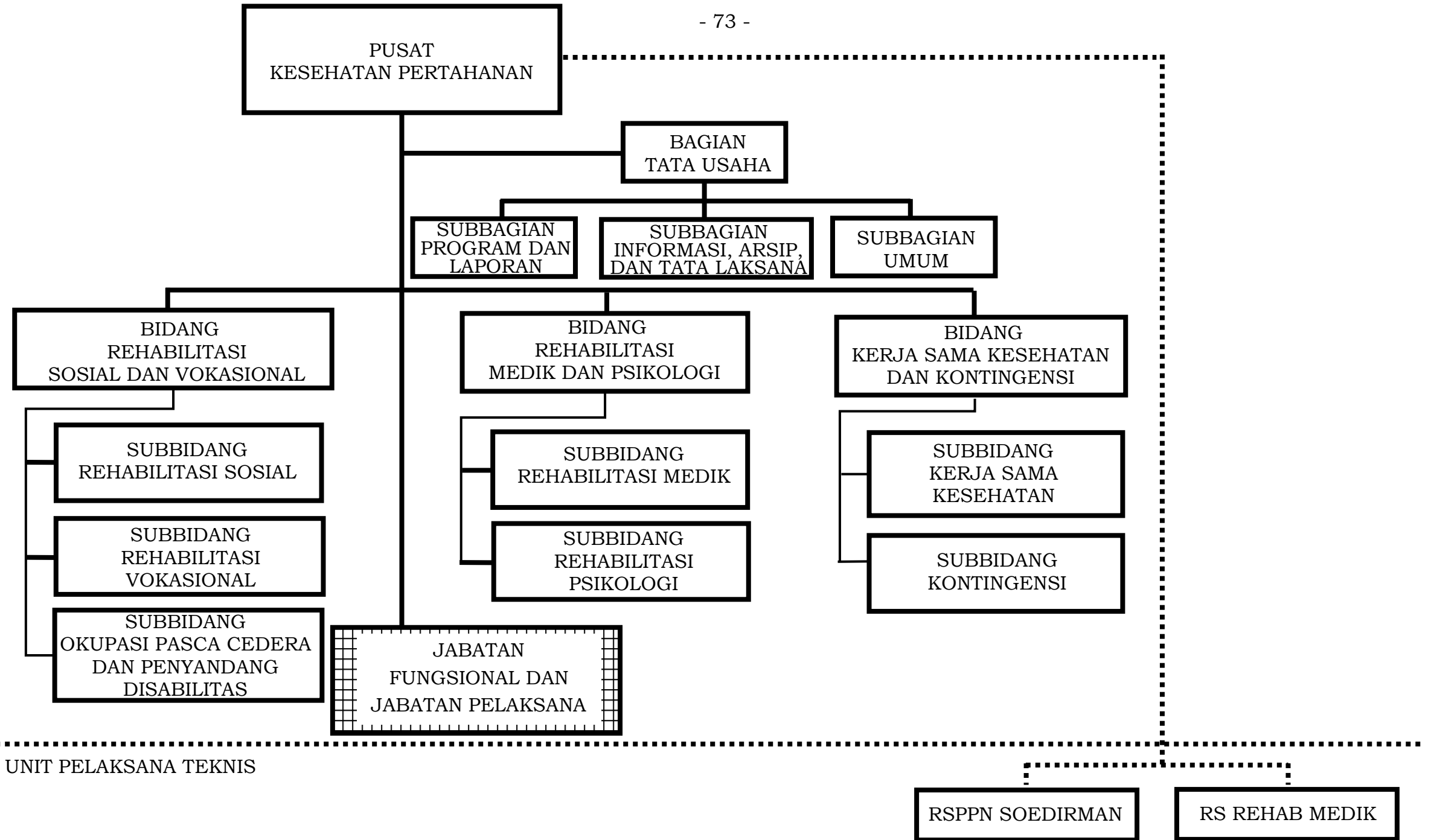


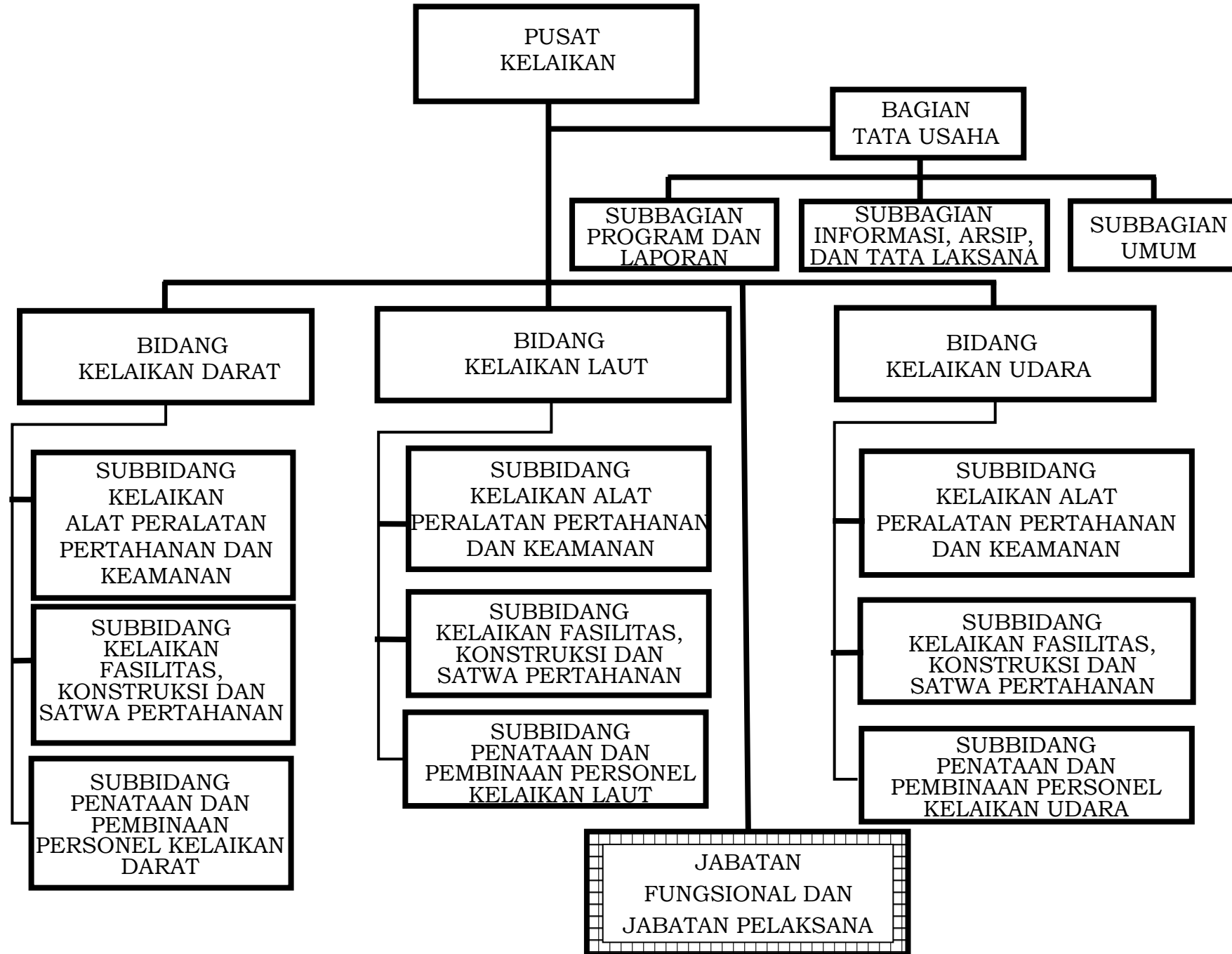












REKAPITULASI UNIT ORGANISASI DAN ESELON DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN

NO	BAGIAN	ESELON					KET
		IA	IB	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SEKRETARIAT JENDERAL	1					
	BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN			1	4	11	
	BIRO KEPEGAWAIAN			1	4	12	
	BIRO HUKUM			1	4	11	
	BIRO TATA USAHA DAN PROTOKOL			1	4	12	
	BIRO UMUM			1	4	12	
	BIRO INFORMASI PERTAHANAN			1	4	12	
	BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA			1	3	7	
	BIRO PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			1	4	12	
2	DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI PERTAHANAN	1		5	21	60	
3	DIREKTORAT JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN	1		5	18	44	
4	DIREKTORAT JENDERAL POTENSI PERTAHANAN	1		5	14	37	
5	DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN	1		5	20	56	
6	INSPEKTORAT JENDERAL	1		6	4	17	
7	BADAN LOGISTIK PERTAHANAN	1		6	18	57	
8	BADAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PERTAHANAN	1		4	11	25	
9	BADAN CADANGAN NASIONAL	1		4	11	25	
10	BADAN TEKNOLOGI PERTAHANAN	1		4	13	35	
11	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTAHANAN	1		5	16	42	
12	BADAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI INTELIJEN PERTAHANAN	1		4	12	36	

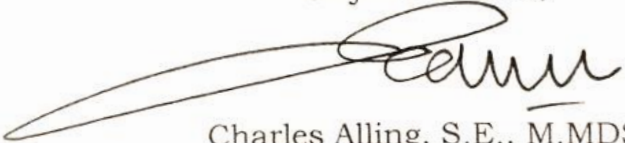
NO	BAGIAN	ESELON					KET
		IA	IB	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
13	STAF AHLI		4				
14	PUSAT DATA DAN INFORMASI			1	4	12	
15	PUSAT PELAPORAN DAN PEMBINAAN KEUANGAN PERTAHANAN			1	4	12	
16	PUSAT PENGELOLAAN KAWASAN			1	4	9	
17	PUSAT KESEHATAN PERTAHANAN			1	4	10	
18	PUSAT KELAIKAN			1	4	12	
	JUMLAH	12	4	66	209	578	

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

SJAFRIE SJAMSOEDDIN

Autentikasi
Kepala Biro Tata Usaha dan Protokol
Setjen Kemhan,



Charles Alling, S.E., M.MDS.
Brigadir Jenderal TNI